

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	III
RINGKASAN	XV
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	9
III. PERNYATAAN UTANG	11
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	18
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	22
VI. FAKTOR RISIKO	44
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	49
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	50
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	50
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	53
C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN	54
D. IZIN-IZIN YANG WAJIB DIPENUHI PERSEROAN DALAM RANGKA PROSES PRODUKSI	54
E. PERJANJIAN - PERJANJIAN PENTING	60
F. ASURANSI	94
G. ASET TETAP	98
H. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI	98
I. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	99
J. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>Good Corporate Governance</i> atau GCG)	103
K. SUMBER DAYA MANUSIA	116
L. STANDAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	121
M. STRUKTUR KEPEMILIKAN	122
N. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM	123
O. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN)	123
P. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	126
Q. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	126
R. KEGIATAN USAHA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	128
IX. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI	161

X.	EKUITAS	165
XI.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	168
XII.	PERPAJAKAN.....	169
XIII.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	172
XIV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	174
XV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM.....	179
XVI.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	201
XVII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	207
XVIII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	209
XIX.	LAPORAN KEUANGAN.....	233

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

<i>A – Check</i>	:	Berarti perawatan yang dilaksanakan setelah pesawat mencapai 300-650 jam terbang tergantung jenis pesawatnya. Perawatan <i>A-check</i> meliputi kelaikan mesin, sistem, komponen, dan struktur pesawat untuk beroperasi.
Afiliasi	:	Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: <ul style="list-style-type: none">• hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;• hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;• hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;• hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;• hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau• hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
<i>Aircraft on Ground (AOG)</i>	:	Berarti pesawat yang tidak melakukan penerbangan karena mengalami kendala atau gangguan teknis.
<i>Aircraft Towing</i>	:	Berarti kendaraan yang digunakan untuk menarik pesawat dari satu tempat ke tempat lain.
<i>Aircraft Washing Truck</i>	:	Berarti kendaraan atau truk untuk membersihkan pesawat.
AMDAL	:	Berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri dari kegiatan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (“AMDAL”), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (“RKL”) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (“RPL”).
AMTO 147	:	Berarti <i>European Aviation Safety Agency</i> atau Badan Keselamatan Penerbangan Eropa <i>Part 147</i> yang berisi tentang <i>Maintenance Training Organisation Approval (MTOA)</i> . Bagian ini menjelaskan tentang aturan mengenai organisasi pelatihan perawatan pesawat.
Akuntan Publik	:	Berarti Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Anggota Bursa	:	Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
ATC	:	Berarti <i>Airbus Training Center</i> , merupakan pusat pelatihan Airbus.
<i>Auxiliary Power Unit</i>	:	Berarti sistem pembangkit tenaga tambahan pada pesawat terbang.
<i>Avionics</i>	:	Berarti elektronika pesawat.
Bank Kustodian	:	Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Bapepam	:	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
Bapepam dan LK	:	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penerus Badan Pengawas Pasar Modal (“Bapepam”) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM, dengan struktur organisasi terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Biro Administrasi Efek atau BAE	:	Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom.
Bursa Efek atau BEI	:	Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta (atau para pengganti atau penerus haknya), merupakan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
BUMN	:	Berarti Badan Usaha Milik Negara.
<i>C – Check</i>	:	Berarti perawatan yang dilaksanakan setiap 15-21 bulan atau setelah pesawat mencapai 4.000-6.500 jam terbang (untuk pesawat yang memiliki konfigurasi kabin 1 lorong), serta setiap 24-36 bulan atau setelah pesawat mencapai 8.000-10.000 jam terbang (untuk pesawat yang memiliki konfigurasi kabin lebih dari 1 lorong), tergantung jenis pesawatnya. Perawatan <i>C-check</i> lebih komprehensif termasuk struktur pesawat.
<i>Cabin Refurbishment</i>	:	Berarti serangkaian proses perbaikan kabin pesawat untuk menjamin penampilan, fungsi dan kenyamanan sesuai standar dan diterima oleh penumpang pesawat.
<i>Calibration</i>	:	Berarti pengujian atau peneraan terhadap kinerja peralatan atau fasilitas navigasi udara agar memenuhi standar operasional penerbangan guna menjamin keselamatan penerbangan.
CAMP	:	Berarti <i>Continuous Airworthiness Maintenance Program</i> (CAMP) yaitu program perawatan pesawat maskapai.
CAMRO	:	Berarti <i>database</i> yang berisikan kondisi dan proyeksi pasar aviasi.
CASR 57	:	Berarti <i>Civil Aviation Safety Regulation</i> atau Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) <i>Part 57</i> yang berisi tentang <i>Certification And Operating Requirements For Distributor Of Aeronautical Products</i> . Bagian ini menjelaskan tentang aturan mengenai pendistribusian produk-produk penerbangan.

- CASR 145 : Berarti *Civil Aviation Safety Regulation* atau Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) *Part 145* yang berisi tentang *Approved Maintenance Organization (AMO)*. Bagian ini banyak berbicara tentang bagaimana cara untuk mendapatkan persetujuan atau sertifikat AMO, lalu juga berisi tentang peraturan yang harus diikuti oleh pemegang sertifikat AMO terkait dengan kinerjanya dalam melakukan pemeliharaan/perawatan, pemeliharaan preventif, atau perubahan dari sebuah pesawat, badan pesawat, mesin pesawat, baling-baling, alat, atau bagian komponen.
- CASR 147 : Berarti *Civil Aviation Safety Regulation* atau Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) *Part 147* yang berisi tentang *Aircraft Maintenance Training Organization (AMTO)*. Bagian ini menjelaskan tentang aturan mengenai organisasi pelatihan perawatan pesawat.
- CMS : Berarti *Content Management System* yaitu sistem yang mengintegrasikan *maintenance manual* yang dikeluarkan oleh perusahaan manufaktur pesawat dengan data dalam sistem yang dimiliki oleh perusahaan MRO atau maskapai penerbangan.
- D – Check* : Berarti perawatan yang dilaksanakan setiap enam tahun atau setelah pesawat mencapai 24.000-28.000 jam terbang, tergantung jenis pesawatnya. Perawatan *D-check* mencakup seluruh pekerjaan yang dilaksanakan pada *C-Check* serta menekankan pada sistem, struktur dan kabin.
- Daftar Pemegang Saham : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Daily Check* : Berarti kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemeriksaan secara menyeluruh, pemeriksaan secara visual dan mencatat adanya ketidak-sesuaian apabila ditemukan, memastikan seluruh bagian pesawat terpasang dengan aman, memastikan fluida yang digunakan berada pada level yang seharusnya, melaksanakan pengecekan sistem secara operasional dan melakukan tinjauan terhadap buku catatan perawatan pesawat terkait. *Daily check* umumnya dilaksanakan pada malam hari setelah penerbangan terakhir dalam satu hari tersebut.
- DGCA Indonesia : Berarti *Directorat General of Civil Aviation*, merupakan Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU).
- DOA : Berarti *Design Organizations Approval* merupakan pengakuan bahwa desain organisasi telah mematuhi persyaratan Part 21 Subpart J.
- DPPS : Berarti Daftar Pemesanan Pembelian Saham, daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan FPPS dan dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
- EASA : Berarti *European Aviation Safety Agency*, yaitu otoritas penerbangan sipil Uni Eropa
- EASA 147 : Berarti *European Aviation Safety Agency* atau Badan Keselamatan Penerbangan Eropa *Part 147* yang berisi tentang *Maintenance Training Organisation Approval (MTOA)*. Bagian ini menjelaskan tentang aturan mengenai organisasi pelatihan perawatan pesawat.

Efek	:	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
<i>Electro Mechanical</i>	:	Berarti sebuah sistem atau unit yang memadukan konsep elektronika dan mekanika.
<i>Engineering Training</i>	:	Berarti pelatihan yang dilakukan untuk seorang <i>engineer</i> khususnya di bidang aviasi.
ERP	:	Berarti Perencanaan sumber daya perusahaan, atau disingkat ERP dari istilah bahasa Inggrisnya, <i>enterprise resource planning</i> , adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan.
ESA	:	Berarti <i>Employee Stock Allocation</i> (Alokasi Saham Kepada Pegawai).
FAA	:	Berarti <i>Federal Aviation Administration</i> , merupakan Direktorat Kelaikudaraan Amerika Serikat.
FKPS	:	Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.
<i>Flight Data Services</i>	:	Berarti layanan pengunduhan, pembacaan dan analisis hasil rekaman <i>dari Flight Data Recorder</i> .
FPPS	:	Berarti asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham Yang Ditawarkan yang disediakan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
<i>Ground Power Unit</i>	:	Berarti peralatan yang mampu menyuplai tenaga listrik ke pesawat terbang saat pesawat terbang berada di darat.
<i>Ground Support Equipment</i>	:	Berarti peralatan pendukung penerbangan saat pesawat berada di darat. Peralatan ini digunakan untuk melayani pesawat sebelum keberangkatan atau setelah pesawat mendarat atau tiba di bandara.
GTA	:	Berarti <i>General Terms of Agreement</i> .
Harga Penawaran	:	Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yaitu sebesar Rp[●] ([●] Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	:	Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	:	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.

Hari Kerja	:	Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
IAPI	:	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
<i>Industrial Gas Turbine Engine</i>	:	Mesin industri yang menggunakan konsep turbin gas, sebagai penggerak untuk pembangkit listrik.
ISO	:	Berarti <i>International Organization for Standardization</i> , yaitu sistem standarisasi manajemen mutu.
KAP	:	Berarti Kantor Akuntan Publik.
Kemenkumham	:	Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departmen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	:	Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI	:	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadminstrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta.
<i>Line Maintenance Station</i>	:	Berarti lokasi usaha perawatan pesawat di luar area lokasi utama.
<i>Major Modification</i>	:	Berarti modifikasi pesawat skala besar yang mempengaruhi aspek desain awal pesawat terbang.
Manajer Penjatahan	:	Berarti PT Bahana Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran	:	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan FPPS.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
MESOP	:	Berarti <i>Management & Employee Stock Option Plan</i> .

MRO	:	Berarti semua tindakan yang memiliki tujuan mempertahankan atau mengembalikan suatu barang kepada kondisi di mana ia dapat melakukan fungsi kerja yang dibutuhkan pada tingkat kehandalan dan keselamatan yang diinginkan, dimana tindakan tersebut meliputi kombinasi berbagai aktifitas teknis maupun non teknis yang meliputi administratif, manajerial, dan tindakan pengawasan.
<i>Narrow Body Aircraft</i>	:	Berarti pesawat udara yang memiliki konfigurasi kabin 1 (satu) lorong.
<i>Non Destructive Test</i>	:	Berarti inspeksi yang dilakukan tanpa merusak struktur objek.
OEM	:	Berarti <i>Original Equipment Manufacturer</i> .
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak 31 Desember 2012.
<i>Overhaul</i>	:	Berarti perawatan besar dari <i>airframe</i> , <i>component</i> , dan <i>engine</i> pesawat untuk mengembalikan kondisi awal sesuai standar <i>Manufacturer</i> .
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	:	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none">• Daftar Pemegang Saham Perseroan;• Rekening Efek pada KSEI; atau• Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	:	Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang didistribusikan, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan, dan/atau perkiraan Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.8 tentang Prospektus Awal dan Info Memo, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	:	Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

- Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Penjamin Emisi Efek : Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Berarti pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2, Lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.E.1 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Peraturan No. IX.E.2 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- Peraturan No. IX.J.1 : Berarti Peraturan Bapepam & LK Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Peraturan No. IX.H.1 : Berarti Peraturan Bapepam & LK Nomor IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- Peraturan Pencatatan Bursa Efek : Berarti Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/ BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- Perjanjian Pendaftaran Efek : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan KSEI No. SP-028/SHM/KSEI/0717 tanggal 28 Juli 2017, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat di kemudian hari.

- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 68 tanggal 28 Juli 2017, yang dibuat di hadapan Dina Chozie, S.H., Candidat Notaris, Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk No. 36 tanggal 18 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat di kemudian hari.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau "PPEE" : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 67 tanggal 28 Juli 2017, yang dibuat di hadapan Dina Chozie, S.H., Candidat Notaris, Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk No. 35 tanggal 18 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat di kemudian hari.
- Pernyataan Efektif : Berarti pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif: (i) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal diterimanya Pernyataan Pendaftaran oleh OJK secara lengkap atau (ii) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal perubahan Pernyataan Pendaftaran yang terakhir disampaikan Perseroan kepada OJK, atau (iii) pada tanggal lain berdasarkan pernyataan efektif dari Ketua OJK yang menyatakan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2 sehingga Perseroan melalui para Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM *juncto* POJK No. 7/2017.
- Perseroan : Berarti PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Tangerang.
- Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM.
- PMA : Berarti *Part Manufacturer Approval*, merupakan pengakuan bahwa organisasi terkait dapat memproduksi *part* dari pesawat terbang.
- POJK No. 7/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.C.1 kecuali angka 6 huruf l yang mengatur tentang ketentuan mengenai dokumen lain berupa perjanjian pendahuluan dengan Bursa Efek yang baru akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya peraturan OJK ini yaitu tanggal 14 Maret 2017.

- POJK No. 8/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas tanggal 14 Maret 2017, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.C.2 dan No. IX.C.3.
- POJK No. 10/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 14 Maret 2017.
- POJK No. 11/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atas Setiap Perubahan Kepemilikan Saham tanggal 14 Maret 2017.
- POJK No. 23/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
- POJK No. 25/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.
- POJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015.
- POJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
- POJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
- POJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
- POJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015.
- POJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.
- POJK No. 74/2016 : Berarti Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka tanggal 23 Desember 2016.
- PPh : Berarti Pajak Penghasilan.
- Preflight Check* : Berarti perawatan yang dilaksanakan sebelum pesawat melaksanakan penerbangan perdana di tiap harinya, yaitu maksimal dua jam sebelum keberangkatan.
- Prospektus : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai dengan POJK No. 8/2017.
- Prospektus Awal : Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjamin emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan POJK No. 23/2017.

Prospektus Ringkas	:	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal, yang disusun sesuai dengan POJK No. 8/2017 dan yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang saham.
Rupiah atau Rp	:	Berarti mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
SAP	:	Berarti Sistem ERP yang dikembangkan oleh perusahaan asal Jerman yaitu SAP.
SABH	:	Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum–Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pendahulu dan penggantinya.
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebanyak-banyaknya 10.890.068.700 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama yang merupakan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
<i>Squawk Rectification</i>	:	Berarti perawatan pesawat pesawat di luar <i>regular check</i> .
Surat Kolektif Saham	:	Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
SWIFT MRO	:	Berarti Sistem ERP khusus untuk perusahaan MRO dengan platform SAP yang dikembangkan oleh perusahaan TCS dengan lisensi dari SAP.
Tanggal Distribusi	:	Berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.
Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal pembayaran oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan atas seluruh hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham termasuk hasil Penawaran Umum Perdana Saham oleh Para Pemesan Khusus, yang akan dilakukan bersamaan dengan Tanggal Distribusi, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi yang telah ditentukan dalam Prospektus.

Tanggal Pengembalian/ <i>Refund</i>	:	Berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Perdana Saham dibatalkan atau ditunda, bagaimanapun Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Perdana Saham.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa Penawaran, yang telah ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau Prospektus.
TCS	:	Berarti PT Tata Consultancy Services.
TFM	:	Berarti <i>Total Fleet Management</i> yaitu model perawatan pesawat, komponen pesawat, dan mesin pesawat secara menyeluruh terhadap maskapai penerbangan.
TIK	:	Berarti Teknologi Informasi dan Komunikasi.
<i>Transit Check</i>	:	Berarti kegiatan pemeriksaan secara visual untuk <i>airframe</i> , <i>engine</i> dan <i>landing gear</i> dan memastikan kerusakan yang ditemukan atau yang dilaporkan pada penerbangan sebelumnya telah diperbaiki sesuai dengan kondisi semula. Perawatan ini dilakukan tiap kali pesawat transit dari satu bandara ke bandara lainnya.
UKL	:	Berarti Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup.
UPL	:	Berarti Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
USD	:	Berarti Dollar Amerika Serikat, mata uang resmi Negara Amerika Serikat.
UU Ketenagakerjaan	:	Berarti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279).
UUPM	:	Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608).
UUPT	:	Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756).
<i>Wide Body Aircraft</i>	:	Berarti pesawat udara besar, yang memiliki konfigurasi kabin lebih dari 1 (satu) lorong.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

AWS	:	Berarti PT Aero Wisata
GARUDA	:	Berarti PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Perseroan	:	Berarti PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta faktor risiko, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo dan jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam USD, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia sesuai dengan Akta Pendirian No. 93 tanggal 26 April 2002, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-11685.HT.01.01.TH.2002 tanggal 28 Juni 2002, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kota Tangerang No. 0455/BH.30.06/VIII/2002 tanggal 2 Agustus 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 27 September 2002, Tambahan No. 11677.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 82 tanggal 16 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013178.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0078426.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0147338 tanggal 19 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0078426.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa perawatan, reparasi dan *overhaul* pesawat udara serta pendukungnya, perdagangan, perindustrian, pergudangan dan pengangkutan dan jasa lainnya, dengan standar kualitas tinggi secara tepat waktu dengan biaya kompetitif untuk pesawat milik para pelanggannya serta menyelenggarakan bidang usaha lain yang terkait dan sebagai aktualisasi profesionalisme sumber daya manusia dalam bisnis perawatan pesawat serta memupuk keuntungan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas dan ketentuan Pasar Modal.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

1. menjalankan usaha dalam bidang jasa perawatan, reparasi dan *overhaul* pesawat udara serta pendukungnya terutama:
 - a. perawatan pesawat udara secara terpadu;
 - b. perawatan komponen dan kalibrasi;
 - c. perawatan mesin;
 - d. jasa enjiniring; dan
 - e. jasa pelatihan perawatan pesawat udara;
2. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan terutama perdagangan atas suku cadang dan/atau komponen perawatan pesawat udara, serta menjadi distributor;
3. menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, termasuk didalamnya pembuatan dan perawatan sarana pendukung yang menunjang kegiatan penerbangan dan kegiatan industri lainnya;

4. menjalankan usaha dalam bidang pergudangan dan pengangkutan terutama terkait dengan jasa pelayanan material, logistik, pergudangan dan konsinyasi; dan
5. menjalankan usaha dalam bidang jasa, terutama jasa penyewaan suku cadang, komponen, dan/atau mesin pesawat udara, serta menjalankan usaha dalam bidang jasa perawatan mesin industri.

Kegiatan usaha penunjang:

1. melakukan penyediaan jasa konsultan dan tenaga ahli di bidang perawatan pesawat udara, komponen dan mesin; dan
2. melakukan pelatihan diluar dari sebagaimana disebutkan dalam poin 1 e pada kegiatan usaha utama Perseroan.

Kantor Perseroan berlokasi di Gedung Manajemen PT Garuda Indonesia Lantai 3, Area Perkantoran Bandara Soekarno Hatta, Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang.

Prospek Usaha

Industri MRO merupakan industri yang menarik, dikarenakan relatif aman terhadap perubahan kondisi ekonomi. Pangsa pasar MRO juga akan bertumbuh dalam lima tahun ke depan. Pertumbuhan yang tinggi, terutama terfokus di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah. MRO juga merupakan industri yang memiliki regulasi yang ketat, sehingga sangat tergantung pada *maintenance program* dari *Original Equipment Manufacturer* (OEM) serta telah mendapatkan persetujuan dari otoritas kelaik-udaraan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, berdampak juga terhadap perkembangan industri perawatan pesawat terbang. OEM juga mulai memasuki segmen perawatan pesawat terbang, sehingga berdampak pada pangsa pasar perusahaan MRO. Secara garis besar terdapat empat tren dalam industri MRO yang perlu menjadi perhatian, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran OEM di segmen aftermarket, mendorong peningkatan kolaborasi MRO-OEM.
2. Penetrasi pasar MRO difokuskan kepada area Asia Pasifik dan Timur Tengah.
3. Perkembangan teknologi menuntut Perusahaan MRO untuk berinvestasi di bidang Teknologi Informasi.
4. Perusahaan MRO mulai mengembangkan produk pendukung lain untuk dapat menawarkan "*Total Solution Provider*".

Penjelasan mengenai kegiatan dan prospek usaha Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

2. KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Jumlah saham yang ditawarkan	: sebanyak-banyaknya sebesar 10.890.068.700 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus) saham baru atau sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	: Rp100 (seratus) Rupiah per lembar saham.
Harga Penawaran	: Rp[●] ([●]Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS.
Nilai Emisi	: sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah).
Masa Penawaran Umum	: 2 – 4 Oktober 2017
Tanggal Pencatatan di BEI	: 10 Oktober 2017

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk mendanai investasi Perseroan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di *Line Maintenance* dan *Repair & Overhaul*.
- b) Sekitar 15% (lima belas persen) akan digunakan untuk pembayaran fasilitas pinjaman bank atau lembaga keuangan.
- c) Sisanya akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan yang bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan berupa pembayaran utang vendor, pembayaran pajak dan pembayaran utang jangka pendek lainnya.

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

4. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Akta No. 82/2017, Perseroan telah menyetujui (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sejumlah Rp366.800.000.000 menjadi Rp10.000.000.000.000, (ii) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sejumlah Rp166.400.000.000 menjadi Rp2.541.016.040.000 yang dilakukan dengan dengan kapitalisasi saldo laba ditahan Perseroan sampai dengan 31 Desember 2016 berdasarkan laporan keuangan tahun buku 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dan (iii) perubahan nilai nominal saham tiap saham dari semula Rp250.000 menjadi Rp100, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	100.000.000.000	10.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. GARUDA	25.156.058.796	2.515.605.879.600	99,00
2. AWS	254.101.604	25.410.160.400	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.410.160.400	2.541.016.040.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	74.589.839.600	7.458.983.960.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100.000.000.000	10.000.000.000.000		100.000.000.000	10.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. GARUDA	25.156.058.796	2.515.605.879.600	99,00	25.156.058.796	2.515.605.879.600	69,30
2. AWS	254.101.604	25.410.160.400	1,00	254.101.604	25.410.160.400	0,70
3. Masyarakat	-	-	-	10.890.068.700	1.089.006.870.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.410.160.400	2.541.016.040.000	100,00	36.300.229.100	3.630.022.910.000	100,00
Saham Dalam Portepel	74.589.839.600	7.458.983.960.000		63.699.770.900	6.369.977.090.000	

Program Pemberian Saham Penghargaan dalam Program *Employee Stock Allocation (ESA)*

Sesuai dengan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2017 sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 82, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 2,67% (dua koma enam tujuh persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation ("ESA")*). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 290.764.800 (dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus) saham, dengan harga pelaksanaan ESA sama dengan Harga Penawaran.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan pelaksanaan program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100.000.000.000	10.000.000.000.000		100.000.000.000	10.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. GARUDA	25.156.058.796	2.515.605.879.600	99,00	25.156.058.796	2.515.605.879.600	69,30
2. AWS	254.101.604	25.410.160.400	1,00	254.101.604	25.410.160.400	0,70
3. Masyarakat	-	-	-	10.599.303.900	1.059.930.390.000	29,20
4. Program ESA	-	-	-	290.764.800	29.076.480.000	0,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.410.160.400	2.541.016.040.000	100,00	36.300.229.100	3.630.022.910.000	100,00
Saham Dalam Portepel	74.589.839.600	7.458.983.960.000		63.699.770.900	6.369.977.090.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Program ESA ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Pegawai (*Management and Employee Stock Option Plan ("MESOP")*)

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 82 tanggal 16 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pelaksanaan Program *Management and Employee Stock Option Plan ("MESOP")*. Hak opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1,72% (satu koma tujuh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana, dalam waktu 2 (dua) tahun

terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 624.363.941 (enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu) saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan dilaksanakannya Program MESOP (Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Manajemen dan Karyawan), maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100.000.000.000	10.000.000.000.000		100.000.000.000	10.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. GARUDA	25.156.058.796	2.515.605.879.600	99,00	25.156.058.796	2.515.605.879.600	68,13
2. AWS	254.101.604	25.410.160.400	1,00	254.101.604	25.410.160.400	0,69
3. Masyarakat	-	-	-	10.599.303.900	1.059.930.390.000	28,71
4. Program ESA*	-	-	-	290.764.800	29.076.480.000	0,79
5. MESOP*	-	-	-	624.363.941	62.436.394.100	1,69
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.410.160.400	2.541.016.040.000	100,00	36.924.593.041	3.692.459.304.100	100,00
Saham Dalam Portepel	74.589.839.600	7.458.983.960.000		63.075.406.959	6.307.540.695.900	

*dengan asumsi terjual seluruhnya

Keterangan selengkapnya mengenai Program MESOP ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini

Laporan keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan (Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu) dengan opini tanpa modifikasi, ditandatangani oleh Muhammad Irfan (Ijin Akuntan Publik No. 0565), sedangkan laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Eny (Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu) dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Muhammad Irfan (Ijin Akuntan Publik No. 0565) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Foreman Ronni Boy Pangaribuan (Ijin Akuntan Publik No.0954) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam USD penuh)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
Jumlah Aset Lancar	341.757.245	328.214.055	210.748.836	156.145.114
Jumlah Aset Tidak Lancar	118.281.725	114.375.052	102.245.761	100.006.313
Jumlah Aset	460.038.970	442.589.107	312.994.597	256.151.427
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	161.539.701	146.780.455	91.707.329	75.679.976
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	114.261.822	123.253.904	98.495.404	90.278.001
Jumlah Liabilitas	275.801.523	270.034.359	190.202.733	165.957.977
Jumlah Ekuitas	184.237.447	172.554.748	122.791.864	90.193.450
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas	460.038.970	442.589.107	312.994.597	256.151.427

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam USD penuh)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2017	2016 (Tidak diaudit)	2016	2015	2014
Pendapatan Usaha	106.087.810	81.613.251	388.662.512	305.590.117	264.048.576
Jumlah beban usaha	93.427.511	66.492.896	301.294.175	260.788.956	239.093.550
Laba Usaha	12.522.713	13.574.942	83.087.700	50.590.173	24.574.076
Laba Sebelum Pajak	13.528.460	12.404.063	76.998.881	48.049.793	24.215.541
Beban Pajak - Bersih	(3.403.354)	(3.009.691)	(19.256.668)	(11.864.828)	(6.055.069)
Laba Bersih Tahun Berjalan	10.125.106	9.304.372	57.742.213	36.184.965	18.160.472
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	11.682.699	7.277.630	49.762.884	33.458.050	15.617.830
Laba per lembar saham	0,06574	0,07085	0,01153	0,01839	0,03665

LAPORAN ARUS KAS

(dalam USD penuh)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2017	2016 (Tidak diaudit)	2016	2015	2014
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	(3.616.286)	(10.830.407)	(16.255.833)	979.013	15.239.562
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(14.746.996)	(2.941.426)	(24.925.782)	(6.176.781)	(23.245.804)
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan	(4.314.478)	(2.250.444)	78.597.377	10.372.739	12.825.434
Kenaikan Bersih Kas Dan Setara Kas	(22.677.760)	(16.022.277)	37.415.762	5.174.971	4.819.192
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun	60.441.867	25.457.040	25.457.040	20.368.358	17.330.140
Efek Perubahan Kurs Mata Uang Asing	2.548	225.324	(2.430.935)	(86.289)	(1.780.974)
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun	37.766.655	9.660.087	60.441.867	25.457.040	20.368.358

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2017	2016 (Tidak diaudit)	2016	2015	2014
RASIO KINERJA KEUANGAN					
<u>Rasio Likuiditas</u>					
Rasio Kas – <i>Cash Ratio</i> (%)	23,38	12,04	41,18	27,76	26,91
Rasio Cepat – <i>Quick Ratio</i> (%)	159,01	166,28	166,17	155,00	127,79
Rasio Lancar – <i>Current Ratio</i> (%)	211,56	252,55	223,61	229,81	206,32
<u>Rasio Profitabilitas</u>					
Margin Laba Usaha – <i>Operating Profit Margin</i> (%)	11,93	18,53	22,48	14,66	9,45
Margin Laba Bersih – <i>Net Profit Margin</i> (%)	9,54	11,40	14,86	11,84	6,88
Tingkat Pengembalian Aset – <i>ROA</i> (%)	2,20	2,96	13,05	11,56	7,09
Tingkat Pengembalian Modal – <i>ROE</i> (%)	5,50	7,15	33,46	29,47	20,14
RASIO SOLVABILITAS					
Rasio Total Kewajiban Terhadap Aset (%)	59,95	58,56	61,01	60,77	64,79
Rasio Utang Terhadap Modal (<i>DER</i>) (%)	149,70	141,33	156,49	154,90	184,00
Rasio Total Utang Berbunga Terhadap Ekuitas (%)	71,70	46,11	79,05	47,08	56,99
Rasio Total Ekuitas Terhadap Total Aset (%)	40,05	41,44	38,99	39,23	35,21
EBITDA Terhadap Beban Bunga (%)	798,79	1.124,96	1.538,50	2.013,51	1680,74

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2017	2016 (Tidak diaudit)	2016	2015	2014
RASIO PERTUMBUHAN					
Pendapatan Usaha (%)	29,99	-	27,18	15,73	14,66
Laba Usaha (%)	-7,75	-	64,24	105,87	37,96
Laba Bersih Komprehensif (%)	60,53	-	48,73	114,23	-18,28
Total Aset (%)	3,94	-	41,40	22,19	23,24
Total Liabilitas (%)	2,14	-	41,97	14,61	38,71
Ekuitas (%)	6,77	-	40,53	36,14	2,25

Keterangan selengkapnya mengenai ikhtisar data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

6. FAKTOR RISIKO

A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Pendapatan Perseroan masih didominasi oleh beberapa pelanggan utama

Pendapatan Perseroan masih didominasi oleh beberapa pelanggan utama. Efek dari dominasi tersebut adalah pertumbuhan pendapatan Perseroan bergantung kepada jumlah pesawat yang dioperasikan dan jumlah penerbangan yang dilakukan oleh beberapa pelanggan utama Perseroan. Apabila pelanggan utama perseroan mengurangi jumlah pesawat atau mengurangi jumlah penerbangan yang dilakukan, maka hal tersebut akan cukup mempengaruhi performa pendapatan Perseroan. Perseroan memprediksi bahwa dominasi beberapa pelanggan utama tersebut akan berlangsung hingga beberapa tahun ke depan dengan kecenderungan akan terus menurun seiring dengan bertambahnya pelanggan baru dari ekspansi.

B. Risiko Usaha Yang Berhubungan Dengan Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko kegagalan pembayaran oleh pelanggan
2. Risiko keterlambatan peningkatkan kapabilitas dan kapasitas perawatan pesawat
3. Risiko pengembalian investasi tidak sesuai target
4. Risiko pasokan material dan suku cadang pesawat
5. Risiko teknologi
6. Risiko keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten
7. Risiko persaingan usaha
8. Risiko sertifikasi
9. Risiko perizinan

C. Risiko Umum

1. Kondisi perekonomian secara makro atau global
2. Perubahan kurs valuta asing
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan
4. Tuntutan atau gugatan hukum
5. Kebijakan Pemerintah
6. Ketentuan negara lain atau peraturan internasional

D. Risiko Usaha Yang Berhubungan Dengan Saham

1. Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari
2. Likuiditas saham Perseroan
3. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari
4. Kepentingan Pemegang Saham Pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan

Keterangan selengkapnya mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

7. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba tahun berjalan konsolidasi Perseroan, dimulai tahun buku 2017 yang besarnya dikaitkan dengan keuntungan perusahaan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perusahaan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan. Faktor-faktor yang menentukan pembagian dividen Perseroan bergantung kepada laba bersih, ketersediaan dana cadangan, persyaratan belanja modal, hasil usaha dan kas. Faktor – faktor tersebut pada akhirnya bergantung kepada berbagai hal termasuk keberhasilan dalam pelaksanaan strategi usaha, keuangan akibat adanya kompetisi dan pengaturan, kondisi perekonomian secara umum dan hal-hal lain yang berlaku secara khusus terhadap Perseroan atau usaha Perseroan. Sebagian besar faktor-faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan. Pembayaran Dividen kepada Pemegang Saham dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perusahaan.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XI dalam Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan menerbitkan saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan sebanyak-banyaknya 10.890.068.700 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) atau sebanyak-banyaknya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum ini. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar [●] setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah).

Sesuai dengan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2017 sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 82, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 2,67% (dua koma enam tujuh persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation* ("ESA")). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 290.764.800 (dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus) saham, dengan harga pelaksanaan ESA sama dengan Harga Penawaran.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 82 tanggal 16 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pelaksanaan Program *Management and Employee Stock Option Plan* ("MESOP"). Hak opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1,72% (satu koma tujuh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 624.363.941 (enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu) saham.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.



PT GARUDA MAINTENANCE AERO ASIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang jasa perawatan, reparasi, dan *overhaul* pesawat udara serta pendukungnya, perdagangan, perindustrian, pergudangan dan pengangkutan dan jasa lainnya

Berkedudukan di Tangerang, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung Manajemen PT Garuda Indonesia Lantai 3
Area Perkantoran Bandara Soekarno Hatta
Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang
PO. Box 1303, BUSH 19130
Telepon : +62 21 550 8717
Faksimili : +62 21 559 10461
Email: corporatecommunications@gmf-aeroasia.co.id
Website: www.gmf-aeroasia.co.id

Lokasi Hangar, Workshop dan Line Maintenance Station

Hangar & Workshop: Tangerang

Line Maintenance Station: Tangerang, Palembang, Pekanbaru, Padang, Banda Aceh, Kuala Namu, Batam, Makassar, Manado, Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Jayapura, Timika, Biak, Semarang, Solo, Surabaya, Yogyakarta, Denpasar, Lombok Praya, Tanjung Karang, Ambon, Bandung, Jambi, Kendari, Kupang, Malang, Pangkal Pinang, Palangkaraya, Palu, Tarakan, Ternate, Berau, Bengkulu, Tanjung Pandan, Halim Perdana Kusuma, Sorong, Merauke, Jember, Tanjung Pinang, Kuala Lumpur, Singapura dan Jeddah

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENDAPATAN PERSEROAN MASIH DIDOMINASI OLEH BEBERAPA PELANGGAN UTAMA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 82 tanggal 16 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013178.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0078426.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0147338 tanggal 19 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0078426.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017, Perseroan telah menyetujui (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sejumlah Rp366.800.000.000 menjadi Rp10.000.000.000.000, (ii) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sejumlah Rp166.400.000.000 menjadi Rp2.541.016.040.000 yang dilakukan dengan dengan kapitalisasi saldo laba ditahan Perseroan sampai dengan 31 Desember 2016 berdasarkan laporan keuangan tahun buku 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dan (iii) perubahan nilai nominal saham tiap saham dari semula Rp250.000 menjadi Rp100, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	100.000.000.000	10.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. GARUDA	25.156.058.796	2.515.605.879.600	99,00
2. AWS	254.101.604	25.410.160.400	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.410.160.400	2.541.016.040.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	74.589.839.600	7.458.983.960.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100.000.000.000	10.000.000.000.000		100.000.000.000	10.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. GARUDA	25.156.058.796	2.515.605.879.600	99,00	25.156.058.796	2.515.605.879.600	69,30
2. AWS	254.101.604	25.410.160.400	1,00	254.101.604	25.410.160.400	0,70
3. Masyarakat	-	-	-	10.890.068.700	1.089.006.870.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.410.160.400	2.541.016.040.000	100,00	36.300.229.100	3.630.022.910.000	100,00
Saham Dalam Portepel	74.589.839.600	7.458.983.960.000		63.699.770.900	6.369.977.090.000	

Program Alokasi Saham kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation* ("ESA"))

Sesuai dengan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2017 sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 82, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 2,67% (dua koma enam tujuh persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation* ("ESA")). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 290.764.800 (dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus) saham, dengan harga pelaksanaan ESA sama dengan Harga Penawaran.

Dalam Program ESA akan dialokasikan Saham Penghargaan kepada karyawan Perseroan yang memenuhi ketentuan Perseroan (selanjutnya disebut Peserta Program ESA), dengan penetapan alokasi saham yang akan ditentukan oleh rapat Direksi.

Tujuan utama program ESA adalah untuk memberikan kesempatan kepada pegawai untuk ikut memiliki Perseroan melalui kepemilikan saham, sehingga meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) serta peningkatan produktivitas kerja yang akan berdampak positif pada kinerja korporasi secara keseluruhan dan meningkatkan nilai Perseroan yang dapat dinikmati oleh seluruh *stakeholders*. Sumber pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan Program ESA, berasal dari kas internal Perseroan untuk saham bonus, sedangkan untuk saham jatah pasti menggunakan dana insentif yang diterima pegawai sesuai dengan ketentuan Perseroan.

Pihak yang bertanggung jawab atas Program ESA dari Perseroan adalah Divisi *Human Capital Management* Perseroan.

Dalam Program ESA akan dialokasikan Saham Bonus kepada karyawan Perseroan yang memenuhi kualifikasi (selanjutnya disebut Peserta Program ESA). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No KEP/DT- 5001/2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Program *Employee Stock Allocation* (ESA) berupa pemberian Saham Bonus dan Saham Jatah Pasti Pegawai, Perseroan menetapkan jumlah Program ESA adalah sebanyak-banyaknya 290.764.800 (dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus) saham atau sebesar 2,67% (dua koma enam tujuh persen) saham dari total Penawaran Umum ini yang terdiri dari:

- a. Saham Bonus sebesar 1,18% (satu koma satu delapan persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 128.502.800 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus dua ribu delapan ratus) saham;
- b. Saham Jatah Pasti sebanyak-banyaknya 1,49% (satu koma empat sembilan persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 162.262.000 (seratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu) saham.

Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7, yaitu penjatahan pasti dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham Bonus

Saham Bonus yaitu alokasi saham yang diberikan Perseroan secara cuma-cuma kepada Seluruh Peserta Program ESA dengan jumlah saham sebanyak-banyaknya 128.502.800 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus dua ribu delapan ratus) saham. Saham bonus memiliki *Lock-up period* selama 2 tahun dengan ketentuan apabila pada saat *Lock-up period* Peserta Program ESA mengundurkan diri, Peserta Program ESA tidak dapat meneruskan kepemilikan sahamnya dan tidak dapat memperjualbelikan dan/atau memindahtangkannya setelah periode *Lock-Up* berakhir. Masa *Lock-up* dimulai sejak tanggal Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek.

Saham Jatah Pasti

Saham Jatah Pasti yaitu alokasi dengan jatah pasti yang diberikan Perseroan untuk membeli saham Penawaran Umum oleh Peserta Program ESA sebanyak-banyaknya 162.262.000 (seratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu) saham. Peserta ESA dapat membeli Saham Jatah Pasti sesuai dengan jumlah alokasi berdasarkan kebijakan internal Perseroan. Harga pelaksanaan ESA untuk saham jatah pasti sama dengan Harga Penawaran. Saham Jatah Pasti tidak memiliki *Lock-up period*.

Peserta Program ESA

Peserta program ESA adalah pegawai Perseroan yang berjumlah sekitar 3.967 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) orang kecuali bagi Direksi dan Komisaris Perseroan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pegawai Tetap Perseroan yang tercatat dan aktif bekerja pada 31 Agustus 2017.
2. Pegawai Tetap dengan Masa Kerja Aktif lebih dari 1 (satu) tahun per tanggal 31 Agustus 2017.
3. Pegawai Tetap Perseroan yang tidak dalam status terkena hukuman disiplin berat (SP3) pada saat pelaksanaan Program ESA.
4. Pegawai Tetap Perseroan yang tidak dalam status Cuti Dengan Tanggungan Perusahaan (CDTP)
5. Tidak berlaku bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Apabila peserta Program ESA tidak memenuhi kriteria/persyaratan yang menyebabkan gugurnya hak peserta program ESA pada waktu periode penawaran ESA baik untuk saham bonus maupun saham jatah pasti, Perseroan akan melakukan:

- Untuk saham bonus : Saham akan dikembalikan ke Perseroan untuk dialihkan ke pegawai lain dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perseroan.
- Untuk saham jatah pasti : Saham akan dilepas kembali untuk dijual ke publik bersamaan dengan proses IPO.

Apabila peserta Program ESA tidak memenuhi kriteria/persyaratan yang menyebabkan gugurnya hak peserta program ESA setelah periode penawaran ESA baik untuk saham bonus maupun saham jatah pasti, Perseroan akan melakukan:

- Untuk saham bonus : Saham akan dikembalikan ke Perseroan.

Tata Cara Pemesanan Program ESA

Periode pemesanan saham jatah pasti oleh peserta ESA dilakukan sebelum masa *bookbuilding* berakhir. Saham jatah pasti dibayarkan dari insentif yang diterima pegawai sesuai dengan ketentuan Perseroan. Sementara untuk saham bonus akan diberikan langsung kepada peserta program ESA yang telah ditentukan tanpa melewati proses pemesanan.

Hak – Hak Pemegang ESA

Para peserta program ESA berhak mendapatkan saham bonus dan memiliki opsi untuk membeli saham jatah pasti sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Perseroan tentang Program *Employee Stock Allocation* (ESA). Para Peserta Program ESA berhak atas hak dividen, hak suara dalam RUPS, dan hak-hak lainnya sesuai dengan hak-hak pemegang saham lainnya.

Ketentuan Program ESA

Biaya dan pajak yang akan timbul sehubungan dengan Program ESA berupa pemberian Bonus Saham akan ditanggung oleh Perseroan, sedangkan untuk Program ESA Saham Jatah Pasti, seluruh biaya dan pajak yang timbul akan ditanggung oleh peserta. Biaya yang perlu dikeluarkan oleh Peserta Program ESA Saham Jatah Pasti untuk memperoleh saham sama dengan Harga Penawaran.

Terkait Program ESA baik Saham Bonus maupun Saham Jatah Pasti, Peserta Program ESA tidak dikenakan biaya pajak pada saat penerimaan saham oleh masing-masing Peserta Program ESA. Dalam hal Peserta Program ESA melakukan penjualan saham melalui Bursa Efek Indonesia, maka Peserta Program ESA akan dikenakan pajak penjualan sebesar 0,1% dari nilai transaksi penjualan. Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar Bursa Efek Indonesia akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Peserta Program ESA.

Perseroan akan menerbitkan konfirmasi alokasi Saham Bonus dan Saham Jatah Pasti kepada Peserta ESA. Peserta wajib menyampaikan Pernyataan dan Pengikatan Diri Dalam Rangka Program Kepemilikan Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perseroan yang menyatakan Peserta menerima Saham Bonus dan

melakukan pemesanan Saham Jatah Pasti sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Perseroan dalam Program ESA ini. Perseroan akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta melakukan pembayaran dengan jumlah penuh Seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan harga Penawaran Umum, pembayaran dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum dengan jumlah penuh.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan pelaksanaan program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100.000.000.000	10.000.000.000.000		100.000.000.000	10.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. GARUDA	25.156.058.796	2.515.605.879.600	99,00	25.156.058.796	2.515.605.879.600	69,30
2. AWS	254.101.604	25.410.160.400	1,00	254.101.604	25.410.160.400	0,70
3. Masyarakat	-	-	-	10.599.303.900	1.059.930.390.000	29,20
4. Program ESA	-	-	-	290.764.800	29.076.480.000	0,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.410.160.400	2.541.016.040.000	100,00	36.300.229.100	3.630.022.910.000	100,00
Saham Dalam Portepel	74.589.839.600	7.458.983.960.000		63.699.770.900	6.369.977.090.000	

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Pegawai (*Management and Employee Stock Option Plan* ("MESOP"))

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 82 tanggal 16 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pelaksanaan Program *Management and Employee Stock Option Plan* ("MESOP"). Hak opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1,72% (satu koma tujuh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 624.363.941 (enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu) saham.

Tujuan Program MESOP adalah untuk memberikan kesempatan kepada manajemen dan karyawan dalam bentuk *reward* jangka panjang atas kontribusinya kepada Perseroan dan diharapkan timbulnya rasa memiliki yang tinggi dari manajemen dan karyawan terhadap Perseroan sehingga meningkatkan motivasi dan kinerja.

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau program MESOP adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen yang terdiri dari Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada saat penerbitan hak opsi kecuali Komisaris Independen;
- b. Karyawan yang memiliki masa kerja minimum 1 tahun per 31 Agustus 2017.

Peserta program MESOP yang berhak menerima hak opsi pada setiap tahap akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan 14 hari kerja sebelum tanggal distribusi hak opsi setiap tahap. Sumber pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan program MESOP berasal dari Peserta Program MESOP dengan alokasi berdasarkan kinerja peserta yang ditetapkan dalam bentuk insentif.

Pihak yang bertanggung jawab atas Program MESOP dari Perseroan adalah Divisi *Human Capital Management* Perseroan.

Periode Pelaksanaan program MESOP

Hak opsi dalam program MESOP akan diterbitkan dalam 3 Tahapan yaitu:

- Tahap I Sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal pencatatan saham;
- Tahap II Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan pada ulang tahun pertama pencatatan saham;
- Tahap III Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan pada ulang tahun kedua pencatatan saham.

Pelaksanaan hak opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan I-A Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014. Pelaksanaan Program MESOP akan dilakukan Direksi Perseroan dibawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan akan dilaporkan dalam RUPS.

Ketentuan Program MESOP

Program MESOP akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Hak opsi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitannya (*Option Life*)
- Hak opsi yang dibagikan akan terkena masa tunggu (*vesting period*) selama 1 (satu) tahun sejak tanggal pendistribusiannya, dalam *vesting period* pemegang hak opsi belum dapat menggunakan hak opsi-nya untuk membeli saham Perseroan sampai berakhirnya *vesting period*. Apabila peserta Program MESOP tidak memenuhi kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan oleh Perseroan yang menyebabkan gugurnya hak opsi pada *vesting period*, maka hak opsi tersebut akan dihapuskan.
- Setelah berakhirnya *vesting period*, Pemegang hak opsi berhak untuk menggunakan hak opsi untuk membeli saham baru pada periode pelaksanaan (*Window Exercise*) yang akan dibuka.
- Perseroan akan membuka maksimal 2 (dua) kali *Window Exercise* dalam 1 (satu) tahun, dimana Peserta Program MESOP dapat menggunakan hak opsinya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Bursa sejak dibukanya *Window Exercise* tersebut.
- Harga pelaksanaan ditetapkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Perusahaan kepada Bursa Efek Indonesia tentang Laporan Rencana Pelaksanaan MESOP Perseroan yaitu berdasarkan rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perusahaan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal Surat Pemberitahuan Perusahaan Kepada Bursa Efek Indonesia tentang Periode dan Harga Pelaksanaan, sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/ BEI/01-2014.
- Peserta wajib untuk membayar Harga Pelaksanaan secara penuh pada saat pelaksanaan hak opsi dalam Program MESOP.
- Peserta program yang mengundurkan diri atau PHK maka seluruh hak opsi yang telah didistribusikan kepadanya akan tetapi belum dilaksanakan akan menjadi dihapuskan.
- Seluruh manajemen dan karyawan tidak memiliki kewajiban untuk menggunakan hak opsi yang diterimanya, akan tetapi hak opsi tidak dapat dialihkan dan akan gugur demi hukum bilamana *Option Life*-nya berakhir.

Tata Cara Program MESOP

Setiap peserta mendapatkan hak opsi yang akan didistribusikan dalam tiga tahap dengan distribusi tahap pertama sebesar 40%, tahap kedua sebesar 30%, dan tahap ketiga sebesar 30% dari jumlah yang telah dialokasikan. Harga pelaksanaan ditetapkan berdasarkan surat pemberitahuan Perseroan kepada BEI tentang Laporan Rencana Pelaksanaan MESOP Perseroan, yaitu berdasarkan rata-rata harga penutupan perdagangan saham perusahaan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal surat pemberitahuan Perseroan kepada BEI tentang periode dan harga pelaksanaan. *Exercised price*

harus dibayarkan secara tunai oleh peserta pada saat peserta menggunakan hak opsi untuk membeli saham melalui divisi *Human Capital Management* Perseroan.

Prosedur dan tata cara Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan saham hasil konversi opsi program MESOP, akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Hak – Hak Pemegang MESOP

Para Peserta program MESOP berhak mendapatkan hak opsi untuk membeli saham sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Perseroan tentang Program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP). Para Peserta Program MESOP berhak atas hak dividen, hak suara dalam RUPS, dan hak-hak lainnya sesuai dengan hak-hak pemegang saham lainnya.

Dengan terjualnya seluruh Saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dengan dilaksanakannya Program MESOP (Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Manajemen dan Karyawan), maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

**Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100.000.000.000	10.000.000.000.000		100.000.000.000	10.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. GARUDA	25.156.058.796	2.515.605.879.600	99,00	25.156.058.796	2.515.605.879.600	68,13
2. AWS	254.101.604	25.410.160.400	1,00	254.101.604	25.410.160.400	0,69
3. Masyarakat	-	-	-	10.599.303.900	1.059.930.390.000	28,71
4. Program ESA*	-	-	-	290.764.800	29.076.480.000	0,79
5. MESOP*	-	-	-	624.363.941	62.436.394.100	1,69
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.410.160.400	2.541.016.040.000	100,00	36.924.593.041	3.692.459.304.100	100,00
Saham Dalam Portepel	74.589.839.600	7.458.983.960.000		63.075.406.960	6.307.540.695.900	

**dengan asumsi terjual seluruhnya*

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak-banyaknya 10.890.068.700 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 25.410.160.400 (dua lima miliar empat ratus sepuluh juta seratus enam puluh ribu empat ratus) saham atau sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 36.300.229.100 (tiga puluh enam miliar tiga ratus juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 28 Juli 2017 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI.

Sesuai dengan POJK No. 25/2017, GARUDA dan AWS dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas saham Perseroan kepada pihak manapun sampai dengan jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Adapun pembatasan tersebut berlaku karena berdasarkan Akta Berita Acara Rapat RUPSLB Perseroan No. 82 tanggal 16 Juni 2017, terdapat peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara kapitalisasi saldo laba ditahan Perseroan, pada harga nominal sebesar Rp100, sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan Laporan Keuangan tahun buku 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, sesuai surat Nomor: GA117 0075 GMF FAN tanggal 24 Februari 2017 yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 9 Maret 2017, yang jumlah laba ditahan per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD178.569.412, dengan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 16 Juni 2016 yaitu USD1 adalah sebesar Rp13.289, sehingga jumlah laba ditahan per tanggal 31 Desember 2016 setelah di ekuivalen dengan nilai Rupiah kurs tengah Bank Indonesia per hari ini, seluruhnya adalah sebesar Rp2.374.616.040.776 dan jumlah yang dikapitalisasi dibulatkan menjadi sebesar Rp2.374.616.040.000.

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp2.374.616.040.000 tersebut dilakukan secara proporsional oleh para pemegang saham yaitu:

1. GARUDA, sejumlah 23.508.698.769 (dua puluh tiga miliar lima ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.350.869.879.600
2. AWS, sejumlah 237.461.604 (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp23.746.160.400

Dengan demikian setelah dilakukan peningkatan, jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi Rp2.541.016.040.000 atau 25.410.160.400 (dua puluh lima miliar empat ratus sepuluh juta seratus enam puluh ribu empat ratus) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100 setiap saham dengan susunan kepemilikan saham seperti berikut:

1. GARUDA, sejumlah 25.156.058.796 (dua puluh lima miliar seratus lima puluh enam juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.515.605.879.600
2. AWS, sejumlah 254.101.604 (dua ratus lima puluh empat juta seratus satu ribu enam ratus empat) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.410.160.400

DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU, SERTA PERSETUJUAN YANG DIPERLUKAN, PERSEROAN BERSAMA-SAMA DENGAN GARUDA SEDANG MENJAJAKI KEMUNGKINAN ADANYA INVESTASI DARI SATU ATAU LEBIH INVESTOR STRATEGIS PADA PERSEROAN. INVESTASI YANG DITAWARKAN DAPAT BERUPA PENERBITAN SAHAM BARU PERSEROAN DAN/ATAU PENJUALAN SAHAM PERSEROAN YANG DIMILIKI OLEH GARUDA DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN PASCA IPO.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk mendanai investasi Perseroan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di *Line Maintenance* dan *Repair & Overhaul*, berupa pembelian aset tetap, antara lain *tools, equipment, component, machineries* dan sarana-prasarana lainnya.
- b) Sekitar 15% (lima belas persen) akan digunakan untuk pembayaran fasilitas pinjaman bank atau lembaga keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pinjaman Kredit Modal Kerja yang diatur dalam Akta Perjanjian Kredit No. 108 pada tanggal 28 April 2016. Saldo pinjaman atas fasilitas per 31 Maret 2017 adalah sebesar USD31.236.141, yang akan dilunasi sebagian.

Tingkat suku bunga : LIBOR 3 bulan + 2,75%
 Jatuh tempo tanggal : 27 Oktober 2017
 Penggunaan pinjaman : pembayaran *overdue* utang dagang
 Riwayat utang : utang KMK BNI bertenor 1 tahun dan saat ini telah diperpanjang selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 28 April 2017

Saldo utang Perseroan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk setelah dibayar sebagian adalah sebesar:

(dalam USD)

Saldo utang pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
Sebelum pembayaran per 31 Maret 2017	31.236.141
Jumlah yang akan dibayar	29.295.152,85
Sesudah pembayaran dengan dana IPO	1.940.989,15

Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran utang ini sesuai dengan perjanjian kredit Pasal 9 ayat 4 disebutkan bahwa *“penerima kredit diperkenankan melakukan pelunasan baik sebagian maupun seluruhnya atas setiap jumlah uang yang terutang kepada Bank sebelum jangka waktu kredit berakhir dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu sebelum tanggal rencana pelaksanaan pembayaran kredit yang dipercepat”*.

Pembahasan lebih rinci mengenai pinjaman yang akan dilunasi Perseroan menggunakan dana hasil penawaran umum dapat dilihat pada Bab III pada Prospektus ini.

- c) Sisanya akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan yang bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan berupa pembayaran utang vendor, pembayaran pajak, dan pembayaran utang jangka pendek lainnya.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang mengandung unsur transaksi afiliasi, transaksi yang mengandung benturan kepentingan, transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha utama, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan dengan Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.

Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar [•]% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) : [•]%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): [•]%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) : [•]%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar [•]%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar [•]%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar [•]%; dan biaya jasa Notaris sebesar [•]%;
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar [•]%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya jasa konsultasi keuangan (*financial advisory fee*) sebesar [•]%;
- Biaya lain-lain [•]%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan tanggal 31 Maret 2017 yang diambil dari laporan keuangan per 31 Maret 2017 yang telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan opini tanpa modifikasian tertanggal 20 Juni 2017, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 31 Maret 2017, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar USD275.801.523. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam USD)</i> Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Pinjaman jangka pendek	31.236.141
Utang usaha	
Pihak Berelasi	9.598.050
Pihak Ketiga	66.452.299
Utang lain-lain	
Pihak Berelasi	5.791.673
Pihak Ketiga	856.660
Utang bruto kepada pelanggan	
Pihak Berelasi	5.404.970
Pihak Ketiga	565.080
Utang pajak	8.291.765
Beban Akrua	9.117.063
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	24.226.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	161.539.701
Liabilitas Jangka Panjang	
Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	76.638.425
Utang kepada pemegang saham	1.225.000
Liabilitas imbalan kerja	36.398.397
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	114.261.822
Jumlah Liabilitas	275.801.523

Rincian Liabilitas

1. Pinjaman Jangka Pendek

Saldo utang jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar USD31.236.141 yang merupakan saldo utang pinjaman jangka pendek dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

Pada tanggal 28 April 2016, Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari BNI sebesar USD 30 juta, jatuh tempo pada tanggal 28 April 2017 dan suku bunga mengambang sebesar LIBOR tiga bulanan ditambah 2,75% per tahun. Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan operasional perbaikan, pemeliharaan, dan *overhaul* pesawat. Pada 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, Perseroan menggunakan fasilitas kredit modal kerja masing-masing sebesar USD29.307.029 dan USD27.293.353.

Pada tanggal 28 Oktober 2016, Perseroan memperoleh fasilitas *Omnibus Sight Usance*, UPAS *Letter of Credit* (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dari BNI, jangka waktu sampai 28 Oktober 2017, dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar USD 30 juta. Pada 31 Maret 2017, Perseroan menggunakan fasilitas UPAS sebesar USD1.929.112.

PT Bank ICBC Indonesia (Bank ICBC)

Pada tanggal 18 Mei 2016, Perseroan memperoleh fasilitas *Omnibus Sight Usance*, UPAS *Letter of Credit* (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dari Bank ICBC, jangka waktu sampai 17 Mei 2017, dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar USD20.000.000.

2. Utang Usaha

Saldo utang usaha kepada pihak berelasi dan pihak ketiga pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar USD76.050.349. Adapun rincian atas saldo atas utang usaha adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pemasok:

(dalam USD)	
Pihak	Jumlah
<i>Pihak Berelasi</i>	
Kopkar GMF AA Sejahtera	3.410.523
PT AeroTRANS Services Indonesia (dahulu PT Mandira Erajasa Wahana)	1.512.866
PT Duta Garuda Piranti Prima	1.374.170
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	922.628
PT Angkasa Pura (Persero)	347.721
PT Garuda Angkasa	144.444
Lain-lain/ Others	1.885.698
Subtotal Pihak Berelasi	9.598.050
<i>Pihak Ketiga</i>	
KLM Engineering & Maintenance	8.216.948
KLM - Royal Dutch Airlines	4.639.219
Global Airtech	4.305.096
Aeroeagle Resources Asia	3.666.950
Honeywell International Inc	3.234.102
The Boeing Company	1.003.346
Lainnya	41.386.638
Subtotal Pihak Ketiga	66.452.299
Jumlah Utang Usaha	76.050.349

Rincian saldo Utang Usaha per 31 Maret 2017 berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam USD)	
Berdasarkan Mata Uang	Jumlah
Dolar Amerika Serikat	52.794.942
Rupiah	21.944.259
Dolar Singapura	877.316
Euro	283.268
Lainnya	150.564
Jumlah Utang Usaha	76.050.349

Utang usaha terutama merupakan utang kepada pemasok lokal dan asing untuk pembelian persediaan.

Jangka waktu pembelian adalah 30 - 90 hari. Bunga tidak dibebani atas keterlambatan pembayaran utang usaha selain utang kepada GARUDA, pemegang saham, dikenakan denda sebesar 1% per hari dari jumlah yang belum dibayarkan, maksimal 5%.

3. Utang Lain-lain

Saldo utang lain-lain kepada pihak berelasi dan pihak ketiga pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar USD6.648.333, merupakan dana pelanggan.

4. Utang Bruto Kepada Pelanggan

Saldo utang bruto kepada pelanggan pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar USD5.970.050. Utang bruto kepada pelanggan merupakan kelebihan penagihan atas pendapatan yang diberikan dari jasa pemeliharaan dan perbaikan pesawat, dan jasa engineering lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam USD)</i>	
Pihak	Jumlah
<i>Pihak Berelasi</i>	
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	5.224.925
PT Aerofood Indonesia	180.045
<i>Pihak Ketiga</i>	
	565.080
Jumlah Utang Bruto Kepada Pelanggan	5.970.050

5. Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar USD8.291.765. Adapun rincian atas saldo atas utang pajak adalah sebagai berikut:

<i>(dalam USD)</i>	
Keterangan	Jumlah
Pajak kini	6.570.001
<i>Pajak penghasilan</i>	
Pasal 21	679.864
Pasal 23	81.041
Pasal 25	496.860
Pasal 26	26.741
Pasal 4(2)	26.301
Pajak pertambahan nilai - bersih	410.957
Jumlah Utang Pajak	8.291.765

6. Beban Akrua

Saldo beban akrual pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar USD9.117.063. Berikut ini adalah rincian beban akrual:

<i>(dalam USD)</i>	
Keterangan	Jumlah
Sewa dan konsesi	4.990.805
Suku Cadang	2.288.859
Telepon, listrik dan air	645.279
Kurir dan pengiriman	205.326
Bonus dan tantiem	319.317
Lainnya	667.477
Jumlah Beban Akrua	9.117.063

7. Pinjaman Jangka Panjang

Saldo pinjaman jangka panjang pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar USD76.638.425 setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar USD24.226.000 dengan perincian sebagai berikut :

<i>(dalam USD)</i>	
Keterangan	Jumlah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (setelah dikurangi biaya transaksi belum diamortisasi)	85.686.282
PT Indonesia Infrastructure Finance	15.178.143
Jumlah	100.864.425
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(24.226.000)
Bagian jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	76.638.425
Suku bunga per tahun	3,44% - 4,66%

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

Pada tanggal 31 Maret 2010, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp 100 miliar, jatuh tempo tanggal 30 Desember 2015 dan suku bunga mengambang dari BNI. Fasilitas kredit berjangka waktu 5 tahun 9 bulan ini ditujukan untuk pembiayaan pengembangan usaha Perseroan berupa sarana dan prasarana baru serta pengadaan mesin dan peralatan. Perjanjian ini telah diamandemen pada tanggal 30 September 2011.

Pada tanggal 25 Juni 2012, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi sebesar Rp 55 miliar, jatuh tempo tanggal 25 Mei 2018 dan suku bunga efektif sebesar 8,75% per tahun. Fasilitas kredit berjangka waktu 6 tahun ini ditujukan untuk pembiayaan pengembangan kemampuan dan penambahan kapasitas perawatan pesawat.

Pada tanggal 31 Mei 2013, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi sebesar Rp 490 miliar dan USD 6 juta, jatuh tempo pada tanggal 30 November 2025 dan suku bunga mengambang dari Bank Negara Indonesia. Fasilitas kredit berjangka waktu 12 tahun ini ditujukan untuk pembiayaan pembangunan hangar baru dan pengadaan peralatan hangar. Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan segala harta kekayaan Perseroan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh utang Perseroan yang timbul karena perjanjian kredit.

Pada tanggal 13 Oktober 2016, Perseroan melakukan konversi pinjaman dari Rupiah ke Dolar Amerika Serikat.

Pada tanggal 28 April 2016, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar USD8.000.000, jatuh tempo pada tanggal 28 April 2019 dan suku bunga mengambang sebesar LIBOR tiga bulanan ditambah 2,75% per tahun. Fasilitas ini digunakan untuk konsesi lahan dan sewa tanah dari Angkasa Pura II.

Pada tanggal 28 April 2016, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar USD42.000.000, jatuh tempo pada tanggal 28 April 2021 dan suku bunga mengambang sebesar LIBOR tiga bulanan ditambah 3,50% per tahun. Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan pengembangan kemampuan dan penambahan kapasitas perawatan pesawat.

Perseroan melakukan pembayaran pinjaman jangka panjang kepada Bank Negara Indonesia sebesar USD1.201.510 untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2017, Rp41.589.000.000 (setara USD3.195.466) dan USD1.610.710 pada tahun 2016, Rp80.800.550.360 (setara USD6.033.509) dan USD552.448 pada tahun 2015, serta USD3.552.017 pada tahun 2014.

PT Indonesia Infrastructure Finance

Pada tanggal 16 Juli 2014, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dengan jumlah maksimum sebesar USD 30 juta, jangka waktu sampai dengan 16 Desember 2020. Pinjaman tersebut mempunyai suku bunga mengambang sebesar LIBOR tiga bulanan ditambah 4,45% per tahun. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian peralatan dan suku cadang.

Pada tanggal 30 Juni 2015, Perseroan melakukan amandemen atas perjanjian kredit di atas dengan memperbaharui jumlah fasilitas kredit menjadi sebesar USD21,5 juta.

Perseroan melakukan pembayaran pinjaman jangka panjang kepada IIF masing-masing sebesar USD1.011.876 untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2017 dan USD4.047.505 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016. Semua fasilitas pinjaman yang disebutkan diatas dijamin dengan aset yang dibiayai melalui fasilitas ini.

Tanpa persetujuan tertulis dari BNI dan IIF, Perseroan tidak diperkenankan antara lain: *merger*; mengajukan permohonan pailit; melakukan investasi; melakukan kegiatan usaha pihak lain; membuka usaha baru; mengikatkan diri sebagai penjamin, menjaminkan aset kepada pihak lain; dan mengubah anggaran dasar. Perseroan diharuskan memberitahukan secara tertulis kepada Bank antara lain: mengubah bentuk; membayar utang kepada pemegang saham; membagikan dividen; memberikan pinjaman; menerima pinjaman; melakukan transaksi sewa dengan Perseroan leasing; akuisisi aset pihak ketiga; dan mengubah susunan pengurus, direksi dan komisaris. Selain itu Perseroan juga diwajibkan memenuhi rasio keuangan: (a) rasio lancar minimal 1:1; (b) rasio utang dengan modal maksimal 2,5 kali; (c) rasio kemampuan membayar utang 100%.

Pada tanggal 31 Maret 2017, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman tersebut.

8. Utang Kepada Pemegang Saham

Saldo utang kepada pemegang saham pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar USD1.225.000. Utang kepada pemegang saham merupakan pendanaan investasi pengembangan kapabilitas *test cell* dari GARUDA.

9. Liabilitas Imbalan Kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar USD36.398.397.

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

(dalam USD)

Keterangan	31 Maret 2017		
	Program Imbalan Pasti	Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	Jumlah
Nilai kini kewajiban imbalan pasti - awal tahun	35.332.606	831.703	36.164.309
Biaya jasa kini	455.617	50.955	506.572
Penghasilan atau beban bunga	704.963	16.770	721.733
Imbalan yang dibayarkan	(852.681)	-	(852.681)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto:			
Keuntungan aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(1.574.908)	(18.576)	(1.593.484)
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	1.080.413	59.422	1.139.835
Dampak perubahan kurs valuta asing	304.802	7.311	312.113
Nilai kini kewajiban imbalan pasti - akhir tahun	35.450.812	947.585	36.398.397

Ikatan dan Kontinjensi

Ikatan

Berikut adalah perjanjian Sewa Operasi Perseroan per tanggal 31 Maret 2017:

No.	Pihak	Perihal	Periode Perjanjian
1.	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Perjanjian sewa tanah dan bangunan	1 Agustus 2002 dengan perubahan yang berlaku dari 1 Januari 2008 sampai dengan 2048 untuk hangar dan 2028 untuk bangunan
2.	PT AeroTRANS Service Indonesia	Perjanjian sewa kendaraan operasional	15 Maret 2012 sampai dengan 25 Juni 2017
3.	PT Angkasa Pura II (Persero)	Perjanjian pemanfaatan tanah dan konsesi	1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2022
4.	PT AeroTRANS Service Indonesia	Perjanjian pelaksanaan jasa pergerakan material perseroan	1 Januari 2012 sampai dengan 2014 (masih dalam proses perpanjangan)

- a. Pada tanggal 23 November 2010, Perseroan mengadakan perjanjian dengan BNI mengenai pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja Mitra kepada beberapa pemasok Perseroan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun. Fasilitas ini ditujukan untuk pembiayaan modal kerja beberapa pemasok Perseroan dalam bentuk talangan piutang pemasok Perseroan kepada Perseroan. Masing-masing pemasok Perseroan mendapatkan fasilitas maksimal sebesar Rp10 miliar, dengan jangka waktu fasilitas 1 (satu) tahun dan jangka waktu pelunasan 90 hari sejak tanggal pencairan kredit. Perjanjian otomatis diperpanjang kecuali jika diakhiri oleh para pihak terkait.
- b. Pada tanggal 16 Desember 2013, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Bank Syariah Mandiri mengenai pemberian fasilitas Ijarah Muntahiyah Bittamlik dengan jangka waktu 8 tahun. Fasilitas ini ditujukan untuk penyewaan peralatan *test cell* untuk perawatan dan *overhaul Industrial Gas Turbine Engine (IGTE) oil company*. Perseroan mendapatkan fasilitas maksimal sebesar USD9.562.955. Pada 31 Maret 2017, beban sewa Ijarah dicatat pada beban sewa sebesar USD100.031.

Sesuai dengan perjanjian, Perseroan diwajibkan untuk mempunyai rekening *escrow* sebagai jaminan dari fasilitas tersebut. Pada 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 saldo rekening masing-masing sebesar USD10.963, USD334.195, USD12.430 dan USD10.981

- c. Perseroan memperoleh fasilitas *letter of credit* dari bank, sebagai berikut:

Bank	Jumlah maksimum kredit	Berlaku sampai
BNI	USD 30 juta	27 Oktober 2017
BRI	USD 20 juta	31 Mei 2017
ICBC	USD 20 juta	17 Mei 2017

Pada tanggal 31 Mei 2016, Perseroan memperoleh fasilitas pengalihan hak tagih dari BRI dengan plafon maksimal sebesar USD25 juta yang berlaku sampai 31 Mei 2017. Pada 11 Januari 2017, Perseroan juga memperoleh perpanjangan fasilitas pinjaman dari BNI dengan plafon maksimal USD30 juta yang berlaku sampai dengan 27 Oktober 2017.

Kontingensi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kontingensi apapun yang dapat merugikan pihak manapun.

Pinjaman yang diterima Perseroan yang material setelah Laporan Keuangan tanggal 31 Maret 2017

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak menerima pinjaman yang material setelah Laporan Keuangan tanggal 31 Maret 2017.

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PERSEROAN PER TANGGAL 31 MARET 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI TANGGAL 31 MARET 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN SERTA TIDAK ADA KELALAIAN DALAM PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan (Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu) dengan opini tanpa modifikasian, ditandatangani oleh Muhammad Irfan (Ijin Akuntan Publik No. 0565), sedangkan laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Eny (Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu) dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Muhammad Irfan (Ijin Akuntan Publik No. 0565) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Foreman Ronni Boy Pangaribuan (Ijin Akuntan Publik No.0954) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014.

Kurs yang digunakan untuk Laporan Keuangan tanggal 31 Maret 2017 adalah USD0,0751/Rp1.000 yang merupakan kurs tengah Bank Indonesia.

INFORMASI NILAI KURS

1. Nilai kurs tengah tertinggi dan terendah selama periode 6 (enam) bulan terakhir antara Oktober 2016 – Maret 2017 untuk setiap bulannya adalah sebagai berikut.

Periode	Nilai Tukar (IDR per USD1)	
	Terendah	Tertinggi
Oktober 2016	12.969	13.054
November 2016	13.036	13.570
Desember 2016	13.285	13.582
Januari 2017	13.288	13.485
Februari 2017	13.308	13.374
Maret 2017	13.308	13.393

2. Nilai kurs tengah rata-rata untuk untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 disajikan dalam tabel berikut ini.

Periode	Nilai Tukar Rata-rata (IDR per USD1)
31 Desember 2014	11.885
31 Desember 2015	13.458
31 Desember 2016	13.330
31 Maret 2016	13.506
31 Maret 2017	13.337

Informasi atas pengungkapan nilai kurs di atas disampaikan berdasarkan data dari situs Bank Indonesia yang diakses pada tanggal 22 Juni 2017.

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
(dalam USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2017	2016 (Tidak diaudit)	2016	2015	2014
Pendapatan Usaha	106.087.810	81.613.251	388.662.512	305.590.117	264.048.576
Beban Usaha	93.427.511	66.492.896	301.294.175	260.788.956	239.093.550
Kerugian (keuntungan) selisih kurs mata uang asing-bersih	137.586	1.545.413	4.280.637	(5.789.012)	380.950
Laba Usaha	12.522.713	13.574.942	83.087.700	50.590.173	24.574.076
Penghasilan bunga	151.730	58.077	299.950	348.484	149.194
Beban keuangan	(2.365.380)	(1.479.310)	(6.546.605)	(3.091.180)	(1.956.768)
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	3.219.397	250.354	157.836	202.316	1.449.039
Laba Sebelum Pajak	13.528.460	12.404.063	76.998.881	48.049.793	24.215.541
Beban Pajak - Bersih	(3.403.354)	(3.099.691)	(19.256.668)	(11.864.828)	(6.055.069)
Laba Bersih Tahun Berjalan	10.125.106	9.304.372	57.742.213	36.184.965	18.160.472
Penghasilan Komprehensif Lain					
Keuntungan revaluasi aset tetap	1.582.296	-	312.771	32.395	9.977
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	494.495	(2.702.323)	(10.951.876)	(3.668.281)	(3.400.167)
Manfaat pajak terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi	(519.198)	675.581	2.659.776	908.971	847.548
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	1.557.593	(2.026.742)	(7.979.329)	(2.726.915)	(2.542.642)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	11.682.699	7.277.630	49.762.884	33.458.050	15.617.830
Laba per lembar saham	0,06574	0,07085	0,01153	0,01839	0,03665

LAPORAN POSISI KEUANGAN
(dalam USD)

Keterangan	31 Maret 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
ASET				
<i>Aset Lancar</i>				
Kas dan setara kas	37.766.655	60.441.867	25.457.040	20.368.358
Kas dibatasi penggunaannya	531.129	867.313	195.366	479.072
Piutang usaha – setelah dikurangi cadangan penurunan nilai	103.908.177	76.792.501	50.200.745	36.837.964
Tagihan bruto kepada pelanggan	89.183.635	74.373.737	50.546.412	29.875.612
Piutang lain-lain	2.006.923	3.787.012	939.319	1.015.372
Persediaan – bersih	84.895.135	84.315.528	68.602.281	59.433.992
Pajak dibayar di muka	-	299.348	1.787.380	-
Uang muka dan biaya dibayar di muka	23.465.591	27.336.749	13.020.293	8.134.744
Jumlah Aset Lancar	341.757.245	328.214.055	210.748.836	156.145.114
<i>Aset Tidak Lancar</i>				
Piutang lain-lain – tidak lancar	-	-	186.835	1.126.154
Aset pajak tangguhan – bersih	8.419.759	9.211.084	12.466.182	12.852.827
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	109.861.966	105.163.968	89.592.744	86.027.332
Jumlah Aset Tidak Lancar	118.281.725	114.375.052	102.245.761	100.006.313
JUMLAH ASET	460.038.970	442.589.107	312.994.597	256.151.427
LIABILITAS DAN EKUITAS				
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>				
Pinjaman jangka pendek	31.236.141	33.336.906	-	5.000.000
Utang usaha	76.050.349	71.052.216	48.832.590	31.449.309

(dalam USD)

Keterangan	31 Maret 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Utang lain-lain	6.648.333	4.432.398	4.290.599	2.315.062
Utang bruto kepada pelanggan	5.970.050	171.653	235.299	405.836
Utang pajak	8.291.765	7.998.762	8.773.296	3.481.838
Beban Akrua	9.117.063	12.334.793	20.963.727	26.166.074
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	24.226.000	17.453.727	8.611.818	6.861.857
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	161.539.701	146.780.455	91.707.329	75.679.976
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>				
Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	76.638.425	85.619.595	49.201.033	39.539.119
Utang kepada pemegang saham	1.225.000	1.470.000	3.884.227	6.610.894
Liabilitas imbalan kerja	36.398.397	36.164.309	45.410.144	44.127.988
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	114.261.822	123.253.904	98.495.404	90.278.001
JUMLAH LIABILITAS	275.801.523	270.034.359	190.202.733	165.957.977
<i>Ekuitas</i>				
Modal Saham	19.214.846	19.214.846	19.214.846	19.214.846
Modal disetor lainnya	1.142.271	1.142.271	1.142.271	1.142.271
Penghasilan komprehensif lain	(28.272.218)	(29.829.811)	(21.850.482)	(19.123.567)
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	3.458.030	3.458.030	3.458.030	3.458.030
Tidak ditentukan penggunaannya	188.694.518	178.569.412	120.827.199	85.501.870
JUMLAH EKUITAS	184.237.447	172.554.748	122.791.864	90.193.450
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	460.038.970	442.589.107	312.994.597	256.151.427

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2017	2016 (Tidak diaudit)	2016	2015	2014
RASIO KINERJA KEUANGAN					
<u>Rasio Likuiditas</u>					
Rasio Kas – <i>Cash Ratio</i> (%)	23,38	12,04	41,18	27,76	26,91
Rasio Cepat – <i>Quick Ratio</i> (%)	159,01	166,28	166,17	155,00	127,79
Rasio Lancar – <i>Current Ratio</i> (%)	211,56	252,55	223,61	229,81	206,32
<u>Rasio Profitabilitas</u>					
Margin Laba Usaha – <i>Operating Profit Margin</i> (%)	11,93	18,53	22,48	14,66	9,45
Margin Laba Bersih – <i>Net Profit Margin</i> (%)	9,54	11,40	14,86	11,84	6,88
Tingkat Pengembalian Aset – ROA (%)	2,20	2,96	13,05	11,56	7,09
Tingkat Pengembalian Modal – ROE (%)	5,50	7,15	33,46	29,47	20,14
RASIO SOLVABILITAS					
Rasio Jumlah Kewajiban Terhadap Aset (%)	59,95	58,56	61,01	60,77	64,79
Rasio Utang Terhadap Modal (DER) (%)	149,70	141,33	156,49	154,90	184,00
Rasio Total Utang Berbunga Terhadap Ekuitas (%)	71,70	46,11	79,05	47,08	56,99
Rasio Jumlah Ekuitas Terhadap Jumlah Aset (%)	40,05	41,44	38,99	39,23	35,21
EBITDA Terhadap Beban Bunga (%)	798,79	1.124,96	1.538,50	2.013,51	1680,74
RASIO PERTUMBUHAN					
Pendapatan Usaha (%)	29,99	-	27,18	15,73	14,66
Laba Usaha (%)	-7,75	-	64,24	105,87	37,96
Laba Bersih Komprehensif (%)	60,53	-	48,73	114,23	-18,28
Jumlah Aset (%)	3,94	-	41,40	22,19	23,24
Jumlah Liabilitas (%)	2,14	-	41,97	14,61	38,71
Ekuitas (%)	6,77	-	40,53	36,14	2,25

RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio	Nilai yang Dipersyaratkan dalam perjanjian kredit	Rasio Keuangan Perseroan Per 31 Maret 2017
<u>Bank Syariah Mandiri dan Bank Negara Indonesia</u>		
Rasio Lancar	> 1 kali	2,12 kali
Utang dengan Modal	< 2,5 kali	1,50 kali
Kemampuan Membayar Utang	> 100%	106%
<u>Bank ICBC Indonesia</u>		
Rasio Lancar	> 1,5 kali	2,12 kali
Utang dengan Modal	< 2,5 kali	1,50 kali
Kemampuan Membayar Utang	> 100%	106%
<u>Bank Rakyat Indonesia</u>		
Utang dengan Modal	< 3 kali	1,50 kali

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan (Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu) dengan opini tanpa modifikasian, ditandatangani oleh Muhammad Irfan (Ijin Akuntan Publik No. 0565), sedangkan laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Eny (Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu) dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Muhammad Irfan (Ijin Akuntan Publik No. 0565) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Foreman Ronni Boy Pangaribuan (Ijin Akuntan Publik No.0954) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014.

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia sesuai dengan Akta Pendirian No. 93 tanggal 26 April 2002, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-11688.HT.01.01.TH.2002 tanggal 25 September 2002, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kota Tangerang No. 0455/BH.30.06/VIII/2002 tanggal 2 Agustus 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 27 September 2002, Tambahan No. 11677.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 82 tanggal 16 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013178.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0078426.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0147338 tanggal 19 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0078426.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 ("**Akta No. 82/2017**").

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam tahun berjalan, Perseroan telah menerapkan standar baru dan interpretasi PSAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada 1 Januari 2017.

Penerapan standar dan amandemen berikut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang dicatat di dalam laporan keuangan pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya:

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan, dan
- ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup
- PSAK 13: Properti Investasi

Pada tahun 2015 Perseroan menerapkan PSAK 24 (revisi 2013) Imbalan Kerja. Amandemen terhadap PSAK 24 terkait dengan perubahan akuntansi atas program imbalan pasti dan pesangon. Perubahan akuntansi paling signifikan terjadi pada kewajiban manfaat pasti dan aset program. Amandemen mensyaratkan pengakuan perubahan dalam kewajiban manfaat pasti dan nilai wajar aset program ketika amandemen terjadi, dan karenanya meniadakan pendekatan koridor yang diijinkan dalam PSAK 24 versi sebelumnya dan mempercepat pengakuan biaya jasa lalu. Amandemen tersebut mensyaratkan seluruh keuntungan dan kerugian aktuarial diakui segera melalui penghasilan komprehensif lain agar liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian telah mencerminkan jumlah keseluruhan dari defisit atau surplus program. Selanjutnya, sesuai dengan amandemen terhadap PSAK 24 tersebut, penggunaan biaya bunga dan imbal hasil ekspektasian aset program sebagaimana digunakan dalam PSAK 24 versi sebelumnya diganti menjadi "Bunga Neto", ditentukan dengan mengalikan liabilitas atau aset imbalan pasti neto dengan tingkat bunga.

Perubahan ini telah berdampak pada jumlah yang diakui dalam posisi laporan keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, PSAK 24 (revisi 2013) memperkenalkan beberapa perubahan penyajian dan pengungkapan atas biaya imbalan kerja lebih luas.

Ketentuan transisi yang spesifik berlaku untuk penerapan pertama kali atas PSAK 24 (revisi 2013). Perseroan menerapkan ketentuan transisi yang relevan dan menyajikan kembali jumlah-jumlah komparatif atas dasar retrospektif.

Pengaruh atas aset, liabilitas dan ekuitas serta laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atas penerapan standar revisi di atas:

(dalam USD)

Keterangan	Setelah disajikan kembali		Sebelum disajikan kembali	
	31 Desember 2014	1 Januari 2014	31 Desember 2014	1 Januari 2014
KEWAJIBAN LANCAR				
Aset pajak tangguhan	12.852.827	13.065.708	8.053.321	8.381.286
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR				
Liabilitas imbalan kerja	44.127.988	40.815.519	24.929.966	23.277.834
EKUITAS				
Saldo laba	66.318.855	51.475.291	80.717.372	64.628.554

(dalam USD)

Keterangan	2014	
	Setelah disajikan kembali	Sebelum disajikan kembali
BEBAN USAHA		
Keuntungan (kerugian) selisih kurs mata uang asing - bersih	(380.950)	(828.456)
BEBAN PAJAK	(6.055.069)	(5.620.111)
LABA TAHUN BERJALAN	18.158.655	16.855.601
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(3.400.167)	-
Manfaat (beban) pajak terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi	847.547	(2.494)

3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kegiatan operasional Perseroan telah, dan akan terus, dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

a. Kondisi Ekonomi Global

Berdasarkan data International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook (WEO) edisi April 2017, pertumbuhan global untuk tahun 2016 adalah sebesar 3,1% dan diproyeksikan meningkat menjadi 3,5% pada tahun 2017. Dalam cakupan regional, Asia masih terus memimpin pertumbuhan ekonomi global dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,4% yoy pada tahun 2017.

Di kawasan negara-negara Asia, perekonomian Indonesia relatif tumbuh lebih baik. Pada tahun 2016, pertumbuhan perekonomian Indonesia mencapai 5,02%, atau tumbuh sekitar 0,14% dari pertumbuhan perekonomian tahun 2015 yang hanya sebesar 4,88%. Dengan capaian tersebut, pertumbuhan perekonomian Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi ketiga di dunia di bawah India dan Tiongkok.

Seiring dengan bertumbuhnya perekonomian global, kawasan dan Indonesia, maka kebutuhan masyarakat untuk melakukan perjalanan jauh bersifat pribadi ataupun bisnis juga akan meningkat. Berdasarkan data dari International Air Transport Association (IATA), Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pasar yang besar dalam industri penerbangan berdasarkan jumlah penumpang. Pada tahun 2014 jumlah penumpang di Indonesia adalah sebanyak 1.277.000 penumpang, dengan pertumbuhan penumpang sebesar 4% setiap tahunnya, diperkirakan pada tahun 2034 Indonesia akan menduduki pasar kedua terbesar setelah Amerika Serikat dengan jumlah penumpang sebanyak 2.582.000 penumpang.

Pertambahan jumlah penumpang ini tentu akan diiringi dengan pertambahan jumlah pesawat dan rute perjalanannya. Optimisme industri penerbangan akan berdampak positif terhadap kondisi industri MRO karena adanya kebutuhan maskapai penerbangan untuk merawat armada mereka juga akan semakin tinggi.

b. Tingkat Inflasi

Inflasi terkendali pada level yang rendah dan berada di batas bawah kisaran sasaran inflasi 2016 (4±1%). Realisasi inflasi IHK pada bulan Desember 2016 tercatat sebesar 0,42% (mtm), atau lebih rendah dari bulan lalu yang sebesar 0,47% (mtm), sehingga secara keseluruhan tahun inflasi 2016 menjadi sebesar 3,02% (yoy). Pencapaian tersebut didukung oleh kebijakan Bank Indonesia dan koordinasi dengan Pemerintah yang semakin solid, baik di pusat maupun di daerah, dalam mengendalikan inflasi.

Tingkat inflasi merupakan salah satu faktor yang menentukan harga yang ditawarkan kepada pelanggan. Tingkat inflasi yang terkendali pada level tertentu mempermudah Perseroan untuk menyusun katalog harga yang dapat bersaing di lingkungan industri MRO yang semakin ketat.

c. Perubahan Nilai Tukar Mata Uang

Setelah mengalami tekanan pasca pengumuman Pemilu Presiden AS, nilai tukar Rupiah menguat di bulan Desember seiring dengan aliran modal yang kembali masuk. Secara point to point, Rupiah terapresiasi 0,59% (mtm) menjadi Rp13.473/USD. Penguatan tersebut sejalan dengan peningkatan aliran dana masuk terutama di Surat Utang Negara (SUN). Selama tahun 2016, secara point to point Rupiah telah menguat sebesar 2,32% (ytd) terutama didukung oleh persepsi positif investor terhadap perekonomian domestik yang mendorong aliran dana masuk.

Perubahan nilai tukar Rupiah mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan dalam hal-hal operasional seperti pembayaran untuk pembelian spareparts dan material lainnya kepada supplier, upaya-upaya dalam membangun dan menjalin kerjasama internasional, sedangkan sebagian pendapatan Perseroan diperoleh dalam mata uang Rupiah. Oleh sebab itu, fluktuasi yang terjadi terhadap nilai tukar mata uang akan memberikan pengaruh terhadap laba/rugi Perseroan.

d. Perkembangan Industri MRO

Pesatnya pertumbuhan industri penerbangan di Indonesia membuka peluang usaha cukup besar pada industri perawatan dan perbaikan pesawat atau disebut maintenance, repair, and overhaul (MRO). Berdasarkan data hasil studi CAMRO per November 2016, industri aviasi di dunia diperkirakan akan tumbuh seiring dengan peningkatan jumlah pesawat udara yang dioperasikan. Jumlah pesawat di dunia tumbuh dari 33.240 pesawat di tahun 2017 menjadi 39.924 pesawat di tahun 2021 dengan nilai CAGR 5%.

Sementara untuk wilayah Indonesia, jumlah pesawat diperkirakan tumbuh dari 706 pesawat di tahun 2017 menjadi 997 pesawat di tahun 2021 dengan pertumbuhan 9%. Pertumbuhan jumlah armada pesawat yang cukup signifikan ini memberikan ruang bagi bisnis layanan perawatan pesawat terbang untuk tumbuh.

Tumbuhnya industri aviasi akan berdampak pada pertumbuhan positif bisnis MRO. Pertumbuhan nilai pasar MRO global masih positif dengan CAGR kurang lebih 4.8% selama 5 tahun ke depan dengan nilai 74,3 milyar USD di tahun 2017 dan menjadi 89,6 milyar USD di tahun 2021. Wilayah Timur Tengah dan Asia Pasifik (termasuk China dan Indonesia) diprediksi memiliki laju pertumbuhan diatas rata-rata pertumbuhan industri. Sementara itu khusus pasar Indonesia, nilai pasar MRO diperkirakan tumbuh hingga mencapai 1,6 milyar USD tahun 2021 dengan CAGR sebesar 11,3%.

e. Kontribusi Pekerjaan yang Diperoleh dari GARUDA

Perseroan merupakan salah satu anak usaha dari GARUDA sehingga memiliki keunggulan untuk memperoleh pekerjaan pemeliharaan pesawat dalam skala besar. Apabila pekerjaan yang diperoleh dari GARUDA mengalami penurunan, maka kondisi keuangan Perseroan akan terganggu. Perseroan selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah pekerjaan dari pelanggan lain selain GARUDA sehingga dapat mengurangi risiko ketergantungan Perseroan.

f. Kebijakan Pemerintah

Perseroan mempunyai kewajiban Fiskal terutama pembayaran Bea Masuk dalam kegiatan impor suku cadang pesawat dan material yang dibutuhkan dalam perawatan pesawat udara. Saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pembebasan bea masuk untuk industri aviasi dan perawatan pesawat udara dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 25 dan pasal 26. Oleh sebab itu, Perseroan melalui asosiasi IAMSa melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah dalam mengajukan penurunan tarif bea masuk menjadi 0% untuk pos tarif yang berelasi dengan uraian suku cadang pesawat udara dan material pendukung perawatan pesawat udara. Dari 27 (dua puluh tujuh) pos tarif yang diajukan dari tahun 2011 untuk diturunkan menjadi 0%, sudah 25 (dua puluh lima) pos tarif yang sudah disetujui untuk diturunkan menjadi 0% dan telah diatur dalam perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 tahun 2011. Selama ini Perseroan terbantu dengan fasilitas Tempat Penimbunan Berikat yang mempunyai konsep penangguhan Bea-bea Masuk selama material masih berada di area Penimbunan Berikat dan belum dipakai ke pesawat beregistrasi PK.

4. ANALISIS OPERASI PER SEGMENT

Pendapatan Usaha per Segmen dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Usaha Perseroan

Pertumbuhan industri penerbangan nasional yang meningkat signifikan membuat jumlah pesawat dan aktivitas penerbangan meningkat tajam. Peningkatan ini mendorong semakin besar peran Perseroan sebagai perusahaan perawatan pesawat di Indonesia, yang berdampak pada semakin tingginya kinerja operasi Perseroan dalam berbagai segmen usaha yang dijalankannya.

Keterangan	31 Maret				31 Desember					
	2017	%	2016 (Tidak Diaudit)	%	2016	%	2015	%	2014	%
Pendapatan Usaha										
<i>Repair and overhaul</i>	82.709.425	77,96	58.059.239	71,14	288.278.037	74,14	209.703.659	68,62	167.903.171	63,59
<i>Line maintenance</i>	23.378.385	22,04	23.554.012	28,86	100.384.475	25,83	95.886.458	31,38	96.145.405	36,41
Jumlah										
Pendapatan Usaha	106.087.810	100,00	81.613.251	100,00	388.662.512	100,00	305.590.117	100,00	264.048.576	100,00

Pendapatan Usaha Perseroan sebagian besar dikontribusikan oleh segmen *repair and overhaul* dengan angka di atas sekitar 60% hingga sekitar 77% selama tahun 2014 hingga Maret 2017. Hal ini disebabkan oleh aktivitas segmen *repair and overhaul* yang mencakup *base maintenance*, *engine maintenance* dan *component services* terus mengalami peningkatan produktivitas sehingga berdampak terhadap *cost efficiency*.

Pendapatan Usaha Perseroan yang berasal dari segmen *line maintenance* mengalami tren penurunan kontribusi pendapatan dari sekitar 36% menjadi sekitar 25% selama tahun 2014 hingga 2016 serta sekitar 28% menjadi sekitar 22% untuk periode Maret 2016 dan Maret 2017. Hal ini disebabkan oleh perubahan aktivitas *maintenance* dari *line maintenance* ke *repair and overhaul*, 63% dikontribusikan dari pelanggan afiliasi (Garuda Group) terutama dari aktivitas *overhaul engine* dan *redelivery pesawat*.

Beban Segmen

Beban usaha perseroan sebagian besar dikontribusikan oleh segmen *repair and overhaul* dengan kontribusi sebesar 68% hingga 78% selama tahun 2014 hingga Maret 2017. Hal ini sejalan dengan peningkatan kontribusi pendapatan perusahaan pada segmen *repair and overhaul* dari 64% menjadi 78% pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan Maret 2017, dan hal ini juga dampak dari pergeseran aktivitas *maintenance* dari *labor intensive* menjadi *capital intensive*.

Kontribusi utama beban pada segmen *line maintenance* adalah yang berkaitan dengan *labor cost* dengan komposisi terhadap total beban segmen sekitar 65% hingga sekitar 80% dalam periode 2014 sampai dengan Maret 2017. Hal ini disebabkan karena karakteristik bisnis *line maintenance* bersifat *labor intensive*. Beban usaha dari segmen bisnis *line maintenance* mengalami tren penurunan dengan kontribusi dari sekitar 35% menjadi 20%. Hal ini disebabkan oleh tingginya aktivitas *maintenance* komponen dan *engine* pada segmen *repair and overhaul*.

Profitabilitas

Kontribusi segmen *line maintenance* dan *repair and overhaul* terhadap profitabilitas perseroan adalah sebesar 49% dan 51% pada Maret 2017. Kontribusi ini mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan tahun 2014 dimana persentase kontribusi untuk *line maintenance* dan *repair and overhaul* masing-masing adalah 15% dan 85%. Hal ini menunjukkan perkembangan bisnis perseroan pada segmen *repair and overhaul*.

Kontribusi terhadap Laba usaha

Laba usaha perseroan sebagian besar dikontribusikan oleh segmen *repair and overhaul* dengan kontribusi sebesar 23% hingga 78% dari periode tahun 2014 hingga Maret 2017. Hal ini sejalan dengan peningkatan kontribusi pendapatan Perseroan pada segmen *repair and overhaul* dari 64% menjadi 78% pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan Maret 2017.

Peningkatan atau penurunan kapasitas produksi

Secara umum, kapasitas produksi Perseroan meningkat dari tahun 2014-2017.

Pada segmen *Line Maintenance*, kapasitas produksi ditingkatkan terutama untuk mengikuti perkembangan armada dari pelanggan Perseroan diantaranya di dominasi oleh GARUDA dan Sriwijaya Air yang merupakan captive market dan pelanggan terbesar Perseroan untuk *Line Maintenance*.

Armada GARUDA meningkat dari 123 pesawat pada tahun 2014 menjadi 144 pesawat (CAGR 5.4%) pada tahun 2017 sehingga kapasitas produksi Perseroan ditingkatkan sesuai dengan penambahan armada tersebut. Distribusi pada tiap outstation disesuaikan dengan rute GARUDA. Sisa kapasitas terpasang lalu digunakan untuk Armada Sriwijaya dan pelanggan non-GARUDA lainnya.

Pada segmen *repair and overhaul*, kapasitas produksi meningkat pada tahun 2014-2017. Kapasitas Base Maintenance meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah armada GARUDA dan prediksi peningkatan jumlah pesawat *narrow body* di Asia Pasifik. Salah satu usaha peningkatan kapasitas adalah Hangar 4 yang diselesaikan pada tahun 2015. Jumlah slot pesawat *narrow body* dan *wide body* pada tahun 2014 adalah 6 dan 3 slot. Jumlah slot ini naik pada tahun 2015 menjadi 8 slot *narrow body* dan 3 slot *wide body*. Pada akhir tahun

2016, kapasitas slot tersebut menjadi 10 *narrow body* dan 4 *wide body*. Pada akhir tahun 2017, slot *narrow body* direncanakan akan meningkat menjadi 12 slot dan *wide body* menjadi 5 slot.

Component Service mengalami peningkatan kapasitas dengan meningkatnya jumlah *manpower direct* untuk melaksanakan produksi. Perkembangan pasar komponen mengindikasikan pertumbuhan yang tinggi di masa depan sehingga kapasitas produksi dinaikkan bertahap. Pada tahun 2014, jumlah *manpower direct Component Service* adalah 119 personel, kemudian meningkat menjadi 139 personel pada tahun 2015 dan 160 personel pada tahun 2016. Peningkatan *revenue* juga disebabkan bergabungnya unit usaha *Component Pooling* di *Component Service*. Penggabungan ini dilakukan agar dapat melakukan pelayanan yang terintegrasi kepada pelanggan Perseroan.

Dari *Engine Maintenance*, kenaikan terutama disebabkan oleh perubahan tipe *engine* dan APU serta penambahan kapasitas produksi. Tipe *engine* berubah dari CFM56-3 ke CFM56-7 sehingga pendapatan per *overhaul* dari rata-rata 1 MUSD menjadi 4-5 MUSD. Perubahan jenis APU dari GTCP85 ke GTCP131-9A/B juga menyebabkan pendapatan per *overhaul* dari 70 ribu USD menjadi 400 ribu USD. Dari segi kapasitas produksi, *Engine Maintenance* meningkat dari 20 *engine* per tahun menjadi 50 *engine* per tahun pada tahun 2016. Kapasitas perawatan *engine* direncanakan naik menjadi 75 *engine* per tahun di akhir 2017. Kapasitas APU naik dari 50 APU per tahun pada 2015 menjadi 100 APU pada tahun 2016

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada Laporan Keuangan terakhir.

5. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI

a. Pendapatan Usaha

Rincian pendapatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2017	2016 (Tidak Diaudit)	2016	2015	2014
Pendapatan Usaha					
<i>Repair and overhaul</i>	82.709.425	58.059.239	288.278.037	209.703.659	167.903.171
<i>Line maintenance</i>	23.378.385	23.554.012	100.384.475	95.886.458	96.145.405
Jumlah Pendapatan Usaha	106.087.810	81.613.251	388.662.512	305.590.117	264.048.576

Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 (tidak diaudit)

Pendapatan usaha Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar USD106.087.810, mengalami peningkatan sebesar USD24.474.559 atau sebesar 29,99% dari pendapatan usaha Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 (tidak diaudit) sebesar USD81.613.251. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan atas aktivitas *subcontract* pada bisnis *engine* serta aktivitas *component* dan *pooling*.

Pendapatan usaha ini berasal dari dua segmen, yaitu (i) *Repair and overhaul* sebesar USD82.709.425 (77,96%) dan (ii) *Line maintenance* sebesar USD23.378.385 (22,04%).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD388.662.512 mengalami peningkatan sebesar USD83.072.395 atau sebesar 27,18% dari pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar USD305.590.117. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pekerjaan *engine*, yaitu dari 6 *engine* pada tahun 2015 menjadi 9

engine pada tahun 2016, peningkatan *redelivery* pesawat, yaitu dari 6 pesawat pada tahun 2015 menjadi 10 pada tahun 2016, adanya peningkatan jumlah pesawat dan *flighthours* Garuda Group.

Pendapatan usaha ini berasal dari dua segmen, yaitu (i) *Repair and overhaul* sebesar USD288.278.037 (74,17%) dan (ii) *Line maintenance* sebesar USD100.384.475 (25,83%).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD305.590.117 mengalami peningkatan sebesar USD41.541.541 juta atau sebesar 15,73% dari pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD264.048.576. Hal ini terutama disebabkan oleh naiknya pertumbuhan pendapatan Perseroan yang terjadi pada segmen Base Maintenance, Engine Maintenance dan Component Services yang mencapai masing-masing 56.39%, 44.27% dan 9.12%.

Pendapatan usaha ini berasal dari dua segmen, yaitu (i) *Repair and overhaul* sebesar USD209.703.659 (68,62%) dan (ii) *Line maintenance* sebesar USD95.886.458 (31,38%).

b. Beban Usaha

Rincian beban usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2017	2016 (Tidak Diaudit)	2016	2015	2014
Beban Usaha					
Beban pegawai	26.545.795	20.971.572	82.015.916	84.908.880	79.342.462
Beban material	24.291.894	16.192.093	79.608.750	65.571.775	62.071.063
Beban subkontrak	23.729.871	15.907.614	73.612.145	57.430.891	49.076.004
Beban penyusutan dan penurunan nilai aset	3.152.422	2.816.290	11.385.435	8.908.316	6.506.521
Beban operasional lainnya	15.707.529	10.605.327	54.671.929	43.969.094	42.097.500
Jumlah Beban Usaha	93.427.511	66.492.896	301.294.175	260.788.956	239.093.550

Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 (tidak diaudit)

Beban usaha Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar USD93.427.511, mengalami peningkatan sebesar USD26.934.615 atau sebesar 40,51% dari beban usaha Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 (tidak audit). Hal ini terutama disebabkan oleh dampak atas *annual salary increment* 2017, peningkatan pekerjaan yang bersifat *capital intensive* dari Garuda group dan pihak ketiga, peningkatan pekerjaan atas aktivitas *subcontract*, dan peningkatan kegiatan investasi seperti *tools* untuk menunjang proses produksi, serta kenaikan biaya pengembangan TIK. Peningkatan Beban pegawai sebesar 26,66% per 31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Maret 2016 disebabkan karena adanya peningkatan jumlah pegawai dan meningkatnya gaji pegawai. Peningkatan signifikan lainnya terutama terjadi atas beban operasional lainnya sebesar hampir 50% disebabkan karena meningkatnya biaya perawatan teknologi informasi dan peningkatan kebutuhan konsultan teknik serta penambahan fitur pada sistem informasi Perseroan.

Beban usaha terbagi dalam 5 (lima) pos pengeluaran, yaitu (i) Beban pegawai sebesar USD26.545.795 (28,41%), (ii) Beban material sebesar USD24.291.894 (26,00%), (iii) Beban subkontrak sebesar USD23.729.871 (25,40%), (iv) Beban penyusutan dan penurunan nilai aset sebesar USD3.152.422 (3,37%), dan (v) Beban operasional lainnya sebesar USD15.707.529 (16,81%).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD301.294.175 mengalami peningkatan sebesar USD40.505.219 atau sebesar 15,53% dari beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar USD260.788.956. Hal ini terutama disebabkan oleh rata-rata kenaikan semua pos beban kecuali beban pegawai yang menurun dan sejalan dengan peningkatan pedapatan Perseroan.

Beban usaha terbagi dalam 5 (lima) pos pengeluaran, yaitu (i) Beban pegawai sebesar USD82.015.916 (27,22%), (ii) Beban material sebesar USD79.608.750 (26,42%), (iii) Beban subkontrak sebesar USD73.612.145 (24,43%), (iv) Beban penyusutan dan penurunan nilai aset sebesar USD11.385.435 (3,78%), dan (v) Beban operasional lainnya sebesar USD54.671.929 (18,15%).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD260.788.956, mengalami peningkatan sebesar USD21.695.406 atau sebesar 9,07% dari beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD239.093.550. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya subkontrak yang sejalan dengan kenaikan pendapatan usaha Perseroan, serta peningkatan pada beban penyusutan terkait upaya Perseroan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas.

Beban usaha terbagi dalam 5 (lima) pos pengeluaran, yaitu (i) Beban pegawai sebesar Rp84.908.880 (32,56%), (ii) Beban material sebesar Rp65.571.775 (25,14%), (iii) Beban subkontrak sebesar Rp57.430.891 (22,04%), (iv) Beban penyusutan dan penurunan nilai aset sebesar Rp8.908.316 (3,42%), dan (v) Beban operasional lainnya sebesar Rp43.969.094 (16,86%).

c. Beban (Pendapatan) Usaha Lainnya

(dalam USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2017	2016 (Tidak Diaudit)	2016	2015	2014
Beban (Pendapatan) Usaha Lainnya					
Kerugian (keuntungan)					
selisih kurs mata uang asing	137.586	1.545.413	4.280.637	(5.789.012)	380.950
– bersih					

Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 (tidak diaudit)

Beban (pendapatan) usaha lainnya Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar USD137.586, mengalami penurunan sebesar USD1.407.827 atau sebesar 91,10% dari beban (pendapatan) usaha lainnya Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 (tidak diaudit). Hal ini disebabkan karena fluktuasi nilai tukar mata uang USD.


Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban usaha lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD4.280.637. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan memperoleh pendapatan usaha lainnya sebesar USD5.789.012. Hal ini disebabkan karena fluktuasi nilai tukar mata uang USD.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Pendapatan usaha lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD5.789.012. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan memiliki beban usaha lainnya sebesar USD380.950. Hal ini disebabkan karena fluktuasi nilai tukar mata uang USD.

d. Laba Usaha



Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 (tidak diaudit)

Laba usaha Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar USD12.522.713, mengalami penurunan sebesar USD1.052.229 atau sebesar 7,75% dari laba usaha Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 (tidak diaudit). Hal ini terutama disebabkan oleh pergeseran pendapatan bisnis yang didominasi bisnis *engine maintenance* yang *low profit* dibandingkan tahun 2016 yang banyak diperoleh dari *Airframe maintenance* yang *high profit*.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD83.087.700, mengalami peningkatan sebesar USD32.497.527 atau sebesar 64,24% dari laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar USD50.590.173. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan total pendapatan usaha yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan beban usaha Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD50.590.173, mengalami peningkatan sebesar USD26.016.097 atau sebesar 105,87% dari laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD24.574.076. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan total pendapatan usaha yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan beban usaha Perseroan.

e. Laba Sebelum Pajak

Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 (tidak diaudit)

Laba sebelum pajak Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar USD13.528.460, mengalami peningkatan sebesar USD1.124.397 atau sebesar 9,06% dari laba sebelum pajak Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 (tidak diaudit) sebesar USD12.404.063. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain pada pelaporan 31 Maret 2017 antara lain adalah tagihan denda keterlambatan pembayaran dari Garuda Group atas beberapa tagihan yang terjadi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 yang baru ditagihkan pada tahun berjalan.


Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Laba sebelum pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD76.998.881, mengalami peningkatan sebesar USD28.949.088 atau sebesar 60,25% dari laba sebelum pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar USD48.049.793. Hal ini disebabkan oleh peningkatan laba usaha yang lebih besar jika dibandingkan dengan peningkatan beban keuangan Perseroan, walaupun pada saat yang bersamaan jumlah beban keuangan Perseroan mengalami peningkatan cukup signifikan. Hal ini merupakan dampak dari pencairan pinjaman Perseroan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas, termasuk didalamnya pinjaman untuk pembangunan hangar 4 di Cengkareng.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Laba sebelum pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD48.049.793, mengalami peningkatan sebesar USD23.834.252 atau sebesar 98,43% dari laba sebelum pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD24.215.541. Hal ini disebabkan oleh peningkatan laba usaha yang lebih besar jika dibandingkan dengan peningkatan beban keuangan Perseroan.

f. Laba Bersih Tahun Berjalan



Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 (tidak diaudit)

Laba bersih Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar USD10.125.106, mengalami peningkatan sebesar USD820.734 atau sebesar 8,82% dari laba bersih Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 (tidak diaudit) sebesar USD9.304.372. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan lain-lain.


Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD57.742.213, mengalami peningkatan sebesar USD21.557.248 atau sebesar 59,58% dari laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar USD36.184.965. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan usaha Perseroan yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan beban operasional maupun beban keuangan Perseroan pada tahun 2016.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD36.184.965, mengalami peningkatan sebesar USD18.024.493 atau sebesar 99,25% dari laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD18.160.472. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan usaha Perseroan yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan beban operasional maupun keuangan Perseroan pada tahun 2015.

g. Laba Komprehensif Tahun Berjalan



Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 (tidak diaudit)

Laba komprehensif Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar USD11.682.698, mengalami peningkatan sebesar USD4.405.068 atau sebesar 60,53% dibandingkan laba komprehensif Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 (tidak diaudit). Hal ini terutama disebabkan oleh adanya revaluasi Aset Tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD49.762.884 mengalami peningkatan sebesar USD16.304.835 atau sebesar 48,73% dari laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar USD33.458.049. Hal ini


terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan tahun berjalan serta adanya peningkatan produktivitas dan program efisiensi bisnis Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD33.458.049, mengalami peningkatan sebesar USD17.840.219 atau sebesar 114,23% dari laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD15.617.830. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan tahun berjalan serta adanya peningkatan produktivitas dan program efisiensi bisnis Perseroan.

6. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN

Berikut adalah posisi aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan pada yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 serta 31 Desember 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014:



6.1. ASET

(dalam USD)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	37.766.655	60.441.867	25.457.040	20.368.358
Kas dibatasi penggunaannya	531.129	867.313	195.366	479.072
Piutang usaha				
Pihak berelasi – setelah dikurangi cadangan penurunan nilai	71.857.004	54.136.001	30.589.597	24.151.626
Pihak ketiga – setelah dikurangi cadangan penurunan nilai	32.051.173	22.656.500	19.611.148	12.686.338
Tagihan bruto kepada pelanggan				
Pihak berelasi	58.040.103	51.163.754	42.945.882	22.121.231
Pihak ketiga	31.143.532	23.209.983	7.600.530	7.754.381
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	2.006.923	3.787.012	939.319	1.015.372
Persediaan – bersih	84.895.135	84.315.528	68.602.281	59.433.992
Pajak dibayar di muka	-	299.348	1.787.380	-
Uang muka dan biaya dibayar di muka	23.465.591	27.336.749	13.020.293	8.134.744
Jumlah Aset Lancar	341.757.245	328.214.055	210.748.836	156.145.114

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
Aset Tidak Lancar				
Piutang lain-lain – tidak lancar				
Pihak ketiga	-	-	186.835	1.126.154
Aset pajak tangguhan – bersih	8.419.759	9.211.084	12.466.182	12.852.827
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	109.861.966	105.163.968	89.592.744	86.027.332
Jumlah Aset Tidak Lancar	118.281.725	114.375.052	102.245.761	100.006.313
JUMLAH ASET	460.038.970	442.589.107	312.994.597	256.151.427

Posisi tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar USD460.038.970, meningkat sebesar USD17.449.863 atau 3,94% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar USD442.589.107. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha, tagihan bruto dan persediaan yang sejalan dengan kenaikan pendapatan usaha Perseroan.

Posisi tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar USD442.589.107, meningkat sebesar USD129.594.510 atau 41,40% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar USD312.994.597. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya tagihan bruto kepada pelanggan pihak ketiga sebesar USD15.609.453 atau 205,37%, piutang usaha pihak berelasi sebesar USD23.546.404 atau sebesar 76,98%, kas dan setara kas sebesar USD34.984.827 atau sebesar 137,43%, dan meningkatnya saldo uang muka dan dibayar di muka sebesar USD14.316.456 atau sebesar 109,95%. Sebagian besar dari peningkatan yang terjadi didominasi oleh meningkatnya aset lancar Perseroan dan merupakan pos-pos keuangan yang terpengaruh dari meningkatnya pendapatan usaha Perseroan pada tahun 2016.

Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar USD312.994.597, meningkat sebesar USD56.843.170 atau 22,19% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD256.151.427. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya total piutang usaha sebesar USD13.362.781 atau sebesar 36,27%, khususnya piutang usaha kepada pihak ketiga sebesar USD6.924.810 atau sebesar 54,58%, dan meningkatnya tagihan bruto kepada pelanggan khususnya tagihan bruto kepada pelanggan pihak berelasi sebesar 94,14% atau sebesar USD20.824.651. Hal tersebut sejalan dengan terjadinya peningkatan pendapatan usaha Perseroan pada tahun 2015.

a. Aset Lancar

Posisi tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar USD341.757.245, meningkat sebesar USD13.543.190 atau 4,13% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar USD328.214.055. Peningkatan piutang usaha pihak berelasi maupun pihak ketiga terjadi karena adanya peningkatan jumlah pekerjaan perawatan pesawat, dan adanya pembayaran piutang yang baru dilakukan oleh pelanggan pada kuartar kedua tahun berjalan. Meningkatnya piutang usaha pihak berelasi sebesar 33% per 31 Maret 2017 bila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2016 dan tahun sebelumnya disebabkan karena meningkatnya piutang usaha dari Garuda Indonesia dan Citilink seiring dengan meningkatnya jumlah perawatan pesawat dari Garuda Indonesia dan Citilink Indonesia.

Posisi tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar USD328.214.055, meningkat sebesar USD117.465.219 atau 55,74% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar USD210.748.836. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan ketersediaan modal kerja dalam bentuk kas setara kas dan persediaan, serta penambahan piutang dan tagihan bruto dari penyelesaian jasa dan

progress pekerjaan yang dilakukan selama 2016. Peningkatan uang muka dan biaya dibayar dimuka juga meningkat terutama untuk pembayaran kepada subkontraktor dan pemasok sehingga dapat menurunkan harga perolehan atau pembelian yang dapat meningkatkan profitabilitas Perseroan.

Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar USD210.748.836, meningkat sebesar USD54.603.722 atau 34,97% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD156.145.114. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha kepada pihak berelasi dan pihak ketiga, tagihan bruto kepada pelanggan dan persediaan, seiring meningkatnya pendapatan usaha Perseroan.

b. Aset Tidak Lancar

Posisi tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar USD 118.281.725, meningkat sebesar USD 3.906.673 atau 3,42% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar USD 114.375.052. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap sejalan dengan program Perseroan dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas.

Posisi tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar USD114.375.052, meningkat sebesar USD12.129.291 atau 11,86% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar USD 102.245.761. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan investasi dalam suku cadang *rotable* serta peralatan dan perlengkapan bengkel yang digunakan untuk meningkatkan kapabilitas dan perbaikan fasilitas produksi.

Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar USD102.245.761, meningkat sebesar USD2.239.448 atau 2,24% dibandingkan dengan kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD100.006.313. Peningkatan ini terutama terutama dikontribusi dari peningkatan aset tetap sejalan dengan program Perseroan dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas.

6.2. LIABILITAS

(dalam USD)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Pinjaman jangka pendek	31.236.141	33.336.906	-	5.000.000
Utang usaha				
Pihak berelasi	9.598.050	6.736.547	4.916.463	5.589.438
Pihak ketiga	66.452.299	64.315.669	43.916.127	25.859.871
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	5.791.673	3.951.719	3.821.652	1.426.689
Pihak ketiga	856.660	480.679	468.947	888.373
Utang bruto kepada pelanggan				
Pihak berelasi	5.404.970	84.492	122.903	-
Pihak ketiga	565.080	87.161	112.396	405.836
Utang pajak	8.291.765	7.998.762	8.773.296	3.481.838
Beban Akrua	9.117.063	12.334.793	20.963.727	26.166.074
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	24.226.000	17.453.727	8.611.818	6.861.857
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	161.539.701	146.780.455	91.707.329	75.679.976

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
Liabilitas Jangka Panjang				
Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	76.638.425	85.619.595	49.201.033	39.539.119
Utang kepada pemegang saham	1.225.000	1.470.000	3.884.227	6.610.894
Liabilitas imbalan kerja	36.398.397	36.164.309	45.410.144	44.127.988
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	114.261.822	123.253.904	98.495.404	90.278.001
Jumlah Liabilitas	275.801.523	270.034.359	190.202.733	165.957.977

Posisi tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2016

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar USD275.801.523, meningkat sebesar USD5.767.164 atau 2,14% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar USD270.034.359. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan utang usaha dari peningkatan pekerjaan atas *subcontract*.

Posisi tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar USD270.034.359, meningkat sebesar USD79.831.626 atau 41,97% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar USD190.202.733. Peningkatan ini terutama didominasi akbibat meningkatnya liabilitas jangka pendek sebesar 60,05% atau sebesar USD55.073.126. Pos-pos pada liabilitas jangka pendek yang memengaruhi peningkatan pada jumlah liabilitas antara lain adalah utang usaha, baik kepada pihak ketiga maupun kepada pihak yang berelasi, yang meningkat sebesar 45,50% atau sebesar USD22.219.626 dan meningkatnya porsi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar USD8.841.909 atau sebesar 102,67%. Pada sisi liabilitas jangka panjang, terjadi peningkatan juga pada pos pinjaman jangka panjang (setelah dikurangi porsi yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun) sebesar USD36.418.562 atau sebesar 74,02% sebagai dampak dari penarikan pinjaman yang dilakukan oleh Perseroan untuk pengembangan usaha.

Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar USD190.202.733, meningkat sebesar USD24.244.756 atau 14,61% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD165.957.977. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang pajak sebesar USD5.291.458 atau sebesar 151,97%, utang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar USD2.394.963 atau sebesar 167,87%, dan utang usaha kepada pihak ketiga sebesar USD18.056.256 atau sebesar 69,82% serta adanya peningkatan pada pinjaman jangka panjang sebesar USD11.411.875 atau sebesar 24,59%. Namun, disisi lain terdapat penurunan pada beberapa pos lainnya seperti pinjaman jangka pendek yang turun 100% atau sebesar USD5.000.000 dan beban akrual yang turun sebesar USD5.202.347 atau sebesar 19,88% sehingga peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan.

a. Liabilitas Jangka Pendek

Posisi tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2016

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar USD161.539.701, peningkatan sebesar USD14.759.246 atau 10,06% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar USD 146.780.455. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha, utang bruto kepada pelanggan dan pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Utang lain-lain pihak berelasi meningkat sebesar 47% per 31 Maret 2017 bila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2016 dan tahun sebelumnya disebabkan karena meningkatnya *customer deposit* dari Garuda Indonesia seiring dengan bertambahnya pekerjaan rutin *repair and overhaul*. Peningkatan utang bruto kepada pelanggan pihak berelasi sebesar 6.297% per 31 Maret 2017 bila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2016 dan tahun sebelumnya disebabkan oleh meningkatnya *customer deposit* atas perawatan *engine* pesawat Garuda Indonesia dan Citilink Indonesia. Sedangkan peningkatan utang bruto kepada pelanggan pihak berelasi sebesar 548% disebabkan oleh meningkatnya *customer deposit* atas perawatan *engine* pesawat pihak ketiga.

Posisi tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar USD146.780.455 meningkat sebesar USD 55.073.126 atau 60,05% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar USD 91.707.329. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman jangka pendek dan utang usaha yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, untuk memenuhi kebutuhan persediaan dan modal kerja Perseroan seiring meningkatnya penjualan.

Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar USD91.707.329 meningkat sebesar USD16.027.353 atau 21,18% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD75.679.976. Peningkatan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan oleh meningkatnya utang usaha dan utang pajak.

b. Liabilitas Jangka Panjang

Posisi tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2016

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar USD114.261.822, menurun sebesar USD8.992.082 atau 7,30% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar USD123.253.904. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman jangka panjang.

Posisi tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar USD123.253.904 meningkat sebesar USD24.758.500 atau 25,14% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar USD98.495.404. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan fasilitas pendanaan jangka panjang yang diperoleh oleh Perseroan sebesar USD50 juta di tahun 2016. Di sisi lain, terdapat penurunan yang cukup signifikan pada pos liabilitas imbalan kerja yang disebabkan adanya kebijakan Perseroan untuk mengubah skema pemberian imbalan paska kerja kepada karyawan namun tetap dalam koridor Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar USD98.495.404 meningkat sebesar USD8.217.403 atau 9,10% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD90.278.001. Peningkatan ini terutama meningkatnya pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun kepada Bank Negara Indonesia dan PT Indonesia Infrastructure Finance yang dilakukan penarikan pada tahun 2015.

6.3 EKUITAS

(dalam USD)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
Modal Saham	19.214.846	19.214.846	19.214.846	19.214.846
Modal disetor lainnya	1.142.271	1.142.271	1.142.271	1.142.271
Penghasilan komprehensif lain	(28.272.218)	(29.829.811)	(21.850.482)	(19.123.567)
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	3.458.030	3.458.030	3.458.030	3.458.030
Tidak ditentukan penggunaannya	188.694.518	178.569.412	120.827.199	85.501.870
Jumlah Ekuitas	184.237.447	172.554.748	122.791.864	90.193.450

Posisi tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2016

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar USD184.237.447, meningkat sebesar USD11.682.699 atau 6,77% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar USD172.554.748. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh disebabkan oleh laba periode berjalan.

Posisi tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar USD172.554.748, meningkat sebesar USD49.762.884 atau 40,53% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar USD122.791.864. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba ditahan yang berasal dari peningkatan laba bersih sebesar 59,58% atau sebesar USD21.557.248.

Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar USD122.791.864, meningkat sebesar USD 32.598.414 atau 36,14% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD90.193.450. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba ditahan yang berasal dari peningkatan laba bersih sebesar 99,25% atau sebesar USD18.024.493.

7. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Berikut adalah tingkat arus kas Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014:

(dalam USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2017	2016 (Tidak Diaudit)	2016	2015	2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	73.569.605	72.353.352	345.745.620	275.462.937	256.927.908
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya	(46.769.115)	(53.569.976)	(255.102.870)	(179.873.648)	(154.677.963)
Pembayaran kas kepada karyawan	(25.786.708)	(27.010.257)	(86.279.235)	(87.295.006)	(78.982.653)
Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi	1.013.782	(8.226.881)	4.363.515	8.294.283	23.267.292
Pembayaran bunga	(2.359.902)	(1.479.310)	(6.546.605)	(2.481.484)	(1.553.687)
Pembayaran pajak penghasilan	(2.270.166)	(1.124.216)	(14.072.743)	(4.833.786)	(6.474.043)
Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(3.616.286)	(10.830.407)	(16.255.833)	979.013	15.239.562
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Penurunan (kenaikan) kas dibatasi penggunaannya	336.184	(246.514)	(671.947)	283.706	(336.907)
Penerimaan bunga	151.730	58.077	299.950	348.484	149.194
Perolehan aset tetap	(15.234.910)	(2.752.989)	(24.553.785)	(6.808.971)	(23.058.091)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(14.746.996)	(2.941.426)	(24.925.782)	(6.176.781)	(23.245.804)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan pinjaman jangka pendek	3.942.992	-	36.036.906	-	-
Pembayaran pinjaman jangka pendek	(6.043.553)	-	(2.700.000)	(5.000.000)	-
Penerimaan pinjaman jangka panjang	-	-	54.114.152	21.958.696	16.825.630
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(2.213.917)	(2.250.444)	(8.853.681)	(6.585.957)	(3.522.017)
Pembayaran dividen	-	-	-	-	(478.179)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(4.314.478)	(2.250.444)	78.597.377	10.372.739	12.825.434
KENAikan BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(22.677.760)	(16.022.277)	37.415.762	5.174.971	4.819.192
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	60.441.867	25.457.040	25.457.040	20.368.358	17.330.140
Efek perubahan kurs mata uang asing	2.548	225.324	(2.430.935)	(86.289)	(1.780.974)
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	37.766.655	9.660.087	60.441.867	25.457.040	20.368.358

Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 (tidak diaudit)

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi di periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar USD3.616.286, menurun sebesar USD7.214.121 atau 66,61% jika dibandingkan dengan periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 (tidak diaudit) sebesar USD10.830.407. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi berasal dari pembayaran dengan menggunakan mekanisme uang muka untuk pemasok tertentu agar mendapatkan harga yang lebih kompetitif, penerbitan LC/SKBDN pada tahun 2016 yang jatuh tempo pada Januari-Juli 2017 serta adanya perlambatan penerimaan piutang dari pelanggan mulai kuartal pertama 2017.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas investasi di periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar USD14.746.996, meningkat sebesar USD11.805.570 atau 401,36% jika dibandingkan dengan periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 (tidak diaudit) sebesar USD2.941.426. Kenaikan tersebut disebabkan karena realisasi investasi yang terjadi pada periode berjalan.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan di periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar USD4.314.478, meningkat sebesar USD2.064.034 atau 91,72% jika dibandingkan dengan periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 (tidak diaudit) sebesar USD2.250.444. Kenaikan tersebut disebabkan dikarenakan pembayaran utang bank pada periode berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD16.255.833, menurun sebesar USD17.234.846 atau 1.760,43% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar USD979.013. Penurunan arus kas bersih terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran kepada supplier sebagai perbaikan kinerja pembayaran yang bertujuan untuk menurunkan biaya material dan subkontrak sehingga dapat meningkatkan profitabilitas Perseroan.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD24.925.782, meningkat sebesar USD18.749.001 atau 303,54% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar USD6.176.781. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan aset untuk mendukung pertumbuhan kapabilitas produksi dan pengembangan usaha Perseroan.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD78.597.377, meningkat sebesar USD68.224.638 atau 657,73% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar USD10.372.739. Kenaikan tersebut disebabkan terutama oleh penerimaan pencairan fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh untuk mendanai rencana investasi 2016.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD979.013, menurun sebesar USD14.260.549 atau 93,58% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD15.239.562. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi disebabkan oleh penurunan tingkat kolektibilitas piutang terutama disesuaikan dengan kemampuan bayar pelanggan dan peningkatan pembayaran pada pemasok.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD6.176.781 menurun sebesar USD17.069.023 atau 73,43% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD23.245.804. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena mayoritas pembayaran investasi tahun 2015 baru akan terjadi pada tahun 2016

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD10.372.739 menurun sebesar USD2.452.695 atau 19,12% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD12.825.434. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran cicilan pokok pinjaman menjadi sebesar USD11,585,957 pada tahun 2015, lebih besar dibandingkan pembayaran cicilan pokok pinjaman sebesar USD3,522,017 pada tahun 2014. Disisi lain pada akhir tahun 2015, Perseroan melakukan pencairan pinjaman dari PT Indonesia Infrastructure Finance yang mayoritas akan direalisasikan pada tahun 2016.

8. RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Rasio Solvabilitas

Keterangan	31 Maret 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Rasio Jumlah Kewajiban Terhadap Aset (%)	59,95	61,01	60,77	64,79
Rasio Utang Terhadap Modal (DER) (%)	149,70	156,49	154,90	184,00
Rasio Total Utang Berbunga Terhadap Ekuitas (%)	71,70	79,05	47,08	56,99
Rasio Jumlah Ekuitas Terhadap Jumlah Aset (%)	40,05	38,99	39,23	35,21
EBITDA Terhadap Beban Bunga (%)	798,79	1.538,50	2.013,51	1.680,74

Rasio Jumlah Kewajiban Terhadap Aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 31 Desember 2015, dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar 59,95%, 61,01%, 60,77%, dan 64,79%. Peningkatan rasio Jumlah Kewajiban Terhadap Aset Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah aset lebih besar daripada jumlah liabilitas.

Rasio Utang Terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 31 Desember 2015, dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar 149,70%, 156,49%, 154,90%, dan 184,00%. Peningkatan Utang Terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*) Perseroan terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah utang jangka pendek.

Rasio Total Utang Berbunga Terhadap Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 31 Desember 2015, dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar 71,70%, 79,05%, 47,08%, dan 56,99%. Peningkatan rasio Total Utang Berbunga Terhadap Ekuitas Perseroan terutama disebabkan oleh meningkatnya laba dan penurunan utang berbunga.

Rasio Jumlah Ekuitas Terhadap Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 31 Desember 2015, dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar 40,05%, 38,99%, 39,23%, dan 35,21%. Peningkatan rasio Jumlah Ekuitas Terhadap Jumlah Aset Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan ekuitas lebih besar daripada peningkatan aset Perseroan.

EBITDA Terhadap Beban Bunga Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 31 Desember 2015, dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar 798,79%, 1.538,50%, 2.013,51%, dan 1.680,74%. Penurunan rasio EBITDA Terhadap Beban Bunga Perseroan terutama disebabkan oleh meningkatnya beban keuangan.

Rasio Profitabilitas

Keterangan	31 Maret 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Margin Laba Usaha (%)	11,93	22,48	14,66	9,45
Margin Laba Bersih (%)	9,54	14,86	11,84	6,88
Tingkat Pengembalian Aset (%)	2,20	13,05	11,56	7,09
Tingkat Pengembalian Modal (%)	5,50	33,46	29,47	20,14

Margin laba usaha (*Operating Profit Margin*) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 31 Desember 2015, dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar 11,93%, 22,48%, 14,66%, dan 9,45%. Peningkatan rasio margin laba usaha (*Operating Profit Margin*) Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan pada pendapatan usaha dan upaya efisiensi pengeluaran biaya yang dilakukan oleh Perusahaan.

Margin laba bersih (*Net Profit Margin*) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 31 Desember 2015, dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar 9,54%, 14,86%, 11,84%, dan 6,88%. Peningkatan rasio margin laba bersih (*Net Profit Margin*) Perseroan terutama sejalan dengan peningkatan rasio margin laba operasi (*Operating Profit Margin*) Perseroan.

Tingkat Pengembalian Aset (ROA) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 31 Desember 2015, dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar 2,20%, 13,05%, 11,56%, dan 7,09%. Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan laba bersih lebih besar dibandingkan penambahan aset.

Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 31 Desember 2015, dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar 5,50%, 33,46%, 29,47%, dan 20,14%. Penurunan Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan laba bersih lebih besar dibandingkan penambahan modal sendiri.

Rasio Likuiditas

Keterangan	31 Maret 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Rasio Kas - <i>Cash Ratio</i> (%)	23,38	41,18	27,76	26,91
Rasio Cepat - <i>Quick Ratio</i> (%)	159,01	166,17	155,00	127,79
Rasio Lancar - <i>Current Ratio</i> (%)	211,56	223,61	229,81	206,32

Rasio kas (*Cash Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 31 Desember 2015, dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar 23,38%, 41,18%, 27,76%, dan 26,91%. Peningkatan rasio kas (*Cash Ratio*) Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan ketersediaan kas dan setara kas perusahaan karena perusahaan melakukan optimalisasi pembayaran menggunakan fasilitas trade dari perbankan.

Rasio cepat (*Quick Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 31 Desember 2015, dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar 159,01%, 166,17%, 155,00%, dan 127,79%. Peningkatan rasio cepat (*Quick Ratio*) Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan ketersediaan kas dan setara kas serta pertumbuhan piutang dan tagihan bruto.

Rasio lancar (*Current Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 31 Desember 2015, dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar 211,56%, 223,61%, 229,81%, dan 206,32%. Penurunan rasio lancar (*Current Ratio*) Perseroan terutama disebabkan oleh meningkatnya kewajiban jangka pendek yang lebih besar dibandingkan peningkatan aset lancar.

Sumber utama likuiditas internal Perseroan berasal dari kas dan piutang usaha. Sedangkan sumber eksternal Perseroan berasal dari pendanaan dari perbankan dan non perbankan. Dari beberapa sumber tersebut, terdapat beberapa sumber likuiditas yang material yang belum digunakan (*contingency purpose*) seperti tambahan fasilitas non tunai sebesar USD75 juta. Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan yang tersedia bagi Perseroan, termasuk kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, fasilitas bank dan dana hasil penawaran umum, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan masih memiliki likuiditas yang mencukupi untuk keperluan operasi dan membayar utang minimal untuk 12 bulan ke depan.

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

9. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Perseroan mempunyai pinjaman yang masih terutang pada tanggal laporan keuangan terakhir per 31 Maret 2017 dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Pinjaman	Total Pinjaman (dalam USD)
1.	Pinjaman jangka pendek	31.236.141
2.	Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	24.226.000
3.	Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	76.638.425
	Total pinjaman yang masih terutang	132.100.566

Perseroan memiliki saldo Pinjaman jangka pendek dan Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, yang akan jatuh tempo pada tahun 2017 masing-masing sebesar 23,65% dan 18,33% dari total pinjaman Perseroan yang masih terutang.

Perseroan memiliki saldo Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun, yang akan jatuh tempo pada tahun 2017 sebesar 58,01% dari total pinjaman Perseroan yang masih terutang.

10. BELANJA MODAL

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk pembelian pembelian mesin, perlengkapan dan peralatan produksi serta pengembangan sarana dan pra sarana produksi. Jumlah belanja modal Perseroan adalah sebesar USD14.746.996 dan USD2.941.426, masing-masing untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 serta masing-masing sebesar USD24.925.782, USD6.176.781, dan USD23.245.804 untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, 2015, dan 2014.

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2017	2016 (Tidak Diaudit)	2016	2015	2014
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(3.616.286)	(10.830.407)	(16.255.833)	979.013	15.239.562
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(14.746.996)	(2.941.426)	(24.925.782)	(6.176.781)	(23.245.804)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(4.314.478)	(2.250.444)	78.597.377	10.372.739	12.825.434
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(22.677.760)	(16.022.277)	37.415.762	5.174.971	4.819.192

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2017	2016 (Tidak Diaudit)	2016	2015	2014
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	60.441.867	25.457.040	25.457.040	20.368.358	17.330.140
Efek perubahan kurs mata uang asing	2.548	225.324	(2.430.935)	(86.289)	(1.780.974)
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	37.766.655	9.660.087	60.441.867	25.457.040	20.368.358

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham Yang Ditawarkan mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Saham Yang Ditawarkan. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Harga Saham yang Ditawarkan Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh nilai investasinya. Deskripsi pada bagian ini yang berhubungan dengan Pemerintah, data makroekonomi Indonesia atau informasi mengenai industri dimana Perseroan beroperasi, diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber pihak ketiga lainnya yang tidak diverifikasi secara independen oleh Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan yang telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dimulai dari risiko utama yang dapat memberikan dampak paling besar hingga risiko yang dapat memberikan dampak yang paling kecil.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Pendapatan Perseroan masih didominasi oleh beberapa pelanggan utama

Pendapatan Perseroan masih didominasi oleh beberapa pelanggan utama. Efek dari dominasi tersebut adalah pertumbuhan pendapatan Perseroan bergantung kepada jumlah pesawat yang dioperasikan dan jumlah penerbangan yang dilakukan oleh beberapa pelanggan utama Perseroan. Apabila pelanggan utama perseroan mengurangi jumlah pesawat atau mengurangi jumlah penerbangan yang dilakukan, maka hal tersebut akan cukup mempengaruhi performa pendapatan Perseroan. Perseroan memprediksi bahwa dominasi beberapa pelanggan utama tersebut akan berlangsung hingga beberapa tahun ke depan dengan kecenderungan akan terus menurun seiring dengan bertambahnya pelanggan baru dari ekspansi.

B. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko kegagalan pembayaran oleh pelanggan

Metode pembayaran yang diberlakukan pada pelanggan sebagian besar merupakan pembayaran dengan metode kredit. Hal ini dikarenakan nilai perawatan pesawat cukup tinggi dan juga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan biasanya cukup lama. Dengan metode pembayaran kredit ini, jika pelanggan melakukan penundaan pembayaran atau bahkan gagal melakukan pembayaran, maka Perseroan dihadapkan kepada kekurangan sumber dana operasional yang pada akhirnya akan berakibat kepada arus kas Perseroan.

Risiko keterlambatan peningkatkan kapabilitas dan kapasitas perawatan pesawat

Peningkatan kapabilitas dan kapasitas Perseroan ditujukan untuk dapat meraih pangsa pasar domestik maupun internasional. Dampak dari keterlambatan realisasi peningkatan kapabilitas tersebut adalah mundurnya jadwal pemanfaatan kapabilitas yang direncanakan sehingga Perseroan berpotensi kehilangan pendapatan yang telah direncanakan.

Risiko pengembalian investasi tidak sesuai target

Dalam rangka memenuhi target pendapatan, Perseroan telah merencanakan investasi berupa pembelian suku cadang, *tools & equipment*, pembangunan gedung dan fasilitas untuk mendukung kegiatan perawatan pesawat. Ada kemungkinan Perseroan tidak mendapatkan pengembalian investasi sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan yang dikarenakan oleh faktor internal misalnya ketidakakuratan perhitungan, terlambatnya waktu pelaksanaan, maupun faktor eksternal seperti kondisi pasar dan perekonomian. Apabila pengembalian

tidak sesuai target maka pertumbuhan pendapatan Perseroan tidak akan tercapai sesuai rencana jangka panjang perusahaan.

Risiko pasokan material dan suku cadang pesawat

Selain faktor tenaga kerja, faktor material dan suku cadang juga sangat menunjang performa operasional Perseroan. Keterlambatan pasokan material dan suku cadang selain dapat berdampak pada mundurnya waktu penyelesaian pekerjaan perawatan pesawat juga dapat menyebabkan tingginya biaya pembelian yang diakibatkan oleh pembelian material dengan status *Aircraft On Ground* (AOG) yang harganya lebih tinggi dibandingkan pembelian normal. Jarak *supplier* yang berada di luar negeri juga dapat berpengaruh pada lamanya proses pengiriman material dan suku cadang pesawat.

Risiko teknologi

Perkembangan teknologi pada pesawat-pesawat generasi terbaru menyebabkan berkurangnya jumlah perawatan yang dibutuhkan oleh pesawat terbang baik itu dari sisi *line*, *base*, *engine*, maupun *component maintenance*. Selain itu, perawatan *heavy maintenance* dan *light maintenance* juga akan dilakukan pada periode yang lebih panjang dibandingkan dengan pesawat-pesawat generasi saat ini, hal ini akan mengakibatkan berkurangnya frekuensi jumlah perawatan yang dibutuhkan oleh pesawat yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

Risiko keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten

Industri perawatan pesawat terbang termasuk ke dalam industri jasa sehingga ketersediaan SDM yang terampil dan fokus pada kualitas produk dan layanan sangat diperlukan. SDM yang dibutuhkan dalam industri perawatan pesawat juga harus memiliki sertifikasi tertentu untuk melakukan perawatan pesawat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas penerbangan. Dengan peningkatan kapabilitas Perseroan, maka dibutuhkan juga SDM yang telah memiliki kualifikasi sesuai dengan kapabilitas yang dibangun. Untuk mencetak SDM dengan kualifikasi dasar atau *Basic License*, sesuai dengan peraturan maka Perseroan membutuhkan waktu sedikitnya 2 tahun. Sedangkan ketersediaan SDM yang berkualifikasi dan siap pakai di masyarakat sangat terbatas.

Risiko persaingan usaha

Pertumbuhan dan prospek industri penerbangan di Indonesia dimasa yang akan datang, mendorong munculnya perusahaan-perusahaan baru yang sejenis dengan Perseroan baik perusahaan lokal maupun internasional yang mengembangkan bisnisnya di Indonesia ataupun Regional. Persaingan yang tinggi dapat mengakibatkan berkurangnya pekerjaan perawatan dan penurunan *profit* Perseroan. Apabila hal ini terjadi secara berkelanjutan maka dapat menurunkan perolehan pendapatan yang berakibat pada kinerja keuangan Perseroan. Disisi lain, terdapat kemungkinan peluang kerjasama dengan pesaing tersebut untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Perseroan. Salah satu contoh kerjasama tersebut adalah kerjasama untuk saling melengkapi kapabilitas (*outsorce*) atau dalam hal pengadaan material.

Risiko sertifikasi

Industri perawatan pesawat sangat ketat dengan regulasi penerbangan. Untuk dapat menjalankan bisnisnya, Perseroan juga harus mendapatkan izin atau sertifikasi dari otoritas penerbangan yang menunjukkan bahwa fasilitas dan proses perawatan pesawat sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Selain itu, sertifikasi juga dapat menjadi nilai jual sebagai daya saing Perseroan untuk mendapatkan pelanggan domestik maupun internasional. Sertifikasi yang telah dimiliki Perseroan antara lain dari *Directorate General of Civil Aviation* (DGCA) Indonesia, *Federal Aviation Administration* (FAA) Amerika, *European Aviation Safety Agency* (EASA) Eropa, serta sertifikasi dari otoritas beberapa negara lainnya. Apabila terjadi suatu kondisi dimana Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta, maka Perseroan dapat dikenai sanksi oleh otoritas penerbangan yang bersangkutan berupa pembekuan atau pencabutan terhadap sertifikasi yang telah diperoleh yang berakibat pada terganggunya kegiatan usaha dan bahkan kehilangan pelanggan potensial.

Risiko perizinan

Selain sertifikasi yang berhubungan dengan regulasi penerbangan, Perseroan juga memiliki ijin sebagai Pusat Logistik Berikat (PLB) bidang aviasi untuk menunjang operasional Perseroan. Dengan menjadi PLB, Perseroan lebih mudah dalam pengadaan dan distribusi material pendukung perawatan pesawat dan kemudahan dalam hal perpajakan seperti pembebasan pajak dan penangguhan pembayaran pajak. Apabila terjadi kondisi dimana Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta, maka Perseroan akan dikenai sanksi oleh otoritas dan pembekuan atau pencabutan ijin yang telah diperoleh.

C. RISIKO UMUM

Kondisi perekonomian secara makro atau global

Perekonomian global akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap kondisi Perseroan. Perekonomian global yang mengalami ketidakstabilan atau bahkan resesi sedikit banyak akan mempengaruhi jumlah penerbangan operator penerbangan domestik maupun operator penerbangan internasional. Dengan lebih sedikitnya penerbangan yang dilakukan, hal ini akan berimbas kepada berkurangnya *event maintenance* yang dilakukan oleh Perseroan. Berkurangnya *event* perbaikan pesawat tersebut akan mempengaruhi pencapaian target dari Perseroan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain berkurangnya jumlah *event* perbaikan pesawat yang diakibatkan oleh berkurangnya jumlah penerbangan yang dilakukan oleh operator penerbangan, kondisi perekonomian juga akan memengaruhi kondisi keuangan dari operator penerbangan domestik maupun maksapai internasional. Hal ini juga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan dikarenakan probabilitas *customer* yang melakukan penundaan pembayaran dipastikan akan mengalami peningkatan.

Perubahan kurs valuta asing

Laporan keuangan Perseroan saat ini menggunakan mata uang USD sebagai *functional currency*, sementara mayoritas pendapatan Perseroan menggunakan mata uang IDR. Hal ini mengakibatkan perubahan nilai tukar USD terhadap IDR akan sangat mempengaruhi laporan keuangan Perseroan. Selain mempengaruhi laporan keuangan Perseroan, fluktuasi nilai tukar IDR dengan USD juga mempengaruhi laba rugi Perseroan, hal ini dikarenakan mayoritas pendapatan Perseroan yang menggunakan mata uang IDR sementara mayoritas pembayaran kepada supplier menggunakan mata uang USD.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan

Sektor jasa perawatan pesawat terbang di Indonesia merupakan sektor yang diatur oleh berbagai peraturan dan kebijakan Pemerintah. Sebagai entitas, Perseroan diwajibkan untuk tunduk terhadap UUPT. Dan sebagai perusahaan perawatan pesawat terbang, Perseroan wajib mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) Indonesia dan mendapatkan izin sebagai *Approval Maintenance Organization* (AMO).

Tuntutan atau gugatan hukum

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan terikat dengan pelanggan maupun supplier melalui kontrak, surat perintah kerja, atau dokumen lainnya yang dibuat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (*dispute*) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari supplier yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran oleh Perseroan atau gugatan dari pihak pelanggan dikarenakan kualitas yang didapatkan oleh pelanggan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Kebijakan Pemerintah

Dalam melakukan kegiatan usaha, adanya perubahan kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha di dalam negeri, tentu juga akan membawa konsekuensi bagi Perseroan. Kebijakan yang dapat sangat berpengaruh pada Perseroan antara lain terkait secara langsung dengan sektor perhubungan udara dan kegiatan perawatan pesawat. Kebijakan lain yang juga dapat mempengaruhi kinerja Perseroan antara lain terkait dengan kewajiban penggunaan mata uang Rupiah dalam setiap transaksi di dalam negeri, hal ini dikarenakan pelaporan keuangan Perseroan menggunakan mata uang asing sehingga menjadikan Perseroan dapat terdampak pada risiko perubahan kurs. Perubahan tersebut dapat meningkatkan kewajiban dari Perseroan yang pada akhirnya dapat berdampak negatif kepada operasional Perseroan.

Ketentuan negara lain atau peraturan internasional

Selain melakukan kegiatan usaha perawatan pesawat di dalam negeri, Perseroan juga memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan perawatan pesawat milik pelanggan di luar negeri. Untuk mengerjakan proyek di negara lain, tentu membutuhkan pengetahuan yang berbeda dengan pengerjaan proyek di Indonesia, khususnya mengenai ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut. Jika Perseroan lalai dalam mengetahui atau menginterpretasikan hukum yang berlaku pada negara lain atau peraturan internasional lain yang mengikat, maka Perseroan dihadapkan pada risiko mendapatkan peringatan bahkan sanksi dari instansi yang berwenang di negara tersebut yang pada akhirnya dapat mengganggu pekerjaan Perseroan.

D. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM

Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- persepsi atas prospek usaha Perseroan dan industri MRO secara umum;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau Pasar Modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti kerjasama/aliansi strategis, *Joint Operation*, *Joint Venture* atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang; dan
- penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Likuiditas saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan Pasar Modal di negara-negara maju, Pasar Modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di Pasar Modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan Pasar Modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

Kepentingan Pemegang Saham Pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan

Setelah Penawaran Umum Perdana, Pemegang Saham Pengendali yang memiliki lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang beredar, pada umumnya dapat memegang kendali efektif atas Perseroan, termasuk kewenangan untuk memilih Direktur dan Komisaris Perseroan dan menentukan hasil dari suatu tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Walaupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib memperhatikan setiap kepentingan pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas, namun dengan mempertimbangkan bahwa Pemegang Saham Pengendali dapat memiliki kepentingan bisnis di luar Perseroan, Pemegang Saham Pengendali dapat mengambil tindakan yang lebih menguntungkan bagi kepentingan bisnis Pemegang Saham Pengendali tersebut dibandingkan kepentingan Perseroan, dimana hal ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Oleh karena itu, Pemegang Saham Pengendali telah dan akan tetap memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan, termasuk pengaruh sehubungan dengan:

- menyetujui penggabungan, konsolidasi atau pembubaran Perseroan;
- memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan urusan Perseroan;
- memilih sebagian besar Direktur dan Komisaris Perseroan; dan
- menentukan hasil dari tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham (selain dari persetujuan atas transaksi yang memiliki benturan kepentingan dimana Pemegang Saham Pengendali memiliki benturan kepentingan atau memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama (pemegang saham yang memiliki 20% atau lebih dari saham yang beredar) yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak memberi suara berdasarkan Peraturan OJK), termasuk waktu dan pembayaran atas dividen di masa depan.

Di masa yang akan datang, Perseroan dapat melakukan transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tidak ada jaminan bahwa transaksi tersebut akan dilakukan pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan, namun setiap transaksi benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK) yang dilakukan Perseroan dengan pihak terafiliasi setelah Penawaran Umum Perdana wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen sesuai dengan peraturan OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting dan signifikan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 20 Juni 2017 atas laporan posisi keuangan perseroan pada tanggal 31 Maret 2017 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan (SBE) dengan opini tanpa modifikasi, ditandatangani oleh Muhammad Irfan (Ijin Akuntan Publik No. 0565).

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia sesuai dengan Akta Pendirian No. No. 93 tanggal 26 April 2002, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-11685.HT.01.01.TH.2002 tanggal 28 Juni 2002, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kota Tangerang No. 0455/BH.30.06/VIII/2002 tanggal 2 Agustus 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 27 September 2002, Tambahan No. 11677.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 82 tanggal 16 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013178.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0078426.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0147338 tanggal 19 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0078426.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 ("**Akta No. 82/2017**").

Berdasarkan Akta No. 82/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain:

1. perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan antara lain:
 - a. perubahan Anggaran Dasar dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka yaitu antara lain perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
 - b. perubahan nilai nominal saham tiap saham dari semula Rp250.000 menjadi Rp100;
 - c. peningkatan modal dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp366.800.000.000 yang terbagi atas 1.467.200 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp250.000 menjadi Rp10.000.000.000.000 yang terbagi atas 100.000.000.000 saham, yang masing-masing saham bernilai nominal Rp100;
 - d. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula 665.600 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp250.000 dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp166.400.000.000 menjadi Rp2.541.016.040.000 atau 25.410.160.400 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100 setiap saham.

Peningkatan sebesar Rp2.374.616.040.000 dilakukan dengan kapitalisasi saldo laba ditahan Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan laporan keuangan tahun buku 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, adalah sebesar USD178.569.412 dengan nilai kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 16 Juni 2017 yaitu USD1 adalah sebesar Rp13.298, sehingga jumlah laba ditahan per tanggal 31 Desember 2016 setelah diekuivalen dengan nilai Rupiah kurs tengah Bank Indonesia per tanggal Anggaran Dasar Perseroan, seluruhnya adalah sebesar Rp2.374.616.040.776 dan jumlah yang dikapitalisasi dibulatkan menjadi sebesar Rp2.374.616.040.000.

- e. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp2.374.616.040.000 tersebut dilakukan secara proporsional oleh para pemegang saham yaitu:
 - i. GARUDA, yang memperoleh sejumlah 23.508.698.796 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.350.869.879.600; dan
 - ii. AWS, yang memperoleh sejumlah 237.461.604 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp23.746.160.400;

dengan demikian, setelah dilakukan peningkatan, jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi Rp2.541.016.040.000 atau 25.410.160.400 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100 setiap saham dengan susunan kepemilikan saham sebagai berikut:

- i. GARUDA, sejumlah 25.156.058.796 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.515.605.879.600; dan
 - ii. AWS, sejumlah 254.101.604 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.410.160.400;
 - f. perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - g. penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk (a) Peraturan No. IX.J.1 dan (b) POJK No. 10;
2.
 - a. menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan, sebanyak-banyaknya 10.890.068.700 saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Perseroan masing-masing saham tersebut dengan nilai nominal Rp100 yang ditawarkan dengan harga penawaran termasuk pengalokasian pengeluaran saham baru tersebut sebanyak-banyaknya sebesar 2,67% dari saham baru yang akan dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana, dengan program ESA. Segala syarat dan ketentuan lebih lanjut atas program ESA ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan peraturan bursa efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - b. menyetujui pelepasan hak pemegang saham Perseroan yaitu GARUDA dan AWS untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan;
3. menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. menyatakan kembali keputusan rapat dengan akta Notaris tersendiri (jika diperlukan);
 - b. melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - i. menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
 - ii. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - iii. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan prospektus ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, info memo dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan bagi Penawaran Umum Perdana Perseroan melalui Pasar Modal;
 - iv. menetapkan harga penawaran setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris;
 - v. menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perdana Perseroan;
 - vi. menetapkan program ESA sebanyak-banyaknya 2,67% dari saham baru yang akan dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan;
 - vii. menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris;
 - viii. mendaftarkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - ix. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada BEI;
 - x. melakukan segala hal dan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Perseroan kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - xi. menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam rapat dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;

- xii. memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkan pada instansi-intansi yang berwenang yang relevan mengenai keputusan rapat;
4. menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum Perdana selesai dilaksanakan dan mencatatkan saham-saham tersebut pada bursa efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;
5. menyetujui pengeluaran saham baru dalam rangka program MESOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1,72% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Perseroan;
Program MESOP ini ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan peraturan bursa efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan kriteria penerima opsi, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
6. menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan rapat termasuk untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan, pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menkumham dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa perawatan, reparasi dan *overhaul* pesawat udara serta pendukungnya, perdagangan, perindustrian, pergudangan dan pengangkutan dan jasa lainnya, dengan standar kualitas tinggi secara tepat waktu dengan biaya kompetitif untuk pesawat milik para pelanggannya serta menyelenggarakan bidang usaha lain yang terkait dan sebagai aktualisasi profesionalisme sumber daya manusia dalam bisnis perawatan pesawat serta memupuk keuntungan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas dan ketentuan Pasar Modal.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

1. menjalankan usaha dalam bidang jasa perawatan, reparasi dan *overhaul* pesawat udara serta pendukungnya terutama:
 - a. perawatan pesawat udara secara terpadu;
 - b. perawatan komponen dan kalibrasi;
 - c. perawatan mesin;
 - d. jasa enjiniring; dan
 - e. jasa pelatihan perawatan pesawat udara;
2. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan terutama perdagangan atas suku cadang dan/atau komponen perawatan pesawat udara, serta menjadi distributor;
3. menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, termasuk didalamnya pembuatan dan perawatan sarana pendukung yang menunjang kegiatan penerbangan dan kegiatan industri lainnya;
4. menjalankan usaha dalam bidang pergudangan dan pengangkutan terutama terkait dengan jasa pelayanan material, logistik, pergudangan dan konsinyasi; dan
5. menjalankan usaha dalam bidang jasa, terutama jasa penyewaan suku cadang, komponen, dan/atau mesin pesawat udara, serta menjalankan usaha dalam bidang jasa perawatan mesin industri.

Kegiatan usaha penunjang:

1. melakukan penyediaan jasa konsultan dan tenaga ahli di bidang perawatan pesawat udara, komponen dan mesin; dan
2. melakukan pelatihan diluar dari sebagaimana disebutkan dalam poin 1 e pada kegiatan usaha utama Perseroan.

Sejak pendirian Perseroan sampai dengan saat ini, Perseroan telah mengalami 2 (dua) kali perubahan kegiatan usaha, berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 308 tanggal 31 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-53074.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0073244.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kota Tangerang dibawah No. 0455/BH 3006/VIII/2002 pada tanggal 7 Oktober 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No. 3497 dan (ii) Akta No. 82/2017.

Kantor Perseroan berlokasi di Gedung Manajemen PT Garuda Indonesia Lantai 3, Area Perkantoran Bandara Soekarno Hatta, Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Pada saat pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	400	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. GARUDA	99	24.750.000.000	99,00
2. AWS	1	250.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	25.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	300	75.000.000.000	

Pada tahun 2014, 2015, dan 2016 tidak terdapat perubahan pada struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan.

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah berdasarkan Akta No. 82/2017.

Berdasarkan Akta No. 82/2017, Perseroan telah menyetujui (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sejumlah Rp366.800.000.000 menjadi Rp10.000.000.000.000, (ii) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sejumlah Rp166.400.000.000 menjadi Rp2.541.016.040.000 yang dilakukan dengan dengan kapitalisasi saldo laba ditahan Perseroan sampai dengan 31 Desember 2016 berdasarkan laporan keuangan tahun buku 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dan (iii) perubahan nilai nominal saham tiap saham dari semula Rp250.000 menjadi Rp100, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	100.000.000.000	10.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. GARUDA	25.156.058.796	2.515.605.879.600	99,00
2. AWS	254.101.604	25.410.160.400	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.410.160.400	2.541.016.040.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	74.589.839.600	7.458.983.960.000	

C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
1949-1998	Dinas Operasi dan Teknik Garuda Indonesia
1992	Memperoleh sertifikasi <i>Federal Aviation Administration (FAA)</i> - Amerika Serikat
2002	SBU Perseroan di <i>spin-off</i> menjadi PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia (GMF AeroAsia)
2003	Perseroan memperoleh sertifikasi <i>European Aviation Safety Agency (EASA)</i>
2007	Perseroan melaksanakan <i>Lap Joint Modification</i> pertama kali dapat
2012	Perseroan melaksanakan <i>overhaul Landing Gear B737 NG</i> pertama kali
2014	Perseroan memperoleh sertifikasi untuk menjadi <i>Airbus Training Center (ATC)</i> dan menjadi pihak ketiga yang pertama dan satu-satunya di dunia yang memiliki sertifikasi tersebut.
2014	Perseroan menggunakan SWIFT berbasis SAP sebagai <i>Legacy System</i> IT dalam menunjang operasional yang terintegrasi
2015	Perseroan meresmikan Hangar 4 sebagai Hangar <i>Narrow Body Aircraft</i> terbesar di dunia
2016	Perseroan secara resmi menjadi satu-satunya Pusat Logistik Berikat (PLB) produk-produk aviasi
2016	Perseroan mendapatkan penghargaan " <i>Low Risk MRO</i> ", penghargaan keselamatan tertinggi dari FAA
2017	Perseroan mendapatkan penghargaan " <i>High Quality MRO</i> ", penghargaan <i>quality</i> tertinggi dari FAA

Pusat Logistik Berikat (PLB) merupakan tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

Manfaat PLB antara lain:

1. Mempermudah/ mempercepat aliran barang masuk, sehingga dapat mengurangi waktu bongkar muat barang.
2. Adanya penangguhan pajak selama barang berada di dalam area PLB menguntungkan pelanggan, sehingga berpotensi menambah pendapatan dari pelanggan bisnis aviasi.
3. Barang dapat mengendap di area PLB selama 3 tahun dan dapat di perpanjang, sehingga berpotensi menambah pendapatan dari sewa gudang PLB.

D. IZIN-IZIN YANG WAJIB DIPENUHI PERSEROAN DALAM RANGKA PROSES PRODUKSI

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan (" SIUP ") Besar	SIUP Besar No. 0045/PB/IV/BPMPTSP/2016 tanggal 2 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SIUP Besar ini berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali atau pada 26 April 2021
2.	Angka Pengenal Importir – Umum (" API-U ")	API – U No. 280500674-P tanggal 9 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindag Provinsi Banten atas nama Menteri Perdagangan Republik Indonesia	API – U ini berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali atau pada 9 Juni 2021

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
3.	Penetapan Tempat Sebagai Pusat Logistik Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Pusat Logistik Berikat	Keputusan Menteri Keuangan No. 2056/KM.4/2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Penetapan Tempat Sebagai Pusat Logistik Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Pusat Logistik Berikat sekaligus Pengusaha Pusat Logistik Berikat	Tidak diatur
4.	Sertifikat Operasi Jasa Terkait Bandar Udara	Sertifikat Operasi Jasa Terkait Bandar Udara No. DB4.S0.005/JT-BK/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia	Sertifikat Operasi Jasa Terkait Bandar Udara ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkan, yaitu sampai dengan 5 Oktober 2021.
5.	Sertifikat Agen Udara (<i>Air Agency Certificate</i>) untuk Negara Amerika Serikat	Sertifikat Agen Udara (<i>Air Agency Certificate</i>) No. WGFY076F tanggal 30 November 1992, sebagaimana telah diperpanjang pada tanggal 22 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Departemen Transportasi Federasi Administrasi Penerbangan Amerika Serikat	Sertifikat Agen Udara ini berlaku sampai dengan 31 Oktober 2017.
6.	Sertifikat Stasiun Perbaikan (<i>Repair Station Certificate</i>) untuk Negara Thailand	Sertifikat Stasiun Perbaikan (<i>Repair Station Certificate</i>) No. 181/2538 tanggal 24 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Direktur Biro Standarisasi Penerbangan Thailand	Sertifikat Stasiun Perbaikan berlaku sampai dengan 23 Januari 2020.
7.	Resolusi Sertifikat Validasi atas Organisasi Pemeliharaan dan Perbaikan Pesawat Terbang untuk Armenia	Resolusi Sertifikat Validasi atas Organisasi Pemeliharaan dan Perbaikan Pesawat Terbang dengan No. II/R-008 tanggal 4 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Departemen Jenderal Penerbangan Sipil	Sertifikat Validasi atas Organisasi Pemeliharaan dan Perbaikan Pesawat Terbang ini berlaku terus menerus sampai dengan adanya pencabutan.
8.	Sertifikat Persetujuan Organisasi Pemeliharaan Pesawat (<i>Aircraft Maintenance Organisation Approval Certificate / "AMO"</i>) untuk Negara Indonesia	Sertifikat AMO No. 145D – 001 tanggal 28 September 2016, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Republik Indonesia	Sertifikat AMO ini berlaku sampai dengan 28 September 2017.
9.	Sertifikat AMO untuk Eropa	Sertifikat AMO No. Referensi EASA.145.0062 pada bulan November 2004, sebagaimana direvisi terakhir pada tanggal 7 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Agen Keselamatan Penerbangan Eropa	Sertifikat AMO ini berlaku terus menerus sampai dengan adanya pencabutan.
10.	Sertifikat AMO untuk Negara Malaysia	Sertifikat AMO No. Referensi FAMO/2017/29 tanggal 3 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penerbangan Sipil Malaysia	Sertifikat AMO ini berlaku sampai dengan 2 Maret 2018.
11.	Sertifikat AMO untuk Negara Singapura	Sertifikat AMO No. AWI/139 tanggal 6 Juni 1995, sebagaimana terakhir diperpanjang tanggal 22 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penerbangan Sipil Singapura	Sertifikat AMO ini berlaku sampai dengan 30 Juni 2018.

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
12.	Sertifikat AMO untuk Negara Bangladesh	Sertifikat AMO No. CAA/5525/36/AELD (Issue – 13) tanggal 28 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Divisi Perizinan Teknik dan Kelaikan Otoritas Penerbangan Sipil Bangladesh	Sertifikat AMO ini berlaku sampai dengan 26 Februari 2018.
13.	Sertifikat AMO untuk Negara Nigeria	Sertifikat AMO No. AMO/PK/GMF tanggal 8 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Direktur Kelaikan Standar atas nama Otoritas Penerbangan Sipil Negeria	Sertifikat AMO ini berlaku sampai dengan 11 Desember 2017.
14.	Sertifikat AMO untuk Negara Korea Selatan	Sertifikat AMO No. 2013-AMO F05 tanggal 18 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kementerian Tanah, Infrastruktur dan Transportasi Republik Korea	Sertifikat AMO ini berlaku sampai dengan 25 Agustus 2019.
15.	Sertifikat AMO untuk Negara Bermuda	Sertifikat AMO No. No. BDA/AMO/544 tanggal 8 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Kelaikan Penerbangan Sipil Bermuda	Sertifikat AMO ini berlaku sampai dengan 10 April 2018.
16.	Sertifikat AMO untuk Australia	Sertifikat AMO No. CASA.145.0105 (Revision 7), ref No. 1 – VLRQ9 tanggal 22 Desember 2016, yang dikeluarkan Otoritas Keselamatan Penerbangan Sipil Pemerintah Australia	Sertifikat AMO ini berlaku sampai dengan 30 Juni 2018.
17.	Sertifikat AMO untuk Negara Iran	Sertifikat AMO No. Ref No. IR.145.31 tanggal 7 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Wakil Menteri Jalur dan Perkotaan dan Presiden Organisasi Penerbangan Sipil	Sertifikat AMO ini berlaku sampai dengan 6 Juli 2018.
18.	Sertifikat AMO untuk Negara Iraq	Sertifikat AMO No. AMO 029 tanggal 26 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Orotitas Penerbangan Sipil	Sertifikat AMO ini berlaku sampai dengan 25 Februari 2018.
19.	Sertifikat AMO untuk Negara Afghanistan	Sertifikat AMO No. 0008 tanggal 17 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Departemen Keselamatan Otoritas Penerbangan Sipil	Sertifikat AMO ini berlaku sampai dengan 14 November 2017.
20.	Sertifikat AMO untuk Negara Belarus	Sertifikat AMO No. CIIC – 74 tanggal 25 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Direktur Departemen Penerbangan dari Kementerian Perhubungan dan Komunikasi Republik Belarus	Tidak diatur
21.	Surat dari Direktur Otoritas Perhubungan Sipil Republik Moldova No. 2248	Surat dari Direktur Otoritas Perhubungan Sipil Republik Moldova No. 2248 tanggal 17 November 2014	Tidak diatur
22.	Sertifikat AMO untuk Negara Laos	Sertifikat AMO No. AMO/A-042/16R00 tanggal 22 November 2016, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Departemen Penerbangan Sipil Laos	Sertifikat AMO ini berlaku sampai dengan 22 November 2018.
23.	Sertifikat AMO untuk Negara Oman	Sertifikat AMO No. AWR/AMO/GMF-179/15 tanggal 25 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Regulasi Penerbangan Sipil	Sertifikat AMO ini berlaku sampai dengan 21 Februari 2019.

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
24.	Sertifikat AMO untuk Negara Sri Lanka	Sertifikat AMO No. AI/AL/144 tanggal 1 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil	Sertifikat AMO ini berlaku sampai dengan 28 Februari 2018.
25.	Sertifikat AMO untuk Negara Bahrain	Sertifikat AMO No. ALD/AIR/8/5.123 tanggal 22 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dan Telekomunikasi Bahrain	Sertifikat AMO ini berlaku sampai dengan 31 Januari 2018.
26.	Sertifikat AMO untuk Negara India	Sertifikat AMO No. Ref 5 – 1638/05-AI(2) tanggal 6 Juni 2011 sebagaimana telah diperpanjang pada tanggal 6 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil New Delhi	Sertifikat AMO ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2020.
27.	Sertifikat AMO untuk Negara Kamboja	Sertifikat AMO No. AMO/13/16 tanggal 21 November 2016, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Negara Penerbangan Sipil	Sertifikat AMO ini berlaku sampai dengan 21 November 2017.
28.	Sertifikat AMO untuk Negara Myanmar	Sertifikat AMO No. 024/2013 tanggal 31 Juli 2013 sebagaimana telah diperpanjang pada tanggal 31 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dan Komunikasi Penerbangan Sipil	<p>Sertifikat AMO ini berlaku sampai dengan 31 Juli 2017.</p> <p>Berdasarkan Surat No. GMF/TQ-2246/17 tanggal 7 Juni 2017 dari Perseroan kepada otoritas <i>Department of Civil Aviation Myanmar</i>, Perseroan telah menyampaikan permohonan untuk memperpanjang Sertifikat Persetujuan Organisasi Perawatan yang telah berakhir sejak 31 Juli 2017.</p> <p>Perseroan tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang sedang dalam proses perpanjangan sampai dengan diterbitkannya perpanjangan atas sertifikat dimaksud.</p>
29.	Sertifikat AMO untuk Negara Vietnam	Sertifikat AMO No. VN-336NN/CAAV tanggal 30 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Otoritas Penerbangan Sipil Vietnam	Sertifikat AMO ini berlaku sampai dengan 30 Desember 2017.
30.	Sertifikat AMO untuk Negara Zimbabwe	Sertifikat AMO No. 176/157 tanggal 25 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Otoritas Penerbangan Sipil Zimbabwe	Sertifikat AMO ini berlaku sampai dengan 30 November 2017.

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
31.	Sertifikat AMO untuk Negara Pakistan	Sertifikat AMO No. CAAF-001-AWRG-1.1 tanggal 30 September 2013, yang dikeluarkan oleh Direktur Kelaikan Direktorat Jenderal Otoritas Penerbangan Sipil Pakistan	Sertifikat AMO ini berlaku berlaku terus menerus sampai dengan adanya pencabutan.
32.	Sertifikat AMO untuk Republik Rakyat Cina	-	<p>Pada tanggal 4 Agustus 2017 dan 8 Agustus 2017, <i>Civil Aviation Administration of China</i> telah mengirimkan <i>Summary of Findings</i> kepada Perseroan terkait hasil evaluasi kelengkapan dokumen dan/atau kelaikan fasilitas Perseroan. Dalam waktu 30 hari setelah dikeluarkannya <i>Summary of Findings</i>, Perseroan wajib memperbaiki dan menyerahkan dokumen yang telah direvisi sesuai arahan dari <i>Civil Aviation Administration of China</i>.</p> <p>Perseroan telah memperbaiki dan menyerahkan dokumen sesuai arahan dari <i>Civil Aviation Administration of China</i> dan pada saat ini masih menunggu komentar lebih lanjut dari <i>Civil Aviation Administration of China</i>.</p> <p>Perseroan tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang sedang dalam proses perpanjangan sampai dengan diterbitkannya perpanjangan atas sertifikat dimaksud.</p>
33.	Sertifikat <i>Occupational Healthy and Safety Management System-Requirement ("OHSAS")</i> 18001:2007	Sertifikat OHSAS No. OSH 01328 tanggal 8 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pelaksana Sucofindo International Certification Services	Sertifikat OHSAS ini berlaku sampai dengan 7 Januari 2018.
34.	Sertifikat Terdaftar ISO ISO 9001:2008 dan	Sertifikat Terdaftar atau <i>Certificate of Registration</i> No. 15149 tanggal 23 Januari 2014,	Sertifikat Terdaftar ISO ini berlaku sampai

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
	AS9110	yang dikeluarkan oleh <i>National Quality Assurance</i> , Amerika Serikat	dengan 14 September 2018.
35.	Sertifikat <i>Maintenance Training and Examination Organisation Approval Certificate</i>	Sertifikat <i>Maintenance Training and Examination Organisation Approval Certificate</i> No. Reference: EASA.147.0100 tanggal 22 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh EASA	Tidak diatur
36.	<i>Certificate of Approval</i> untuk <i>Aircraft Maintenance Training Organization</i>	<i>Certificate of Approval</i> No. 147D-07 tanggal 19 November 2016, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Republik Indonesia	Sertifikat ini berlaku sampai dengan 19 November 2018.
37.	Sertifikat Akreditasi sebagai Laboratorium Kalibrasi	Sertifikat Akreditasi tanggal 20 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi	Sertifikat ini berlaku sampai dengan 19 Maret 2018.
38.	Sertifikat Akreditasi sebagai lembaga inspeksi – tipe C	Sertifikat Akreditasi tanggal 16 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional	Sertifikat ini berlaku sampai dengan 16 Maret 2020.
39.	Sertifikat <i>Aviation Suppliers Association's Quality System Standard</i>	Sertifikat <i>Aviation Suppliers Association's Quality System Standard</i> No. 83011116-2 tanggal 28 November 2016, yang telah diterbitkan kembali tanggal 2 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Ketua <i>Aviation Suppliers Association</i>	Sertifikat ini berlaku sampai dengan 27 November 2019.
40.	<i>Maintenance Training and Examination Organisation Approval Certificate</i>	<i>Maintenance Training and Examination Organisation Approval Certificate</i> No. Reference: EASA.147.0100 tanggal 22 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh EASA	Tidak diatur
41.	Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi	Surat Keputusan Gubernur Banten No. 553/3896-DH/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi	Izin ini berlaku sejak 3 Agustus dan wajib diregistrasi ulang setiap tahun, yaitu 3 Agustus 2017. Berdasarkan Surat dari Perseroan No. GMF/TMB-2031/17 tanggal 15 Agustus 2017 tentang Permohonan Perpanjangan SIUJPT, Perseroan telah mengajukan permohonan perpanjangan SIUJPT yang telah habis masa berlakunya sejak 3 Agustus 2016 kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Banten.
42.	Izin Lingkungan untuk Hangar 4	Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Hangar 4 di Jalan M1 Kawasan Bandara Soekarno Hatta Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang No. 660/Kep.347.2-BLH/2015 tanggal 3 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang	Izin Lingkungan ini berlaku sampai dengan masa berlakunya izin usaha atau kegiatan.

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
43.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Keputusan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Tangerang No. 660.3/Kep.170-KONSERVASI tanggal 6 November 2013 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Tangerang	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ini berlaku sampai dengan 6 November 2018.

E. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING

PERJANJIAN - PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan perjanjian dengan Pihak Terafiliasi, antara lain sebagai berikut:

No.	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
Perjanjian Perawatan Pesawat, Mesin, dan Peralatan Pendukung				
1.	Perjanjian Induk Perawatan Pesawat Dengan Pola Power by the Hour (PBTH) No. DS/PERJ/DE-3293/08 tanggal 6 April 2009 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen-VI atas Perjanjian Induk Perawatan Pesawat dengan Pola Power by the Hour No. GMF/PERJ/AMAND-VI/DT-3090/2009/2016 tanggal 27 Oktober 2016	a. GARUDA; dan b. Perseroan.	GARUDA memberikan seluruh kegiatan perawatan pesawat kepada Perseroan sebagaimana Perseroan menerima pengalihan tanggung jawab perawatan pesawat dari GARUDA sebagai berikut: a. perawatan <i>component</i> dan <i>cabin</i> ; b. perawatan <i>component</i> ; c. perawatan <i>engine</i> ; d. perawatan APU; e. penyediaan dan pengelolaan suku cadang; f. pelayanan <i>engineering</i> ; g. pelayanan <i>quality assurance</i> ; h. pelayanan <i>production planning</i> dan <i>maintenance control</i> ; i. <i>handling shipment</i> dan <i>other services</i> j. mekanisme klaim <i>maintenance reserve</i> ; dan k. untuk lingkup pekerjaan yang tidak termasuk dalam lingkup <i>power by the hour</i> akan dilakukan secara <i>time material basis</i> setelah Perseroan mendapat penunjukan Pekerjaan dari GARUDA yang diatur dalam dokumen kesepakatan GARUDA dan Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 1 Januari 2008 sampai dengan 1 Juni 2018.
2.	Perjanjian Perawatan APU GTCP 131-9B dengan Pola PBTH No. GMF/PERJ/DT-3150/2016 tanggal 1 Januari 2016	a. Perseroan; dan b. GARUDA.	Perseroan melaksanakan pekerjaan mengacu pada ketentuan-ketentuan <i>manufacture manual</i> , <i>CASR (Civil Aviation Safety Regulation)</i> , Direktorat Kelaikanan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara, <i>Federal Aviation Authority</i> , <i>EASA Approved Maintenance Program</i> , <i>Technical Manual</i> dan lingkup pekerjaan pada perjanjian.	Jangka waktu perjanjian adalah 2 tahun terhitung sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2018.
3.	Perjanjian Perawatan APU GTCP331-350C dengan Pola Power By the Hour (PBTH) No. GMF/PERJ/DT-3255/2016 tanggal 21 November 2016	a. Perseroan; dan b. GARUDA.	Perseroan melaksanakan pekerjaan mengacu pada ketentuan-ketentuan <i>manufacture manual</i> , <i>CASR (Civil Aviation Safety Regulation)</i> , Direktorat Kelaikanan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara, <i>Federal Aviation Authority</i> , <i>EASA Approved Maintenance Program</i> , <i>Technical Manual</i> dan lingkup pekerjaan pada perjanjian.	Jangka waktu perjanjian adalah 2 tahun terhitung sejak 1 Agustus 2016 sampai dengan 1 Agustus 2018.
4.	Perjanjian Perawatan dan Penyediaan Komponen Boeing 737 NG dengan Pola <i>Power By</i>	a. Perseroan; dan b. GARUDA.	Perseroan wajib melaksanakan pekerjaan atas perawatan dan penyediaan komponen pesawat udara.	Jangka waktu perjanjian adalah 2 tahun terhitung sejak

No.	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
	<i>the Hour</i> No. GMF/PERJ/DB-3087/2016 tanggal 1 April 2016			1 April 2016 sampai dengan 1 April 2018.
5.	Perjanjian Induk Perawatan Pesawat Dengan Pola Power by the Hour (PBTH) No. GMF/PERJ./DT-3634/2013 tanggal 19 September 2013	a. PT Citilink Indonesia (“ Citilink ”); dan b. Perseroan.	Citilink menunjuk Perseroan untuk menyelenggarakan pemeliharaan pesawat yang dioperasikan Citilink, yang diselenggarakan berdasarkan <i>Aircraft Maintenance Organisation Approval Certificate</i> .	Jangka waktu perjanjian adalah sampai dengan 1 Juni 2023.
6.	Perjanjian <i>Back to Back</i> No. DS/PERJ/DQ-3370/2014 tanggal 1 September 2014	a. Perseroan; dan b. GARUDA.	Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dan GARUDA sehubungan dengan penyediaan <i>information technology engineering</i> dan <i>maintenance repair</i> dan <i>overhaul</i> dari GARUDA kepada Perseroan untuk perawatan pesawat udara GARUDA oleh Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah terhitung sejak 1 September 2014 dan berlaku terus sampai dengan telah dibayarkannya seluruh pembayaran nilai perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan saat ini.
Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan, Mesin, dan Barang-Barang				
7.	Perjanjian Pemakaian Fasilitas Tanah & Bangunan No. GMF/PERJ./DT-3042/2002 tanggal 27 Maret 2003 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan Berita Acara No. JKWM-20055/08; GMF/TS/BA0003/08	a. Perseroan; dan b. GARUDA.	GARUDA menyewakan tanah dan bangunan kepada Perseroan di area <i>maintenance facility</i> yang berlokasi di Bandar Udara Soekarno Hatta, Cengkareng.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 1 Agustus 2002 dan berlaku terus menerus sampai dengan adanya pemberitahuan secara tertulis 3 bulan sebelumnya mengenai berakhirnya perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan saat ini.
8.	Perjanjian Sewa <i>Ground Support Equipment</i> No. GMF/PERJ/DL-3120/2015 tanggal 26 Agustus 2015	a. Perseroan; dan b. PT Gapura Angkasa (“ Gapura ”).	Perseroan menunjuk Gapura untuk memberikan layanan peralatan <i>ground support equipment</i> didalam menunjang operasional Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 1 Juli 2015 sampai dengan 30 Juni 2018.
9.	Perjanjian Jasa Sewa Kendaraan Operasional Direksi No. GMF/PERJ./TU-3250/2016 tanggal 4 November 2016	a. PT AeroTrans Services Indonesia (“ AeroTrans ”); dan b. Perseroan.	Perseroan menunjuk AeroTrans untuk menyediakan jasa sewa kendaraan darat operasional Perseroan untuk Direksi, dimana AeroTrans akan menyediakan kendaraan bermotor, pengemudi dan bahan bakar minyak.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 4 November 2016 sampai dengan 30 Juni 2020.

No.	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
Perjanjian Lain - Lain				
10.	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Teknologi Informasi No. GMF/PERJ/DD-3038/2015 tanggal 24 Maret 2015 (" Perjanjian Induk Asyst ").	a. PT Aero Systems Indonesia (" Asyst "); dan b. Perseroan.	<p>Perseroan dan Asyst sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang teknologi informasi guna menunjang kegiatan usaha Perseroan serta meningkatkan layanan bagi pengguna jasa Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Perjanjian adalah perjanjian induk yang akan dirinci dengan perjanjian turunan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian, untuk pengelolaan teknologi informasi yang melingkupi pengadaan, penyediaan, pemeliharaan, pengembangan dan <i>managed service</i>, untuk hal-hal yang diatur dalam perjanjian.</p>	<p>Jangka waktu perjanjian adalah selama terdapat perjanjian turunan yang masih berlaku, kecuali apabila disepakati lain oleh Perseroan dan Asyst.</p> <p>Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan saat ini.</p>
11.	Perjanjian Pengadaan Perangkat Jaringan Hangar 4 No. GMF/PERJ/TU-3176/2015 tanggal 21 Oktober 2015	a. PT Aero Systems Indonesia (" Asyst "); dan b. Perseroan.	Perjanjian merupakan perjanjian turunan dari Perjanjian Induk Asyst. Perseroan menunjuk Asyst untuk melaksanakan penyediaan barang dan jasa perangkat jaringan hangar 4 (" Pekerjaan ") untuk disewa oleh Perseroan, yang dilakukan di area Perseroan, di Bandar Udara Soekarno Hatta, Cengkareng.	Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun terhitung sejak berita acara serah terima Pekerjaan, yaitu 13 Oktober 2014 sampai dengan 13 Oktober 2017.
12.	Perjanjian Pengadaan <i>Infrastructure as a Service Cloud Azure</i> untuk SAP BW-BW No. GMF/PERJ./TUM-3227/2016 tanggal 18 Oktober 2016	a. PT Aero Systems Indonesia (" Asyst "); dan b. Perseroan.	Perjanjian merupakan perjanjian turunan dari Perjanjian Induk Asyst. Perseroan menunjuk Asyst untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan <i>infrastructure as a service cloud azure</i> untuk SAP BW-BI yang berlaku di seluruh kantor Perseroan dan kantor perwakilannya/ <i>line maintenance station</i> .	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 1 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2019.
13.	Perjanjian Jasa <i>Annual Maintenance Support for HCM & Infrastructure ERP</i> No. GMF/PERJ./DC-3253/2016 tanggal 10 November 2016	a. PT Aero Systems Indonesia (" Asyst "); dan b. Perseroan.	Perjanjian merupakan perjanjian turunan dari Perjanjian Induk Asyst. Perseroan menunjuk Asyst untuk melaksanakan jasa <i>annual maintenance support for HCM dan infrastructure ERP</i> .	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 1 September 2016 sampai dengan 31 Agustus 2019.
14.	Perjanjian Penyediaan <i>Content Management System</i> No. GMF/PERJ./DC-3288/2016 tanggal 26 Desember 2016	a. PT Aero Systems Indonesia (" Asyst "); dan b. Perseroan.	Perjanjian merupakan perjanjian turunan dari Perjanjian Induk Asyst. Perseroan menunjuk Asyst untuk melaksanakan penyediaan <i>content management system</i> .	Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun terhitung mulai tanggal berita acara serah terima sertifikat lisensi perangkat lunak, yaitu 2 Maret 2017 sampai dengan 2 Maret 2020. <i>Maintenance</i> dan <i>support</i> perangkat lunak dapat diperpanjang dengan kesepakatan Perseroan dan Asyst.
15.	Perjanjian Jasa Pekerjaan <i>Colocation SAP/SWIFT Disaster Recovery Center</i> No. GMF/PERJ./TU-3257/2016 tanggal 23 November 2016	a. PT Aero Systems Indonesia (" Asyst "); dan b. Perseroan.	Perjanjian merupakan perjanjian turunan dari Perjanjian Induk Asyst. Perseroan menunjuk Asyst untuk melaksanakan jasa pekerjaan <i>colocation SAP/SWIFT disaster recovery center</i> , yang terdiri dari pekerjaan	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 1 September 2016 sampai dengan 31 Oktober 2018.

No.	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			<i>one time charge</i> (set up dan konfigurasi) dan pekerjaan <i>monthly charge (managed services)</i> sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian, yang dilaksanakan di gedung material Perseroan Cengkareng dan data center telkom sigma Sentul Jawa Barat.	
16.	Perjanjian <i>Microsoft Enterprise</i> No. GMF/PERJ/DC-3207/2016 tanggal 23 Desember 2016	a. PT Aero Systems Indonesia ("Asyst"); dan b. Perseroan.	Perjanjian merupakan perjanjian turunan dari Perjanjian Induk Asyst. Perseroan menunjuk Asyst untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan <i>microsoft license office 365</i> dan <i>azure</i> yang berlaku di seluruh Perseroan dan kantor perwakilannya.	Jangka waktu perjanjian adalah terhitung sejak 1 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2019.
17.	Perjanjian Kerjasama Penjualan Korporasi (<i>Corporate Sales</i>) Pengangkutan Kargo No. GMF/PERJ/DC-2103/2016 tanggal 3 Juni 2016	a. Perseroan; dan b. GARUDA.	Perseroan menunjuk GARUDA untuk melaksanakan pengangkutan kiriman kargo udara Perseroan untuk seluruh rute domestik dan internasional yang diterbangi GARUDA, yang meliputi kegiatan penerimaan, pemeriksaan, pengawasan, penyerahan dan pemuatan dengan mengguakan fasilitas pesawat udara dan fasilitas lainnya yang dimiliki oleh GARUDA.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 6 Desember 2015 sampai dengan 7 Desember 2017.
18.	Perjanjian Pekerjaan Jasa <i>Aircraft Cleaning</i> Stasiun Jambi No. GMF/PERJ/TMS-3208/2015 tanggal 10 November 2015	a. Perseroan; dan b. Gapura.	Perseroan menunjuk Gapura untuk melaksanakan pekerjaan jasa <i>aircraft cleaning</i> .	Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun terhitung sejak 1 Juli 2015 sampai dengan 30 Juni 2018.
19.	Perjanjian Kerjasama Penjualan Korporasi (<i>Corporate Sales</i>) Pengangkutan Kargo No. GMF/PERJ/DC-3109/2016 tanggal 6 Desember 2015	a. Perseroan; dan b. GARUDA.	Perseroan menunjuk GARUDA untuk melaksanakan pengangkutan kiriman kargo udara Perseroan untuk seluruh rute domestik dan internasional yang diterbangi GARUDA, yang meliputi kegiatan penerimaan, pemeriksaan, pengawasan, penyerahan dan pemuatan dengan mengguakan fasilitas pesawat udara dan fasilitas lainnya yang dimiliki oleh GARUDA.	Jangka waktu perjanjian adalah 2 tahun dan terhitung sejak 6 Desember 2015 sampai dengan 7 Desember 2017.

Seluruh transaksi diatas telah diselesaikan atau akan diselesaikan secara wajar.

PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

No.	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
Perjanjian Perawatan Pesawat, Mesin, dan Peralatan Pendukung				
1.	Perjanjian Perawatan Pesawat Terbang Boeing 737NG Dalam Rangka Redelivery Program No. GMF/PERJ/DF-3123/2017 tanggal 30 Mei 2017	a. Perseroan; dan b. Eastarjet Co., Ltd., ("Eastarjet").	Eastarjet menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan jasa perawatan pada armada pesawat udara milik Eastarjet.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 30 Mei 2017 sampai dengan kewajiban dalam perjanjian terpenuhi. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam

No.	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
				perjanjian sampai dengan saat ini.
2.	Perjanjian Jasa Instalasi <i>Aircraft Datalink</i> untuk Proyek <i>Communication Tactical Datalink System</i> No. GMF/PERJ./DF-3126/2017 tanggal 28 April 2017	a. Perseroan; dan b. PT LEN Industri (Persero) ("LEN").	LEN memberikan pekerjaan/jasa kepada Perseroan dan Perseroan menerima serta mengikatkan diri sebagai rekanan pelaksana pekerjaan/jasa sesuai dengan kehendak LEN dari pekerjaan borongan.	Jangka waktu perjanjian adalah sampai dengan 19 Januari 2018.
3.	<i>Logistic Service Agreement</i> No. GMF/PERJ/DF-3291/2016 tanggal 28 Desember 2016	a. Perseroan; dan b. Japan Airlines Co., Ltd ("JAL").	JAL menunjuk Perseroan untuk membantu JAL dalam menyediakan semua jasa-jasa yang dibutuhkan untuk pengurusan barang dari bea cukai di gudang penyimpanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Indonesia.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
4.	<i>Standard Ground Handling Agreement</i> No. GMF/PERJ/DF-3041/2017 tanggal 2 Januari 2017	a. Perseroan; dan b. Korean Air Lines Co., Ltd.	Perjanjian adalah bagian dari perjanjian utama antara para pihak dimana Perseroan setuju untuk melakukan pelayanan terhadap pesawat udara di pangkalan Cengkareng dalam rangka kedatangan dan kebergian pesawat udara meliputi perjalanan ke dek penerbangan dan bantuan pemeliharaan pesawat udara.	Tidak diatur. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan saat ini.
5.	<i>General Terms of Aircraft Maintenance Agreement</i> No. GMF/PERJ/DF-3094/2017 tanggal 27 April 2017	a. Perseroan; dan b. Craftlease Ltd ("Craftlease").	Craftlease menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan perawatan dan perbaikan pesawat udara pada setiap armada pesawat Craftlease, antara lain melaksanakan dan mengatur <i>aircraft towing, de-fuelling, technical assistance, dan functional and operational test and ground check</i> pada saat kedatangan pesawat udara.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 27 April 2017 sampai dengan 27 April 2020.
6.	<i>General Terms of Aircraft Maintenance Agreement</i> No. GMF/PERJ/DB-3145/2015 tanggal 25 Agustus 2015	a. Perseroan; dan b. Bassaka Air Ltd ("Bassaka").	Bassaka menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan perawatan dan perbaikan pesawat udara pada setiap armada pesawat Bassaka, antara lain melaksanakan dan mengatur <i>aircraft towing, de-fuelling, technical assistance, dan functional and operational test and ground check</i> pada saat kedatangan pesawat udara.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 25 Agustus 2015 sampai dengan 25 Agustus 2018.
7.	<i>General Terms of Aircraft Maintenance Agreement</i> No. GMF/PERJ/DB-3051/2016 tanggal 5 Maret 2016	a. Perseroan; dan b. AirAsia x Berhad ("AXB").	AXB menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan perawatan dan perbaikan pesawat udara pada setiap armada pesawat AXB, antara lain melaksanakan dan mengatur <i>aircraft towing, de-fuelling, technical assistance, dan functional and operational test and ground check</i> pada saat kedatangan pesawat udara.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 5 Maret 2016 sampai dengan 5 Maret 2019.
8.	<i>General Terms of Aircraft Maintenance Agreement</i> No. GMF/PERJ/DB-3137/2015 tanggal 25 Agustus 2015	a. Perseroan; dan b. Aftrans Aero DMCC ("Aftrans").	Aftrans menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan perawatan dan perbaikan pesawat udara pada setiap armada pesawat Aftrans, antara lain melaksanakan dan mengatur <i>aircraft towing, de-fuelling, technical assistance, dan functional and operational test and ground check</i> pada saat kedatangan pesawat udara.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 25 April 2015 sampai dengan 25 Agustus 2018.

No.	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
9.	<i>General Terms Aircraft Maintenance Agreement</i> No. GMF/PERJ/DF-3079/2017 tanggal 17 April 2017	a. Perseroan; dan b. Aersale, Inc ("Aersale").	Aersale menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan perawatan dan perbaikan pesawat udara pada setiap armada pesawat Aersale, antara lain melaksanakan dan mengatur <i>aircraft towing, de-fuelling, technical assistance, dan functional and operational test and ground check</i> pada saat kedatangan pesawat udara.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 17 April 2017 sampai dengan 17 April 2020.
10.	<i>Aircraft Maintenance and Modification Service Agreement</i> No. GMF/PERJ./TP-3039/2002 tanggal 2 Agustus 2002 sebagaimana diubah dengan Amandemen No. GMF/PERJ./AMAND-I/TP-3039/2012 tanggal 9 Mei 2012	a. Perseroan; dan b. GE Capital Aviation Services, Inc. ("GECAS")	GECAS menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan perawatan dan perbaikan pesawat udara pada setiap armada pesawat GECAS, antara lain melaksanakan dan mengatur <i>aircraft towing, de-fuelling, technical assistance, dan functional and operational test and ground check</i> pada saat kedatangan pesawat udara.	Jangka waktu perjanjian terhitung sejak 2 Agustus 2002, dan akan terus berlaku sampai diakhiri Perseroan dan GECAS. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan saat ini.
11.	<i>Maintenance Service Agreement for PANASONIC IFE System</i> No. GMF/PERJ/DB-3151/2015 tanggal 1 September 2015	a. Perseroan; dan b. Panasonic Avionics Corporations ("Panasonic").	Panasonic menunjuk Perseroan untuk melakukan <i>In-Flight Entertainment system handling</i> untuk pesawat udara Garuda Indonesia di bandara-bandara tertentu di Indonesia.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 1 Mei 2015 sampai dengan 1 Mei 2020.
12.	Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Pelatihan Mekanik Pesawat Boeing Business Jet 2 VVIP No. GMF/PERJ/DF-3088/2017 tanggal 27 Februari 2017	a. Perseroan; dan b. Kementerian Sekretarian Negara ("Setneg").	Setneg menunjuk Perseroan untuk melakukan pemeliharaan dan pelatihan mekanik pesawat udara Boeing Business Jet 2 VVIP pada lokasi Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 27 Februari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
13.	<i>General Terms of Aircraft Maintenance Agreement</i> No. GMF/PERJ/DF-3072/2017 tanggal 3 April 2017	a. Perseroan; dan b. Thai AirAsia X Co. Ltd ("TAAX").	TAAX menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan modifikasi serta perawatan termasuk <i>inspection, overhaul, repair, calibration</i> atau <i>replacement</i> pada armada pesawat udara milik TAAX di fasilitas Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun, berlaku sejak 3 April 2017 sampai dengan 3 April 2020.
14.	<i>General Terms of Agreement</i> No. GMF/PERJ/TP-3005/2006 tanggal 21 Februari 2006 sebagaimana diubah dengan No. GMF/PERJ/AMAND-I/TP-3005/2006/2016 tanggal 18 Februari 2016	a. Perseroan; dan b. Air Atlanta Icelandic ("Air Atlanta").	Air Atlanta menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ' <i>C' Checks, 'D' Checks</i> , modifikasi pesawat udara dan pekerjaan lain terhadap pesawat udara di lokasi Bandara Internasional Soekarno Hatta.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 21 Februari 2006 sampai diakhiri oleh Perseroan dan Air Atlanta. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan saat ini.

No.	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
15.	<i>Component Service Agreement</i> No. GMF/PERJ/DB-3161/2015 tanggal 30 September 2015	a. Perseroan; dan b. Vas Aero Malaysia Sdn Bhd (“ Vas Aero ”).	VAS Aero setuju bahwa Perseroan akan menyediakan jasa dan melakukan kegiatan sebagaimana disetujui antara Vas Aero dan Perseroan dan akan sesuai dengan metode dan prosedur pengerjaan Perseroan berdasarkan manual <i>manufacturing</i> .	Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan, terhitung sejak 30 September 2015 sampai dengan 30 September 2018.
16.	<i>Cooperation Agreement</i> No. GMF/PERJ./TP-3279/2016 tanggal 8 Desember 2016	a. Perseroan; dan b. Shanghai Aircraft Customer Service Co, Ltd. (“ SACSC ”).	Perseroan dan SACSC sepakat untuk melakukan kerja sama untuk mendukung operasi dari pesawat udara di Indonesia dan Asia Tenggara. Perseroan dan SACSC bermaksud untuk memiliki kerjasama yang diperpanjang dalam hal mana Perseroan ingin mendapatkan sertifikasi dari <i>aircraft maintenance organization</i> dari Cina dan sertifikasi dari <i>aircraft maintenance training organization</i> dari CAAC, serta Perseroan akan berupaya untuk mendukung SACSC untuk mendapatkan sertifikasi dari <i>aircraft maintenance training organization</i> dari <i>Directorate General of Civil Aviation</i> Indonesia untuk pesawat udara dan jenis pesawat udara lainnya.	Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan, terhitung sejak 8 Desember 2016 sampai dengan 8 Desember 2019.
17.	Perjanjian Kerjasama Operasi No. GMF/PERJ./DT-3254/2016 tanggal 16 Juni 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen – 1 Perjanjian Kerjasama Operasi No. GMF/PERJ./AMAND-I/DT-3254/2016/2017 tanggal 25 Januari 2017	a. Perseroan; dan b. PT Merpati Maintenance Facility (“ MMF ”).	Perseroan dan MMF sepakat untuk melakukan kerjasama operasi sehubungan dengan perawatan, perbaikan dan <i>overhaul</i> atas badan, mesin dan komponen pesawat udara.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 12 November 2016 sampai dengan 12 November 2021.
18.	<i>Standard Ground Handling Agreement</i> (Simplified Procedure) No. GMF/PERJ./DF-3305/2016 tanggal 22 November 2016	a. Peseroan; dan b. euroAtlantic airways – Transportes Aereos (“ EuroAtlantic ”).	Perjanjian adalah bagian dari perjanjian utama antara para pihak dimana Perseroan setuju untuk melakukan pelayanan terhadap pesawat udara di pangkalan Cengkareng dalam rangka kedatangan dan kebergian pesawat udara meliputi perjalanan ke dek penerbangan dan bantuan pemeliharaan pesawat udara.	Perjanjian berlaku sejak 22 November 2016 dan akan berlaku sampai dengan perjanjian diakhiri oleh Perseroan dan EuroAtlantic. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan saat ini.
19.	<i>General Terms of Aircraft Maintenance Agreement</i> No. GMF/PERJ./DD-3022/2015 tanggal 2 Februari 2015	a. Perseroan; dan b. Srilankan Airlines Limited (“ Srilankan Airlines ”).	Srilankan Airlines menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan modifikasi serta perawatan termasuk <i>inspection, overhaul, repair, calibration</i> atau <i>replacement</i> pada armada pesawat udara milik Srilankan Airlines di fasilitas Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaannya, yaitu sejak 2 Februari 2015 sampai dengan 2 Februari 2018.

No.	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
20.	<i>General Terms of Aircraft Maintenance Agreement</i> No. GMF/PERJ/DB-3875/2014 tanggal 29 Oktober 2014	a. Perseroan; dan b. Aerostranscargo SRL (“ASRL”).	ASRL menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan modifikasi serta perawatan termasuk <i>inspection, overhaul, repair, calibration</i> atau <i>replacement</i> pada armada pesawat udara milik ASRL di fasilitas Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun terhitung sejak 29 Oktober 2014 sampai dengan 29 Oktober 2017.
21.	<i>General Terms of Aircraft Maintenance Agreement</i> No. GMF/PERJ/DB-3093/2015 tanggal 8 Juni 2015	a. Perseroan; dan b. Atrak Airlines (“Atrak”).	Atrak menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan modifikasi serta perawatan termasuk <i>inspection, overhaul, repair, calibration</i> atau <i>replacement</i> pada armada pesawat udara milik Atrak di fasilitas Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun terhitung sejak tanggal penandatungannya, yaitu sejak 8 Juni 2015 sampai dengan 8 Juni 2018.
22.	<i>General Terms of Aircraft Maintenance Agreement</i> No. GMF/PERJ./DD-3022/2015 tanggal 2 Februari 2015	a. Perseroan; dan b. Sri Lankan Airlines Limited (“SALL”).	SALL menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan modifikasi serta perawatan termasuk <i>inspection, overhaul, repair, calibration</i> atau <i>replacement</i> pada armada pesawat udara milik SALL di fasilitas Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaannya, yaitu sejak 2 Februari 2015 sampai dengan 2 Februari 2018.
23.	<i>General Terms of Aircraft Maintenance Agreement</i> No. GMF/PERJ./DB-3191/2014 tanggal 18 Maret 2014 sebagaimana telah diubah dengan Berita Acara No. GMF/PERJ./DF-3024/2017	a. Perseroan; dan b. Pulmantur Air (“Wamos”).	Wamos menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan modifikasi serta perawatan termasuk <i>inspection, overhaul, repair, calibration</i> atau <i>replacement</i> pada armada pesawat udara milik Wamos di fasilitas Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah sampai dengan 18 Maret 2019.
24.	<i>General Terms of Aircraft Maintenance Agreement</i> No. GMF/PERJ./DF-3169/2016 tanggal 8 Agustus 2016	a. Perseroan; dan b. Malaysian Airlines System Berhad (“ Malaysian Air ”).	Perseroan dan Malaysian Air sepakat untuk melakukan kerja sama yang mana Malaysian Air akan menggunakan fasilitas dan kemampuan Perseroan untuk melakukan jasa perawatan pada armada pesawat udara Malaysian Air.	Jangka waktu perjanjian adalah 1 tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaannya, yaitu 8 Agustus 2016 sampai dengan 8 Agustus 2017. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan saat ini.
25.	Perjanjian Perawatan Pesawat Terbang dengan Syarat-Syarat Umum No. GMF/PERJ/DF-3048/2017 tanggal 1 Maret 2017	a. Perseroan; dan b. PT Nam Air (“ Nam Air ”).	Nam Air menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan modifikasi serta perawatan termasuk <i>inspection, overhaul, repair, calibration</i> atau <i>replacement</i> pada armada pesawat udara milik Nam Air di fasilitas Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 1 Maret 2017 sampai dengan 29 Februari 2020.
26.	<i>Boeing 737-500 Rotable Components Maintenance and Pooling Services Agreement</i> No. GMF/PERJ./DD-3043/2015 tanggal 17 April 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan <i>Boeing 737 – Classic Rotable Maintenance Power By the Hour Services</i> No. GMF/PERJ./DB-3188/2015 tanggal 30 Oktober 2015	a. Perseroan; dan b. PT Nam Air (“ Nam Air ”).	Nam Air menunjuk Perseroan untuk melakukan jasa termasuk, antara lain, tes, perbaikan, <i>overhaul</i> dan/atau modifikasi untuk seluruh <i>rotable components</i> untuk pesawat udara yang dimiliki dan/atau disewa oleh Nam Air.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 6 April 2015 sampai dengan 31 Maret 2018.

No.	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
27.	Perjanjian Perawatan Pesawat Terbang dengan Syarat-Syarat Umum No. GMF/PERJ/DF-3092/2017 tanggal 27 April 2017	a. Perseroan; dan b. PT Tri-M.G. Intra Asia Airlines ("Tri-M.G.").	Tri-M.G. menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan modifikasi serta perawatan termasuk <i>inspection, overhaul, repair, calibration</i> atau <i>replacement</i> pada armada pesawat udara milik Tri-M.G. di fasilitas Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun setelah tanggal pelaksanaannya, yaitu 27 April 2017 sampai dengan 27 April 2020.
28.	Perjanjian Perawatan Pesawat Terbang dengan Syarat-Syarat Umum No. GMF/PERJ/DF-3107/2016 tanggal 13 Mei 2016	a. Perseroan; dan b. PT Trigana Air Service ("Trigana").	Trigana menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan modifikasi serta perawatan termasuk <i>inspection, overhaul, repair, calibration</i> atau <i>replacement</i> pada armada pesawat udara milik Trigana di fasilitas Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 27 Mei 2016 sampai dengan 26 Mei 2019.
29.	<i>General Term of Aircraft Maintenance Agreement</i> No. GMF/PERJ./DF-3301/2016 tanggal 19 Desember 2016	a. Perseroan; dan b. Aircastle Advisor L.L.C ("Aircastle")	Aircastle menunjuk Perseroan untuk menyelenggarakan jasa perawatan pada armada pesawat udara Aircastle selama masa berlaku perjanjian, termasuk jasa perbaikan, <i>overhaul</i> .	Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun terhitung sejak 19 Desember 2016 sampai dengan 19 Desember 2019.
30.	B 737NG <i>Components Maintenance Power-by-the-Hour Services Agreement</i> No. GMF/PERJ/DT-3132/2016 24 Juni 2016	a. Perseroan; dan b. PT Global Airtech International ("GAI")	GAI akan menyediakan jasa-jasa yang ditentukan dalam perjanjian berupa antara lain, jasa perbaikan, <i>overhaul</i> , logistik dan manajemen terhadap pesawat udara, mesin-mesin dan <i>rotable components</i> milik dan/atau dioperasikan oleh pelanggan Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 31 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2021 dan akan secara otomatis diperbaharui selama 1 tahun kecuali apabila diakhiri oleh, baik Perseroan atau pun GAI, dengan 6 bulan pemberitahuan sebelumnya.
31.	<i>General Term Aircraft Maintenance</i> No. GMF/PERJ./DB-3121/2016 tanggal 13 Juni 2016	a. Perseroan; dan b. Kabo Air Limited ("Kabo")	Kabo menunjuk Perseroan untuk melakukan jasa perawatan pada semua armada pesawat udara Kabo yang dimiliki dan/atau dioperasikan oleh Kabo, berikut jenis-jenis pesawat udara tambahan yang kemudian disesuaikan dengan persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian, termasuk rangka pesawat udara, semua <i>engine</i> dan instrumen yang terpasang dan semua perlengkapan, peralatan pemasangan, bagian-bagian dan aksesoris yang dilekat, digabung atau dipasang pada pesawat udara dari waktu ke waktu, di lokasi Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 13 Juni 2016 sampai dengan 13 Juni 2019.
32.	<i>General Terms of Aircraft Maintenance Agreement</i> No. GMF/PERJ/DB-3222/2015 tanggal 1 November 2015, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen-I Perjanjian Perawatan Pesawat Udara dengan Syarat-Syarat Umum No. GMF/PERJ/AMND-I/DB-3222/2015/2016 tanggal 5 September 2016	a. Perseroan; dan b. PT Lion Mentari ("Lion")	Lion menunjuk Perseroan untuk melakukan jasa perawatan pada armada pesawat udara Lion sesuai dengan permintaan Lion atas persetujuan Perseroan, di lokasi Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 1 November 2015 sampai dengan 1 November 2018.
33.	Perjanjian Perawatan Pesawat Terbang dengan Syarat-Syarat Umum No. GMF/PERJ/DF-3097/2016 tanggal 13 Mei 2016	a. Perseroan; dan b. Vietjet Aviation Joint Stock Company ("Vietjet").	Vietjet menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan modifikasi serta perawatan termasuk <i>inspection, overhaul, repair, calibration</i> atau <i>replacement</i> pada armada pesawat udara milik Vietjet di fasilitas Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun setelah tanggal pelaksanaannya, yaitu sejak 31 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2019.

No.	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
34.	Perjanjian Perawatan <i>Components</i> Boeing 737NG Dengan Pola Perawatan Power by the Hour No. GMF/PERJ./DT/3131/2016 tanggal 16 April 2010	a. PT Sriwijaya Air ("SA"); dan b. Perseroan.	SA menunjuk Perseroan untuk melakukan jasa termasuk, antara lain, tes, perbaikan, overhaul dan/atau modifikasi untuk seluruh <i>rotable components</i> untuk pesawat udara yang dioperasikan oleh SA, termasuk kerangka pesawat, <i>engine</i> , peralatan, perlengkapan radio, avionik dan aksesoris lainnya, suku cadang dan perlengkapan dan secara umum semua <i>rotable components</i> yang melekat pada pesawat atau dilepas sementara dari pesawat.	Jangka waktu perjanjian adalah sampai dengan 1 Juni 2021.
35.	Perjanjian Perawatan Pesawat Terbang dengan Syarat-Syarat Umum No. GMF/PERJ/DT-3027/2017 tanggal 3 Februari 2017	a. Perseroan; dan b. Batam Teknik ("Batam").	Batam menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan perawatan dan perbaikan pesawat udara pada setiap armada pesawat Batam, antara lain melaksanakan dan mengatur <i>aircraft towing, de-fuelling, technical assistance</i> , dan <i>functional and operational test and ground check</i> pada saat kedatangan pesawat udara.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 3 Februari 2017 sampai dengan 2 Februari 2020.
36.	Perjanjian Perawatan Badan Pesawat No. GMF/PERJ/DF-3069/2017 tanggal 5 April 2017	a. Perseroan; dan b. Jeju Air Co., Ltd ("Jeju").	Perseroan menyediakan jasa perawatan dan <i>line maintenance</i> kepada Jeju untuk badan pesawat udara yang dimiliki Jeju di lokasi Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 5 April 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
37.	Syarat-Syarat Umum Perjanjian Perawatan Pesawat Terbang No. GMF/PERJ/DF-3293/2016/ tanggal 30 Desember 2016	a. Perseroan; dan c. PT Indonesia AirAsia ("AirAsia").	AirAsia menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan modifikasi serta perawatan termasuk <i>inspection, overhaul, repair, calibration</i> atau <i>replacement</i> pada armada pesawat udara milik AirAsia di fasilitas Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun terhitung sejak 12 Desember 2016 sampai dengan 11 Desember 2019.
38.	<i>General Terms of Aircraft Maintenance</i> No. GMF/PERJ./DT-3197/2016 tanggal 22 September 2016	a. Perseroan; dan b. PT Sriwijaya Air ("SA").	SA menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan modifikasi serta perawatan termasuk <i>inspection, overhaul, repair, calibration</i> atau <i>replacement</i> pada armada pesawat udara milik SA di fasilitas Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun terhitung sejak penandatanganan, yaitu sampai dengan 22 September 2019.
39.	<i>General Terms Aircraft Maintenance Agreement</i> No. GMF/PERJ./DB-3264/2016	a. Perseroan; dan b. PT Travira Air ("Travira")	Travira menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan modifikasi serta perawatan termasuk <i>inspection, overhaul, repair, calibration</i> atau <i>replacement</i> pada armada pesawat udara milik Travira di fasilitas Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun terhitung sejak 18 Oktober 2016 sampai dengan 18 Oktober 2019.
40.	<i>General Terms of Aircraft Maintenance Agreement</i> No. GMF/PERJ/DB-3194/2015 tanggal 19 Oktober 2015f	a. Perseroan; dan b. Oman Air S.A.O.C. ("Oman Air").	Oman Air menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan modifikasi serta perawatan termasuk <i>inspection, overhaul, repair, calibration</i> atau <i>replacement</i> pada armada pesawat udara milik Oman Air di fasilitas Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun, terhitung sejak tanggal pelaksanaannya, terhitung sejak September 2015 sampai dengan September 2018.
41.	Perjanjian Perawatan Pesawat Terbang dengan Syarat-Syarat Umum No. GMF/PERJ/DF-3049/2016/ tanggal 10 Maret 2017	a. Perseroan; dan b. Sky Angkor Airlines Co., Ltd ("Sky").	Sky menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan modifikasi serta perawatan termasuk <i>inspection, overhaul, repair, calibration</i> atau <i>replacement</i> pada armada pesawat udara milik Sky di fasilitas Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun terhitung sejak 10 Maret 2017 sampai dengan 9 Maret 2020.
42.	Perjanjian Perawatan No. GMF/PERJ/DF-3075/2017 tanggal 4 April 2017	a. Perseroan; dan b. Global Airtech International	Global menunjuk Perseroan untuk menyediakan pekerjaan-pekerjaan dan fasilitas yang diperlukan oleh Global	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 4 April 2017 sampai

No.	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
		("Global").	termasuk perbaikan <i>Auxillary Power Unit</i> (APU) dan komponen pada armada pesawat udara yang dimilikinya.	dengan seluruh kewajiban dalam perjanjian terpenuhi. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan saat ini.
43.	Perjanjian <i>Airframe Structural</i> No. GMF/PERJ/DF-3009/2017 tanggal 20 Januari 2017	a. Perseroan; dan b. Biman Bangladesh Airlines ("Biman").	Biman menunjuk Perseroan untuk menyelenggarakan kegiatan servis <i>aircraft structural</i> yang akan dilakukan di Bandara Udara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng untuk melakukan modifikasi, pemeliharaan, perbaikan dan pemeriksaan Badan Pesawat kecil.	Jangka waktu perjanjian adalah 12 bulan terhitung sejak 20 Januari 2017 sampai dengan 20 Januari 2018.
44.	Perjanjian Perawatan Pesawat Terbang dengan Syarat-Syarat Umum No. GMF/PERJ/DB-3908/2014	a. Perseroan; dan b. PT Cardig Air ("Cardig").	Perseroan dan Cardig sepakat untuk melakukan kerja sama yang mana Cardig akan menggunakan fasilitas dan kemampuan Perseroan untuk melakukan jasa perawatan pada armada pesawat udara Cardig di lokasi Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun terhitung sejak 14 Desember 2014 sampai dengan 14 Desember 2017.
45.	Perjanjian Jasa Perawatan Tahunan No. GMF/PERJ/DC-3281/2016/ tanggal 13 Desember 2016	a. Perseroan; dan b. PT Tata Consultancy Services Indonesia ("TCS").	Perseroan menyediakan jasa perawatan kepada TCS dengan memberikan personil teknis yang terlatih dan memberikan dukungan menanggapi pertanyaan dan masalah dari pengguna termasuk kemungkinan kesalahan.	Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun terhitung sejak 1 September 2016 sampai dengan 31 Agustus 2019.
46.	<i>General Terms of Aircraft Maintenance</i> No. GMF/PERJ./DF-3204/2016 tanggal 14 September 2016	a. Perseroan; dan b. Texel Air WLL ("Texel").	Texel menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan modifikasi serta termasuk <i>inspection, overhaul, repair, calibration</i> atau <i>replacement</i> pada armada pesawat udara milik Texel di fasilitas Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun terhitung sejak 14 September 2016 sampai dengan 14 September 2019.
47.	<i>Standard Ground Handling Agreement</i> No. GMF/PERJ./DF-3217/2016 tanggal 1 November 2016	a. Perseroan; dan b. Tiger Airways Australia Pty Limited ("TAA").	TAA menunjuk Perseroan untuk melakukan <i>technical handling</i> untuk daerah (i) Ngurah Rai International Airport, Bali, (ii) Lombok International Airport, Lombok, (iii) Juanda International Airport, Surabaya dan (iv) Soekarno Hatta International Airport, Jakarta.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 1 November 2016 sampai dengan 31 Oktober 2017.
48.	<i>General Terms of Aircraft Maintenance Agreement</i> No. GMF/PERJ./DF-3157/2016 tanggal 19 Agustus 2016	a. Perseroan; dan b. Vietnam Airlines JSC ("Vietnam Airlines").	Vietnam Airlines menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan modifikasi serta perawatan termasuk <i>inspection, overhaul, repair, calibration</i> atau <i>replacement</i> pada armada pesawat udara milik Vietnam Airlines di fasilitas Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun terhitung sejak 19 Agustus 2016 sampai dengan 19 Agustus 2019.
49.	<i>General Terms of Aircraft Maintenance Agreement</i> No. GMF/PERJ./DB-3197/2015 tanggal 8 November 2015	a. Perseroan; dan b. Kam Air ("KAM").	KAM menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan modifikasi serta perawatan termasuk <i>inspection, overhaul, repair, calibration</i> atau <i>replacement</i> pada armada pesawat udara milik KAM di fasilitas Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun, berlaku sejak tanggal 8 November 2015 sampai dengan 8 November 2018.

No.	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
50.	<i>General Terms of Aircraft Maintenance Agreement</i> No. GMF/PERJ./DB-3045/2016 tanggal 24 Februari 2016	a. Perseroan; dan b. JMV Aviation ("JMV").	JMV menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan modifikasi serta perawatan termasuk <i>inspection, overhaul, repair, calibration</i> atau <i>replacement</i> pada armada pesawat udara milik JMV di fasilitas Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun, berlaku sejak 24 Februari 2016 sampai dengan 24 Februari 2019.
51.	<i>Perjanjian Standard Ground Handling Agreement</i> No. GMF/PERJ./DB-3227/2015 tanggal 11 Desember 2015	a. Perseroan; dan b. Qantas Airwars Limited ("Qantas").	Perjanjian adalah bagian dari perjanjian utama antara para pihak dimana Perseroan setuju untuk melakukan pelayanan terhadap pesawat udara di pangkalan Cengkareng dalam rangka kedatangan dan kepergian pesawat udara meliputi perjalanan ke dek penerbangan dan bantuan pemeliharaan pesawat udara.	Jangka waktu perjanjian terhitung sejak 1 Desember 2015 sampai dengan 20 Desember 2017.
52.	<i>Perjanjian Standard Ground Handling Agreement</i> No. GMF/PERJ./DF-3070/2017	a. Perseroan; dan b. HNA Aviation Technic Co., Ltd. ("HNA").	Perjanjian adalah bagian dari perjanjian utama antara para pihak dimana Perseroan setuju untuk melakukan pelayanan terhadap pesawat udara di pangkalan Cengkareng dalam rangka kedatangan dan kepergian pesawat udara meliputi perjalanan ke dek penerbangan dan bantuan pemeliharaan pesawat udara.	Jangka waktu perjanjian terhitung sejak 1 Maret 2017 sampai dengan 28 Februari 2019.
53.	<i>General Terms of Aircraft Maintenance Agreement</i> No. GMF/PERJ./DB-3128/2015 tanggal 30 Juni 2015	a. Perseroan; dan b. Siam Air Transport Company limited ("Siam")	Siam menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan perawatan dan perbaikan pesawat udara pada setiap armada pesawat udara Siam, antara lain melaksanakan dan mengatur <i>aircraft towing, de-fuelling, technical assistance, dan functional and operational test and ground check</i> pada saat kedatangan pesawat udara.	Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun, terhitung sejak penandatanganan perjanjian, yaitu sejak 30 Juni 2015 sampai dengan 30 Juni 2018.
54.	<i>Contract for Component Services for B737 Craft</i> No. GMF/PERJ./DT-3230/2015 tanggal 18 Desember 2015	a. Perseroan; dan b. SR Technics Switzerland AG ("SRT")	SRT sepakat menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pemulihan atau perawatan komponen-komponen yang sedang dalam kondisi perbaikan, serta pemeriksaan dan penentuan kondisi terhadap komponen-komponen pesawat udara.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 18 Desember 2015 sampai dengan 18 Desember 2020.
55.	<i>General terms of Agreement</i> No. GMF/PERJ./DL-3009/2013 tanggal 28 Januari 2013 sebagaimana terakhir kali diubah dengan No. GMF/PERJ./AMAND-II/DL-3009/2013/2014 tanggal 16 April 2014	a. Perseroan; dan b. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV ("KLM")	KLM menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan perawatan dan perbaikan pesawat udara pada setiap armada pesawat udara KLM, antara lain melaksanakan dan mengatur <i>aircraft towing, de-fuelling, technical assistance, dan functional and operational test and ground check</i> pada saat kedatangan pesawat udara.	Jangka waktu perjanjian adalah sampai dengan 1 Februari 2019.
56.	<i>General Terms of Engine Maintenance Agreement</i> No. GMF/PERJ./DB-3083/2014 tanggal 6 Februari 2014	a. Perseroan; dan b. Aercap Group Services B.V. ("Aercap").	Aercap menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan perawatan pada mesin-mesin tipe CFM56-3 dan CFM56-7, GTCP85 dan GTCP131-9A/9B dan/atau komponen-komponen yang diperlukan oleh Aercap.	Jangka waktu perjanjian adalah 5 tahun, berlaku sejak 6 Februari 2014 sampai dengan 6 Februari 2019 atau sampai perjanjian diakhiri oleh para pihak.
57.	<i>Engine Maintenance Agreement</i> No. GMF/PERJ./DB-3645/2014 tanggal 15 Agustus 2014	a. Perseroan; dan b. Aeroeagle Resources Asia Pte, Ltd ("Aeroeagle").	Aeroeagle menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan perawatan pada mesin-mesin dan/atau komponen-komponen yang diperlukan oleh Aeroeagle.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 1 Agustus 2014 sampai diakhiri oleh Perseroan dan Aeroeagle. Para pihak dalam

No.	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
				perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan saat ini.
58.	<i>General Terms of Agreement</i> No. GMF/PERJ/DT-3235/2013 tanggal 27 Mei 2013 sebagaimana diubah terakhir kali dengan No. GMF/PERJ/AMAND-II/DT-3235/2013/2014/2015 tanggal 24 Juli 2015	a. Perseroan; dan b. Societe Air France (“SAF”).	Perseroan menunjuk SAF untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan perawatan dan/atau perbaikan teknis terkait pesawat udara, mesin-mesin, komponen dan/atau bagian-bagian lainnya.	Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun sejak 27 Mei 2013 sampai dengan 27 Mei 2023.
59.	<i>Service Agreement for Test, Repair, Overhaul & Modification</i> No. GMF/PERJ/DT-3229/2016 tanggal 21 Desember 2015	a. Perseroan; dan SR Technics Switzerland AG dan SR Technics Malaysia SBN BHD (“SRT Switzerland and Malaysia”).	SRT Switzerland and Malaysia menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pemulihan atau perawatan komponen-komponen yang sedang dalam kondisi perbaikan, termasuk <i>test, repair, overhaul, modification</i> serta pemeriksaan dan penentuan kondisi terhadap komponen-komponen pesawat udara.	Jangka waktu perjanjian adalah 5 tahun sejak 21 Desember 2015 sampai dengan 21 Desember 2020 dan akan diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 1 tahun sampai diakhiri oleh salah satu pihak.
Perjanjian Sewa Menyewa Lahan dan/atau Ruangan				
60.	Perjanjian Kerjasama tentang Sewa Tanah No. GMF/PERJ/TUM-3307/2016 tanggal 1 Desember 2016	a. Perseroan; dan b. Kantor UPBU Fatmawati Soekarno Bengkulu (“ Fatmawati Soekarno ”).	Perseroan dan Fatmawati Soekarno sepakat untuk melakukan sewa menyewa tanah yang mana Fatmawati Soekarno sebagai pemberi sewa menyediakan tanah di Bandara Fatmawati Soekarno seluas 168 m ² yang disewa Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu pemeliharaan pesawat udara.	Jangka waktu perjanjian adalah 14 bulan sejak 1 November 2016 sampai dengan 31 Desember 2017.
61.	Perjanjian Sewa-Menyewa No. GMF/PERJ./TUM-3021/2017 tanggal 31 Januari 2017.	a. Perseroan; dan b. CV. Maximal Inti Daya (“ Maximal ”).	Maximal menyewakan kepada Perseroan ruangan dalam wilayah Gedung Cargo Bandar Udara Rendani Manokwari dengan klasifikasi 1 ruangan tertutup dengan fasilitas AC.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 1 Februari sampai dengan 31 Desember 2017.
62.	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Ruangan No. PS/MAU-BDO/010/XII/2016 GMF/PERJ./TUM-3012/2017/ tanggal 17 Januari 2017	a. PT Mitra Adira Utama (“ Mitra ”); dan b. Perseroan.	Mitra setuju untuk menyewakan Hangar F seluas 40 m ² di Bandara Husein Sastranegara, Bandung untuk digunakan oleh Perseroan	Jangka waktu perjanjian adalah 1 tahun terhitung sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
63.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Ruangan No. 46/MJI/PKS/III/2016 GMF/PERJ./TUM-3056/2016/ tanggal 7 Maret 2016	a. PT Mitra Jaya Internasional (“ MJI ”); dan b. Perseroan.	MJI setuju untuk menyewakan 1 unit ruangan seluas 84 m ² di Terminal Kargo Bandara Juanda, Jawa Timur untuk digunakan oleh Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun terhitung sejak 7 Maret 2016 sampai dengan 6 Maret 2019.
64.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Ruangan No. 47/MJI/PKS/III/2016 GMF/PERJ./TUM-3055/2016/ tanggal 7 Maret 2016 antara Perseroan	a. PT Mitra Jaya Internasional (“ MJI ”); dan b. Perseroan.	MJI setuju untuk menyewakan 2 unit ruangan seluas (6 m x 14 m) x 2 ruangan = 168 m ² di Terminal Kargo Bandara Juanda, Jawa Timur untuk digunakan oleh Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun terhitung sejak 7 Maret 2016 sampai dengan 6 Maret 2019.

No.	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
65.	Perjanjian Sewa Menyewa Fasilitas Hangar No. GMF/PERJ/TU-3017/2017 tanggal 24 Januari 2017	a. PT Merpati Maintenance Facility ("MMF"); dan b. Perseroan.	MMF menyewakan kepada Perseroan fasilitas hangar milik MMF secara non eksklusif (tergantung tersedianya slot) untuk melakukan kegiatan perawatan, <i>overhaul</i> , perbaikan dan penggantian atas pesawat namun tidak terbatas pada kegiatan <i>line maintenance</i> dan <i>base maintenance</i> , perbaikan minor, terjadwal maupun tidak terjadwal, yang berlokasi di Bandar Udara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur.	Jangka waktu perjanjian adalah 1 tahun dihitung sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
66.	Perjanjian Konsensi Usaha dan Sewa Menyewa Dalam Kegiatan Usaha Jasa <i>Line Maintenance</i> Untuk Pesawat Udara di Bandar Udara No. GMF/PERJ/TM-3091/2016 tanggal 2 Mei 2016 antara Perseroan dengan PT Angkasa Pura I	a. PT Angkasa Pura I (Persero) ("AP I"); dan b. Perseroan.	AP I dan Perseroan sepakat untuk mengadakan perjanjian konsensi dan sewa menyewa ruang dan tanah yang akan digunakan Perseroan untuk kegiatan usaha jasa <i>line maintenance</i> pesawat udara yang dilaksanakan di area bandar udara (i) Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai – Bali, (ii) Bandar Udara Internasional Juanda – Surabaya, (iii) Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan – Balikpapan, (iv) Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin – Makassar, (v) Bandar Udara Internasional Adisutjipto – Yogyakarta, (vi) Bandar Udara Internasional Lombok – Praya, (vii) Bandar Udara Ahmad Yani – Semarang, (viii) Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo – Solo, (ix) Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor – Banjarmasin, (x) Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo – Biak, (xi) Bandar Udara Sam Ratulangi – Manado, (xii) Bandar Udara Pattimura – Ambon dan (xiii) Bandar Udara El Tari – Kupang yang dikelola Angkasa Pura.	Jangka waktu perjanjian adalah 2 tahun, dihitung sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017.
67.	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial No. PJJ.15.02.01/01/05/2016/201 GMF/PERJ/TU-3083/2016 tanggal 16 Februari 2016	a. PT Angkasa Pura II (Persero) ("AP II"); dan b. Perseroan.	AP II setuju untuk menyewakan ruangan/bagian ruangan, tanah/lahan, dan fasilitas komersial yang berlokasi di Container ex PT Mandala Airlines Bandar Udara Soekarno Hatta.	Jangka waktu perjanjian adalah 2 tahun dihitung sejak 16 Februari 2018 sampai dengan 15 Februari 2018.
68.	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial No. PJJ.15.02.01/11/01/2017/004 GMF/PERJ/TUM-3025/2017 tanggal 24 Januari 2017	a. PT Angkasa Pura II (Persero) ("AP II"); dan b. Perseroan.	AP II setuju untuk menyewakan ruangan kantor yang berlokasi di Terminal baru Bandar Udara Depati Amir Pangkal Pinang.	Jangka waktu perjanjian adalah 2 tahun dihitung sejak 11 Januari 2017 sampai dengan 10 Januari 2019.
69.	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial No. PJJ.04.04/00.02/03/2017/0003 GMF/PERJ/DC-3040/2017 tanggal 1 Maret 2017	a. PT Angkasa Pura II (Persero) ("AP II"); dan b. Perseroan.	AP II setuju untuk menyewakan tanah dan lahan. Lokasi untuk tanah yang disewakan adalah di Bandara Soekarno-Hatta. Lokasi untuk konsensi sewa usaha adalah sebagai berikut: a. Soekarno-Hatta b. Halim Perdanakusuma c. Sultan Iskandarmuda d. Kualanamu e. Mahmud Badarudin f. Sultan Syarif Kasim II g. Minangkabau h. Depati Amir i. Sultan Thaha j. Raja Haji Fisabilillah	Jangka waktu perjanjian adalah 5 tahun dihitung sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2021.

No.	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			k. Supadjo l. Husein Sastranegara m. Silangit	
70.	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial Tentang Sewa Menyewa Ruang No. PJJ.15.02.01/09/05/2017/064 tanggal 31 Mei 2017	a. PT Angkasa Pura II (Persero) ("AP II"); dan b. Perseroan.	AP II memberikan izin sewa/pemanfaatan fasilitas komersial kepada Perseroan dan Perseroan menyetujui untuk menyewa/memanfaatkan fasilitas komersial berupa ruangan/tanah diperkeras di area <i>airside</i> Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh dengan luas ruangan 52,25 m ² , yang dipergunakan untuk teknisi <i>airlines</i> .	Jangka waktu perjanjian adalah 2 tahun, berlaku sejak 1 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2019.
71.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Lahan Untuk Peralatan GSE No. PJJ.15.02.01/07/08/2016/110 GMF/PERJ/TUM-3180/2016 tanggal 3 Agustus 2016	a. PT Angkasa Pura II (Persero) ("AP II"); dan b. Perseroan.	AP II setuju untuk menyewakan ruangan kantor yang berlokasi di Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.	Jangka waktu perjanjian adalah 2 tahun terhitung sejak 1 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2018.
72.	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial PT Angkasa Pura II (Persero) No. GMF/PERJ/DC-3040/2017 tanggal 1 Maret 2017	a. Perseroan; dan b. PT Angkasa Pura II (Persero) ("AP II").	<p>AP II memberikan izin sewa/pemanfaatan fasilitas komersial kepada Perseroan dan Perseroan sepakat untuk menyewa/memanfaatkan fasilitas komersial milik AP II untuk dipergunakan dalam kegiatan usaha Perseroan dengan lokasi, luas/jumlah, peruntukan, dan merek dagang yang digunakan sebagaimana diatur dalam perjanjian.</p> <p>Jenis fasilitas komersial yang dimanfaatkan adalah tanah/lahan, dengan luas tanah sebesar 972.123 m², untuk diperuntukan usaha sebagai <i>maintenance repair overhaul</i>. Lokasi fasilitas komersial adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tanah: Bandara Soekarno-Hatta b. Konsesi Usaha: <ol style="list-style-type: none"> i. Bandara Soekarno-Hatta ii. Bandara Halim Perdanakusuma iii. Bandara Sultan Iskandarmuda iv. Bandara Kualanamu v. Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II vi. Bandara Sultan Syarif Kasim II vii. Bandara Minangkabau viii. Bandara Depati Arnir ix. Bandara Sutan Thaha x. Bandara Raja Haji Fisabilillah xi. Bandara Supadio xii. Bandara Husein Sastranegara xiii. Bandara Silangit <p>Dengan demikian bentuk kerjasama pemanfaatan fasilitas komersial adalah sewa/pemanfaatan & imbalan konsesi.</p>	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2021.

No.	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
73.	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial No. PJJ.15.02.01/12/06/2017 tanggal 4 Juli 2017	a. Perseroan; dan PT Angkasa Pura II (Persero) ("AP II").	AP II setuju untuk menyewakan ruangan/tanah diperkeras yang berlokasi di Bandara Sultan Thaha, Jambi.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 27 Juni 2017 sampai dengan 30 Juni 2018.
74.	Perjanjian Kerjasama Tentang Sewa Menyewa Ruang No. GMF/PERJ/TUM-3151/2017 tanggal 1 Juli 2017	a. Perseroan; dan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Utama Juwata Tarakan ("Juwata").	Perseroan dan Juwata mengadakan perjanjian sewa menyewa atas fasilitas atau bagian berupa ruangan tertutup seluas 30 m ² di Bandar Udara Kelas I Utama Juwata Tarakan.	Jangka waktu perjanjian adalah 6 bulan berlaku sejak 1 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
75.	Perjanjian Sewa Menyewa No. GMF/PERJ/TUM-3304/2016/ tanggal 15 Desember 2016	a. Perseroan; dan b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ("Pemerintah").	Pemerintah menyewakan bangunan gedung VIP room daerah seluas 18,6 m ² yang terletak di wilayah Bandara Tjilik Riwut Jl. Adonis Samad, Palangkaraya kepada Perseroan sesuai yang disepakati secara tertulis oleh Perseroan dan Pemerintah.	Jangka waktu perjanjian adalah 1 tahun terhitung sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
76.	Perjanjian Sewa Menyewa No. GMF/PERJ/TUM-3044/2017 tanggal 2 Januari 2017	a. Perseroan; dan b. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Mopah Merauke ("Mopah").	Perseroan dan Mopah sepakat untuk melakukan kerja sama sewa menyewa yang mana Mopah sebagai pihak pemberi sewa menyediakan sebuah ruangan tertutup tanpa AC seluas 27,56 m ² berlokasi di dalam terminal Bandar Udara Kelas I Mopah Merauke, beralamat di Jalan PGT Merauke, serta listrik sebesar 1.1020 Kwh dan air 2 m ³ per bulan.	Jangka waktu perjanjian adalah 1 tahun terhitung sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
77.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang No. GMF/PERJ/TUM-3303/2016 tanggal 13 Desember 2016	a. Perseroan; dan b. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Haluoleo Kendari ("Haluoleo").	Perseroan dan Haluoleo sepakat untuk melakukan kerja sama sewa menyewa ruangan yang mana Haluoleo sebagai pihak pemberi sewa menyediakan sebuah ruangan tertutup tanpa AC seluas 32m ² , berlokasi di dalam terminal Bandar Udara Haluoleo Kendari, beralamat di Jalan Wolter Mongonsidi, Ambaipua, Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang akan dipergunakan Perseroan untuk kegiatan kantor Garuda <i>maintenance</i> .	Jangka waktu perjanjian adalah 1 tahun terhitung sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
78.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang No. GMF/PERJ/TUM-3038/2017 tanggal 2 Januari 2017	a. Perseroan; dan b. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Kalimantan ("Kalimaran").	Perseroan dan Kalimantan sepakat untuk melakukan kerja sama sewa menyewa ruangan yang mana Kalimantan sebagai pihak pemberi sewa menyediakan sebuah ruangan seluas 12m ² , berlokasi di dalam terminal Bandar Udara Kalimantan Berau, beralamat di Jalan Kalimantan Teluk Bayur, Kabupaten Berau.	Jangka waktu perjanjian adalah 1 tahun terhitung sejak 2 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan, Mesin, dan Barang-Barang				
79.	Perjanjian Jasa Sewa <i>Ground Support Equipment</i> No. GMG/PERJ./DDL-3909/2013 tanggal 2 Desember 2013	a. Perseroan; dan b. PT Aero Mitra Abadi ("AMA").	Perseroan menunjuk AMA, dan AMA menerima penunjukkan dari Perseroan untuk memberikan layanan 1 unit <i>airconditioning</i> unit dan 2 <i>Ground Power Unit</i> dan 2 unit <i>Aircraft Towing Tractor</i> untuk <i>narrow body</i> di dalam menunjang operasional GMF, selanjutnya disebut <i>Ground Support Equipment</i> ("GSE").	Jangka waktu perjanjian adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal pengiriman unit yang dibuktikan dengan berita acara serah terima, yaitu 28 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2022.
80.	<i>Auxillary Power Unit (APU) Lease General Terms Agreement</i> No. GMF/PERJ/TM-3059/2017 tanggal 23 Maret 2017	a. Perseroan; dan b. Global Airtech International ("Airtech").	Airtech sebagai pihak yang memberi sewa sepakat untuk menyewakan perangkat <i>Auxillary Power Unit (APU)</i> kepada Perseroan yang akan digunakan oleh Perseroan pada	Jangka waktu perjanjian adalah 36 bulan dimulai sejak saat penandatanganan

No.	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			armada pesawat udara milik Perseroan yang telah terdaftar sesuai perjanjian.	konfirmasi penerimaan perangkat APU oleh Para Pihak, yaitu sejak 18 April 2017 sampai dengan 18 April 2020.
Perjanjian Lain-Lain				
81.	Perjanjian Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ("B3") No. GMF/PERJ/TUM-3163/2016/ tanggal 5 Agustus 2016	a. Perseroan; dan b. PT Logam Jaya Abadi ("Logam").	Perseroan menunjuk Logam untuk memberikan dan melaksanakan pekerjaan jasa pengangkutan dan pengolahan limbah B3 sesuai yang disepakati secara tertulis oleh Perseroan dan Logam.	Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun dihitung sejak 1 Juni 2016 sampai dengan 31 Mei 2019.
82.	<i>Logistic Support Agreement</i> No. GMF/PERJ/DD-3297/2011 tanggal 16 November 2011 antara Perseroan dengan PT Airfast Indonesia	a. Perseroan; dan b. PT Airfast Indonesia ("Airfast").	Airfast menunjuk Perseroan untuk melakukan layanan logistik secara non-eksklusif untuk logistik barang pesawat udara Airfast dan barang-barang pendukung yang terkait.	Jangka waktu perjanjian adalah 1 tahun dihitung sejak 16 November 2011 sampai dengan 16 November 2012 dan secara otomatis akan terus diperpanjang. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan saat ini.
83.	Perjanjian <i>Standard Ground Handling</i> No. GMF/PERJ/DB-3226/2015 tanggal 1 Desember 2015	a. Perseroan; dan b. All Nippon Airways ("ANA").	ANA menunjuk Perseroan untuk mengatur pendaratan pribadi yang mencakup kedatangan dan kepulangan pada waktu yang ditentukan oleh pesawat udara yang sama.	Jangka waktu perjanjian adalah sampai dengan diakhiri oleh salah satu pihak perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan saat ini.
84.	<i>Standard Ground Handling Agreement</i> No. GMF/PERJ/DF-3240/2016 tanggal 1 Oktober 2016	a. Perseroan; b. China Airlines LTd. ("CA").	CA menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan <i>ground handling</i> dan pekerjaan-pekerjaan lain di lokasi Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng dan Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Denpasar.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Maret 2018.
85.	Perjanjian Kerjasama Bisnis I No. GMF/PERJ/DF-3004/2017 tanggal 9 Januari 2017	a. Perseroan; dan b. Perdagangan Ahmed Internasionial ("PAI").	Perseroan menunjuk PAI untuk penjualan produk perawatan pesawat udara termasuk dengan aksesoris kepada operator Biman Bangladesh Airline.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018.
86.	Perjanjian Pekerjaan Jasa <i>Aircraft Cleaning</i> Stasiun Cengkareng No. GMF/PERJ/DL-	a. Perseroan; dan b. PT Binajasa Abadikarya	Perseroan menunjuk Binajasa untuk menyelenggarakan kegiatan <i>aircraft cleaning</i> untuk menunjang pekerjaan	Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun, sejak 8 Juli 2016

No.	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
	3198/2016 tanggal 23 September 2016	("Binajasa").	perawatan pesawat udara yang akan dilakukan di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng atau area lain yang disepakati secara tertulis oleh Perseroan dan Binajasa.	sampai dengan 7 Juli 2019.
87.	Perjanjian Pekerjaan Jasa Aircraft Cleaning No. GMF/PERJ./DL-3141/2015 tanggal 14 Desember 2016	a. PT Pratitha Titiannusantara ("Pratitha"); dan b. Perseroan.	Perseroan menunjuk Pratitha untuk melaksanakan pekerjaan jasa <i>aircraft cleaning</i> berupa antara lain, <i>aircraft interior cleaning</i> dan <i>aircraft exterior cleaning</i> di area Perseroan maupun area Bandara Internasional Samratulangi, Manado Sulawesi Utara, atau area lain yang disepakati Perseroan dan Pratitha.	Jangka waktu perjanjian adalah sampai dengan 10 Juni 2018.
88.	<i>Consignment Agreement</i> No. GMF/PERJ/TM-3624/2014 tanggal 26 Juni 2014	a. Perseroan; dan b. Koolhaas Alphen BV ("KHS").	Perseroan menunjuk KHS untuk menyediakan <i>consignment parts</i> dari produk pabrik tertentu (produk bagian-bagian pesawat udara) untuk keperluan produksi Perseroan di fasilitas Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah 4 tahun terhitung sejak 26 Juni 2014 sampai dengan 26 Juni 2018.
89.	<i>Consignment Agreement</i> No. GMF/PERJ/DB-3055/2015/ tanggal 16 April 2015	a. Perseroan; dan b. Topcast Aviation Supplies Co., Ltd ("TOPCAST")	Perseroan menunjuk TOPCAST untuk menjual persediaan barang kepada Perseroan dan TOPCAST berjanji untuk menyimpan bahan konsinyasi di gudang yang dikelola sendiri, sesuai dengan standar kelaikan udara.	Jangka waktu perjanjian adalah 4 tahun terhitung sejak 16 April 2015 sampai dengan 16 April 2019.
90.	<i>Consignment Agreement</i> No. GMF/PERJ/TM-3083/2015 tanggal 9 Mei 2015	a. Perseroan; dan b. Jet Parts Engineering, Inc ("JPE").	Perseroan sepakat untuk membeli bahan konsinyasi dari JPE yang memiliki kemampuan untuk menyediakan bahan dari produsen produk bagian-bagian pesawat udara untuk keperluan produksi Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah 5 tahun terhitung sejak 21 Mei 2015 sampai dengan 20 Mei 2020.
91.	<i>Consignment Agreement</i> No. GMF/PERJ/DL-3162/2015/ tanggal 15 September 2015	a. Perseroan; dan b. PT Jasadירתara Ekacatra ("JDE").	JDE menjual persediaan barang kepada Perseroan dan JDE berjanji untuk menyimpan bahan konsinyasi di gudang yang dikelola sendiri, sesuai dengan standar kelaikan udara.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 15 September 2015 sampai dengan 15 September 2018.
92.	Perjanjian Mitra Usaha No. GMF/PERJ/DF-3151/2016/ tanggal 27 Juli 2016	a. Perseroan; dan b. Vietnam Aviation Services Company Limited ("Vaserco").	Perseroan menunjuk Vaserco untuk menjual produk perawatan pesawat udara termasuk aksesorisnya kepada operator perusahaan pesawat udara dengan nama Vietnam-Airlines, Jetstar Pasific Airlines, Vietjet Air dan maskapai lain atau operator pesawat udara di area yang disepakati secara tertulis oleh Perseroan dan Vaserco.	Jangka waktu perjanjian adalah 1 tahun terhitung sejak 2 Februari 2017 sampai dengan 2 Februari 2018.
93.	Perjanjian Jasa Aircraft Tire (<i>Single Unit Price</i>) No. GMF/PERJ/TM-3028/2017 taggal 10 Februari 2017	a. Perseroan; dan b. Bridgestone Aircraft Tire Company (Asia) Limited ("Bridgestone").	Perseroan menunjuk Bridgestone untuk mensuplai ban baru yang diproduksi oleh Bridgestone di Hong Kong dengan metode <i>single unit price</i> .	Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun terhitung sejak 8 Juli 2016 sampai dengan 7 Juli 2019.
94.	<i>Perjanjian Dispatch 100sm</i> No. GMF/PERJ/DY-3527/2012 tanggal 5 Oktober 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Amandemen – I No. GMF/PERJ/AMAND-I/DY-3429/2012/2015 tanggal 25 Agustus 2015	a. Perseroan; dan b. Rockwell Collins, Inc. ("Rockwell").	Perseroan menunjuk Rockwell untuk memperbaiki peralatan yang terpasang pada armada pesawat udara milik Perseroan dan menyediakan suku cadang terhadap pesawat udara milik Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 5 Oktober 2012 sampai dengan 4 Oktober 2017.

No.	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
95.	Perjanjian atas Bantuan Teknis dan Kerjasama Pemasaran No. GMF/PERJ/DT-3023/2017 tanggal 10 Februari 2017	a. Perseroan; dan b. GME Aviations Services DWC-LLC ("GME").	Perseroan menunjuk GME untuk melakukan kerjasama pekerjaan <i>line maintenance</i> serta melakukan pemasaran dalam rangka meningkatkan penjualan pekerjaan <i>line maintenance</i> .	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 10 Februari 2017 sampai dengan 9 Februari 2018.
96.	<i>Just in Time Agreement</i> No. GMF/PERJ./TM-3074/2017 tanggal 1 Januari 2017	a. Perseroan; dan b. PPG Industries (Singapore) Pte Ltd ("PPG").	Perseroan akan membeli material untuk <i>manufacture</i> dari PPG dan PPG akan menyediakan material-material yang dibutuhkan oleh Perseroan pada setiap saat selama jangka waktu perjanjian.	Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganannya, yaitu sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2020.
97.	Perjanjian Pengadaan <i>High Vacuum Furnace</i> No. GMF/PERJ/DL-3053/2017 tanggal 17 Maret 2017	a. Perseroan; dan b. PT Eworx Indonesia ("Eworx").	Eworx setuju untuk menerima penunjukan dari Perseroan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan <i>high vacuum furnace</i> dalam rangka kegiatan yang diperlukan Perseroan untuk proses produksi jasa perawatan pesawat udara.	Perjanjian berlaku sejak perjanjian ditandatangani sampai dengan 6 bulan dari tanggal yang tertera dalam surat perintah kerja ("SPK"), yaitu 16 Februari 2017 sampai dengan 16 Agustus 2017 atau sampai seluruh kewajiban Perseroan dan Eworx terpenuhi. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan saat ini.
98.	<i>Consignment Agreement</i> No. GMF/PERJ.TM-3230/2016 tanggal 1 Oktober 2016	a. Perseroan; dan b. Jet International Company, L.L.C ("Jet International")	Jet International setuju untuk menyediakan beberapa bahan produksi/material-material yang disebutkan dalam perjanjian pada gudang Perseroan di Indonesia sesuai dengan peraturan kelaikan udara dan untuk melaksanakan kontrol inventaris dengan pelepasan material berdasarkan <i>first-in-first-out basis</i> .	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 1 Oktober 2016 sampai dengan 30 September 2019.
99.	<i>Consignment Agreement</i> No. GMF/PERJ./DL-3070/2015 tanggal 1 April 2015 sebagaimana diubah dengan <i>Amendment-I to Consignment Agreement</i> No. GMF/PERJ./DL-3070/2015 tanggal 1 April 2015	a. Perseroan; dan b. Wencor L.L.C ("Wencor").	Wencor setuju untuk menyediakan beberapa bahan produksi/material-material yang disebutkan dalam perjanjian pada gudang Perseroan di Indonesia sesuai dengan peraturan kelaikan udara dan untuk melaksanakan kontrol inventaris dengan pelepasan material berdasarkan <i>first-in-first-out basis</i> .	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 1 April 2015 sampai dengan 1 April 2018.

No.	Perjanjian dan Tanggal	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
100.	<i>Consignment Agreement</i> No. GMF/PERJ./DL-3296/2016 tanggal 14 Desember 2016	a. PDQ Airspares Limited (“PDQ”); dan b. Perseroan.	PDQ akan membeli suku cadang untuk pesawat secara eksklusif dari Perseroan yang dikirim dari Gudang PDQ yang berlokasi di Fairgate Centre, Hampshire.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 5 Oktober 2016 sampai dengan 4 Oktober 2017.
101.	<i>Consignment Agreement</i> No. GMF/PERJ./DL-3163/2015 tanggal 15 September 2015	a. PT Titanmas Surya (“Titanmas”); dan b. Perseroan.	Perseroan menunjuk Titanmas untuk menyediakan bermacam produk <i>consignment parts</i> untuk keperluan produksi Perseroan di gudang Perseroan di Cengkareng.	Jangka waktu perjanjian adalah sejak 15 September 2015 sampai dengan 4 Oktober 2018.
102.	Perjanjian Kerjasama Jasa Keamanan dan Kebersihan No. GMF/PERJ/TUM-3213/2016 tanggal 1 Oktober 2016	a. Perseroan; dan b. Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Sultan Hasanuddin (“TNI-AU”).	Perseroan menunjuk TNI-AU, untuk melakukan kegiatan pengamanan dan kebersihan di lingkungan area parkir dan perkantoran Perseroan.	Jangka waktu perjanjian adalah 2 tahun terhitung sejak 1 Oktober 2016 sampai dengan 20 September 2018.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit antara lain sebagai berikut:

Perjanjian Kredit dengan Pihak Terafiliasi:

Perjanjian Pinjaman No. GMF/PERJ/DF-3248/2-13 tanggal 10 Juni 2013

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. GARUDA.

Ruang Lingkup dan Suku Bunga Kredit:

GARUDA setuju untuk memberikan pinjaman dana kepada Perseroan dengan jumlah pokok pinjaman sebesar USD4.900.000 (“Utang Pokok”)

Perseroan wajib membayar bunga atas jumlah Utang Pokok kepada GARUDA sebesar LIBOR 1 bulan ditambah 4,25% per tahun.

Jangka Waktu:

Jangka waktu pinjaman adalah sampai dengan ditandatanganinya berita acara penyelesaian utang.

Pembatasan atas Perjanjian:

Sepanjang masa berlaku perjanjian atau sebelum diselesaikannya dan terbayar lunas seluruh dan setiap kewajiban Perseroan kepada GARUDA berdasarkan perjanjian:

- i. Perseroan tidak diperbolehkan untuk melakukan perubahan secara keseluruhan aktivitas bisnis utama dan perubahan bidang usaha tanpa pemberitahuan kepada dan persetujuan tertulis GARUDA.
- ii. Perseroan tidak diperbolehkan untuk memberikan garansi ataupun jaminan kepada pihak lain (kecuali jaminan atau garansi atau *security deposit* yang diperlukan untuk transaksi usaha baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan operasional Perseroan) tanpa pemberitahuan kepada dan persetujuan tertulis GARUDA.
- iii. Dalam hal sepanjang masa berlaku perjanjian, GARUDA tidak lagi menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan (kurang dari 50%) maka Perseroan wajib melunasi seluruh Utang Pokok dan bunga yang belum dibayar selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak perubahan kepemilikan saham tersebut terjadi secara hukum dengan tidak mengecualikan ketentuan yang ada dalam perjanjian.

Jaminan:

Jaminan atas fasilitas kredit dalam perjanjian bersifat *clean basis*.

Nilai Outstanding Kredit:

USD980.000

Perjanjian Kredit dengan Pihak Ketiga:

1. **Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior No. 41 tanggal 16 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum I atas Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 30 Juni 2015**

Para Pihak:

- a. Perseroan sebagai Peminjam; dan
- b. PT Indonesia Infrastructure Finance ("IIF") sebagai Pemberi Pinjaman.

Ruang Lingkup dan Suku Bunga Kredit:

Pemberi Pinjaman menyediakan kepada Peminjam suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan jumlah sampai dengan USD21.500.000 ("Fasilitas").

Peminjam harus menggunakan seluruh jumlah yang dipinjamnya berdasarkan Fasilitas untuk pelaksanaan pembiayaan belanja modal, yaitu pembelian peralatan, alat dan komponen suku cadang.

Suku bunga atas pinjaman, untuk setiap periode bunga adalah persentase per tahun yang merupakan jumlah dari Marjin (4,45% per tahun) dan LIBOR.

Jangka Waktu:

Jangka waktu Fasilitas adalah sampai dengan 31 Desember 2020.

Pembatasan atas Perjanjian:

- i. Peminjam dilarang untuk membuat atau mengizinkan terciptanya jaminan apapun atas aset miliknya, kecuali dengan izin tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman. Peminjam dilarang untuk:
 - a. Menjual, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan setiap aset dengan ketentuan dimana aset tersebut akan atau dapat disewakan kepada atau diambil alih kembali oleh Peminjam;
 - b. Menjual, mengalihkan, atau dengan cara lain melepaskan atas setiap piutang dengan ketentuan *recourse*;
 - c. Mengikatkan diri terhadap setiap ketentuan retensi atau hak kepemilikan;
 - d. Mengikatkan diri terhadap setiap ketentuan berdasarkan mana setiap dana atau keuntungan dari suatu rekening bank atau rekening lainnya akan digunakan, diperjumpakan atau yang tunduk pada suatu kombinasi rekening-rekening; atau
 - e. Mengikatkan diri terhadap setiap ketentuan dengan hak preferensi lain yang memiliki dampak serupa;

dalam hal mana ketentuan atau transaksi yang disepakati tersebut dibuat dengan tujuan untuk menciptakan Kewajiban Keuangan atau pembiayaan suatu pembelian aset.

Ketentuan di atas tidak berlaku terhadap: (i) setiap jaminan yang telah ada kecuali sepanjang pokok pinjaman yang dijamin berdasarkan jaminan tersebut melebihi jumlah yang tercantum dalam lampiran tersebut; (ii) setiap perjumpaan yang dilakukan oleh Peminjam dalam kegiatan sehari-hari atas setiap urusan perbankannya dalam kaitannya dengan perjumpaan saldo debit dan saldo kredit; (iii) setiap pembayaran atau penyelesaian perjumpaan berdasarkan suatu transaksi lindung nilai yang dilakukan oleh Peminjam untuk tujuan (a) lindung nilai atas risiko terhadap Peminjam dalam kegiatan perdagangan biasa sehari-hari; (b) pengelolaan risiko tingkat suku bunga atau nilai tukar mata uang yang dilakukan dalam kegiatan usaha normal dan untuk tujuan penghindaran spekulasi, namun tidak termasuk, dalam setiap kasusnya, setiap jaminan berdasarkan pengaturan dukungan kredit sehubungan dengan suatu transaksi lindung nilai; (iv) setiap hak jaminan yang timbul karena pelaksanaan ketentuan undang-undang dan dalam pelaksanaan kegiatan usaha normal dengan

ketentuan bahwa utang yang dijamin tersebut dibayarkan ketika jatuh tempo atau disanggah dengan itikad baik melalui proses yang patut dan dicadangkan dengan secukupnya; (v) setiap jaminan kebendaan atas atau yang berkaitan dengan aset yang dibeli oleh Peminjam setelah tanggal perjanjian jika (a) jaminan kebendaan tersebut tidak telah diciptakan untuk maksud pembelian aset tersebut oleh Peminjam; (b) jumlah pokok yang dijamin tidak ditingkatkan dengan maksud atau karena pembelian aset tersebut oleh Peminjam; dan (c) jaminan kebendaan tersebut diangkat atau dilepaskan dalam jangka waktu 2 bulan sejak tanggal pembelian aset tersebut; (vi) setiap jaminan kebendaan yang diciptakan berdasarkan dokumen pembiayaan; (vii) setiap jaminan kebendaan yang timbul berdasarkan suatu ketentuan penahanan titel kepemilikan (*retention of title*), *hire-purchase*, jual beli bersyarat atau ketentuan lain yang memiliki dampak serupa sehubungan dengan barang-barang yang dipasok kepada Peminjam dalam kegiatan perdagangan normal sehari-hari dan berdasarkan ketentuan standar atau kebiasaan dari pemasok dan yang bukan timbul karena akibat suatu cidera janji atau kelalaian untuk berbuat sesuatu oleh Peminjam; atau (viii) setiap jaminan yang dilakukan dengan persetujuan dari Pemberi Pinjaman.

- ii. Peminjam dilarang untuk mengikatkan diri terhadap suatu transaksi atau beberapa transaksi (baik terkait ataupun tidak) dan baik secara sukarela ataupun terpaksa untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan cara lain melapaskan setiap asetnya. Hal ini tidak akan berlaku untuk setiap penjualan, penyewaan, pengalihan atau pelepasan lainnya: (a) yang dilakukan dalam kegiatan perdagangan normal sehari-hari dari pihak yang melepaskan asetnya; (b) atas aset yang ditukar dengan aset lain yang sama atau lebih buruk dalam konteks jenisnya, nilainya dan kualitasnya dan untuk tujuan serupa; atau (c) dilakukan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman. Ketentuan pelepasan sebagaimana diizinkan di atas tidak berlaku terhadap aset-aset atau benda bergerak yang dibiayai, diperoleh atau dibelanjakan melalui pinjaman yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman berdasarkan perjanjian dan aset-aset yang dijadikan jaminan kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan dokumen jaminan.
- iii. Peminjam tidak akan menandatangani suatu peleburan, pemisahan, penggabungan atau restrukturisasi perusahaan.
- iv. Peminjam dilarang untuk melakukan perubahan terhadap sifat umum dari kegiatan usaha Peminjam yang dijalankan pada tanggal perjanjian.
- v. Peminjam tidak akan menciptakan atau mengemban kewajiban keuangan kepada para pemegang sahamnya atau setiap pihak yang terkait kecuali setiap kewajiban keuangan tersebut bersifat ter subordinasi (tidak diutamakan) terhadap setiap pinjaman berdasarkan perjanjian.
- vi. Perubahan pemegang saham pengendali adalah dilarang kecuali atas persetujuan tertulis dari Pemberi Pinjaman. Untuk menghindari keraguan, persetujuan dari Pemberi Pinjaman akan bergantung pada, diantaranya, telah dipenuhinya setiap persyaratan *know your customer* (KYC), anti pencucian uang, dan persyaratan peraturan lainnya sehubungan dengan setiap pemegang saham baru.
- vii. Peminjam dilarang menggunakan tagihan yang sama yang digunakan untuk keperluan penarikan untuk keperluan penarikan serupa berdasarkan perjanjian pinjaman dengan pihak lain.
- viii. Peminjam dilarang secara langsung atau tidak langsung, membuat, menimbulkan, mengizinkan terjadinya, mengambil atau secara langsung atau tidak langsung menjamin, atau dengan cara lain menjadi atau secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab atas, kewajiban keuangan, baik kontijen atau dengan cara lain kecuali (i) kewajiban keuangan (dan jumlah daripadanya) atau jaminan yang akan diberikan masih merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari Peminjam dan (ii) setelah memberikan efek proforma terhadapnya dan terhadap penggunaan dana tersebut, Peminjam akan tetap memenuhi janji keuangan.

Jaminan:

1. Barang-barang bergerak milik Pemberi Fidusia yang dibiayai, diperoleh dan dibelanjakan dengan menggunakan pinjaman berdasarkan perjanjian kredit yang terdiri dari, namun tidak terbatas pada: (i) Sarana dan prasarana milik Pemberi Fidusia; (ii) Mesin-mesin milik Pemberi Fidusia; dan (iii) Peralatan milik Pemberi Fidusia;
2. Segala hasil pembayaran dari suatu polis atau kontrak asuransi, dari waktu ke waktu, yang dibuat oleh Pemberi Fidusia untuk melindungi barang-barang bergerak milik Pemberi Fidusia yang dibiayai, diperoleh dan dibelanjakan dengan menggunakan pinjaman berdasarkan perjanjian kredit.

Nilai Outstanding Kredit per Juni 2017

USD14.166.267

2. **Akta Perjanjian Kredit No. 234 tanggal 31 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (4) 234 Maksimum Rp488.950.000.000 tanggal 12 Juli 2017**

Para Pihak:

- a. Perseroan sebagai Penerima Kredit; dan
- b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank").

Ruang Lingkup dan Suku Bunga Kredit:

Bank memberikan fasilitas kredit kepada Penerima Kredit berupa Kredit Investasi (*term loan*) untuk pembiayaan berupa pembiayaan penambahan kapasitas hangar pesawat *narrow body* dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp488.950.000.000.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit (4) 234, maksimum kredit yang diberikan bank kepada Penerima Kredit *outstanding* per 31 Oktober 2016 adalah sebesar USD31.591.164,04 yang merupakan konversi dari mata uang Rupiah dengan maksimum sebelumnya Rp488.950.000.000.

Penerima Kredit wajib membayar kepada Bank bunga efektif sebesar LIBOR 3 bulan + 3,5% per tahun yang dihitung dari baki debit.

Jangka Waktu:

Kredit diberikan selama jangka waktu 150 bulan, terhitung sejak 31 Mei 2013 sampai dengan 30 November 2025.

Pembatasan atas Perjanjian:

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk:

- a. Mengubah bidang usaha utama yang tidak sesuai dengan perizinan yang dimiliki.
- b. Menjual atau memindahkan hak kepemilikan atau mengalihkan seluruh aset yang berasal dari fasilitas Bank tanpa seizin Bank.
- c. Mengubah Anggaran Dasar Penerima Kredit yang mengakibatkan GARUDA tidak menjadi pemegang saham mayoritas baik secara langsung ataupun tidak langsung, di bawah 51%.
- d. Memberikan *corporate guarantee* atau penjaminan kepada pihak ketiga kecuali untuk operasional usaha.
- e. Membubarkan badan hukum Penerima Kredit atau melakukan merger, penggabungan, restrukturisasi atau mengakuisisi sebagian atau seluruh aset atas kepemilikan (*capital stock*) perusahaan lain; atau menjual, menyewakan, memindahkan dan menghilangkan seluruh atau sebagian aset kecuali untuk transaksi yang umum dalam perusahaan (*normal course of business*).
- f. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau sesuatu pihak termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara – cara yang berada di luar praktek – praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- g. Bertindak sebagai penjamin, mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang atas kewajiban lainnya terhadap pihak lain berkaitan dengan atau dengan cara apapun menjadi bertanggung jawab baik langsung maupun bersyarat dengan cara apapun sehubungan dengan sesuatu utang atau kewajiban dari pihak lain, perusahaan afiliasi, anak perusahaan, kecuali yang muncul akibat transaksi bisnis yang normal.

- h. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan perjanjian kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
- i. Melunasi/membayar kredit/utang atau bunga kepada pihak lain di luar pihak perjanjian kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham atau afiliasinya sebelum utang kepada Bank dilunasi terlebih dahulu.
- j. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah utang kepada Bank.
- k. Melakukan investasi lainnya dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan.

Jaminan:

Segala harta kekayaan Penerima Kredit, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh utang Penerima Kredit yang timbul karena perjanjian kredit.

Guna lebih menjamin pembayaran kembali kredit, Penerima Kredit menyerahkan agunan kepada Bank berupa bangunan dan peralatan (*tools & equipment*) hangar pesawat terbang yang dibiayai dan akan diikat fidusia.

Nilai Outstanding Kredit per Juni 2017:

USD29.029.718

3. **Akta Perjanjian Kredit No. 235 tanggal 31 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 235 Maksimum USD6.000.000 tanggal 12 Januari 2015**

Para Pihak:

- a. Perseroan sebagai Penerima Kredit; dan
- b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“Bank”).

Ruang Lingkup dan Suku Bunga Kredit:

Bank memberikan fasilitas kredit kepada Penerima Kredit berupa Kredit Investasi (*term loan*) untuk pembiayaan pembelian peralatan (*tools & equipments*) hangar pesawat terbang dengan jumlah maksimum kredit sebesar USD6.000.000.

Penerima Kredit wajib membayar kepada Bank bunga efektif sebesar 8,25% per tahun yang dihitung dari baki debit.

Jangka Waktu:

Kredit diberikan selama jangka waktu 150 bulan, dihitung sejak 31 Mei 2013 sampai dengan 30 November 2025.

Pembatasan atas Perjanjian:

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk:

- a. Mengubah bidang usaha utama yang tidak sesuai dengan perizinan yang dimiliki.
- b. Menjual atau memindahkan hak kepemilikan atau mengalihkan seluruh aset yang berasal dari fasilitas Bank tanpa seizin Bank.
- c. Mengubah Anggaran Dasar Penerima Kredit yang mengakibatkan GARUDA tidak menjadi pemegang saham mayoritas baik secara langsung ataupun tidak langsung, di bawah 51%.
- d. Memberikan *corporate guarantee* atau penjaminan kepada pihak ketiga kecuali untuk operasional usaha.
- e. Membubarkan badan hukum Penerima Kredit atau melakukan merger, penggabungan, restrukturisasi atau mengakuisisi sebagian atau seluruh aset atas kepemilikan (*capital stock*) perusahaan lain; atau menjual, menyewakan, memindahkan dan menghilangkan seluruh atau sebagian aset kecuali untuk transaksi yang umum dalam perusahaan (*normal course of business*).

- f. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau sesuatu pihak termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara – cara yang berada di luar praktek – praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- g. Bertindak sebagai penjamin, mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang atas kewajiban lainnya terhadap pihak lain berkaitan dengan atau dengan cara apapun menjadi bertanggung jawab baik langsung maupun bersyarat dengan cara apapun sehubungan dengan sesuatu utang atau kewajiban dari pihak lain, perusahaan afiliasi, anak perusahaan, kecuali yang muncul akibat transaksi bisnis yang normal.
- h. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan perjanjian kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
- i. Melunasi/membayar kredit/utang atau bunga kepada pihak lain di luar pihak perjanjian kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham atau afiliasinya sebelum utang kepada Bank dilunasi terlebih dahulu.
- j. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah utang kepada Bank.
- k. Melakukan investasi lainnya dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan.

Jaminan:

Segala harta kekayaan Penerima Kredit, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh utang Penerima Kredit yang timbul karena perjanjian kredit.

Guna lebih menjamin pembayaran kembali kredit, Penerima Kredit menyerahkan agunan kepada Bank berupa bangunan dan peralatan (*tools & equipment*) hangar pesawat terbang yang dibiayai dan akan diikat fidusia.

Nilai Outstanding Kredit per Juni 2017:

USD4.635.921

4. Akta Perjanjian Kredit Term Loan (Kredit Investasi) Maksimum USD42.000.000 No. 110 tanggal 28 April 2016, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta

Para Pihak:

- a. Perseroan sebagai Penerima Kredit; dan
- b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“Bank”).

Ruang Lingkup dan Suku Bunga Kredit:

Bank memberikan fasilitas kredit kepada Penerima Kredit berupa Kredit *Term Loan* untuk pembiayaan pengembangan kemampuan dan penambahan kapasitas perawatan pesawat dengan rencana CAPEX sesuai RKAP 2016 ataupun perubahannya dengan jumlah maksimum kredit sebesar USD42.000.000.

Penerima Kredit wajib membayar kepada Bank bunga sebesar LIBOR 3 bulan + 3,5% per tahun, dan akan di-review setiap saat untuk disesuaikan dengan tarif bunga yang berlaku di Bank pada saat review bunga.

Jangka Waktu:

Kredit diberikan selama jangka waktu 60 bulan, terhitung sejak 28 April 2016 sampai dengan 28 April 2021. Jangka waktu dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

Pembatasan atas Perjanjian:

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk:

- a. Mengubah bidang usaha utama yang tidak sesuai dengan perizinan yang dimiliki;
- b. Menjual atau memindahkan hak kepemilikan atau mengalihkan seluruh aset yang berasal dari fasilitas Bank tanpa seizin Bank;

- c. Memberikan *corporate guarantee* atau penjaminan kepada pihak ketiga kecuali untuk operasional usaha;
- d. Bertindak sebagai penjamin, mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang atas kewajiban lainnya terhadap pihak lain berkaitan dengan atau dengan cara apapun menjadi bertanggung jawab baik langsung maupun bersyarat dengan cara apapun sehubungan dengan sesuatu utang atau kewajiban dari pihak lain, perusahaan afiliasi, anak perusahaan, kecuali yang muncul akibat transaksi bisnis yang normal;
- e. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan perjanjian kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

Selama masih menerima fasilitas kredit dari Bank, maka tanpa pemberitahuan tertulis kepada Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk:

- a. Mengubah Anggaran Dasar Penerima Kredit yang mengakibatkan GARUDA tidak menjadi pemegang saham mayoritas baik secara langsung ataupun tidak langsung, di bawah 51%.
- b. Membubarkan badan hukum Penerima Kredit atau melakukan *merger*, penggabungan, restrukturisasi atau mengakuisisi sebagian atau seluruh aset atas kepemilikan (*capital stock*) perusahaan lain; atau menjual, menyewakan, memindahkan dan menghilangkan seluruh atau sebagian aset kecuali untuk transaksi yang umum dalam perusahaan (*normal course of business*).
- c. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau sesuatu pihak termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara – cara yang berada di luar praktek – praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- d. Melunasi/membayar kredit/utang atau bunga kepada pihak lain di luar pihak perjanjian kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham atau afiliasinya sebelum utang kepada Bank dilunasi terlebih dahulu.
- e. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah utang kepada Bank.
- f. Melakukan investasi lainnya dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan.

Jaminan:

Segala harta kekayaan atau investasi Penerima Kredit, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari yang timbul karena perjanjian kredit, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh utang Penerima Kredit yang timbul karena perjanjian kredit.

Guna lebih menjamin pembayaran kembali kredit, Penerima Kredit menyerahkan agunan kepada Bank. Perubahan dan penggantian agunan-agunan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

Nilai Outstanding Kredit per Juni 2017:

USD42.000.000

5. **Akta Perjanjian Kredit Term Loan Maksimum USD8.000.000 No. 109 tanggal 28 April 2016, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta**

Para Pihak:

- a. Perseroan sebagai Penerima Kredit; dan
- b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“Bank”).

Ruang Lingkup dan Suku Bunga Kredit:

Bank memberikan fasilitas kredit kepada Penerima Kredit berupa Kredit Term Loan untuk konsesi lahan dan sewa tanah dari Angkasa Pura II dengan jumlah maksimum kredit sebesar USD8.000.000.

Penerima Kredit wajib membayar kepada Bank bunga sebesar LIBOR 3 bulan + 2,75% per tahun, dan akan di-review setiap saat untuk disesuaikan dengan tarif bunga yang berlaku di Bank pada saat review bunga.

Jangka Waktu:

Kredit diberikan selama jangka waktu 36 bulan, terhitung sejak 28 April 2016 sampai dengan 28 April 2019. Jangka waktu dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

Pembatasan atas Perjanjian:

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk:

- a. Mengubah bidang usaha utama yang tidak sesuai dengan perizinan yang dimiliki;
- b. Menjual atau memindahkan hak kepemilikan atau mengalihkan seluruh aset yang berasal dari fasilitas Bank tanpa seizin Bank;
- c. Memberikan *corporate guarantee* atau penjaminan kepada pihak ketiga kecuali untuk operasional usaha;
- d. Bertindak sebagai penjamin, mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang atas kewajiban lainnya terhadap pihak lain berkaitan dengan atau dengan cara apapun menjadi bertanggung jawab baik langsung maupun bersyarat dengan cara apapun sehubungan dengan sesuatu utang atau kewajiban dari pihak lain, perusahaan afiliasi, anak perusahaan, kecuali yang muncul akibat transaksi bisnis yang normal;
- e. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan perjanjian kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

Selama masih menerima fasilitas kredit dari Bank, maka tanpa pemberitahuan tertulis kepada Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk:

- a. Mengubah Anggaran Dasar Penerima Kredit yang mengakibatkan GARUDA tidak menjadi pemegang saham mayoritas baik secara langsung ataupun tidak langsung, di bawah 51%.
- b. Membubarkan badan hukum Penerima Kredit atau melakukan *merger*, penggabungan, restrukturisasi atau mengakuisisi sebagian atau seluruh aset atas kepemilikan (*capital stock*) perusahaan lain; atau menjual, menyewakan, memindahkan dan menghilangkan seluruh atau sebagian aset kecuali untuk transaksi yang umum dalam perusahaan (*normal course of business*).
- c. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau sesuatu pihak termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara – cara yang berada di luar praktek – praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- d. Melunasi/membayar kredit/utang atau bunga kepada pihak lain di luar pihak perjanjian kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham atau afiliasinya sebelum utang kepada Bank dilunasi terlebih dahulu.
- e. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah utang kepada Bank.
- f. Melakukan investasi lainnya dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan.

Jaminan:

Jaminan atas fasilitas kredit dalam perjanjian bersifat *clean basis*.

Nilai Outstanding Kredit per Juni 2017:

USD8.000.000

6. **Akta Perjanjian Kredit KMK Maksimum USD30.000.000 No. 108 tanggal 28 April 2016, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 108 Maksimum USD30.000.000 tanggal 12 Juli 2017**

Para Pihak:

- a. Perseroan sebagai Penerima Kredit; dan
- b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“Bank”).

Ruang Lingkup dan Suku Bunga Kredit:

Bank memberikan fasilitas kredit kepada Penerima Kredit berupa Kredit Modal Kerja untuk operasional usaha perbaikan, pemeliharaan dan *overhaul* pesawat dengan jumlah maksimum kredit sebesar USD30.000.000.

Penerima Kredit wajib membayar kepada Bank bunga sebesar LIBOR 3 bulan + 2,75% per tahun, dan akan di-review setiap saat untuk disesuaikan dengan tarif bunga yang berlaku di Bank pada saat review bunga.

Jangka Waktu:

Kredit diberikan sampai dengan 27 Oktober 2017. Jangka waktu dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

Pembatasan atas Perjanjian:

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk:

- a. Mengubah bidang usaha utama yang tidak sesuai dengan perizinan yang dimiliki;
- b. Menjual atau memindahkan hak kepemilikan atau mengalihkan seluruh aset yang berasal dari fasilitas Bank tanpa seizin Bank;
- c. Memberikan *corporate guarantee* atau penjaminan kepada pihak ketiga kecuali untuk operasional usaha;
- d. Bertindak sebagai penjamin, mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang atas kewajiban lainnya terhadap pihak lain berkaitan dengan atau dengan cara apapun menjadi bertanggung jawab baik langsung maupun bersyarat dengan cara apapun sehubungan dengan sesuatu utang atau kewajiban dari pihak lain, perusahaan afiliasi, anak perusahaan, kecuali yang muncul akibat transaksi bisnis yang normal;
- e. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan perjanjian kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

Selama masih menerima fasilitas kredit dari Bank, maka tanpa pemberitahuan tertulis kepada Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk:

- a. Mengubah Anggaran Dasar Penerima Kredit yang mengakibatkan GARUDA tidak menjadi pemegang saham mayoritas baik secara langsung ataupun tidak langsung, di bawah 51%.
- b. Membubarkan badan hukum Penerima Kredit atau melakukan *merger*, penggabungan, restrukturisasi atau mengakuisisi sebagian atau seluruh aset atas kepemilikan (*capital stock*) perusahaan lain; atau menjual, menyewakan, memindahkan dan menghilangkan seluruh atau sebagian aset kecuali untuk transaksi yang umum dalam perusahaan (*normal course of business*).
- c. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau sesuatu pihak termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara – cara yang berada di luar praktek – praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- d. Melunasi/membayar kredit/utang atau bunga kepada pihak lain di luar pihak perjanjian kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham atau afiliasinya sebelum utang kepada Bank dilunasi terlebih dahulu.
- e. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah utang kepada Bank.
- f. Melakukan investasi lainnya dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan.

Jaminan:

Jaminan atas fasilitas kredit dalam perjanjian bersifat *clean basis*.

Nilai Outstanding Kredit per Juni 2017:

USD29.295.152

7. Akta Perjanjian Kredit No. 251 tanggal 25 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 251 Maksimum Rp55.000.000.000 tanggal 12 Juli 2017

Para Pihak:

- a. Perseroan sebagai Penerima Kredit; dan
- b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“Bank”).

Ruang Lingkup dan Suku Bunga Kredit:

Maksimum kredit yang diberikan Bank kepada Penerima Kredit adalah sebesar Rp55.000.000.000 dimana Bank memberikan fasilitas kredit kepada Penerima Kredit berupa Kredit Modal Kerja (*Term Loan*) untuk pembiayaan pengembangan kemampuan dan penambahan kapasitas perawatan pesawat.

Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 251, maksimum kredit yang diberikan Bank kepada Penerima Kredit *outstanding* per 31 oktober 2016 adalah sebesar USD1.479.062 yang merupakan konversi dari mata uang Rupiah dengan maksimum awal sebesar Rp55.000.000.000.

Penerima Kredit wajib membayar kepada Bank bunga efektif sebesar LIBOR 3 bulan + 2,75% per tahun yang dihitung dari baki debet.

Jangka Waktu:

Kredit diberikan selama jangka waktu 72 bulan sejak tanggal perjanjian kredit selama 12 bulan dengan jadwal angsuran prorata pertriwulan, yang dimulai sejak masa penarikan selesai.

Pembatasan atas Perjanjian:

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk:

- a. Mengubah bidang usaha utama yang tidak sesuai dengan perizinan yang dimiliki;
- b. Menjual atau memindahkan hak kepemilikan atau mengalihkan seluruh aset yang berasal dari fasilitas Bank tanpa seizin Bank;
- c. Memberikan *corporate guarantee* atau penjaminan kepada pihak ketiga kecuali untuk operasional usaha;
- d. Bertindak sebagai penjamin, mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang atas kewajiban lainnya terhadap pihak lain berkaitan dengan atau dengan cara apapun menjadi bertanggung jawab baik langsung maupun bersyarat dengan cara apapun sehubungan dengan sesuatu utang atau kewajiban dari pihak lain, perusahaan afiliasi, anak perusahaan, kecuali yang muncul akibat transaksi bisnis yang normal;
- e. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan perjanjian kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

Selama masih menerima fasilitas kredit dari Bank, maka tanpa pemberitahuan tertulis kepada Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk:

- a. Mengubah Anggaran Dasar Penerima Kredit yang mengakibatkan GARUDA tidak menjadi pemegang saham mayoritas baik secara langsung ataupun tidak langsung, di bawah 51%.
- b. Membubarkan badan hukum Penerima Kredit atau melakukan *merger*, penggabungan, restrukturisasi atau mengakuisisi sebagian atau seluruh aset atas kepemilikan (*capital stock*) perusahaan lain; atau menjual, menyewakan, memindahkan dan menghilangkan seluruh atau sebagian aset kecuali untuk transaksi yang umum dalam perusahaan (*normal course of business*).
- c. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau sesuatu pihak termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara – cara yang berada di luar praktek – praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- d. Melunasi/membayar kredit/utang atau bunga kepada pihak lain di luar pihak perjanjian kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham atau afiliasinya sebelum utang kepada Bank dilunasi terlebih dahulu.

- e. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah utang kepada Bank.
- f. Melakukan investasi lainnya dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan.

Jaminan:

Segala harta kekayaan Penerima Kredit, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh utang Penerima Kredit yang timbul karena perjanjian kredit.

Guna lebih menjamin pembayaran kembali kredit, Penerima Kredit menyerahkan agunan kepada Bank. Perubahan dan penggantian agunan-agunan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak. Sedangkan jenis dan pengikatan agunan adalah seluruh objek-objek yang dibiayai dan akan diikat fidusia secara notariil.

Nilai Outstanding Kredit per Juni 2017:

USD845.179

- 8. Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Tidak Langsung No. 157 tanggal 28 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Tidak Langsung No. (2) 157 Maksimum USD30.000.000 tanggal 12 Juli 2017**

Para Pihak:

- a. Perseroan sebagai Penerima Kredit; dan
- b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“Bank”).

Ruang Lingkup:

Maksimum Fasilitas Kredit Tidak Langsung yang diberikan Bank kepada Penerima Kredit sebesar USD30.000.000 yang terdiri dari: (i) maksimum awal sebesar USD10.000.000 dan (ii) maksimum tambahan sebesar USD20.000.000.

Jangka Waktu:

Kredit diberikan sampai dengan 27 Oktober 2017.

Pembatasan atas Perjanjian:

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk:

- a. Mengubah bidang usaha utama yang tidak sesuai dengan perizinan yang dimiliki;
- b. Menjual atau memindahkan hak kepemilikan atau mengalihkan seluruh aset yang berasal dari fasilitas Bank tanpa seizin Bank;
- c. Memberikan *corporate guarantee* atau penjaminan kepada pihak ketiga kecuali untuk operasional usaha;
- d. Bertindak sebagai penjamin, mengikat diri sebagai penanggung atau penjamin utang atas kewajiban lainnya terhadap pihak lain berkaitan dengan atau dengan cara apapun menjadi bertanggung jawab baik langsung maupun bersyarat dengan cara apapun sehubungan dengan sesuatu utang atau kewajiban dari pihak lain, perusahaan afiliasi, anak perusahaan, kecuali yang muncul akibat transaksi bisnis yang normal;
- e. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan perjanjian kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

Selama masih menerima fasilitas kredit dari Bank, maka tanpa pemberitahuan tertulis kepada Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk:

- a. Mengubah Anggaran Dasar Penerima Kredit yang mengakibatkan GARUDA tidak menjadi pemegang saham mayoritas baik secara langsung ataupun tidak langsung, di bawah 51%.

- b. Membubarkan badan hukum Penerima Kredit atau melakukan *merger*, penggabungan, restrukturisasi atau mengakuisisi sebagian atau seluruh aset atas kepemilikan (*capital stock*) perusahaan lain; atau menjual, menyewakan, memindahkan dan menghilangkan seluruh atau sebagian aset kecuali untuk transaksi yang umum dalam perusahaan (*normal course of business*).
- c. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau sesuatu pihak termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara – cara yang berada di luar praktek – praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- d. Melunasi/membayar kredit/utang atau bunga kepada pihak lain di luar pihak perjanjian kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham atau afiliasinya sebelum utang kepada Bank dilunasi terlebih dahulu.
- e. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah utang kepada Bank.
- f. Melakukan investasi lainnya dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan.

Jaminan:

Segala harta kekayaan Penerima Kredit, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh utang Penerima Kredit yang timbul karena perjanjian kredit.

Guna lebih menjamin pembayaran kembali kredit, Penerima Kredit menyerahkan agunan kepada Bank. Perubahan dan penggantian agunan-agunan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

Nilai Outstanding Kredit:

USD29.012.661

9. **Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Impor, Penangguhan Jaminan Impor (KMKI/PJI) dan Bank Garansi/Standby Letter Of Credit No. 63 tanggal 31 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Damai Suri, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, Notaris Pengganti dari Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn. sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Impor, Penangguhan Jaminan Impor (KMKI/PJI) dan Bank Garansi/Standby Letter Of Credit (BG/SBLC) No. 2 tanggal 7 Juli 2017**

Para Pihak:

- a. Perseroan sebagai Penerima Kredit; dan
- b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) sebagai Pemberi Kredit.

Ruang Lingkup dan Suku Bunga Kredit:

BRI memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan berupa Kredit Modal Kerja Impor/Penangguhan Jaminan pinjaman kepada Penerima Kredit berupa Kredit Modal Kerja Impor/Penangguhan Jaminan, yang terdiri dari: (i) fasilitas kredit modal kerja impor (KMKI) yang berbentuk *Pseudo R/C Maximum Credit Overeenkomst* (CO) tetap dengan jumlah maksimum sebesar USD6730.5000.000; (ii) fasilitas penangguhan jaminan impor (PJI) Letter of Credit/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dengan jumlah maksimum sebesar USD2067.5000.000 (bersifat *interchangeable* dengan fasilitas KMKI); dan (iii) fasilitas *bank guarantee* (BG) dan *Standby Letter of Credit* (SBLC) sebesar USD320.000.000 (bersifat sublimit dengan fasilitas KMKI dan fasilitas PJI.)

Seluruh fasilitas kredit yang disebutkan di atas untuk selanjutnya disebut sebagai (“Fasilitas Kredit”).

Perseroan wajib membayar kepada BRI bunga sebesar 10,5% per tahun dari nilai Fasilitas Kredit.

Jangka Waktu:

Plafond USD30.000.000 terhitung sejak 31 Mei 2017 sampai dengan penandatanganan perjanjian. Plafond USD67.500.000 terhitung sejak penandatanganan perjanjian sampai dengan 31 Mei 2018.

Tenor fasilitas KMKI per transaksi yaitu sepanjang *availability period* belum jatuh tempo, setiap penggunaan fasilitas KMKI dapat dilayani dengan tenor maksimal 6 bulan untuk *Letter of Credit/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri usance* dan *usance payable at sight* (UPAS).

Kredit pokok harus lunas pada saat jatuh tempo fasilitas kredit.

Pembatasan atas Perjanjian:

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI, Perseroan tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali untuk kekayaan perusahaan transaksi kepemilikan *fixed asset* melalui pinjaman atau *fixed asset financing* dan anjak piutang yang diperoleh dari Fasilitas Kredit untuk kebutuhan operasional perusahaan;
- b. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit nasabah sendiri; dan
- c. Menerima pinjaman/pembiayaan baru dari bank atau lembaga keuangan lainnya apabila *Debt to Equity Ratio* (DER) melebihi 300%. DER dihiung dengan komponen sebagai berikut:

Total Utang : Total Ekuitas

Total Utang = Utang Jangka Panjang + Utang Jangka Pendek

Jaminan:

Tanpa jaminan.

Nilai Outstanding Kredit:

USD29.995.154

10. **Akta Perjanjian Kredit Forfaiting No. 64 tanggal 31 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Damai Suri, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, Notaris Pengganti dari Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn. sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Forfaiting No. 3 tanggal 7 Juli 2017**

Para Pihak:

- a. Perseroan sebagai Penerima Kredit; dan
- b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") sebagai Pemberi Kredit.

Ruang Lingkup dan Suku Bunga Kredit:

BRI memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan berupa fasilitas forfaiting dengan jumlah maksimum sebesar USD25.000.000 ("Fasilitas Kredit").

Perseroan wajib membayar kepada BRI bunga sebesar 10,5% per tahun dari nilai Fasilitas Kredit.

Jangka Waktu:

Fasilitas Kredit diberikan untuk jangka waktu sejak 31 Mei 2017 sampai dengan maksimal tanggal 31 Mei 2018.

Tenor fasilitas forfaiting selama 180 hari kalender.

Pembatasan atas Perjanjian:

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI, Perseroan tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali untuk kekayaan perusahaan transaksi kepemilikan *fixed asset* melalui pinjaman atau *fixed asset financing* dan anjak piutang yang diperoleh dari Fasilitas Kredit untuk kebutuhan operasional perusahaan;
- b. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit nasabah sendiri; dan

- c. Menerima pinjaman/pembiayaan baru dari bank atau lembaga keuangan lainnya apabila *Debt to Equity Ratio* (DER) melebihi 300%. DER dihiung dengan komponen sebagai berikut:

Total Utang : Total Ekuitas

Total Utang = Utang Jangka Panjang + Utang Jangka Pendek

Jaminan:

Tanpa jaminan.

Nilai Outstanding Kredit:

USD15.239.253

11. Akta Perjanjian Kredit No. 5 tanggal 18 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 021/ICBC-PLT/OMNIBUS/V/2017/P1 tanggal 17 Mei 2017

Para Pihak:

- a. Perseroan sebagai Penerima Kredit; dan
- b. PT Bank ICBC Indonesia ("Bank").

Ruang Lingkup:

Bank memberikan kepada Penerima Kredit fasilitas kredit dalam bentuk Omnibus Sight/Usance/UPAS Letter of Credit ("LC") dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN") line hingga jumlah pokok yang seluruhnya tidak melebihi USD20.000.000 dan dapat dipergunakan dalam berbagai mata uang yaitu Dolar Amerika Serikat (USD), Rupiah, dan Ren Min Bi (RMB) ("Fasilitas"). Fasilitas merupakan fasilitas non-cash.

Penerima Kredit harus menggunakan seluruh jumlah yang dipinjamnya berdasarkan Fasilitas untuk kebutuhan modal kerja Penerima Kredit.

Jangka Waktu:

Jangka waktu Fasilitas adalah sampai dengan 18 Mei 2018.

Pembatasan atas Perjanjian:

- a. Tidak menjaminkan harta kekayaan Penerima Kredit kepada pihak lain (*negative pledge*) kecuali untuk harta kekayaan yang diperoleh dari Fasilitas untuk kepentingan perusahaan.
- b. Penerima Kredit tidak diperbolehkan untuk: (i) meminjamkan uang (kecuali dalam rangka kegiatan usaha Penerima Kredit secara wajar) atau menjamin utang ke pihak lain dan (ii) melepaskan harta kekayaan Penerima Kredit kecuali apabila pelepasan harta kekayaan tersebut digunakan kepentingan operasional perusahaan.
- c. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank sebelumnya untuk (i) merubah bentuk dan status hukum, perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Penerima Kredit; (ii) pembagian dividen dengan rasio melebihi 30%; dan (iii) mendapatkan tambahan pinjaman dari pihak ketiga.

Berdasarkan Surat Penerima Kredit No. GMF/DF-2065/2017 tanggal 13 Juni 2017 perihal Pemberitahuan dan Permohonan Perubahan (Amandemen) Perjanjian Kredit kepada Bank, Penerima Kredit memberitahukan kepada Bank terkait perubahan bentuk dan status hukum, anggaran dasar, susunan pemegang saham dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Berdasarkan Surat No. Ref: 132/CBII/ICBC/VII/17 tanggal 28 Juli 2017 perihal Pemberitahuan Rencana Susunan Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Bank, Bank telah menerima informasi bahwa Perseroan berencana untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana.

- d. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank 7 hari sebelumnya untuk (i) konsolidasi, merger dan pengambilalihan atau melakukan investasi baru atau menempatkan ekuitas dalam perusahaan lain atau pada pihak lain dan (ii) merubah jenis dan aktivitas usaha utama Penerima Kredit dan atas perubahan tersebut, para pihak sepakat bahwa Bank memiliki hak untuk menetapkan apakah Fasilitas

yang diberikan berdasarkan perjanjian dapat tetap dilanjutkan atau dihentikan dengan terjadinya perubahan jenis dan aktivitas usaha utama Penerima Kredit sebagaimana dijelaskan di atas.

- e. Segera memberitahukan kepada Bank setiap kejadian yang dapat mempunyai pengaruh buruk bagi usaha-usahanya dan/atau yang mungkin menyebabkan terlambatnya atau kealpaan Penerima Kredit dalam melakukan pembayaran kembali utang-utang Penerima Kredit berdasarkan dan menurut ketentuan-ketentuan dalam perjanjian serta jumlah lain yang wajib dibayar Penerima Kredit.
- f. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank, apabila ada perubahan Anggaran Dasar Penerima Kredit yang mengakibatkan GARUDA tidak menjadi pemegang saham mayoritas baik secara langsung ataupun tidak langsung, di bawah 51%.

Berdasarkan Surat Penerima Kredit No. GMF/DF-2065/2017 tanggal 13 Juni 2017 perihal Pemberitahuan dan Permohonan Perubahan (Amandemen) Perjanjian Kredit kepada Bank, Penerima Kredit mengajukan permohonan untuk merubah ketentuan perjanjian dengan Bank dimana yang hanya memerlukan pemberitahuan tertulis kepada Bank hanyalah perubahan pengendalian.

Jaminan:

Tanpa jaminan.

Nilai Outstanding Kredit:

USD12.289.896

12. Akta Akad Line Facility Al Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Sub Limit Wakalah (L/C) No. 25 tanggal 16 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta

Para Pihak:

- a. Perseroan sebagai Nasabah; dan
- b. PT Bank Syariah Mandiri ("Mandated Lead Arranger (MLA)/ Bank/ Agen Fasilitas/ Agen Jaminan/ Pemberi Fasilitas Awal").

Ruang Lingkup:

Bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri menyediakan fasilitas pembiayaan Line Facility dalam bentuk Al Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Sub Limit Wakalah (L/C) kepada Nasabah yang akan digunakan untuk pembiayaan dan penyewaan peralatan *Test Cell* yang akan digunakan oleh Nasabah untuk perawatan dan *overhaul Industrial Gas Tribune Engine (IGTE) oil company*, dengan *total project cost/nilai keseluruhan barang USD10.519.250*.

Dan Nasabah berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kepada Bank sejumlah total Limit Pembayaran Ijarah maksimum sebesar USD9.562.955 atau 100% dari harga mesin-mesin atau *equipment* yang termasuk dalam *General Tools/ Equipment, Test Cell, Facility, Part Repair, Rewinding and Control*.

Ujroh (keuntungan sewa) setara 6% per tahun *reviewable* setiap 6 bulan.

Jangka Waktu:

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah seluruh utangnya kepada Bank dalam jangka waktu maksimal 96 bulan untuk Line Facility dan maksimal 6 bulan untuk jangka waktu L/C terhitung sejak tanggal ditandatangani akad.

Pembatasan atas Perjanjian:

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlakunya akad, Nasabah kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank, tidak akan melakukan sebagian atau seluruhnya dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. Menerima fasilitas pinjaman atau fasilitas keuangan lainnya (baik untuk investasi atau modal kerja) atau fasilitas *leasing* berupa apapun juga dari bank/pihak lain atau untuk mengikat diri sebagai penjamin untuk menjamin utang pihak lain, yang dapat mempengaruhi/ melanggar batasan rasio keuangan/*financial covenant*.
- b. Menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan aset yang dijamin.

- c. Melakukan merger, akuisisi dan penjualan saham Nasabah kecuali dalam lingkup *initial public offering* dan/atau kegiatan penjualan saham sehari-hari di bursa efek.
- d. Mengubah struktur permodalan Nasabah, antara lain menarik modal yang disetor maupun modal penyertaan sementara, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan (*retained earnings*) atau pengeluaran saham baru atau setoran dari pemegang saham atau mengeluarkan obligasi/ sukuk baru di luar batas-batas rasio keuangan (*financial covenant*).
- e. Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada Pemegang Saham Nasabah dan/atau penjamin atas pinjaman-pinjaman yang telah dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh Pemegang Saham Nasabah dan/atau Penjamin kepada Nasabah dan/ atau penjamin, baik jumlah pokok, Margin, provisi atau biaya-biaya lainnya.
- f. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau pengajuan permohonan penundaan pembayaran utang kepada Pengadilan Niaga melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- g. Menjamin kembali jaminan yang telah dijamin berdasarkan Akad Pembiayaan Fasilitas ini kepada pihak lain.
- h. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Jaminan:

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan dan margin keuntungan tepat pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan akad, maka Nasabah berjanji dan membuat pengikatan jaminan kepada Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad yaitu berupa:

- a. Seluruh objek dalam *project cost* atau peralatan-peralatan merupakan milik Bank;
- b. Fidusia atas tagihan yang ada dan akan ada kepada seluruh pelanggan proyek IGTE dan *power service*;
- c. Perjanjian dan Kuasa Rekening atas dana pada seluruh rekening Nasabah di Agen Fasilitas, termasuk namun tidak terbatas pada *Escrow Account*, *Debt Service Reserve Account (DSRA)* dan *Operating Account*;
- d. *Purchase Undertaking* atas seluruh objek sewa IGTE dan *Power service*.

Nilai Outstanding Kredit:

Tidak memiliki saldo Outstanding, karena bersifat ljarah.

Untuk setiap fasilitas pinjaman dari pihak Afiliasi, yang (i) telah dibayar atau akan dibayar sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran; (ii) yang harus dibayar, sebagian atau seluruhnya, setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan (iii) yang belum digunakan, Perseroan memperoleh pinjaman tersebut diperoleh dengan syarat dan kondisi yang wajar.

Untuk setiap fasilitas pinjaman dari pihak Afiliasi, yang (i) telah dibayar atau akan dibayar sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran; (ii) yang harus dibayar, sebagian atau seluruhnya, setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan (iii) yang belum digunakan, Perseroan memperoleh pinjaman tersebut diperoleh dengan syarat dan kondisi yang wajar.

F. ASURANSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah mengadakan perjanjian asuransi dengan beberapa perusahaan asuransi antara lain:

No.	Penanggung	Polis Asuransi	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan dan Premi	Banker's Clause
1.	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	201.297.110.17.00 016	<i>Property All Risk Policy</i>	Fasilitas Perseroan yang berada di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng.	15 April 2017 – 15 April 2018	Total Nilai Pertanggungan Section 1: Rp 718.521.529.188 Total Nilai Pertanggungan	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

No.	Penanggung	Polis Asuransi	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan dan Premi	Banker's Clause
						Section 2: Rp2.500.000.000 Premi: Rp393.779.163,39	
2.	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	201.203.110.17.00 017	<i>Polis Standar Asuransi Gempa Bumi termasuk Asuransi Gangguan Usaha (Earthquake Insurance Including Business Interruption Insurance)</i>	Fasilitas Perseroan yang berada di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng.	15 April 2017 – 15 April 2018	Total Nilai Pertanggungan Section 1: Rp 718.521.529.188 Total Nilai Pertanggungan Section 2: Rp2.500.000.000 Premi: Rp799.690.002,98	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
3.	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	201.404.110.17.00 048	<i>Polis Kerusakan Mesin (Machinery Breakdown Insurance)</i>	Alat-Alat Mesin, Sistem AC, Generator Set, Building Mechanical System	15 April 2017 – 15 April 2018	Total Nilai Pertanggungan: Rp25.262.321.824 Premi: Rp5.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
4.	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	201.406.110.17.00 046	<i>Polis Peralatan Elektronik (Electronic Equipment Insurance)</i>	Peralatan elektronik Perseroan	15 April 2017 – 15 April 2018	Total Nilai Pertanggungan: Rp 178.021.081.794 Premi: Rp108.689.553,54	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
5.	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	201.203.110.17.00 047	<i>Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia (Indonesian Earthquake Standard Policy)</i>	Peralatan elektronik Perseroan	15 April 2017 – 15 April 2018	Total Nilai Pertanggungan: Rp 178.021081.794 Premi: Rp215.903.201,84	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
6.	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	201.412.110.17.00 049	<i>Polis Asuransi Pabrik Kontraktor dan Mesin (Contractors' Plant and Machinery Insurance)</i>	Fasilitas Perseroan yang berada di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng.	15 April 2017 – 15 April 2018	Total Nilai Pertanggungan: Rp53.587.423.825 Premi: Rp15.031.272,38	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
7.	PT Asuransi Jasindo Syariah	209.290.240.17.71 003/000/000	<i>Property All Risks</i>	1. Bangunan termasuk peralatan tetap pemilik dan perabot dan dinding, pintu gerbang disekeliling dan melekat padanya; dan 2. Mesin, peralatan lainnya dan barang-barang lainnya.	15 Juli 2017 – 15 Juli 2018	Total Nilai Pertanggungan: Rp3.125.443.539,61 Premi: Rp3.192.098,85	PT Bank Syariah Mandiri
8.	PT Asuransi Jasindo Syariah	209.290.240.17.71 004/000/000	<i>Property All Risks</i>	1. Bangunan termasuk peralatan tetap dan	29 Juli 2017 – 29 Juli 2018	Total Nilai Pertanggungan: Rp 2.597.377.341,90	PT Bank Syariah Mandiri

No.	Penanggung	Polis Asuransi	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan dan Premi	Banker's Clause
				perabot dan dinding, pintu gerbang disekeliling dan melekat padanya; dan 2. Mesin, peralatan lainnya dan barang-barang lainnya.		Premi: Rp2.651.922,27	
9.	PT Asuransi Jasindo Syariah	209.290.200.17.70 016/000/000	<i>Property All Risks</i>	1. Bangunan termasuk peralatan tetap pemilik dan perabot dan dinding, pintu gerbang disekeliling dan melekat padanya; dan 2. Mesin, peralatan lainnya dan barang-barang lainnya.	1 Maret 2017 – 1 Maret 2018	Total Nilai Pertanggungan: USD 317.727,52 Premi: USD 324,40	PT Bank Syariah Mandiri
10.	PT Asuransi Jasindo Syariah	209.290.200.17.70 026/000/000	<i>Property All Risks</i>	1. Bangunan termasuk peralatan tetap pemilik dan perabot dan dinding, pintu gerbang disekeliling dan melekat padanya; dan 2. Mesin, peralatan lainnya dan barang-barang lainnya.	6 Juni 2017 – 6 Juni 2018	Total Nilai Pertanggungan: USD 302.413,75 Premi: USD 308,76	PT Bank Syariah Mandiri
11.	PT Asuransi Jasindo Syariah	209.290.200.17.70 011/000/000	<i>Property All Risks</i>	1. Bangunan termasuk peralatan tetap pemilik dan perabot dan dinding, pintu gerbang disekeliling dan melekat padanya; dan 2. Mesin, peralatan lainnya dan barang-barang lainnya.	6 Januari 2017 – 6 Januari 2018	Total Nilai Pertanggungan: USD 56.846,32 Premi: USD 58,04	PT Bank Syariah Mandiri
12.	PT Asuransi Jasindo Syariah	209.290.200.17.70 010/000/000	<i>Property All Risks</i>	1. Bangunan termasuk peralatan tetap pemilik dan perabot dan dinding, pintu gerbang disekeliling dan melekat padanya; dan 2. Mesin, peralatan lainnya dan barang-barang lainnya. 3.	13 Januari 2017 – 13 Januari 2018	Total Nilai Pertanggungan: USD 6.430,38 Premi: USD 6,57	PT Bank Syariah Mandiri

No.	Penanggung	Polis Asuransi	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan dan Premi	Banker's Clause
13.	PT Asuransi Jasindo Syariah	209.290.200.17.70 012/000/000	<i>Property All Risks</i>	1. Bangunan termasuk peralatan tetap pemilik dan perabot dan dinding, pintu gerbang disekeliling dan melekat padanya; dan 2. Mesin, peralatan lainnya dan barang-barang lainnya.	6 November 2016 – 6 November 2017	Total Nilai Pertanggungan: USD 519.476,08 Premi: USD 530,39	PT Bank Syariah Mandiri
14.	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	201.406.110.17.00 063	<i>Polis Peralatan Elektronik</i>	Peralatan elektronik yang berlokasi di tempat Perseroan	1 Agustus 2017 – 1 Agustus 2018	Total Nilai Pertanggungan: USD 3.396.599,86 Premi: USD 4.175,76	PT Indonesia Infrastructure Finance
15.	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	201.297.110.17.00 035	<i>Property All Risk Insurance Amended to Riot, Strikes, Malicious Damage and Civil Commotion, Typhoon, Storm, Flood, Water Damage and Business Interruption</i>	Untuk lokasi di dalam Gedung Material, Gedung MSF, Gedung Utility, Gedung Worskhop 1, Gedung Workshop 2, Hangar, Posko Security,	1 Agustus 2017 – 1 Agustus 2018	Total Nilai Pertanggungan: USD 8.105.281,25 Premi: USD 116.034,58	PT Indonesia Infrastructure Finance
16.	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	201.404.110.17.00 064	<i>Machinery Breakdown Insurance</i>	Mesin untuk gedung Perseroan.	1 Agustus 2017 – 1 Agustus 2018	Total Nilai Pertanggungan: USD 7.315.608,44 Premi: USD 621,83	PT Indonesia Infrastructure Finance
17.	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	201.203.110.17. 00036	<i>Asuransi Gempa Bumi termasuk Asuransi Gangguan Usaha</i>	Untuk lokasi di dalam Gedung Material, Gedung MSF, Gedung Utility, Gedung Worskhop 1, Gedung Workshop 2, Hangar, Posko Security,	1 Agustus 2017 – 1 Agustus 2018	Total Nilai Pertanggungan: USD 8.105.281,25 Premi: USD 116.763,17	
18.	Willis Limited	No. 2016/AL/GARU/00 002	<i>Certificate of Insurance and Reinsurance</i>	1. Pesawat dengan jenis: a. B747 b. B777 c. A330 d. B737 e. A320 f. CRJ 1000 g. ATR 2. Suku Cadang siap terbang (<i>fly away spares kit</i>) 3. Peralatan mekanik (<i>engineers tools</i>) 4. Sistem hiburan dalam pesawat untuk penumpang	1 Desember 2016 – 30 November 2017	Total Nilai Pertanggungan untuk Hull: USD 275.000.000 Total Nilai Pertanggungan untuk Aviation Legal Liability: USD 1.000.000.000	-

G. ASET TETAP

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa tanah. Hangar 4 dibangun berdasarkan hak atas bangunan sebagaimana ternyata dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 644/Kep-5/BPMPTSP/IMB/I/2016 tanggal 18 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang untuk mendirikan hangar yang berlokasi di Jl. Pintu M 1 Area Perkantoran Bandara Soekarno Hatta, Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Tangerang.

Aset Tetap Berupa Benda Bergerak

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki aset tetap berupa benda bergerak yang bernilai material.


H. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Perseroan berupaya merancang struktur tata kelola perusahaan yang efektif dan efisien sesuai dengan kompleksitas bisnis dan ketentuan yang berlaku untuk dapat menerapkan aspek-aspek GCG secara penuh dan berkelanjutan. Struktur tata kelola perusahaan Perseroan terdiri dari struktur Organ Tata Kelola (*Governance Structure*) yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan aspek-aspek GCG dan struktur kebijakan (*Governance Soft Structure*) yang mengacu pada *best practices* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan landasan Anggaran Dasar dan Budaya Perusahaan.


Struktur Organ Tata Kelola (*Governance Structure*) Perseroan yang bertanggung jawab atas implementasi GCG di lingkungan Perseroan dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Organ Inti yang terdiri dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Organ Pendukung yang terdiri dari Unit Corporate Secretary, Unit Internal Audit, Unit Financial Analysis & Enterprise Risk Management dan Unit lain organ Perusahaan yang berada di bawah garis koordinasi Direksi serta Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit dan Kebijakan Corporate Governance (KAKCG), Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko (KPUPR), dan Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) di bawah garis koordinasi Dewan Komisaris.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan



Bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, serta menyesuaikan dengan pertumbuhan pasar industri di bidang MRO, Perseroan telah menetapkan Organisasi Induk sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Utama No. KEP/DT-5001/16 tentang Organisasi Induk Perseroan tanggal 26 April 2016. Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



I. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 159 tanggal 17 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-44876 tanggal 18 Desember 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0109604.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 22 tanggal 6 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0930667 tanggal 8 Mei 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3502744.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 8 Mei 2015 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 229 tanggal 29 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0063624 tanggal 1 Juli 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0082410.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 8 tanggal 1 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0065002 tanggal 18 Juli 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0084463.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 41 tanggal 16 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0137093 tanggal 17 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0063461.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 17 Mei 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 86 tanggal 26 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0140277 tanggal 29 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0068399.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 29 Mei 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 56 tanggal 30 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0167306 tanggal 30 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0108046.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 terkait pengangkatan Direktur Independen dan Komisaris Independen, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Helmi Imam Satriyono
Komisaris : Puji Nur Handayani
Komisaris Independen : Hari Muhammad

Direksi

Direktur Utama : Iwan Joeniarto
Direktur Keuangan : Insan Nur Cahyo
Direktur *Human Capital & Corporate Affairs* : Harkandri M. Dahler
Direktur *Line Operation* : Tazar Marta Kurniawan
/Direktur Independen

- Masa jabatan Iwan Joeniarto selaku Direktur Utama adalah 3 tahun terhitung sejak 2 Mei 2017 sampai dengan 2 Mei 2020.
- Masa jabatan Insan Nur Cahyo selaku Direktur Keuangan adalah 5 tahun terhitung sejak 17 April 2015 sampai dengan 17 April 2020.
- Masa jabatan Tazar Marta Kurniawan selaku Direktur *Line Operation*/Direktur Independen adalah 5 tahun terhitung sejak 15 Juni 2016 sampai dengan 15 Juni 2021.
- Masa jabatan Harkandri M. Dahler selaku Direktur *Human Capital and Corporate Affairs* adalah 5 tahun terhitung sejak 8 Oktober 2012 sampai dengan 8 Oktober 2017.
- Masa jabatan Helmi Imam Satriyono selaku Komisaris Utama adalah 5 tahun terhitung sejak 30 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2021.
- Masa jabatan Puji Nur Handayani selaku Komisaris adalah 3 tahun terhitung sejak 2 Mei 2017 sampai dengan 2 Mei 2020.
- Masa jabatan Hari Muhammad selaku Komisaris Independen adalah sejak 16 Agustus 2017 dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ketiga pada akhir 1 periode masa jabatan dimaksud.

Penunjukan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Perseroan telah memiliki Direktur Independen yaitu Tazar Marta Kurniawan, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pencatatan Bursa Efek.

Perseroan telah mengangkat Komisaris Independen yaitu Hari Muhammad sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 33/2014.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Helmi Imam Satriyono, Komisaris Utama.

Warga Negara Indonesia, 49 tahun.

Lahir di Semarang, 25 Mei 1968. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2016.

Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko GARUDA sejak tahun 2016. Sebelumnya menjabat sebagai *Chief Executive* Bank Mandiri (*Europe*) Limited (2013-2016) dan Direktur Treasury PT Mandiri Sekuritas (2012-2013).

Meraih gelar Sarjana Matematika (1992) dari Institut Teknologi Bandung dan Magister Manajemen Keuangan (2000) dari Universitas Indonesia.



Puji Nur Handayani, Komisaris.

Warga Negara Indonesia, 46 tahun.

Lahir di Magelang, 17 November 1970. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2017.

Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Produksi GARUDA sejak tahun 2017. Sebelumnya menjabat sebagai Vice President Business Strategy and Development GARUDA (2015-2017), Vice President Operation Support GARUDA (2010-2015), Senior Manager Operation Performance & Cost Control GARUDA (2008-2010), Manager Operation Planning GARUDA (2003-2008), Operation Analyst GARUDA (2001-2002), Postgraduate Scholarship GARUDA (1999-2000), dan Operation Analyst GARUDA (1995-1998).

Meraih gelar Sarjana Statistika (1994) dari Institut Pertanian Bogor dan *Master of Commercial Science* (2001) dari Universitas of New South Wales.



Hari Muhammad, Komisaris Independen.

Warga Negara Indonesia, 58 tahun.

Lahir di Klaten, 27 Juli 1959. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2017.

Saat ini juga menjabat sebagai Guru Besar Bidang Mekanika Terbang di Institut Teknologi Bandung sejak tahun 2016, Dekan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara di Institut Teknologi Bandung sejak tahun 2015, dan Ketua Kelompok Keahlian Fisika Terbang di Institut Teknologi Bandung sejak tahun 2008. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara di Institut Teknologi Bandung (2008 – 2015), Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (2004 – 2008), Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (2002 – 2004), Sekretaris Jurusan Teknik Penerbangan Fakultas Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (1999 – 2002), Specialist Engineer Divisi Flight Test Centre Direktorat Teknologi di PT Dirgantara Indonesia (1996 – 2001), Senior Researcher Flight Division di National Aerospace Laboratory, Netherlands (1990 – 1992), Research Assistant Control and Simulation Research Group, Faculty of Aerospace Engineering, Delft

University of Technology (1989 – 1995), dan Junior Engineer Divisi Flight Test Centre Direktorat Teknologi di PT Dirgantara Indonesia (1984 - 1988).

Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin (Sub Bidang Teknik Penerbangan) (1984) dari Institut Teknologi Bandung dan Doktoral pada Bidang *Aerospace* (1995) dari Delft University of Technology.

Direksi



Iwan Joeniarto, Direktur Utama.

Warga Negara Indonesia, 49 tahun.

Lahir di Surabaya, 16 Juni 1968. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2017.

Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan (2015-2017), Direktur Teknik dan Teknologi Informasi GARUDA (2014-2017), Direktur *Line Operation* Perseroan (2012-2014), *Vice President Base Operation* Perseroan (2010-2012), dan *GM Base Maintenance Planning & Control* Perseroan (2004-2010).

Meraih gelar Sarjana Teknik (1994) dari Institut Teknologi Surabaya.



Insan Nur Cahyo, Direktur Keuangan.

Warga Negara Indonesia, 51 tahun.

Lahir di Solo, 8 Februari 1966. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2015.

Selama berkarier di Perseroan, pernah menjabat sebagai *Vice President Financial Accounting* GARUDA (2010–2015 dan 2007-2008), *Vice President Controller* GARUDA (2008–2010), dan *GM Financial Reporting* GARUDA (2007).

Meraih gelar Sarjana Akuntansi (1992) dari Universitas Sebelas Maret dan Magister Manajemen Transportasi Udara (1996) dari Universitas Indonesia.



Harkandri M. Dahler, Direktur Human Capital & Corporate Affairs.

Warga Negara Indonesia, 59 tahun.

Lahir di Kuala Tungkal, 1 Juli 1957. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2012.

Sebelumnya Beliau menjabat sebagai Direktur Utama dari PT AeroTrans Services Indonesia (2010 – 2012), Direktur Keuangan & SDM PT Aerofood ACS (2009 – 2010), VP Sales & Marketing Perseroan (2008 – 2009), VP Corporate Secretary Perseroan (2007 – 2008), Deputy Direktur Keuangan Perseroan (Mar. 2007 – Okt. 2007), GM Revenue & Risk Management Perseroan (2002 – 2007), GM Revenue Management GARUDA (2000 – 2002), Kepala Inventory & Fixed Assets GARUDA (1999 – 2000), Caretaker Inventory & Fixed Assets Accounting GARUDA (Juni 1999), Kasi Lease Control & Technical Cooperation GARUDA (1997 – 1999), Kabid Material-material Repair Services GARUDA (1996 – 1997), PJS. Kasubag Material Control & Distributor GARUDA (1994 – 1996), Planner / Purchaser GARUDA (1989 – 1994), Staff Material GARUDA (Oktober 1989) dan Engineer Draftman GARUDA (1978 – 1989).

Meraih gelar Sarjana Akuntansi (1993) dari Universitas Syekh Yusuf dan Magister Manajemen Keuangan (2000) dari STIM Jakarta.



Tazar Marta Kurniawan, Direktur Line Operation/Direktur Independen.

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2016.

Selama berkarier di Perseroan, pernah menjabat sebagai *Senior Vice President Marketing and Business Development* (2016), *Vice President Sales and Marketing* (2015-2016), *Vice President Material Services* (2014-2015), *Vice President Asset Management & Material Services* (2012-2014), *General Manager Strategic Procurement* (2011-2012), *General Manager Aircraft Part Service* (2007-2011), *General Manager Inventory Management* (2003 – 2007), *Manager Spare Part Control GARUDA* (2001 – 2003), *Manager Receiving GARUDA* (2000-2001), *Head of Receiving GARUDA* (1998-2000), *Penata Madya GARUDA* (1999), *Kasi Tool & Equipment GARUDA* (1997-1998), *Planner Pratama Muda GARUDA* (1996-1997), *Penata Muda GARUDA* (1995-1996), dan *Pre Employee GARUDA* (1994-1995).

Meraih gelar Sarjana Teknik (1994) dari Institut Teknologi Bandung.

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Emiten.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014.

J. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*Good Corporate Governance* atau GCG)

Perseroan optimis mampu menciptakan Tata Kelola Perusahaan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek kepatuhan (*compliance*), pengendalian internal (*internal control*), manajemen risiko (*risk management*) dan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dengan mempersiapkan *grand strategy* terkait penerapan GCG. *Grand strategy* implementasi GCG Perseroan dituangkan ke dalam sebuah Roadmap GCG agar dapat memberikan gambaran sederhana mengenai target yang ingin dicapai Perseroan ke depan. Selain itu, Roadmap GCG juga menjadi *milestone* dari serangkaian pencapaian yang telah diraih Perseroan dalam implementasi GCG.

Realisasi pencapaian *Road Map* GCG Perseroan pada Tahap “*Good Corporate Governance*” fokus pada aspek kepatuhan Perseroan terhadap seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menguatkan pondasi tahapan GCG untuk melangkah menuju tahapan berikutnya. Dalam menjalankan Perseroan, Direksi dan manajemen senior berpedoman pada Manual. Setiap tahun dilakukan *Assessment* oleh *Assessor Independent* untuk menilai tingkat kepatuhan GCG Perseroan. Untuk membangun lingkungan yang taat hukum dan perilaku etis, Direksi telah menyusun kode etik dan pelaksanaannya dipantau dan penerapan sanksi terhadap etika Perseroan dan hukum.

Pada Tahap “*Good Corporate GMF*” Pengoperasian yang dikendalikan dengan baik melalui implementasi manajemen risiko dan internal control yang wajar. Sistem Pengendalian Internal sebagai upaya Perseroan memiliki keandalan laporan dan informasi, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional diantaranya dengan mengadaptasi prinsip COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*). Sistem Pengendalian Internal di Perseroan terdiri dari 3 lapis, yaitu pertahanan lapis pertama dilakukan oleh seluruh manajemen operasi, pertahanan lapis kedua dilakukan oleh Manajemen Pengendalian, dan pertahanan lapis ketiga dilakukan oleh Unit Pengawasan Internal yakni Unit Internal Audit and Control dan *Unit Quality Assurance and Safety*. Pengetahuan yang meningkat mengenai manajemen risiko akan mengarahkan pada penggunaan metode yang lebih akurat seperti analisis kuantitatif berdasarkan proyeksi maupun database kerugian dalam pengelolaan risiko. Sehingga pengambilan keputusan lebih efektif karena berdasarkan analisis biaya dan manfaat yang akurat.

Pada Tahap “*Good GMF Citizen*” Perseroan menjadi Perusahaan yang berwarga masyarakat yang baik melalui implementasi tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Perseroan secara teratur menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (“*LHKPN*”) untuk seluruh Direksi. Seluruh karyawan Perseroan termasuk Dewan Komisaris harus menandatangani Pernyataan Kepatuhan atas *Code of Conduct* setiap tahun. Dewan

Komisaris dan Direksi menandatangani Pakta Integritas dalam memberikan rekomendasi/persetujuan terhadap tindakan-tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* secara berkelanjutan; melalui kegiatan-kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang menitikberatkan pada 4 aspek tanggung jawab social yaitu tanggung jawab sosial terkait Lingkungan hidup, tanggung jawab sosial terkait Pegawai dan K3, tanggung jawab sosial terkait Sosial Kemasyarakatan dan tanggung jawab sosial terkait pelanggan.

Inovasi untuk menciptakan konsep tata kelola perusahaan yang handal dan relevan pada setiap kondisi dan tantangan yang dihadapi senantiasa dikembangkan oleh Perseroan. Setiap elemen yang ada di Perseroan bertanggung jawab dalam memastikan prinsip dasar GCG yang diterapkan pada setiap aspek bisnis.

Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Komitmen GCG

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan selalu menerapkan prinsip GCG. Perseroan berkeyakinan bahwa GCG yang baik dapat meningkatkan nilai Pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Lebih dari itu, manajemen juga menyadari pengelolaan Perseroan yang baik menjamin pertumbuhan berkelanjutan Perseroan. Karena itu manajemen berkomitmen penuh untuk mengembangkan budaya Perseroan yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG dan menerapkannya dalam setiap kegiatan dan operasi.

Prinsip-Prinsip GCG

Prosedur GCG mewajibkan Perseroan menerapkan prinsip-prinsip GCG, bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan. GCG berlandaskan pada standar etika tertinggi dan merupakan salah satu persyaratan mutlak agar usaha Perseroan tumbuh berkelanjutan. Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

1. Transparansi

Prinsip transparansi dilakukan dengan cara menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan akurat melalui media komunikasi yang intensif yang dikelola secara profesional, sehingga Pemegang Saham, kreditur, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kinerja dan kegiatan pengelolaan Perseroan secara jelas serta dapat memberikan sumbang-saran bagi kemajuan Perseroan, namun tetap memperhatikan aturan pengelolaan informasi yang berlaku untuk menjaga kepentingan Perseroan dengan menetapkan aturan kerahasiaan informasi yang membatasi akses informasi oleh pihak yang berkepentingan.

2. Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas diimplementasikan dengan menitik beratkan pada peningkatan fungsi dan peran setiap Organ Perseroan dan Manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pengelolaan Perseroan dapat berjalan efektif. Perseroan juga menerapkan Sistem Pengendalian Internal, melalui pelaksanaan pengawasan internal berjenjang.

3. Tanggung Jawab

Prinsip Tanggung Jawab dilakukan dengan senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan pelaksanaan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Independensi

Prinsip Independensi diterapkan dalam setiap proses pengambilan keputusan Manajemen yang terhindar dari benturan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak lain.

5. Kewajaran

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan diimplementasikan dengan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Perseroan menerapkan Prinsip Kesetaraan dengan memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara berimbang antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada dan oleh Perseroan.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar yang berlaku, Dewan Komisaris mempunyai tugas utama untuk mengawasi jalannya pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, dan memberi nasihat kepada Direksi apabila diperlukan. Selama 1 (satu) tahun terakhir, Dewan Komisaris telah melakukan tugas dan wewenang dengan baik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Tugas dan tanggung jawabnya Direksi dijabarkan secara khusus dalam *Board Manual* sebagai acuan pengelolaan Perusahaan bagi Direksi. Selain itu, *Board Manual* menjadi bagian dari kebijakan pendukung dalam memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi yang juga berpegang dan berpedoman pada Anggaran Dasar maupun ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dapat dilihat secara lebih rinci pada Bab Anggaran Dasar.

RAPAT DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali setiap bulan dan dalam rapat tersebut dapat mengundang Direksi. Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaannya dapat mengadakan rapat lebih dari 1 (satu) kali setiap bulan secara berkala atau sesuai kebutuhan.

Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris Gabungan dengan mengundang Direksi untuk membahas berbagai aspek operasional dan pengelolaan finansial Perseroan. Selama tahun 2016, Dewan Komisaris melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali rapat.

Tingkat kehadiran Rapat Dewan Komisaris:

Nama	Kehadiran Rapat Internal		Kehadiran Rapat Bersama Direksi	
	Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
Helmi Imam Satriyono	3	100	5	71
Puji Nur Handayani	3	100	-	-

PELATIHAN UNTUK DEWAN KOMISARIS

Sampai dengan Juni 2017, Dewan Komisaris Perseroan belum mengikuti program pelatihan. Namun demikian, Dewan Komisaris Perseroan akan mengikuti pelatihan-pelatihan pada Semester II Tahun 2017 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

RAPAT DAN KEHADIRAN DIREKSI

Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang Direksi atau lebih, atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau berdasarkan

permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pemegang Saham bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dengan menyebutkan hal-hal yang dibicarakan sekurang-kurangnya setiap bulan sekali. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.

Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. Tingkat kehadiran Direksi dalam rapat pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Kehadiran Rapat	
	Jumlah	Persentase (%)
Iwan Joeniarto	2	67
Insan Nur Cahyo	17	71
Harkandri M. Dahler	24	100
Tazar Marta Kurniawan	23	96

PELATIHAN UNTUK DIREKSI

Berikut merupakan tabel program pengembangan yang diikuti Dewan Direksi pada tahun 2017:

Nama	Program Pengembangan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat
Tazar Kurniawan	<i>In-Depth Director Program</i>	The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)	17-18 Mei 2017 di Pullman Hotel Thamrin, Ruang Studio 2, lantai 2, Jl. M.H Thamrin No.59, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham serta mengacu pada Pedoman Remunerasi Perseroan dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014.

Dengan mengacu kepada hasil kinerja perusahaan sebelumnya maka sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia (Perseroan) tentang Penghasilan dan Tunjangan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 15 April 2016 remunerasi di tahun 2016 untuk Dewan Direksi sebesar Rp6.440.638.074 dan untuk Dewan Komisaris sebesar Rp2.339.008.674.

SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. DC/SEKP-5319/2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Pembebasan dan Penetapan Pejabat Sdr. Mohamad Arif Faisal, Direksi Perseroan telah menyetujui pengangkatan Mohamad Arif Faisal sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 35/2014. Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi pada alamat berikut di bawah ini:

Kantor Pusat
Corporate Secretary
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK
 Gedung Manajemen PT Garuda Indonesia Lantai 3
 Area Perkantoran Bandara Soekarno Hatta
 Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda
 Tangerang, Indonesia
 Telepon : +62 21 550 8717
 Faksimili : +62 21 559 10461
 Email: corporatecommunications@gmf-aeroasia.co.id
 Website: www.gmf-aeroasia.co.id

Berdasarkan Surat Keputusan No. DC/SKEP-5209/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Struktur Organisasi *Unit Corporate Secretary* Perseroan, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah:

1. bertanggung jawab terhadap penyusunan strategi dan kebijakan perusahaan Perseroan terkait struktur dan mekanisme GCG, berdasarkan prinsip-prinsip GCG dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta etika berusaha secara konsisten dan berkesinambungan;
2. memastikan bahwa pengelolaan Perseroan dan administrasi pengambilan keputusan di dalam Perseroan dilakukan dengan mematuhi peraturan tentang keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik;
3. bertindak selaku *liaison officer* dan bertanggung jawab menyampaikan informasi tindakan perusahaan (*corporate action*) Perseroan kepada regulator yang berkepentingan dalam rangka kepatuhan dan *government relations* yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara *goodwill* Perseroan dimata regulator berdasarkan kepatuhan dan etika bisnis dan kepada pemangku kepentingan yang relevan;
4. bertanggung jawab dalam memastikan ketersediaan informasi material dan relevan terkait Perseroan serta kelancaran komunikasi pada waktu yang tepat, berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan antara Perseroan dengan pemangku kepentingan/*stakeholder* dan mengkaji seluruh informasi tersebut termasuk dampak hukumnya dan mempersiapkan informasi tersebut secara cermat mungkin yang akan dikomunikasikan kepada *stakeholder* terkait, termasuk mengembangkan strategi komunikasi Perseroan secara efektif sejalan dengan tujuan dan sasaran Perseroan serta sesuai dengan kebutuhan yang wajar dari *stakeholders*;
5. memastikan pengelolaan, menatausahakan serta menyimpan dokumen Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada daftar pemegang saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS;
6. memastikan penyelenggaraan Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris agar sesuai dengan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bapepam-LK dan peraturan terkait lainnya;
7. mengikuti perkembangan peraturan-peraturan penyelenggaraan perusahaan, ketenagakerjaan, Pasar Modal dan menjamin pemutakhiran informasi serta memberi masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi peraturan tersebut beserta peraturan pelaksanaannya berikut pengadministrasiannya;
8. mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) dengan memastikan Laporan Pelanggaran ditindaklanjuti oleh *Compliance Officer* dan menyampaikan hasil tindak lanjut Laporan Pelanggaran kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham;
9. membangun terbentuknya citra perusahaan yang positif oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Perseroan;
10. menjamin penatalaksanaan *office of the board* yang mencakup pemastian ketersediaan informasi dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yang didukung dengan memastikan kehadiran peserta rapat agar kuorum dapat tercapai sehingga keputusan yang dihasilkan kredibel;
11. mempersiapkan pelaksanaan dan mengkoordinasikan RUPS dan berbagai tindakan korporasi dengan berkoordinasi dengan unit-unit terkait maupun pihak eksternal;
12. memastikan tindakan koreksi terhadap setiap hasil temuan pada ranah yang merupakan tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan;
13. mengkoordinasikan penyelenggaraan aktivitas Perseroan yang terkait dengan program tanggung jawab sosial Perseroan;
14. memberikan saran-saran kepada Dewan Komisaris dan Direksi apabila diperlukan dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung Dewan Komisaris dan Direksi meliputi korespondensi, protokoler dan kelogistikan yang terkait dengan Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pada penyelenggaraan kegiatan perusahaan (*corporate event*).

Berikut adalah keterangan singkat terkait profil Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Sebelumnya pernah menjabat sebagai VP Furnishing & Upholstery Services (2016 - 2017), Senior Account Executive / Executive Program Management (2012 - 2016), VP Treasury Management (2009 - 2012), VP Corporate Finance (2008 - 2009), VP Internal Audit & Control (2007 - 2008), GM Internal Audit (2003 - 2007), GM IT & Business Process Engineering (2003 - 2003) pada Perseroan.

PELATIHAN UNTUK *CORPORATE SECRETARY*

Selama tahun 2017, Perseroan belum melaksanakan pelatihan untuk *Corporate Secretary*.

KOMITE AUDIT

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DEKOM-GMF/SKEP/5006/17 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Pembentukan Komite Audit & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk, Perseroan telah membentuk Komite Audit dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dengan susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua Komite : Hari Muhammad (merangkap sebagai anggota)

Anggota : 1. Tri Harsono Syahudoyo
2. Dhani Ardiansyah

Tri Harsono Syahudoyo

- Warga Negara Indonesia
- Usia 52 tahun
- Pengalaman kerja :

Saat ini menjabat sebagai Komite Audit di Perseroan. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan di PT Jakarta Tourisindo (2011 – 2016), Deputy Direktur Administrasi dan Keuangan di PT Jakarta Tourisindo (2010 – 2011), Senior Manager Internal Audit PT Jakarta Tourisindo (2005 – 2010), dan sebagai Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (1984 – 2005).

Dhani Ardiansyah

- Warga Negara Indonesia
- Usia 42 tahun
- Pengalaman kerja :

Saat ini menjabat sebagai Komite Audit di Perseroan. Sebelumnya menjabat sebagai Vice President – Productivity and Quality Assurance Head Bank Danamon Indonesia (2015 – 2016), Vice President – Internal Control Head Sharia Pawnbroking Business Bank Danamon Indonesia (2010 – 2014), Head of Operation Control Division Bank Danamon Indonesia (2007 – 2009), Audit Head Assistant Vice President SKAI Bank Danamon Indonesia (2004 – 2006), Accounting Manager PT Bina Nusa Rama (2004) dan Assurance Auditor di Ernst & Young Indonesia (1997 – 2004).

Masa jabatan susunan Komite Audit & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) adalah terhitung sejak 18 Agustus 2017 sampai dengan paling lama 3 tahun, yaitu tanggal 18 Agustus 2020, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Komite Audit tanggal 18 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Tugas Komite Audit dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*):

Komite Audit dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) mempunyai tugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam mewujudkan sistem dan pelaksanaan pengawasan yang kompeten dan independen di Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;

2. melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
5. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal dan Auditor Eksternal;
6. melakukan penelaahan atas efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Internal dan Auditor Eksternal;
7. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
9. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen;
10. memastikan telah terdapat prosedur yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan;
11. melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris lainnya;
12. menyusun Piagam Komite Audit dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) serta memutakhirkannya dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan bisnis dan kebutuhan Perseroan;
13. memastikan mekanisme pengawasan yang mendukung terselenggaranya pengelolaan/pengurusan Perseroan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan perjanjian dengan pihak ketiga;
14. meninjau, mengkaji ulang secara berkala prinsip-prinsip dan persyaratan-persyaratan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang berlaku di perseroan serta memastikan bahwa prinsip-prinsip dan persyaratan-persyaratan tersebut masih relevan serta telah dilaksanakannya sepenuhnya di Perseroan;
15. memantau dan melakukan penelaahan atas penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik dalam pengelolaan dan pengurusan Perseroan, memastikan dilakukannya penilaian dan evaluasi atas implementasi *Good Corporate Governance* dan memastikannya tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan hasil penilaian atau evaluasi tahun sebelumnya;
16. mengkaji ulang secara berkala Anggaran Dasar Perseroan serta merekomendasikan kepada Dewan Komisaris perubahan-perubahan yang dianggap perlu; dan
17. mengkaji ulang secara berkala prosedur-prosedur yang terkait dengan keterbukaan informasi Perseroan dan rencana RUPS untuk memastikan bahwa:
 - i. hak-hak pemegang saham sepenuhnya terlindungi;
 - ii. informasi-informasi seputar Perseroan dapat disajikan sesuai kebutuhan; dan
 - iii. melaksanakan tugas-tugas lain yang diatur dalam Piagam Komite Audit dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) serta yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Komite Audit dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*):

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) berkewajiban:

1. membuat program kerja tahunan Komite Audit dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*); dan
2. membuat laporan kepada Dewan Komisaris, sebagai berikut:
 - i. laporan berkala triwulanan atau setiap 3 bulan dan tahunan, yang minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
 - ii. laporan khusus yang berisi laporan setiap temuan yang diperkirakan dapat mengganggu efektivitas Perseroan; dan
 - iii. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Kewenangan Komite Audit dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance):

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) berwenang untuk:

1. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, Sekretaris Perusahaan dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
2. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
3. mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, kewajiban, serta sumber daya lainnya pada Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan yang dikonsolidasi (jika ada) berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
4. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi dan/atau Unit Kerja yang terkait dengan implementasi audit dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*);
5. melalui Dewan Komisaris meminta Direksi agar melakukan upaya-upaya yang optimal dalam penerapan prinsip-prinsip audit dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*); dan
6. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit Perseroan diangkat pada 18 Agustus 2017, sehingga sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit Perseroan belum pernah melaksanakan Rapat Komite Audit.

UNIT AUDIT INTERNAL (SATUAN PENGAWASAN INTERN)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. DC/SKEP-5641/17 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Struktur Organisasi Unit Internal Audit Perseroan, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal. Berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dan Penetapan Pejabat No. DC/SKEP-5234/2015 tanggal 10 Juli 2015, yang ditandatangani oleh Direktur Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah mengangkat Arief Adriyanto sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sesuai dengan POJK No. 56/2015.

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Direktur Utama Perseroan tanggal 16 Agustus 2017 yang mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang Unit Audit Internal Perseroan sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. menyusun dan melaksanakan rencana Unit Audit Internal tahunan;
2. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. melaporkan hal-hal penting berkaitan dengan proses pengendalian internal, termasuk melaporkan kemungkinan melakukan peningkatan pada proses tersebut;
4. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
5. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang disarankan;
6. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
7. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal;
8. memberikan informasi mengenai perkembangan atau *progress* dan hasil-hasil pelaksanaan rencana audit tahunan dan kecukupan sumber daya audit;
9. Kepala Audit Internal secara administratif bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan secara fungsional dapat bekerjasama dengan Komite Audit & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan serta Auditor Eksternal; dan
10. Auditor tidak bertanggung jawab dalam perkembangan rinci dan penerapan suatu sistem dan prosedur. Dalam hal ini hanya berfungsi sebagai konsultan dan katalis.

Wewenang Unit Audit Internal meliputi:

1. memperoleh informasi dalam waktu yang layak dari seluruh karyawan Perseroan, dengan wewenang ini, Audit Internal berhak melihat/mengakses semua dokumen, data dan catatan, meminta keterangan dari setiap karyawan dan meninjau seluruh area, fasilitas, serta aset Perseroan. Untuk itu, setiap karyawan Perseroan berkewajiban memberikan informasi yang diperlukan oleh Auditor Internal dalam waktu yang layak, sehingga memungkinkan Auditor Internal bisa bekerja secara efektif dan efisien;
2. mengalokasikan sumber daya audit, menentukan fokus, ruang lingkup dan jadwal audit, serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit. Jika dipandang perlu, Audit Internal memiliki wewenang untuk mendapatkan saran dan nasehat dari tenaga profesional (tenaga ahli) atau Auditor Eksternal dengan biaya Perseroan;
3. melakukan konsultasi dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan berkoordinasi dengan Komisaris, melalui Komite Audit dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*);
4. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
5. mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
6. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal.

Sistem Pengendalian Intenal dan Pelaksanaan Pengawasan Internal:

Sistem pengendalian dan pengawasan internal Perseroan diatur dalam dokumen Kebijakan Pengendalian Internal KB-010010 Perseroan. Adapun ketentuan umum dari pengendalian internal Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan pengendalian internal perusahaan adalah :
 - Tujuan Operasional
Berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, termasuk kinerja operasional, finansial dan perlindungan aset perusahaan.
 - Tujuan Pelaporan
Berkaitan dengan pelaporan keuangan dan non-keuangan internal dan eksternal dan mencakup kehandalan, ketepatan waktu, transparansi, atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh regulator, pembuat standar yang diakui atau kebijakan perusahaan.
 - Tujuan Kepatuhan
Berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kebijakan pengendalian internal perusahaan ini akan dilakukan penyesuaian dan perubahan jika terjadi perubahan di dalam referensi dan/atau adanya perubahan kondisi yang terkait dengan perusahaan baik dari eksternal maupun internal perusahaan.
- c. Fungsi pengendalian internal melekat pada setiap fungsi kerja termasuk fungsi pendukungnya (*embedded internal control*).
- d. Pengendalian internal perusahaan mengacu pada konsep Pertahanan Tiga Lini (*Three lines of defense*), yaitu:
 - Pertahanan lini pertama dilakukan oleh Kepala Fungsi Kerja sebagai pemilik proses bisnis dan penanggung jawab, dalam menilai, mengendalikan dan memitigasi risiko bersamaan dengan mengelola pengendalian internal yang efektif;
 - Pertahanan lini kedua dilakukan oleh fungsi pengelola risiko dan kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi untuk memastikan bahwa pengendalian internal di tingkat perusahaan telah disusun, disesuaikan dengan kondisi perusahaan terkini dan ditetapkan serta pertahanan lini pertama sudah menyusun pengendalian internal pada fungsi kerjanya secara tepat, keselarasan dengan pengendalian internal di tingkat perusahaan, sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai tujuannya. Fungsi-fungsi tersebut antara lain oleh fungsi penjamin kualitas, fungsi manajemen risiko, fungsi hukum, fungsi tata kelola perusahaan dan fungsi human capital management; dan
 - Pertahanan lini ketiga dilakukan oleh Fungsi Auditor Internal yang menyediakan jaminan terhadap efektivitas dari tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan pengendalian internal termasuk tindakan lini pertama dan lini kedua dalam mencapai tujuannya.

- e. Pengendalian internal dapat berbentuk *soft control* dan *hard control* yang wajib dilaksanakan oleh seluruh karyawan/pegawai .
- f. *Soft control* antara lain budaya perusahaan, *whistle blowing system* dan pedoman perilaku/kode etik. *Hard control* antara lain kebijakan bisnis/*quality policy*, prosedur bisnis/*quality procedure*, instruksi kerja/*work instruction*, *job description* dan surat penugasan.
- g. Pengendalian internal perusahaan terdiri dari 5 (lima) komponen yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip pada setiap komponennya yaitu:
- Lingkungan pengendalian
 - 1) Perusahaan menunjukkan komitmen terhadap sikap integritas dan pedoman perilaku/kode etik.
 - 2) Direksi menunjukkan independensinya dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap perkembangan dan kinerja pengendalian internal.
 - 3) Perusahaan menetapkan dengan pengawasan dari dewan komisaris, sesuai struktur pengawasan dan jalur pelaporannya, serta otoritas dan kewenangan yang tepat dalam mencapai tujuannya.
 - 4) Perusahaan menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan dan mempertahankan karyawan/pegawai yang kompeten agar selaras dengan tujuan perusahaan.
 - 5) Perusahaan menyerahkan akuntabilitas karyawan/pegawai dalam tanggung jawab pengendalian internal dalam mencapai tujuan perusahaan.
 - Pengkajian terhadap pengelolaan risiko
 - 1) Perusahaan menspesifikkan tujuannya dengan jelas untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan menilai risiko yang terkait dengan tujuannya.
 - 2) Perusahaan mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat tujuannya dan menganalisis risiko sebagai dasar dalam penentuan cara mengelola risiko.
 - 3) Perusahaan mempertimbangkan potensi penyimpangan dalam menilai risiko dalam mencapai tujuannya.
 - 4) Perusahaan mengidentifikasi dan menilai perubahan risiko yang berdampak signifikan terhadap sistem pengendalian internal.
 - Aktivitas pengendalian
 - 1) Perusahaan memiliki dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi untuk mengendalikan risiko dalam mencapai tujuannya sampai level yang dapat diterima.
 - 2) Perusahaan memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian secara umum melalui teknologi yang mendukung pencapaian tujuan.
 - 3) Perusahaan menurunkan aktivitas pengendalian ke dalam kebijakan dan prosedur yang menerjemahkan kebijakan ke dalam kegiatan operasional;
 - Informasi dan komunikasi
 - 1) Perusahaan mendapatkan informasi yang berkualitas untuk mendukung fungsi dari komponen lain di pengendalian internal.
 - 2) Perusahaan secara internal mengkomunikasikan informasi termasuk tujuan dan tanggung jawab di dalam pengendalian internal, terutama untuk mendukung fungsi pengendalian internal.
 - 3) Perusahaan berkomunikasi dengan pihak eksternal terkait dengan hal-hal yang dapat berpengaruh terhadap fungsi dari komponen lain di pengendalian internal.
 - Monitoring
 - 1) Perusahaan memilih, mengembangkan dan melaksanakan evaluasi secara bersamaan dan/atau terpisah dari aktivitas operasional untuk memastikan keberadaan dan berfungsinya komponen pengendalian internal; dan
 - 2) Perusahaan mengevaluasi dan mengkomunikasikan ketidakefisienan pengendalian internal.
- h. Pengendalian internal yang dilakukan oleh fungsi kerja bersifat pencegahan (*preventive control*), yaitu memastikan kepatuhan dan pemenuhan prasyarat yang telah ditetapkan sebelum suatu aktifitas dilaksanakan.
- i. Pengendalian internal perusahaan merupakan proses berkesinambungan yang melekat di dalam seluruh aktivitas perusahaan termasuk di dalam lingkup bisnis, *quality*, *safety* dan *security*.
- j. Pengendalian internal perusahaan mengacu pada prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu sebagai berikut ini:
- *Transparansi (Transparancy)*

Transparansi adalah keterbukaan dalam menjalankan proses pengambilan keputusan dan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

- Akuntabilitas (*Accountability*)
Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif.
 - Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
 - Kemandirian (*Independency*)
Kemandirian adalah keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
 - Kewajaran (*Fairness*)
Kewajaran ialah pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan perjanjian.
- k. Kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan oleh Direksi menjadi acuan utama dalam menyusun, menerapkan dan mengevaluasi pengendalian internal di tingkat perusahaan baik yang bersifat strategis maupun operasional.
- l. Dalam setiap penyusunan, penerapan dan evaluasi pengendalian internal harus mempertimbangkan faktor risiko yang menghambat tujuan perusahaan.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DEKOM-GMF/SKEP/5007/17 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, dengan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

Ketua Komite : Hari Muhammad (merangkap sebagai anggota)
Anggota : Helmi Imam Satriyono
Anggota : Puji Nur Handayani

Masa jabatan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi di atas terhitung sejak 18 Agustus 2017 sampai dengan 3 tahun, yaitu tanggal 18 Agustus 2020, dan dapat diangkat kembali untuk 1 periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 18 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi:

1. terkait dengan fungsi Nominasi:
 - a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

2. dalam melaksanakan fungsi Nominasi sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - a. menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - d. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - e. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
3. terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur Remunerasi, kebijakan atas Remunerasi dan besaran atas remunerasi; dan
 - b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. dalam melaksanakan fungsi Remunerasi sebagaimana dimaksud pada poin 3 di atas, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - a. menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dapat berupa gaji, *honorarium*, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel;
 - b. menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - c. menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
5. penyusunan struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam poin 4 di atas harus memperhatikan:
 - a. Remunerasi yang berlaku pada Perseroan sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha Perseroan;
 - b. tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
 - c. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel;
6. melaporkan pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris;
7. memutakhirkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan bisnis dan kebutuhan Perseroan;
8. melakukan penelaahan dan pemantauan untuk memastikan bahwa Direksi telah melakukan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi anak perusahaan/perusahaan patungan, dan para pejabat senior manajemen satu tingkat di bawah Direksi Perseroan sesuai dengan kebijakan strategi dan kebijakan Nominasi;
9. mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam kebijakan Remunerasi;
10. mengevaluasi sistem imbalan pegawai, pemberian tunjangan dan fasilitas lainnya serta menyampaikan rekomendasi yang transparan minimal sekali dalam dua tahun, tentang:
 - a. penilaian terhadap sistem imbalan karyawan, pemberian tunjangan dan fasilitas lainnya;
 - b. sistem dan tunjangan pensiun; dan
 - c. sistem dan tunjangan lainnya dalam hal pengurangan karyawan;
11. memastikan adanya *liability insurance* dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
12. bidang pengembangan sumber daya manusia, yaitu:
 - a. memastikan bahwa Perseroan telah memiliki kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia yang transparan;
 - b. melakukan penelaahan dan pemantauan praktek manajemen pengembangan sumber daya manusia berdasarkan pedoman kebijakan tatakelola Perseroan, khususnya kebijakan manajemen dan prosedur operasi standar di bidang pengembangan sumber daya manusia;

- c. menelaah dan memantau implementasi sistem perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi dan penempatan karyawan;
 - d. menelaah dan memantau hubungan kerja industrial yang ada di lingkungan Perseroan; dan
 - e. memantau dan mengawasi pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia di Perseroan, termasuk manajemen talenta untuk memastikan Perseroan memiliki sumber daya manusia yang kompeten sesuai kebutuhan Perseroan;
13. bidang evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
- a. melakukan fasilitas penyiapan evaluasi kinerja melalui penyusunan *Key Performance Indicator* ("KPI") Dewan Komisari dengan sistem *self-assessment* atau sistem lain untuk kemudian diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris;
 - b. melakukan fasilitasi dan rekomendasi mengenai penetapan KPI Direksi pada setiap awal tahun kerja; dan
 - c. melakukan fasilitas dan rekomendasi penilaian kinerja Direksi berdasarkan KPI dan/atau instrumen lainnya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi:

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya lainnya pada Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan yang dikonsolidasi (jika ada) berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi manajemen risiko terkait tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
3. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diangkat pada 18 Agustus 2017, sehingga sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan belum pernah melaksanakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.

MANAJEMEN RISIKO

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perseroan adalah risiko kredit, risiko nilai tukar mata uang non-fungsional, risiko likuiditas, dan risiko tingkat bunga. Manajemen menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perseroan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perseroan. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit timbul dari risiko kegagalan dari *counterpart* atas liabilitas kontraktual yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan kepada Perseroan. Eksposur risiko kredit Perseroan timbul terutama dari piutang usaha. Untuk aset keuangan lainnya seperti kas dan setara kas dan kas dibatasi penggunaannya, Perseroan meminimalkan risiko kredit dengan melakukan penempatan pada pihak-pihak yang bereputasi. Perseroan memiliki kebijakan pembayaran pelanggan (*Customer Remittance Policy*) untuk memastikan bahwa transaksi yang menghasilkan pendapatan dilakukan dengan pelanggan yang mempunyai catatan kredit yang baik, serta penentuan batasan kredit, syarat penjualan, batasan piutang dan penentuan pola pembayaran sesuai data perilaku pembayaran sebelumnya. Sehubungan dengan pelanggan lain Perseroan, sebagian besar terdiri dari Perseroan maskapai penerbangan yang beragam dari dalam dan luar negeri. Perseroan memonitor secara berkala saldo piutang kepada pelanggan untuk mengurangi eksposur Perseroan terhadap piutang tidak tertagih.

2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Non-Fungsional

Perseroan memiliki eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar yang dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan yang timbul dari transaksi dengan pelanggan maupun pemasok dari dalam dan luar negeri yang didenominasi dalam mata uang non-fungsional. Transaksi tersebut terutama timbul dari pembelian dalam mata uang Rupiah dan dollar Amerika Serikat (USD). Kebijakan berkaitan dengan risiko nilai tukar yang saat ini dijalankan dengan *natural hedging*, yaitu:

- Perseroan memanfaatkan peluang harga pasar nilai tukar mata uang lainnya (*multicurrency*) untuk menutup kemungkinan risiko melemahnya nilai tukar fungsional dan begitu sebaliknya sehingga secara natural risiko adanya pergerakan nilai tukar mata uang nonfungsional bisa saling menghilangkan. Transaksi valuta mata uang bisa dilakukan dengan selalu mempertimbangkan kurs yang menguntungkan Perseroan.
- Perseroan mengatur risiko dengan berusaha menyelaraskan penerimaan dan pembayaran untuk setiap jenis mata uang.

3. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas didefinisikan sebagai ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas keuangannya yang selanjutnya mengakibatkan Perseroan tidak dapat memanfaatkan peluang investasi atau tidak dapat memenuhi liabilitas keuangan jangka pendek yang pada akhirnya mengakibatkan *default*, peminjaman yang berlebihan atau tingkat suku bunga yang buruk. Dalam mengelola risiko likuiditas, Perseroan memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Perseroan juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo pinjaman jangka panjang, dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk mengambil inisiatif mencari dana sebagai modal kerja. Aktivitas tersebut dapat meliputi penerbitan utang bank.

4. Risiko Tingkat Bunga

Pendapatan Perseroan dipengaruhi oleh beban bunga yang berdampak terhadap perubahan tingkat bunga dari pinjaman jangka panjang. Perseroan memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan risiko suku bunga Perseroan sesuai dengan pasar. Informasi mengenai suku bunga diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

K. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (“SDM”) merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.

Per tanggal 30 Juni 2017, Perseroan memiliki 4.352 karyawan. Berdasarkan hubungan kerja, terdapat dua klasifikasi hubungan kerja yaitu pegawai tetap dan pegawai kontrak. Pegawai tetap telah memiliki pengalaman dan keahlian yang sesuai dengan tugas dan wewenang di setiap bidang pekerjaan. Dalam hal fasilitas dan kesejahteraan karyawan, Perseroan telah sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen dan Serikat Pekerja.

Komposisi Karyawan

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan untuk periode tahun yang berakhir per tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 menurut jenjang pendidikan, jenjang manajemen, jenjang usia, dan status hubungan kerja:

Komposisi Pegawai Menurut Status Hubungan Kerja

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2014	2017	2016	2017
Pegawai Tetap	3315	3598	3979	4352
Pegawai Tidak Tetap	539	541	625	435
Jumlah	3854	4139	4604	4787

Komposisi Pegawai Tetap Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2014	2017	2016	2017
S3	5	2	2	2
S2	71	128	77	128
S1	702	1230	1008	1230
Diploma	749	1718	1587	1718
SLTA	1788	1274	1305	1274
Jumlah	3315	4352	3979	4352

Komposisi Pegawai Tetap Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2014	2017	2016	2017
Vice President	16	24	22	24
General Manager	99	128	145	128
Manager	248	356	331	356
Staff	2952	3743	3481	3743
Jumlah	3315	4352	3979	4352

Komposisi Pegawai Kontrak (PKWT) Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2014	2015	2016	2017
VP / Executive Program Manager	1	0	1	2
General Manager	1	3	2	1
Manager	0	2	0	0
Staff	537	536	622	432
Jumlah	539	541	625	435

Komposisi Pegawai Tetap Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2014	2015	2016	2017
> 55 tahun	97	3	0	58
46 – 55 tahun	1259	1247	1260	1253
36 – 45 tahun	408	409	297	244
26 – 35 tahun	813	867	1185	1552
18 – 25 tahun	738	1072	1237	1245
Jumlah	3315	3598	3979	4352

Komposisi Pegawai Kontrak (PKWT) Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2014	2015	2016	2017
> 55 tahun	153	173	184	201
46 – 55 tahun	15	12	14	39
36 – 45 tahun	19	17	14	16
26 – 35 tahun	78	54	59	42
18 – 25 tahun	274	285	354	137
Jumlah	539	541	625	435

Komposisi Pegawai Tetap Menurut Jenis Kelamin

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2014	2015	2016	2017
Pria	3068	3299	3640	3972
Wanita	247	299	339	380
Jumlah	3315	3598	3979	4352

Komposisi Pegawai Kontrak (PKWT) Menurut Jenis Kelamin

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2014	2015	2016	2017
Pria	500	510	569	396
Wanita	39	31	56	39
Jumlah	539	541	625	435

Komposisi Pegawai Tetap Menurut Unit

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2014	2015	2016	2017
Unit Produksi	2946	3215	3506	3893
Unit Supporting	369	383	473	459
Jumlah	3315	3598	3979	4352

Komposisi Pegawai Kontrak (PKWT) Menurut Unit

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2014	2015	2016	2017
Unit Produksi	484	385	507	357
Unit Supporting	55	156	118	78
Jumlah	539	541	625	435

Komposisi Pegawai Tetap Menurut Lokasi Usaha

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2014	2015	2016	2017
Tangerang	2.922	3.186	3.575	3911
<i>Line Maintenance Station</i>	393	412	404	441
Jumlah	3.315	3.598	3.979	4352

Komposisi Pegawai Kontrak (PKWT) Menurut Lokasi Usaha

Keterangan	31 Desember			31 Juli
	2014	2015	2016	2017
Tangerang	274	502	578	387
<i>Line Maintenance Station</i>	43	39	47	48
Jumlah	317	541	625	435

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan secara keseluruhan.

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan mempekerjakan 2 (dua) orang tenaga kerja asing. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tenaga kerja asing tersebut.

No.	Nama	Posisi	No. IMTA	Masa Berlaku IMTA s.d.	No. KITAS	Masa Berlaku KITAS s.d.	Warga Negara
1.	Cornelis Emile Evers	T.A. Bid. Electrical	KEP 27101/MEN/B/I MTA/2017	20 April 2018	2C11JD1 385-R	22 Mei 2018	Belanda
2.	Huddy Brian David	T.A. for Quality Control	KEP 72572/MEN/B/I MTA/2016	27 Desember 2017	2C11AF0 032-R	27 Desember 2017	Australia

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing yang menduduki jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki tenaga kerja asing kecuali sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Berikut komponen remunerasi/fasilitas yang diterima oleh karyawan yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis Remunerasi/Fasilitas
1	Insentif
2	Tunjangan Lisensi & Produktifitas Perawatan Pesawat Terbang
3	Tunjangan Tengah Tahun
4	Tunjangan Hari Raya
5	Tunjangan Jabatan Struktural
6	Tunjangan Pajak
7	Tunjangan Kemahalan
8	Tunjangan Kerja <i>Shift</i>
9	Bantuan Istirahat Tahunan
10	Uang Perjalanan Dinas
11	Upah Kerja Lembur
12	Bantuan Uang Transport Khusus
13	Pakaian Seragam dan/atau Pakaian Kerja
14	Tiket Konsesi Pesawat Terbang
15	Asuransi Tenaga Kerja
16	Asuransi Kesehatan untuk Karyawan dan Keluarga
17	Iuran Kesehatan Pensiun
18	Bantuan Kepemilikan Kendaraan (COP) untuk jabatan tertentu
19	Penghargaan Masa Bakti
20	Bantuan Duka Cita

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja pegawai dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti berbagai program pengembangan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal Perseroan. Program pengembangan SDM tersebut mencakup pendidikan karir, pendidikan profesi, ketrampilan, kursus, pelatihan, penataran, seminar, lokakarya dan pelatihan manajemen serta teknis yang disesuaikan dengan *training need analysis* masing-masing pegawai dan kebutuhan bisnis Perseroan. Di samping itu, Perseroan juga memiliki *Knowledge Management*.

AMTO Training

Learning Service melakukan pendidikan *Basic* bagi karyawan Perseroan dalam mendukung operasional. Seperti *Basic Aircraft Maintenance, Basic Painting, Basic Component, Basic Aircraft Structure, Basic Cabin, Basic Engine*. *Training* berdasarkan tipe pesawat (*Type Training*) pun dilaksanakan, seperti A320 AP & EA, A330-200/300 AP & EA, ATR-72-600 AP&EA, B 737 NG AP&EA, dan CRJ AP/EA yang bersifat *full course*. Selain *type training*, *Learning Services* juga memberikan *training Continuation Module 2* untuk rating tersebut. Adapun jumlah *training* yang diadakan dan peserta program pengembangan SDM selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel Pelaksanaan Training Tahun 2014-2016

Pelaksanaan Training	2014	2015	2016
Triwulan 1	176	159	183
Triwulan 2	194	136	211
Triwulan 3	135	104	219
Triwulan 4	174	147	275
Jumlah	679	546	888

Tabel Peserta Program Pengembangan SDM Tahun 2014-2016

Jenis Pendidikan dan Pelatihan	2014	2015	2016
<i>Orientation Training</i>	268	181	224
<i>Basic Competencies Training</i>	815	3.918	7.734
<i>Job Competencies Training</i>	292	706	514
<i>Continuing Competencies Training</i>	2.573	1.173	3.102
<i>Task Competencies Training</i>	85	916	1.654
<i>Leadership & Managerial Training</i>	295	190	510

Penandatanganan kerja sama juga telah dilakukan Perseroan dengan beberapa Politeknik Negeri, yaitu Politeknik Negeri Batam, Politeknik Negeri Medan, Politeknik Negeri Sriwijaya (Palembang), Politeknik Negeri Malang, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan 2 perguruan tinggi di bawah YASAU (Yayasan Adi Upaya) binaan TNI AU yaitu UNSURYA dan STTA, sebagai upaya untuk menjamin pemenuhan kebutuhan tenaga kerja teknisi pesawat di Perseroan yang siap pakai dimana para lulusannya langsung memiliki Basic Licenses dan gelar pendidikan D-III.

Knowledge Management

Knowledge Management difokuskan untuk aktivitas yang menunjang pertumbuhan bisnis Perseroan. Inisiatif *Knowledge Management* diselenggarakan dengan strategi Perseroan dengan melaksanakan kegiatan *sharing session, mentoring, peer assist, share learning (after action review), project retrospective*, dan juga mendorong tumbuhnya *Community of Practices* di setiap bidang keahlian. Semua inisiatif ini didukung dengan teknologi berupa *knowledge management portal*. Karyawan Perseroan dapat menyimpan, berbagi, dan mengambil pengetahuan yang ada, baik pengetahuan yang berkaitan langsung dengan pekerjaan (bersifat teknis) maupun pengetahuan lainnya (non-teknis). *E-learning* telah dibuat dan dimanfaatkan sebagai media untuk mempermudah proses belajar dan pengembangan karyawan.

Bentuk berbagi dan penyebarluasan pengetahuan dilakukan pula dalam bentuk kegiatan *Sharing Session* dengan narasumber dari dalam dan luar Perseroan, *Community of Practices*, *After Action Review*, penulisan artikel, pembuatan video-video tutorial dan buku saku yang berisi praktek-praktek terbaik yang ada di Perseroan yang berguna dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari para pegawai.

Selain itu, Unit *Knowledge Management* telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk penguatan pondasi Perseroan sebagai organisasi pembelajar. Kegiatan tersebut diuraikan dalam bab Tanggung Jawab Sosial Perseroan sub bab Corporate Social Responsibility terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja.

Leadership Development

Peran *leader* yang kompeten akan menjadi signifikan dalam menentukan keberhasilan pencapaian target-target Perseroan di masa depan. Untuk menjawab kebutuhan akan *leader* tersebut, salah satu strategi yang ditempuh adalah dengan fokus menyiapkan program pengembangan untuk para *leader* dan calon *leader* secara komprehensif dan berkelanjutan yang relevan dengan perkembangan bisnis.

Program pengembangan untuk *leader* disusun oleh GMF Leadership Academy secara berjenjang yang dilaksanakan melalui *Leadership & Managerial Development Program* (LMDP), diantaranya meliputi program pendidikan formal S2, *Emerging Leadership Program* (ELP), *Operational Leadership Program* (OLP), *Strategic Leadership Program* (SLP), *Certified Business Management* (CBM), *MRO Finance*, dan *MRO Management*.

Selain program pengembangan *leader*, Perseroan juga menyusun program pengembangan untuk calon *leader* yang diluncurkan sejak tahun 2015, yaitu *Management Trainee*. Program yang direncanakan berlangsung selama satu tahun untuk setiap angkatan ini bertujuan mempersiapkan *leader* sejak awal yang meliputi berbagai metode, diantaranya: *in-class training*, *on the job training*, *mentoring* dan *coaching*, *leaders sharing*, dan *project assignment*. Peserta dalam program ini adalah pegawai baru yang memiliki masa kerja di bawah satu tahun dan telah lulus dalam serangkaian tahapan seleksi.

Serikat Pekerja

Perseroan memiliki 1 (satu) serikat pekerja, yaitu *GMF Employee Club*. Serikat Pekerja Perseroan berfungsi sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja sama dengan Perseroan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sarana untuk menciptakan hubungan industrial yang berkeadilan, wakil pekerja dalam lembaga kerja di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya, sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya, perencana, pelaksana, penanggung jawab pemogokan pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham.

L. STANDAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Pada tahun 2015, Perseroan pertama kali mengelola keselamatan dan kesehatan kerja dengan menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 dan OHSAS 18001;2007. Penerapan SMK3 dan OHSAS 18001 diuji oleh badan sertifikasi independen yaitu Sucofindo International Certification Services (SICS) dan keberhasilannya ditunjukkan dengan Certificate No. OSH 01328 untuk OHSAS 18001;2007 yang dikeluarkan oleh SICS dan Piagam Penghargaan Reg. SMK3 32015 SK untuk SMK3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan mendapatkan Bendera Emas.

Guna menunjang pelaksanaan pengelolaan K3 maka dibentuk P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang dipimpin oleh Direktur Human Capital and Corporate Affairs dan anggotanya seluruh Vice President. P2K3 di sahkan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Tangerang dan melakukan meeting 3 (tiga) bulan sekali dengan agenda pokok adalah pencapaian pengelolaan K3 beserta permasalahannya.

Dalam pengelolaan K3, Perseroan mengintegrasikan elemen dalam SMK3 dengan klausul-klausul dalam OHSAS 18001 agar proses pengelolaannya berjalan efisien. Untuk memenuhi regulasi regulasi K3 saat ini Perseroan telah memiliki *Inhouse Clinic* lengkap dengan *ambulance* yang beroperasi 24 jam dan *Fire Brigade* dengan mobil Pemadam Kebakaran berkapasitas 400 liter, & pengelolaan kotak P3K.

Program pokok dalam mengelola K3 adalah tercapainya *Zero Accident*. Usaha yang dilakukan untuk mencapai target *Zero Accident* meliputi :

- Penyusunan dokumen pengelolaan K3
- *Safety Induction* terhadap seluruh orang yang bekerja dan beraktifitas didalam area Perseroan
- *Safety Patrol* untuk menjaga keselamatan seluruh orang bekerja
- Sosialisasi tentang K3
- Menjaga komitmen *Top Management* dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pencapaian program *Zero Accident* sampai sampai bulan Juni 2017 adalah jumlah jam kerja aman mencapai 26,16 juta jam kerja yang dicapai dalam 623 hari aman. Pencapaian ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, rata-rata terjadi satu *fatality* setiap tahunnya dengan hari kerja aman sebanyak 366 hari.


Usaha meningkatkan pengelolaan K3 terus dilakukan dengan secara konsisten menjaga implementasi OHSAS 18001 dan kepatuhan terhadap SMK3. Saat ini sedang dalam proses pengembangan yang sedang berjalan adalah :

- Pengelolaan alat pelindung diri (APD) secara terpusat secara korporat. Proses ini termasuk mempersiapkan gudang khusus APD. Dengan proses pengelolaan APD terpusat diharapkan akan memperbaiki pengelolaan APD seperti pendataan pemakaian APD, ketepatan penggunaan jenis APD, distribusi APD dan lain lain.
- Pengembangan keahlian Inspektur K3 sebagai pengawas keselamatan dan kesehatan pekerja.
- Pengembangan personil K3 sebagai tenaga profesional K3.

Sebagai tambahan K3 juga menjadi penggerak program 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) secara korporat. Program 5R sangat menunjang dalam mencapai program visi Perseroan sebagai Top 10 MRO in The World baik dari sisi penampilan perusahaan maupun dari sisi efisiensi perusahaan. Selain itu dengan 5R akan menunjang sisi *quality* maupun *safety*.

M. STRUKTUR KEPEMILIKAN

Struktur kepemilikan Perseroan per tanggal 31 Agustus 2017 adalah sebagai berikut:



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Pengendali Perseroan adalah GARUDA.

N. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Perseroan	GARUDA
Helmi Imam Satriyono	KU	D
Hari Muhammad	KI	-
Puji Nur Handayani	K	D
Iwan Joeniarto	DU	-
Insan Nur Cahyo	D	-
Tazar Marta Kurniawan	DI	-
Harkandri M. Dahler	D	-

Keterangan:

- KU : Komisaris Utama
- KI : Komisaris Independen
- K : Komisaris
- DU : Direktur Utama
- DI : Direktur Independen
- D : Direktur

O. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN)

GARUDA

GARUDA adalah pemilik/pemegang 25.156.058.796 saham dalam Perseroan atau mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dan merupakan pemegang saham pengendali dari Perseroan.

Riwayat Singkat

GARUDA didirikan dengan nama Garuda Indonesian Airways N.V. yang berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 137 tanggal 31 Maret 1950 yang dibuat dihadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. J.A. 5/12/10 tanggal 31 Maret 1950, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri di Jakarta dibawah No. 327 pada tanggal 24 April 1950, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Serikat No. 30 tanggal 12 Mei 1950, Tambahan No. 136. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 16) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 40), Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran-Negara tahun 1969 Nomor 21), Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1971 (Lembaran-Negara tahun 1971 nomor 87) tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara "Garuda Indonesian Airways" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) *juncto* Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, tertanggal 4 Januari 1975 Nomor KEP-2/MK/IV/1/1975 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) "P.T. Garuda Indonesian Airways", dilakukan penyesuaian terhadap bentuk hukum Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara "Garuda Indonesian Airways" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), dimana dengan dilakukannya penyesuaian tersebut, Perusahaan Negara "Garuda Indonesian Airways" dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero).

Status GARUDA sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garuda Indonesian Airways dibentuk berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 4 Maret 1975 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 42 tanggal 21 April 1975 dan kemudian diubah dengan Akta Perubahan No. 24 tanggal 12 Juni 1975, ketiganya dibuat di hadapan Soelean Ardjasmita, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A. 5/225/8 tanggal 23 Juni 1975, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 1 Juli 1975 berturut-turut di bawah No. 2250, 2251 dan 2252, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 26 Agustus 1975, Tambahan No. 434 ("Akta Pendirian GARUDA").

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian GARUDA selanjutnya secara berturut-turut telah diubah dan disesuaikan dengan (i) Peraturan No. IX.J.1 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 24 tanggal 16 November 2010, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-54724.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 22 November 2010 dan Surat Keputusan Perbaikan No. AHU.2-AH.01.0-9676 tanggal 20 Desember 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0084627.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 22 November 2010 dan (ii) POJK No. 32 dan POJK No. 33 berdasarkan Akta No. 3 tanggal 15 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0939814 tanggal 11 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3516868.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 11 Juni 2015, serta terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 62 tanggal 27 April 2017, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0134244 tanggal 8 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0059269.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 (“**Akta No. 62/2017**”).

Berdasarkan Akta No. 62/2017, para pemegang saham GARUDA telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dari Rp11.873.837.324.547 menjadi Rp11.881.938.500.586.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar GARUDA, maksud dan tujuan GARUDA adalah melakukan usaha di bidang jasa angkutan udara niaga, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki GARUDA untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai GARUDA dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, GARUDA dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Angkutan udara niaga berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri;
- b. Angkutan udara niaga tidak berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri;
- c. Reparasi dan pemeliharaan pesawat udara, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
- d. Jasa penunjang operasional angkutan udara niaga, meliputi *catering* dan *ground handling* baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
- e. Jasa layanan sistem informasi yang berkaitan dengan industri penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
- f. Jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan industri penerbangan;
- g. Jasa layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan industri penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga; dan
- h. Jasa layanan kesehatan personil penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, GARUDA dapat melakukan kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

- a. Pergudangan;
- b. Perkantoran;
- c. Fasilitas pariwisata; dan
- d. Penyewaan dan perusahaan sarana dan prasarana yang terkait dengan industri penerbangan.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 62/2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham GARUDA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 459,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Presentase (%)
Modal Dasar	30.000.000.000	13.770.000.000.000	
Seri Preferen (Seri A Dwiwarna)	1		
Seri Biasa (Seri B)	29.999.999.999		
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. Pemerintah Republik Indonesia			
Saham Biasa (Seri B)	15.670.777.620	7.192.886.928.039	
Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)	1	459	60,53
2. Masyarakat (Saham Biasa (Seri B))	10.215.798.633	4.689.051.572.547	39,47
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	25.886.576.254	11.881.938.500.586	100
Jumlah Saham Dalam Portepel			
Seri A Dwiwarna	-	-	
Seri B	4.113.423.746	1.888.061.499.414	

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi GARUDA

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 15 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0934459 tanggal 25 Mei 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Kemenkumham dibawah No. AHU-3508918.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015; (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 15 April 2016, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0043943 tanggal 27 April 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Kemenkumham dibawah No. AHU-0052792.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 27 April 2016; (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 61 tanggal 27 April 2017, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0132201 tanggal 2 Mei 2017 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Kemenkumham dibawah No. AHU-0056309.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017; (iv) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 4 tanggal 12 Desember 2014, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-49641.40.22.2014 tanggal 30 Desember 2014 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Kemenkumham dibawah No. AHU-0137048.40.80.2014 tanggal 30 Desember 2014, dan (v) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 28 April 2014, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-05444.40.22.2014 tanggal 29 April 2014 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Kemenkumham dibawah No. AHU-0037529.40.80.2014 tanggal 29 April 2014, susunan Dewan Komisaris dan Direksi GARUDA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Jusman Syafii Djamal
Komisaris Independen	: Hasan M. Soedjono
Komisaris	: Isa Rachmatarwata
Komisaris	: Muzaffar Ismail
Komisaris	: Dony Oskaria
Komisaris	: Chairal Tanjung

Direksi:

Direktur Utama	: Pahala Nugraha Mansury
Direktur	: Helmi Imam Satriyono
Direktur	: Nicodemus Panarung Lampe
Direktur	: Nina Sulistyowati
Direktur	: Puji Nur Handayani
Direktur	: Linggarsari Suharso
Direktur	: Sigit Muhartono

Ikhtisar Data Keuangan Penting
(dalam USD)

Keterangan	31 Desember		
	2016	2015	2014
Jumlah Aset	3.737.569.390	3.310.010.986	3.113.079.315
Jumlah Liabilitas	2.727.672.171	2.359.287.801	2.233.611.724
Jumlah Ekuitas	1.009.897.219	950.723.185	879.467.591

(dalam USD)

Keterangan	31 Desember		
	2016	2015	2014
Pendapatan Usaha	3.863.921.565	3.814.989.745	3.933.530.272
Laba Bruto	99.103.939	168.745.441	(395.228.121)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	59.174.034	71.255.594	(339.571.157)

P. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa 1 (satu) sertifikat merek dan 1 (satu) surat pendaftaran ciptaan sebagai berikut:

Sertifikat Merek:

No.	Nama Pemegang Sertifikat Merek	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerimaan	Etiket Merek	Warna Etiket	Kelas Barang/Jasa	Masa Berlaku
1.	Perseroan	IDM000343 035	V002011011365 tanggal 7 Oktober 2012	Logo/ Lukisan	Biru Tua, Putih	37	7 Oktober 2022

Surat Pendaftaran Ciptaan:

No.	Nama Pemegang Surat Pendaftaran Penciptaan	Nomor Pendaftaran	Nomor Permohonan dan Tanggal Penerimaan	Jenis Ciptaan	Judul Ciptaan	Tanggal Pengumuman	Masa Berlaku
1.	Perseroan	045896	C00200800153 tanggal 21 Januari 2008	Program Komputer	Aplikasi Domain "gmf- aeroasia.co.id "	20 Februari 2003	20 Februari 2053

Q. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial

atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

R. KEGIATAN USAHA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa perawatan, reparasi dan *overhaul* pesawat udara serta pendukungnya, perdagangan, perindustrian, pergudangan dan pengangkutan dan jasa lainnya, dengan standar kualitas tinggi secara tepat waktu dengan biaya kompetitif untuk pesawat milik para pelanggannya serta menyelenggarakan bidang usaha lain yang terkait dan sebagai aktualisasi profesionalisme sumber daya manusia dalam bisnis perawatan pesawat serta memupuk keuntungan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas dan ketentuan Pasar Modal.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

1. menjalankan usaha dalam bidang jasa perawatan, reparasi dan *overhaul* pesawat udara serta pendukungnya terutama:
 - a. perawatan pesawat udara secara terpadu;
 - b. perawatan komponen dan kalibrasi;
 - c. perawatan mesin;
 - d. jasa injiniring; dan
 - e. jasa pelatihan perawatan pesawat udara;
2. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan terutama perdagangan atas suku cadang dan/atau komponen perawatan pesawat udara, serta menjadi distributor;
3. menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, termasuk didalamnya pembuatan dan perawatan sarana pendukung yang menunjang kegiatan penerbangan dan kegiatan industri lainnya;
4. menjalankan usaha dalam bidang pergudangan dan pengangkutan terutama terkait dengan jasa pelayanan material, logistik, pergudangan dan konsinyasi; dan
5. menjalankan usaha dalam bidang jasa, terutama jasa penyewaan suku cadang, komponen, dan/atau mesin pesawat udara, serta menjalankan usaha dalam bidang jasa perawatan mesin industri.

Kegiatan usaha penunjang:

1. melakukan penyediaan jasa konsultan dan tenaga ahli di bidang perawatan pesawat udara, komponen dan mesin; dan
2. melakukan pelatihan diluar dari sebagaimana disebutkan dalam poin 1 e pada kegiatan usaha utama Perseroan.

Kantor Perseroan berlokasi di Gedung Manajemen PT Garuda Indonesia Lantai 3, Area Perkantoran Bandara Soekarno Hatta, Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang.

Berdasarkan keputusan Direktur Utama melalui Surat Keputusan No: DT/KEP-5002/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Organisasi Induk PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia, Perusahaan dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang membawahi 4 (empat) Direktorat dan 22 (dua puluh dua) orang *Vice President* (VP) yang mengepalai unit satu tingkat di bawah Direksi.

Lokasi Usaha Perseroan

Berikut merupakan *Layout*, lokasi usaha di area Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng:



Sumber : Perseroan

Keterangan:

- GSE : *Ground Support Equipment*
- IWWT : *Industrial Waste Water Treatment*
- MSF : *Maintenance Service Facility*
- MD : *Material Department*
- SS : *Special Store*
- WS : *Workshop*

Saat ini Perseroan mengoperasikan 4 (empat) unit hangar yang dilengkapi dengan sarana pendukung baik untuk *minor* maupun *major maintenance*. Kapasitas masing-masing hangar adalah sebagai berikut :


No.	Hangar	Lokasi	Kapasitas Normal
1.	Hangar 1	Soekarno Hatta International Airport, Tangerang	2 Line Wide Body
2.	Hangar 2	Soekarno Hatta International Airport, Tangerang	3 Line Wide Body + 6 Line Narrow Body
3.	Hangar 3	Soekarno Hatta International Airport, Tangerang	3 Line Wide Body
4.	Hangar 4	Soekarno Hatta International Airport, Tangerang	15 Narrow Body + 1 Painting



Hangar 1



Hangar 2



Hangar 3



Hangar 4

Sumber: Perseroan

Selain hangar, fasilitas perawatan yang berbasis di kawasan Bandara Soekarno Hatta lainnya adalah *Component Workshop, Engine Workshop, Seat & Monument Shop, Ground Support Equipment Shop, Industrial Engine Workshop, Warehouse, Test Cell Facility, Learning Services Facility* yang terintegrasi gedung perkantoran Perseroan.

Untuk melayani kebutuhan jasa *line maintenance*, Perseroan memiliki *Line Maintenance Station* yang tersebar di domestik maupun internasional. *Line Maintenance Station* saat ini tersebar di 44 bandara domestik dan 3 bandara internasional (Jeddah, Singapura dan Kuala Lumpur).


Ke-47 *Line Maintenance Station* tersebut antara lain berada di:

- | | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. Cengkareng – Terminal 1 | 17. Biak | 33. Palu |
| 2. Cengkareng – Terminal 2 | 18. Semarang | 34. Tarakan |
| 3. Cengkareng – Terminal 3 | 19. Solo | 35. Ternate |
| 4. Palembang | 20. Surabaya | 36. Berau |
| 5. Pekanbaru | 21. Jogjakarta | 37. Bengkulu |
| 6. Padang | 22. Denpasar | 38. Tanjung Pandan |
| 7. Banda Aceh | 23. Lombok Praya | 39. Halim Perdanakusuma |
| 8. Kualanamu | 24. Tanjung Karang | 40. Manokwari |
| 9. Batam | 25. Ambon | 41. Sorong |
| 10. Makasar | 26. Bandung | 42. Merauke |
| 11. Manado | 27. Jambi | 43. Jember |
| 12. Balikpapan | 28. Kendari | 44. Tanjung Pinang |
| 13. Pontianak | 29. Kupang | 45. Kuala Lumpur |
| 14. Banjarmasin | 30. Malang | 46. Singapura |
| 15. Jayapura | 31. Pangkal Pinang | 47. Jeddah |
| 16. Timika | 32. Palangkaraya | |

2. PRODUK DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Proses Bisnis

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri jasa perawatan pesawat terbang secara terpadu. Secara umum, proses bisnis Perseroan bermula dari pengembangan kapabilitas berdasarkan analisa pasar dan kelayakan usaha, kemudian produk dijual kepada pelanggan melalui proses pemasaran dan penjualan. Produk pelanggan yang masuk, kemudian dilakukan proses perawatan. Proses produksi Perseroan meliputi segmen *line maintenance* dan *repair & overhaul*, dimana *repair & overhaul* terdiri dari *base maintenance*, *component services*, *engine maintenance*, ataupun kegiatan usaha lain sesuai lingkup pekerjaan dari pelanggan. Setelah selesai dilakukan proses perawatan, tahap terakhir dilakukan adalah proses penerbitan faktur dan penagihan kepada pelanggan. Penagihan kepada pelanggan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Untuk produk yang sudah ada, proses bisnis dimulai dengan melakukan proses pemasaran dan penjualan.



Gambar Proses Bisnis Perseroan

Sumber: Perseroan

1. Proses Pengembangan Produk

Proses pengembangan produk baru tersebut meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut yaitu pemunculan gagasan terhadap pengembangan produk baru yang dapat didasari oleh beberapa faktor, seperti kebutuhan pasar, perkembangan teknologi, maupun perkembangan berkelanjutan. Pengembangan produk baru dimulai dengan penelitian atau riset sistematis terhadap gagasan produk baru dengan tujuan untuk mengumpulkan dan membuat sejumlah gagasan baru. Setelah itu, dilakukan penyaringan gagasan yang merupakan tahapan peninjauan dan pengurangan terhadap gagasan melalui riset pasar. Analisa Usaha kemudian dilakukan melalui uji kelayakan bisnis sesuai dengan prosedur yang ada, meliputi analisa produk, analisa pemasaran, analisa manajemen, dan analisa keuangan. Tahapan berikutnya adalah pengembangan produk yaitu fungsi produksi terkait akan melakukan pengembangan produk baru sesuai dengan konsep yang sudah direncanakan sebelumnya pada analisa usaha. Tahapan selanjutnya adalah dengan melakukan pengajuan persetujuan dengan pihak *quality* sesuai yang dipersyaratkan. Setelah

mendapatkan persetujuan, tahapan terakhir adalah peluncuran produk baru yang kemudian dikomunikasikan dengan fungsi pemasaran, penjualan dan produksi terkait kesiapan untuk dijual.

2. Proses Pemasaran dan Penjualan

Masuknya pelanggan ke Perseroan dimulai dari proses pemasaran berupa promosi dan penawaran produk & jasa Perseroan kepada pelanggan. Bila pelanggan tertarik, proses dilanjutkan dengan negosiasi antara kedua belah pihak. Setelah menerima rancangan lingkup pekerjaan permintaan jasa dari pelanggan, *Account Manager & Sales / Key Account* meneruskan permintaan tersebut kepada produksi terkait. Setelah menerima list pekerjaan dan informasi dari unit produksi, *Account Manager & Sales (AMS) & Key Account* menyusun Proforma *Profitability Analysis (PA)* dan *Statement of Work (SoW)* berdasarkan Kebijakan Penentuan Harga Jual. Setelah Proforma PA disetujui oleh fungsi *Revenue Management*, tahapan selanjutnya adalah negosiasi dengan calon pelanggan atas pengajuan harga dan ruang lingkup pekerjaan. Hasil negosiasi kemudian dituangkan dalam SoW. Sebelum pekerjaan dieksekusi, AMS / *Key Account* menyiapkan *Product Delivery Form* untuk kemudian diinformasikan kepada pelanggan untuk membuat *Purchase Order (PO)* sesuai dengan harga yang telah disepakati.

3. Proses Produksi

Proses perawatan dilaksanakan sesuai dengan lingkup pekerjaan yang disepakati. Proses produksi Perseroan meliputi segmen *line maintenance* dan *repair & overhaul*, dimana *repair & overhaul* terdiri dari *base maintenance*, *component services*, *engine maintenance*, ataupun kegiatan usaha lainnya. Pada tahapan produksi, aspek yang harus diperhatikan adalah penjaminan kualitas, pengendalian biaya dan waktu pekerjaan sesuai dengan yang disepakati dengan pelanggan.

Dalam hal Perseroan belum memiliki kapabilitas dan kapasitas yang dibutuhkan atau berdasarkan pertimbangan bisnis tidak *feasible*, Perseroan akan memberikan pekerjaan kepada OEM atau *Authorized MRO* sebagai subkontraktor. Praktik ini lazim dilakukan pada industri MRO di seluruh dunia, dan praktik ini bukan merupakan bentuk ketergantungan terhadap pihak ketiga. Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap salah satu atau beberapa subkontraktor tersebut.

4. Proses Penagihan

Penerbitan Faktur

Setelah menerima *Purchase Order*, *cost approval* dari pelanggan serta data pendukung lainnya, fungsi *Accounting* melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dokumen. Jika data telah sesuai dengan sistem, maka *Accounting* melakukan penagihan dan mencetak faktur yang sekaligus melakukan jurnal piutang pada pendapatan secara otomatis dalam sistem. Faktur yang telah disetujui kemudian didistribusikan kepada pelanggan. Jika data yang dikirimkan tidak memenuhi ketentuan, fungsi akuntansi melakukan konfirmasi kepada *Customer Sales Support Manager (CSSM)*. Atas konfirmasi tersebut, CSSM kemudian melakukan perubahan untuk menyesuaikan perbedaan antara data pendukung dan data pada sistem.

Proses Clearing Piutang

Unit *Cash & Bank Accounting* menerima Laporan Penerimaan Kas yang disusun oleh unit *Cash Management* disertai informasi pendukungnya yang meliputi nomor faktur yang dibayarkan, nama pelanggan, jumlah piutang, tanggal jatuh tempo, dan keterangan pembayaran dari pelanggan dan melakukan pembukuan di sistem. Bila informasi tersebut tidak tersedia/tidak sesuai, maka AMS / *Key Account* wajib melakukan konfirmasi atas hal tersebut kepada pelanggan yang bersangkutan.

Proses Penerimaan Deposit dari Pelanggan (*Cash In Advance*)

Setelah menerima informasi pembayaran dengan *Cash in Advance (CIA)* dari pelanggan beserta dokumen pendukung berupa PO/Kontrak/ persetujuan biaya lain dari AMS/ *Key Account*, *Accounting* menyiapkan proforma pembayaran yang dibuat dan membandingkan dengan kontrak dan/atau dokumen pendukung lainnya. Jika sudah sesuai, kemudian ditandatangani sebelum didistribusikan kepada pelanggan sebagai tagihan atas *Cash-in Advance*. Setelah menerima Laporan Penerimaan Kas dari Unit *Cash Management*, *Cash & Bank Accounting* memeriksa penerimaan dana dengan membandingkan antara Laporan Penerimaan Kas dengan data pelanggan dalam sistem. Bila terdapat ketidaksesuaian maka CSSM wajib untuk melakukan konfirmasi atas ketidaksesuaian tersebut kepada pelanggan yang bersangkutan. Jika

penerimaan dana telah sesuai dengan kesepakatan dan data pelanggan, maka fungsi *Cash & Bank Accounting* menyiapkan jurnal pencatatan atas deposit dari pelanggan dalam sistem. Fungsi *Financial Reporting* memeriksa pencatatan yang dilakukan dengan cara membandingkan antara pencatatan dalam sistem dengan jumlah penerimaan dana dalam Laporan Penerimaan Kas kemudian menyetujui dengan melakukan pencatatan dalam sistem.

Retur Penjualan

Berdasarkan permintaan retur dari pelanggan, fungsi *Receivable Accounting* memeriksa kesalahan penagihan yang dilakukan dan menginformasikan CSSM untuk memeriksa apakah ada kesalahan terkait pengakuan pendapatan. Jika kesalahan bukan merupakan dari pengakuan pendapatan, maka CSSM menginformasikan penolakan permintaan retur kepada pelanggan. Jika kesalahan merupakan kesalahan pengakuan pendapatan, maka CSSM menyusun memo internal untuk digunakan sebagai referensi dalam melakukan pencatatan retur penjualan kepada pelanggan. Memo internal disetujui oleh fungsi produksi pemilik pekerjaan. Memo internal kemudian dikirimkan kepada fungsi *Accounting* untuk disahkan sesuai dengan level otorisasi. Fungsi *Accounting* membuat dan melakukan pencatatan *Credit Note* (CN) berdasarkan memo internal yang telah disetujui fungsi produksi.

Produk dan Jasa Perseroan

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam jasa perawatan pesawat terbang secara terpadu yang meliputi perawatan:

Kegiatan usaha utama:

1. menjalankan usaha dalam bidang jasa perawatan, reparasi dan *overhaul* pesawat udara serta pendukungnya terutama:
 - a. perawatan pesawat udara secara terpadu;
 - b. perawatan komponen dan kalibrasi;
 - c. perawatan mesin;
 - d. jasa enjiniring; dan
 - e. jasa pelatihan perawatan pesawat udara;
2. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan terutama perdagangan atas suku cadang dan/atau komponen perawatan pesawat udara, serta menjadi distributor;
3. menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, termasuk didalamnya pembuatan dan perawatan sarana pendukung yang menunjang kegiatan penerbangan dan kegiatan industri lainnya;
4. menjalankan usaha dalam bidang pergudangan dan pengangkutan terutama terkait dengan jasa pelayanan material, logistik, pergudangan dan konsinyasi; dan
5. menjalankan usaha dalam bidang jasa, terutama jasa penyewaan suku cadang, komponen, dan/atau mesin pesawat udara, serta menjalankan usaha dalam bidang jasa perawatan mesin industri.

Kegiatan usaha penunjang:

1. melakukan penyediaan jasa konsultan dan tenaga ahli di bidang perawatan pesawat udara, komponen dan mesin; dan
2. melakukan pelatihan diluar dari sebagaimana disebutkan dalam poin 1 e pada kegiatan usaha utama Perseroan.

Produk & Layanan yang disediakan Perseroan saat ini diantaranya:

1. Line Maintenance

Produk *Line Maintenance* saat ini menangani perawatan pesawat yang meliputi *Preflight Check/Before Departure Check, Transit Check, Daily Check*, dan *A-Check* untuk tipe pesawat A319 series, A320 series, A321 series, A330 series, B747 series, B737-200/300/400/500, B737-600/700/800/900, ATR72-212, CRJ-1000, B777 series.

Untuk melayani kebutuhan perawatan pesawat dari pelanggan akan *Line Maintenance*, pada saat ini Perseroan memiliki satu hangar berlokasi di Cengkareng (Hangar 2) dengan kapasitas 3 *lines* untuk pesawat berbadan lebar dan 6 *lines* untuk pesawat berbadan sempit, serta 44 *Line Maintenance Station*

di domestik dan 3 *Line Maintenance Station* internasional. Selain melayani kebutuhan perawatan pelanggan *Garuda Group*, *Line Maintenance* juga mulai melayani kebutuhan pelanggan dari Non *GARUDA Group*, terutama di *Line Maintenance Station* Cengkareng dan Denpasar.

Pada tahun 2016, jumlah *event Line Maintenance* mengalami penurunan sebesar 5% dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2015. Hal ini dikarenakan adanya perubahan *maintenance program* untuk pesawat *Narrow Body* tipe B737 Series milik GARUDA dimana *event Daily Check* diubah menjadi *Service Check* yang intervalnya lebih panjang. Sampai dengan 30 Juni 2017, jumlah *event Line Maintenance* mencapai 150.872 *events*, meningkat dibanding pencapaian 30 Juni 2016, yakni 108.745 *event*. Di bawah ini merupakan tabel produksi *Line Maintenance*.

(dalam satuan *events*)

No.	Product Event	30 Juni		31 Desember		
		2017	2016	2016	2015	2014
	GARUDA					
1.	<i>Narrow Body (B737 Series)</i>					
	<i>Transit Check</i>	52.629	51.284	117.152	130.496	110.764
	<i>Daily/Service Check</i>	5.729	10.133	9.009	27.941	25.261
	<i>Preflight Check/BD Check</i>	16.330	10.280	27.027	28.357	25.301
	<i>A Check</i>	95	147	185	416	338
2.	<i>Narrow Body (CRJ & ATR)</i>					
	<i>Transit Check</i>	24.944	6.941	41.365	53.343	32.822
	<i>Weekly Check/Service Check</i>	1.515	1.074	4.065	2.292	2.362
	<i>Preflight Check/BD Check</i>	5.646	1.084	10.055	2.292	7.006
	<i>A Check</i>	60	10	158	121	97
3.	<i>Wide Body (A330 & B747-400)</i>					
	<i>Transit Check</i>	9.826	4.409	13.452	18.855	15.056
	<i>Daily Check/Service Check</i>	4.448	1.654	6.348	5.280	5.337
	<i>Preflight Check</i>	6.042	2.708	9.522	10.276	8.277
	<i>Weekly Check</i>	595	301	1.222	966	1.060
	<i>A Check</i>	76	46	137	184	122
	TOTAL GARUDA	127.935	90.071	239.697	280.819	233.803
	CITILINK					
1.	<i>Narrow Body (B737 Series)</i>					
	<i>Transit Check</i>	-	149	187	90	-
	<i>Daily Check</i>	-	625	165	91	-
	<i>Preflight Check/BD Check</i>	-	636	190	91	-
	<i>A Check</i>	-	-	17	-	-
2.	<i>Narrow Body (A320 Series)</i>					
	<i>Transit Check</i>	16.826	11.879	66.251	54.125	44.316
	<i>Daily Check</i>	2.254	2.523	6.653	5.697	4.425
	<i>Preflight Check/BD Check</i>	3.137	2.549	13.305	11.394	8.910
	<i>Weekly Check</i>	687	287	1.721	1.040	1.210
	<i>A Check</i>	33	26	138	116	82
	TOTAL CITILINK	22.937	18.674	88.627	72.644	58.943
	TOTAL GARUDA & CITILINK	150.872	108.745	328.324	353.463	292.746

Selain *Line Maintenance*, terdapat juga pekerjaan perawatan kabin yang dilakukan pada saat pesawat beroperasi di *homebase* Cengkareng maupun *Line Maintenance Station* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Program perawatannya dikemas dalam sebuah program yang dinamakan *Aircraft Interior Maintenance Program (AIMP)* yang meliputi *interior cleaning, aircraft exterior washing, aircraft disinfection, aircraft fumigation, potable water sterilization, aircraft carpet deep cleaning, carpet replacement, seat cover laundry and replacement, passenger seat inspection, defect rectification*, dan *In-Flight Entertainment services*. Pada tahun 2016, *Cabin Maintenance Line Operation* mampu memperoleh 118.114 event. Per Juni 2017, jumlah event untuk *Cabin Maintenance Line Operation* adalah sebesar 58.929 event. Layanan *Cabin Maintenance Line Maintenance* juga mulai masuk ke pasar Non GARUDA Group, sehingga diharapkan akan semakin banyak pelanggan lain di luar GARUDA Group.

2. **Repair & Overhaul**

a. **Base Maintenance**

Produk *Base Maintenance* bergerak di bidang usaha perawatan *airframe* yang meliputi event *C-Check, D-Check, Major Modification, Squawk Rectification*, dan *Painting*. Tipe pesawat yang dapat dilakukan perawatan *base* sampai tahun 2017 adalah MD-80 series, MD-11 series, A319 series, A320 series, A321 series, A330 series, B747 series, B737-200/300/400/500, B737-600/700/800/900, ATR72-212, CRJ-1000, B777 series.

Base Maintenance didukung oleh fasilitas hangar dan *workshop* sebagai berikut:

- Hangar 1 yang dapat melaksanakan kegiatan perawatan untuk 2 pesawat *Wide Body* secara bersamaan.
- Hangar 3 yang dapat melaksanakan kegiatan perawatan untuk 3 pesawat *Wide Body* secara bersamaan.
- Hangar 4 yang dapat melaksanakan kegiatan perawatan untuk 15 *lines* pesawat *Narrow Body* secara bersamaan serta 1 *line* untuk pekerjaan pengecatan badan pesawat terbang dan logo/*livery* baik pesawat *Wide Body* maupun *Narrow Body*.
- *Workshop Structure* untuk melakukan perbaikan komponen rangka pesawat terbang yang terdiri dari logam maupun komposit.

Dengan fasilitas tersebut, serta sumber daya manusia yang memiliki keahlian tinggi, layanan *Base Maintenance* mampu melakukan *heavy check* rutin, modifikasi besar, pengecatan eksterior pesawat, perbaikan dan modifikasi struktur besar, serta perawatan dan *overhaul* pesawat untuk melayani kebutuhan pelanggan.

Struktur biaya *Base Maintenance* sebagian besar berasal dari *manhour*, sehingga memberikan tantangan bagi Perseroan untuk terus mengembangkan kemampuan pegawainya. Dengan potensi sumber daya yang dimiliki serta kebutuhan pasar *Base Maintenance* yang besar, menjadi peluang bagi Perseroan untuk dapat meningkatkan *volume* bisnisnya.

Di bawah ini adalah tabel produksi *Base Maintenance*.

(dalam satuan event)

No.	Product Event	30 Juni		31 Desember		
		2017	2016	2016	2015	2014
1.	<i>Narrow Body (B737 & A320, etc)</i>					
	<i>C Check</i>	48	69	125	94	75
	<i>D Check</i>	-	-	-	3	1
	<i>Major Modification</i>	-	-	-	-	1
	<i>Squawk Rectification</i>	790	694	1.388	1.087	999
2.	<i>Wide Body (B747; A330, etc)</i>					
	<i>C Check</i>	8	16	30	17	14
	<i>D Check</i>	2	-	2	7	1
	<i>Major Modification</i>	-	-	-	-	-
	<i>Squawk Rectification</i>	133	11	25	34	37
	Total	981	790	1.570	1.242	1.128

Pada tahun 2016, *Base Maintenance* mampu mencapai total 1.570 *event*. Jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2015, maka pencapaian 2016 mengalami pertumbuhan *event* yang positif. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, jumlah *event* untuk *Base Maintenance* yang tercatat adalah sebesar 981 *event*, mengalami pertumbuhan dari pencapaian 30 Juni 2016 yang tercatat sebanyak 790 *event*.

b. Component Services

Component Services Perseroan memiliki 2 (dua) jenis aktifitas jasa utama, yaitu *Component Management (Integrated Component Services)* dan *Component Repair (Single Component Services)*. *Component Management* menyediakan solusi secara menyeluruh terkait ketersediaan komponen, yang terdiri dari *Loan, Exchange, Repair Management, Spare Management, Warranty Management, Engineering Solution, Sourcing* dan *Pooling* untuk tipe pesawat MD-80 series, MD-11 series, A319 series, A320 series, A321 series, A330 series, B747 series, B737-200/300/400/500, B737-600/700/800/900, ATR72-212, CRJ-1000, B777 series. Dalam menyediakan solusi total untuk pengguna jasa *Integrated Component Services*, *Component Management* didukung oleh beberapa nama besar yang merupakan pemain utama dalam industri perawatan pesawat terbang seperti *Manufacturer*, perusahaan MRO, dan perusahaan lainnya .

Sedangkan *Component Repair* memiliki aktifitas yang berfokus pada proses perawatan komponen dan terdiri dari *Avionics, Electro Mechanical and Oxygen, Wheel, Brake and Landing Gear*, serta *Calibration and Non Destructive Test (NDT)*. Jenis perawatan yang dilakukan di area *Component Repair* terdiri dari *Inspection, Test, Repair, Modification* dan *Overhaul*.

Unit Maintenance	Sub – Unit	Layanan
<i>Avionics</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Radio Shop</i> • <i>Electronic Shop</i> • <i>Instrument Shop</i> 	<i>Inspection, Test, Repair, Modification</i> dan <i>Overhaul</i> untuk komponen <i>radio, electronic</i> dan <i>instrument</i> .
<i>Electro-Mechanical</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Electrical</i> • <i>Hydraulic & Fuel Shop</i> • <i>Pneumatic Shop</i> • <i>Gas and Emergency Shop</i> 	<i>Inspection, Test, Repair, Modification</i> dan <i>Overhaul</i> untuk komponen <i>electrical, hydraulic, fuel, pneumatic, gas</i> dan <i>emergency</i> .
<i>Wheel, Brake and Landing Gear</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Wheel Shop</i> • <i>Brake Shop</i> • <i>Landing Gear Shop</i> 	<i>Inspection, Test, Repair, Modification</i> dan <i>Overhaul</i> untuk komponen <i>wheel, brake</i> dan <i>landing gear</i>
<i>Calibration & NDT</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Calibration Shop</i> • <i>NDT Shop</i> 	Kalibrasi untuk <i>tools</i> dan <i>equipment</i> , dan <i>Non Desctrutive test</i>

Kegiatan operasional *component repair* didukung oleh fasilitas dan perangkat yang memiliki teknologi terbaru:

- ATEC (*Automatic Test Equipment Complex*) Series 6 yang dapat digunakan untuk melakukan pengetesan dan *trouble shooting* untuk komponen-komponen *avionic* yang berbasis komputer dan berteknologi tinggi untuk berbagai tipe pesawat.
- IDG (*Integrated Drive Generator*) *Test Stand* yang dapat digunakan untuk melakukan pengetesan dan *trouble shooting* komponen IDG untuk berbagai tipe pesawat Boeing maupun Airbus.
- *Univate* yang dapat digunakan untuk melakukan pengetesan dan *troubleshooting* komponen-komponen *Electrical Control System* untuk berbagai tipe pesawat.

Sertifikasi yang dimiliki oleh *Component Services* terdiri dari DGCA yang berasal dari otoritas Indonesia, FAA yang berasal dari otoritas Amerika dan juga EASA yang berasal dari otoritas Eropa. Selain sertifikasi dari otoritas, *personel component repair* memiliki sertifikasi dari OEM.

Berikut ini adalah tabel produksi *component repair*.

(dalam satuan *event*)

No.	Product Event	30 Juni		31 Desember		
		2017	2016	2016	2015	2014
1.	<i>Electro Mechanical</i>	7.992	6.907	14.527	12.480	12.164
2.	<i>Landing Gear & Wheel Brake</i>	6.193	4.788	10.481	9.438	9.547
3.	<i>Avionics</i>	2.776	2.081	4.563	4.166	3.406

No.	Product Event	30 Juni		31 Desember		
		2017	2016	2016	2015	2014
4.	<i>Calibration</i>	3.755	3.400	7.358	6.731	6.517
5.	<i>NDT</i>	12.623	10.011	20.801	17.601	16.216
	Total	33.339	27.187	57.730	50.416	47.849

Pada tahun 2016, *Component Maintenance* mampu memperoleh 57.730 *event*. Dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2015, pencapaian 2016 mengalami pertumbuhan jumlah *event* yang positif. Pada Juni 2017, pencapaian *Component Services* mencapai 33.339 *event* meningkat dibandingkan pencapaian Juni 2016, yakni **27.187** *event*.

c. Engine & APU Maintenance

Engine maintenance merupakan perawatan terhadap *engine* pesawat, baik secara terjadwal (untuk memastikan performa *engine*) maupun tidak terjadwal (karena adanya gangguan selama penerbangan) agar sesuai dengan standar regulasi dan rekomendasi dari *manufacturer*. Perawatan ini terbagi dalam dua kategori, yaitu *on-wing* (dilakukan ketika kondisi mesin terpasang pada pesawat, merupakan tipe perawatan ringan) dan *off-wing* (dilakukan di *workshop* dengan melepas mesin dari pesawat, merupakan tipe perawatan sedang hingga berat).

Perseroan telah melakukan perawatan terhadap *engine* dan juga *Auxiliary Power Unit* (APU) sejak tahun 1974. Hingga tahun 2017, Perseroan mampu melakukan perawatan *on-wing* untuk tipe pesawat A319 series, A320 series, A321 series, A330 series, B747 series, B737-200/300/400/500, B737-600/700/800/900, ATR72-212, CRJ-1000, B777 series. Sementara untuk perawatan *off-wing*, Perseroan telah memperoleh sertifikasi untuk pengerjaan *overhaul engine* CFM56-3 (pesawat B737-200/300/400/500) dan CFM56-7 (pesawat B737-600/700/800/900), serta *Hot Section Inspection* PW127 (pesawat ATR72-212). Selain itu, Perseroan juga sedang mengembangkan kapabilitas *engine overhaul* CFM56-5 (pesawat A320 series) dengan target operasional di tahun 2018. Sementara untuk APU, Perseroan mampu melakukan perawatan APU GTCP 85 (pesawat B737-200/300/400/500), APU GTCP 131-9A/9B (untuk pesawat A320 series dan B737-600/700/800/900), dan APU GTCP 331-350 (untuk pesawat A330 series). Selain memiliki kapabilitas *overhaul*, Perseroan juga memiliki kapabilitas perbaikan komponen *engine*, baik *light repair* maupun *heavy repair*. Untuk menunjang tipe perawatan *off-wing*, Perseroan juga memberikan jasa penyediaan *spare engine* & APU. Dengan demikian, *engine* maupun APU yang sedang dirawat dapat digantikan oleh *spare engine* / APU lainnya sehingga pesawat tetap dapat beroperasi.

Dilengkapi dengan fasilitas *tooling* dan *test cell*, serta personel dengan kualifikasi tinggi, Perseroan tidak hanya melayani GARUDA Group sebagai pelanggan utama, tetapi juga secara intensif Perseroan terus mendapatkan bisnis perawatan *engine/APU* dari pelanggan *Non GARUDA Group* baik domestik maupun internasional. Bisnis perawatan *engine* yang merupakan kebutuhan intrinsik *airline*, mengalami pertumbuhan sejalan dengan pertumbuhan bisnis *airline* dan armada pendukungnya. Namun, pertumbuhan potensi bisnis tersebut di saat yang sama juga menghadirkan tantangan bagi penyedia jasa *engine maintenance*, karena tipe pesawat yang baru menggunakan tipe *engine* yang baru. Hal ini menuntut penyedia jasa *engine maintenance* untuk menguasai kapabilitas *engine maintenance* yang sesuai.

(dalam satuan *event*)

No.	Product Event	30 Juni		31 Desember		
		2017	2016	2016	2015	2014
	GARUDA					
1.	<i>APU</i>	11	7	22	30	18
2.	<i>Engine</i>	4	2	7	6	2
	NON-GARUDA					
1.	<i>APU</i>	8	11	20	15	16
2.	<i>Engine</i>	31	10	32	11	14
	TOTAL	56	30	81	62	50

Di tahun 2016, *Engine & APU Maintenance* mampu mendapatkan total 39 event *Engine Maintenance* dan 42 event perawatan APU. Secara keseluruhan, pencapaian *Engine & APU maintenance* pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan event yang positif dibandingkan dengan tahun 2015, baik untuk *engine* maupun APU. Sementara untuk tahun 2017, hingga bulan Juni, telah terjadi total 35 event *Engine Maintenance* dan 19 event perawatan APU *Maintenance*, meningkat dibandingkan Juni 2016, yakni 12 event *Engine Maintenance* dan 18 event APU *Maintenance*.

d. Cabin Maintenance

Cabin Maintenance merupakan salah satu jasa yang disediakan oleh Perseroan untuk berbagai jenis pesawat terbang yang bergerak di bidang usaha perawatan kabin serta interior pesawat dan pendukungnya. Perawatan kabin merupakan hal yang sangat penting terutama untuk pelanggan *Full Service Carrier*. Perusahaan operator pesawat *full service* sangat memperhatikan kondisi dari kabin pesawatnya, sehingga menuntut layanan terbaik untuk perawatan kabinnya.

Cabin Maintenance di hangar (*Furnishing & Upholstery Services*) meliputi *cabin part repair & recondition*, *cabin reconfiguration*, *refurbishment*, dan *modification* untuk *seat*, *galley & lavatory* serta *cabin component* lainnya sampai dengan level *overhaul*. Untuk mendukung kegiatan *Cabin Maintenance* di *base operation* ini, Perseroan memiliki fasilitas sebagai berikut:

- 2 *workshop seat maintenance*, yang diperuntukan untuk kegiatan perawatan kursi pesawat terbang.
- 2 *workshop monument maintenance* yang meliputi *galley*, *lavatory*, *sidewall*, dan *panel-panel interior* lainnya.
- 1 *workshop cutting and sewing* untuk pemotongan dan penjahitan bahan tekstil pesawat yang meliputi *seatcover*, *curtain*, dan karpet.
- 1 *workshop laundry* untuk melakukan proses *cleaning seatcover*, *curtain*, dan *seatbelt*.

Jumlah event yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 adalah 9 event, kemudian pada tahun 2016 adalah 9 event, dan per Juni 2017 telah dilaksanakan 6 event yang diharapkan sampai akhir tahun 14 event. Pertumbuhan *project cabin* di *base operation* ini diprediksikan akan positif seiring dengan tren *airlines* yang mempertahankan masa pakai pesawatnya (tanpa beli/sewa baru) sehingga kebutuhan menjaga kinerja kabin/*interior* akan menjadi tinggi.

e. Material & Logistic Services

Material Services merupakan layanan usaha Perseroan yang bergerak di bidang pengelolaan material. Layanan yang dilakukan meliputi manajemen aset, penjualan *parts*, tukar tambah dan penyewaan, manajemen persediaan (*pooling*), logistik & distribusi, dan layanan *Aircraft on Ground* (AOG).

Perseroan telah mendapatkan akreditasi dan sertifikasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Indonesia untuk mendistribusikan produk *spare parts* pesawat di bawah CASR 57 dan sertifikasi ASA-100. Dengan kedua akreditasi tersebut menunjukkan bahwa material yang dikelola dan ditawarkan ke pelanggan memiliki *traceability* dan kualitas sesuai dengan regulasi.

Material Services juga secara terus menerus melakukan strategi inovasi baik terhadap produk, proses maupun model bisnis untuk memberikan manfaat bagi pelanggan, Perseroan maupun dukungan kepada produksi khususnya untuk memastikan ketersediaan suku cadang dan komponen pesawat. Salah satu inovasi yang dihasilkan adalah GMF *AeroTrade*. GMF *AeroTrade* merupakan salah satu *tools* yang digunakan berbentuk *website* untuk penjualan *parts*, *exchange & loan* dan layanan AOG.

(dalam satuan USD)

Material	30 Juni	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
<i>Consignment Material</i>	9.732.368	8.556.830	8.329.418	4.283.807

Berdasarkan tabel di atas, *consignment material* yang dikelola *Material Services* terus mengalami pertumbuhan dari tahun 2014 hingga 2016, dimana total *consignment material* pada tahun 2016 yang dikelola bernilai 8.556.830 USD. Sedangkan per Juni 2017, *consignment material* mengalami peningkatan dengan nilai *consignment material* menjadi sebesar 9.732.368 USD. Hal ini membuktikan bahwa Perseroan terus mendapatkan kepercayaan dari pemasok untuk kerjasama dalam manajemen material.

Logistic & Bonded Services merupakan layanan usaha Perseroan yang bergerak di bidang logistik *export, import, customs clearance, distribution* dan *warehousing* serta kegiatan logistik lainnya dalam rangka akselerasi pertumbuhan pendapatan Perseroan. *Logistic & Bonded Services* menawarkan banyak hak istimewa kepada pelanggan yang memungkinkan untuk *customs clearance* dan *warehousing* yang lebih nyaman karena telah mendapatkan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) dari Direktorat Jenderal Kepabeanan dan Cukai.

f. Engineering Services

Engineering Services merupakan layanan usaha Perseroan untuk mengelola keteknikan pesawat terbang yang dibagi ke dalam empat jenis layanan.

- i. *Aircraft Engineering* yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penyelesaian permasalahan teknis pesawat terbang yang meliputi *avionic, system, powerplant, structure, cabin, dan material process*.
- ii. *Reliability Engineering* yang bertanggung jawab mengelola keandalan pesawat terbang yang meliputi *maintenance program, reliability control program, Flight Data Services (FDS), configuration & control management, dan technical publication*.
- iii. PIPOM (*Phase In Phase Out Management*) yang bertanggung jawab mengelola proses sewa pesawat terbang.
- iv. *Aircraft Data Group* yang bertanggung jawab menjaga konfigurasi pesawat terbang sesuai dengan *design-nya*.

Selain itu, *Engineering Services* diperkuat oleh jasa pendukung rekayasa (*Design Organization Approval/DOA*) dan pembuatan *part (Part Manufacturing Approval/PMA)*.

g. Aircraft Support Services

Aircraft Support Services merupakan layanan usaha Perseroan yang bergerak dalam bidang jasa perawatan, perbaikan dan *fabrication/ assembly Ground Support Equipment (GSE), GSE Asset Management, penyewaan GSE, pelatihan dan penyediaan tenaga ahli* dalam bidang GSE serta usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan Perseroan. Saat ini, *Aircraft Support Services* mulai merambah industri *non aviasi* seperti pembuatan *dump truck*.

h. Industrial Power Services

Industrial Power Services menawarkan produk dan jasa kepada pelanggan dengan lingkup pekerjaan diantaranya *Engine/Turbine Overhaul, Power Generator Repair and Overhaul, Parts/ Component Repair, Micro Turbine Assembly & Fabrication*.

i. Learning Services

Learning Services merupakan usaha Perseroan yang menyediakan layanan pelatihan, baik itu *Technical Training (Basic & Type Training)* maupun *Leadership Training*. *Learning Services* mengembangkan kurikulum dan telah memiliki sertifikasi *Aircraft Maintenance Training Approval (AMTO) 147* dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Indonesia, serta sertifikasi *European Aviation Safety Agency (EASA) 147*.

Learning Services saat ini pun telah menjadi pusat sertifikasi di Indonesia untuk *Basic Training* dan *Type Training* dari DKPPU sebagai DAMEER (*Designated Aircraft Maintenance Engine Examiner Representative*). Perseroan melalui *Learning Services-nya* merupakan pusat pelatihan Airbus pertama di dunia di luar Airbus dan satu-satunya di Dunia yang secara resmi sebagai *Airbus Training Center* yang dilengkapi dengan *Airbus Competence Training (ACT) simulator*.

3. PEMASARAN DAN PENJUALAN

Pemasaran

Perseroan memiliki cetak biru pemasaran yang disusun berdasarkan keadaan dan tren pasar yang terjadi pada sektor aviasi, baik pada skala domestik, regional, maupun global yang meliputi penyusunan strategi pemasaran, strategi penjualan dan taktik pemasaran, pelaksanaan program dan fokus kegiatan, serta langkah-langkah atau implementasi yang diperlukan.

Sebagai salah satu penyedia layanan perawatan pesawat di kawasan Asia Pasifik, Perseroan memosisikan diri sebagai perusahaan yang menawarkan perawatan secara terintegrasi dengan kualitas yang tinggi, ditunjang dengan fleksibilitas pembayaran dan lingkup pekerjaan, serta keramahan yang menjadi nilai tambah. Saat ini, Perseroan mampu melaksanakan perawatan dan perbaikan pesawat terbang baik untuk *Line Maintenance* maupun *Repair & Overhaul*, yang meliputi *Base Maintenance, Engine & APU Maintenance, Component Services, Cabin Maintenance, Engineering Services Material & Logistic Services, Aircraft Support Services, Power Services*, dan *Learning Services*.

Target pasar Perseroan adalah operator pesawat terbang baik *Low Cost Carrier (LCC)* maupun *Full Service Carrier (FSC)*, *Lessor, Cargo/freighter, charter*, perusahaan MRO dan OEM. Setiap produk yang ditawarkan memiliki strategi pemasaran sendiri sesuai dengan target pasar yang dituju, seperti menawarkan layanan perawatan yang terintegrasi, menawarkan layanan *recovery 24 jam*, menawarkan respon yang cepat, menawarkan harga yang kompetitif, maupun strategi penjualan lintas produk.

Perseroan juga melakukan promosi dengan tujuan yakni menciptakan *brand awareness* dan meningkatkan penjualan produk-produk Perseroan. Dalam merencanakan pola dan media promosi, Perseroan menyesuaikan dengan karakter target pasar dari produk. Promosi yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dari pasar dan karakteristik bisnis dari pelanggan. Bentuk dari promosi ini antara lain berupa media massa, media elektronik, dan media cetak. Dalam menjalankan promosi media elektronik, Perseroan membuat situs yang dapat diakses dengan tujuan dapat memberikan informasi yang informatif mengenai produk-produk yang ditawarkan.

Dalam mendukung promosi, *Account Manager & Sales (AMS)* juga berfungsi sebagai *Sales Promotion*, dengan cara mengunjungi calon pelanggan dan menawarkan produk-produk Perseroan. Eksistensi Perseroan dalam hal *Branding* dan *Awareness* juga harus tetap dipertahankan melalui kegiatan promosi di event internasional. Selain itu, Perseroan juga telah terdaftar sebagai anggota IATP (*International Aircraft Technical Pool*) dalam rangka menunjang *brand* Perseroan di dunia aviasi internasional, dan juga telah diresmikan sebagai Pusat Logistik Berikat untuk industri aviasi.

Penjualan

(dalam USD)

Keterangan	31 Maret				31 Desember					
	2017	%	2016 (Tidak Diaudit)	%	2016	%	2015	%	2014	%
Pendapatan Usaha										
<i>Repair and overhaul</i>	82.709.425	77,96	58.059.239	71,14	288.278.037	74,14	209.703.659	68,62	167.903.171	63,59
<i>Line maintenance</i>	23.378.385	22,04	23.554.012	28,86	100.384.475	25,83	95.886.458	31,38	96.145.405	36,41
Jumlah Pendapatan Usaha	106.087.810	100,00	81.613.251	100,00	388.662.512	100,00	305.590.117	100,00	264.048.576	100,00

Pendapatan Usaha Perseroan sebagian besar dikontribusikan oleh segmen *Repair & Overhaul* dengan angka di atas sekitar 60% hingga sekitar 77% selama tahun 2014 hingga Maret 2017. Hal ini disebabkan oleh aktivitas segmen *Repair & Overhaul* yang mencakup *base maintenance, engine maintenance* dan *component services* terus mengalami peningkatan produktivitas sehingga berdampak terhadap *cost efficiency*.

Pendapatan Usaha Perseroan yang berasal dari segmen *line maintenance* mengalami tren penurunan kontribusi pendapatan dari sekitar 36% menjadi sekitar 25% selama tahun 2014 hingga 2016 serta sekitar 28% menjadi sekitar 22% untuk periode Maret 2016 dan Maret 2017. Hal ini disebabkan oleh perubahan aktivitas *maintenance* dari *line maintenance* ke *repair and overhaul*, 63% dikontribusikan dari pelanggan afiliasi (GARUDA Group) terutama dari aktivitas *overhaul engine* dan *redelivery pesawat*.

Dalam pelaksanaannya, strategi penjualan terbagi menjadi dua yaitu melalui *Market Penetration* dan *Market Development*. *Market Penetration* berfokus terhadap bagaimana Perseroan meningkatkan pendapatan dalam satu pelanggan yang sudah ada. Sedangkan *Market Development* berfokus terhadap bagaimana mendapatkan target pelanggan potensial yang baru.

Dalam proses penjualan, Perseroan melakukan kategorisasi terhadap pelanggan berdasarkan tingkat kepastian, sebagai berikut:

- Level 4 : Diketahui adanya peluang melalui sumber sekunder.
- Level 3 : Diketahui adanya peluang melalui sumber primer, dan perseroan mendapatkan tawaran untuk menjadi penyedia layanan MRO.
- Level 2 : Proposal penawaran sudah terkirim, terdapat negosiasi harga antara perseroan dan target pelanggan.
- Level 1 : Sudah terjadi kesepakatan antara pelanggan dan Perseroan.

Untuk mendapatkan setiap peluang yang ada, Perseroan telah menentukan strategi-strategi taktis dalam meningkatkan tingkat kepastian tersebut di atas dengan melalui tahap-tahap dibawah:

- *Channel*, meningkatkan Level 4 ke Level 3.
Dalam tahap ini pelanggan memiliki beberapa pilihan terkait dengan penyedia produk atau jasa yang akan dipilih berdasarkan informasi yang diterima di waktu sebelumnya. Dalam tahap ini *brand awareness* penyedia produk dan jasa di mata pelanggan sangat berperan penting.
- *Lead Nurturing*, meningkatkan Level 3 ke Level 2.
Dalam tahap ini pelanggan mencari informasi yang lebih mendalam tentang penyedia produk dan jasa. Pencarian informasi tersebut dapat melalui sumber internal maupun eksternal. Setelah pencarian informasi, pelanggan akan secara aktif mempertimbangkan dan mengevaluasi masing-masing penyedia produk dan jasa berdasarkan beberapa variabel. Dalam tahap ini, pelanggan sudah mengerucutkan atau bahkan menentukan pilihan penyedia produk dan jasa. Secara kesimpulan, tahap ini merupakan tahap yang paling mempengaruhi keputusan pelanggan dalam memilih penyedia produk dan jasa.
- *Sales Establishment*, meningkatkan Level 2 ke Level 1.
Dalam tahap ini, secara formal target pelanggan telah mengerucutkan opsinya menjadi beberapa pilihan. Dalam pemilihannya, target pelanggan memilih penyedia jasa MRO berdasarkan kriteria-kriteria khusus.
- *Customer Marketing*, meningkatkan Level 1 ke retensi pelanggan.
Dalam tahap ini pelanggan memutuskan untuk kembali memilih penyedia produk dan jasa yang telah dipilih sebelumnya tanpa mempertimbangkan atau mengevaluasi kembali. Tahap ini dapat terjadi jika penyedia produk dan jasa terpilih memberikan pengalaman yang positif dan tidak tergantikan oleh penyedia produk dan jasa lainnya pada tahap *Sales Establishment*.

Dalam menyediakan jasa perawatan pesawat ke pelanggan, Perseroan menawarkan dua tipe pembayaran, yaitu *Powered by The Hours* (PBTH) dan *Time and Material Basis*. *Powered by The Hours* merupakan suatu konsep dimana pelanggan membayar suatu jasa tertentu dalam harga yang tetap untuk setiap jam terbang pesawat, sesuai yang disepakati pada kontrak. Tipe pembayaran jenis ini membutuhkan batas minimum jam terbang pesawat, dimana apabila utilisasi suatu pesawat lebih rendah dari batas minimum, maka pembayaran tetap harus dilakukan sesuai batas tersebut. Dengan tipe pembayaran ini, pelanggan memiliki kepastian dalam menentukan budget perawatan pesawatnya. Di sisi lain, Perseroan akan memiliki kepastian dalam memperoleh pendapatan dari pelanggan tersebut, dimana pada umumnya konsep ini diterapkan dalam jangka waktu panjang. Sementara *Time and Material Basis* merupakan suatu konsep dimana pelanggan membayar jasa perawatan sesuai dengan jumlah material dan *manhours* yang digunakan pada saat proses perawatan.

Perseroan menawarkan harga yang cukup fleksibel dengan tetap mengacu kepada biaya produksi dari produk yang dihasilkan oleh Perseroan dengan tidak melupakan program efisiensi untuk menekan biaya sehingga pada akhirnya akan meningkatkan margin keuntungan. Harga yang ditawarkan akan disesuaikan dengan tujuan dari masing-masing unit bisnis atau jenis produk, diantaranya memaksimalkan pendapatan atau meningkatkan pangsa pasar untuk produk-produk tertentu.

Saat ini Perseroan telah memiliki katalog harga yang dapat bersaing di lingkungan kompetisi yang ketat, oleh karena itu penetapan harga yang sesuai dengan keinginan pasar mutlak dilakukan. Pendorong utama dalam pembentukan harga adalah harga pasar yang berlaku berdasarkan segmentasi pasar yang akan dituju dan nilai yang diinginkan oleh pelanggan.

Tabel di bawah ini menunjukkan *volume* penjualan sesuai dengan daerah pemasaran Perseroan:

(dalam juta USD)


No.	Daerah Pemasaran	31 Desember		
		2016	2015	2014
1.	Afrika	1.75	5.66	3.25
2.	Amerika	6.87	3.77	8.14
3.	Asia Timur	0.11	-	-
4.	Eropa	10.18	4.15	3.44
5.	Indonesia	357.79	276.63	245.44
6.	Timur Tengah	1.11	5.56	0.21
7.	Oceania	2.21	1.94	1.70
8.	Asia Selatan	0.57	0.57	1.87
9.	Asia Tenggara	8.08	7.32	3.41
	TOTAL	388.66	305.59	264.05

Pendapatan Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir didominasi oleh wilayah domestik dengan akumulasi pendapatan mencapai 879,86 MUSD, diikuti dengan wilayah Asia Tenggara, Amerika, dan Eropa masing-masing senilai 18,81 MUSD, 18,78 MUSD, dan 17,76 MUSD. Adapun, pada tahun 2016 Perseroan telah berhasil memasuki pasar Asia Timur.

4. PELANGGAN

Perseroan saat ini memiliki dua tipe pelanggan, yaitu pelanggan *Captive* dan pelanggan *Non Captive*. Pelanggan *Captive* merupakan pelanggan yang secara berkelanjutan melakukan perawatan pesawat di perseroan dan memiliki kontrak jangka panjang. Sementara pelanggan *Non-Captive* merupakan pelanggan yang melakukan perawatan pesawat di perseroan secara retail dan/ atau memiliki kontrak dengan jangka waktu yang lebih pendek.. Hingga tahun 2016, proporsi pendapatan dari pelanggan *Captive* mencapai 84% dari total pendapatan Perseroan.

Dari proporsi pendapatan dari pelanggan *Captive* sebesar 84%, sekitar 70% berasal dari GARUDA Group. Ke depannya, Perseroan berencana untuk mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap kontrak dari GARUDA Group dengan meningkatkan proporsi pelanggan *captive* lain dari Non-GARUDA Group.




Grafik Proporsi Pendapatan Pelanggan

Sumber: Perseroan

Daftar pelanggan Perseroan sangat bervariasi meliputi jenis operator *full service carrier*, *low cost carrier*, operator kargo, MRO lain, *lessor*, *charter* dan perusahaan *non airline*. Pertumbuhan pelanggan Perseroan tumbuh mencapai 8% selama 3 tahun terakhir. Sampai tahun 2014, Perseroan memperoleh pelanggan

sebanyak 145. Sampai tahun 2015, Perseroan memperoleh pelanggan sebanyak 153 pihak atau mengalami kenaikan 8 pihak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan sampai tahun 2016, Perseroan telah memperoleh pelanggan sebanyak 170 pihak. Segala kesepakatan antara Perseroan dan pelanggan telah tercantum dalam kontrak, termasuk di dalamnya adalah *Service Level Agreement* yang mengacu ke otoritas penerbangan di negara terkait.



Grafik Pertumbuhan Jumlah Pelanggan
Sumber : Perseroan

5. PEMASOK

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang MRO, maka pemasok untuk barang spesifik harus memenuhi persyaratan dari otoritas penerbangan baik dalam negeri, maupun global seperti FAA Amerika Serikat dan EASA Eropa. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kelayakan terbang dari pesawat sesuai regulasi yang telah diatur dalam dunia penerbangan.

Perseroan umumnya tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu dan dapat berpindah ke pemasok lain jika diperlukan. Dalam proses pemilihan pemasok, dilakukan proses identifikasi rantai distribusi dari material dan karakteristiknya untuk dapat memetakan manufaktur atau distributor yang ditunjuk oleh manufaktur untuk melakukan penjualan. Dengan mengetahui pelaku utama dan karakteristik dari masing-masing pelaku rantai pasok, maka diharapkan Perseroan akan memperoleh harga material yang lebih kompetitif. Selain harga material, beberapa kriteria lain seperti lokasi pengiriman, kuantitas pembelian, metode pembayaran, serta simplifikasi proses pemesanan juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan pemasok. Proses pengadaan ataupun pemilihan pemasok dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kompetitif yang komprehensif dan bukan hanya semata-mata nilai pengadaan, untuk memperoleh pengadaan yang paling menguntungkan (*favorable*) bagi Perseroan.

Untuk menjamin ketersediaan bahan baku dan menghindari fluktuasi harga material selama umur proyek, Perseroan melakukan inisiatif kerja sama dengan manufaktur atau distributor yang ditunjuk oleh manufaktur dengan skema *consignment*, *Just in Time (JIT)* atau kerja sama *fix price*. Kerja sama yang dilakukan ini bersifat mengikat dalam jangka waktu tertentu, dimana Perseroan dan vendor rekanan menyepakati harga yang *fix* (tetap) untuk material-material yang dibutuhkan dalam operasional Perseroan. Inisiatif juga dilakukan agar Perseroan dapat beroperasi tanpa terbebani timbulnya biaya *inventory* yang tinggi.

6. PROYEK – PROYEK PERSEROAN

Kontrak penjualan

Pada saat ini, Perseroan melaksanakan beberapa proyek terkait perawatan pesawat baik itu kerjasama di dalam melakukan perawatan pesawat maupun kegiatan perawatan pesawat dari pelanggan. Proyek Perseroan memiliki masa kontrak yang berbeda-beda tergantung kesepakatan dengan mitra kerja dan pelanggan. Berikut merupakan kontrak pekerjaan yang berlaku saat ini.

No.	Masa Kontrak	Nama Pekerjaan	Pemberi Kerja
1	3 Tahun	General Terms of Aircraft Maintenance Agreement	JMV Aviation
2	3 Tahun	General Terms of Aircraft Maintenance Agreement	Air Asia X Berhad
3	3 Tahun	General Terms of Aircraft Maintenance Agreement	Vietjet Aviation Joint Stock Company

No.	Masa Kontrak	Nama Pekerjaan	Pemberi Kerja
4	3 Tahun	General Terms of Aircraft Maintenance Agreement	Trigana Air Service
5	3 Tahun	General Terms of Aircraft Maintenance Agreement	Kabo Air
6	5 Tahun	Perjanjian Perawatan <i>Components</i> boeing 737NG dengan Pola PBTH	PT Sriwijaya Air
7	3 Tahun	General Terms of Aircraft Maintenance Agreement	Malaysia Airline System Berhad
8	3 Tahun	General Terms of Aircraft Maintenance Agreement	Vietnam Airlines JSC
9	3 Tahun	General Terms of Aircraft Maintenance Agreement	PT Sriwijaya Air
10	3 Tahun	General Terms of Aircraft Maintenance Agreement	Texel Air WLL
11	1 Tahun	SGHA	Tiger Airways Australia Pty Limited
12	5 Tahun	Perjanjian Kerjasama Operasi Perawatan, Perbaikan, dan Overhaul Pesawat Udara	PT Merpati Maintenance Facility
13	3 Tahun	General Terms of Aircraft Maintenance Agreement	PT Travira Air
14	3 Tahun	Cooperation Agreement	Shanghai Aircraft Customer Service Co., Ltd.
15	1 Tahun	Logistic Service Agreement	Japan Airlines Co., Ltd.
16	3 Tahun	General Terms of Aircraft Maintenance Agreement	Aircastle Advisor LLC
17	1 Tahun	General Terms of Aircraft Maintenance Agreement	GME Aviation Services DWC-LLC
18	3 Tahun	General Terms of Aircraft Maintenance Agreement	Atrak Airlines
19	5 Tahun	Work Package Agreement	Airbus S.A.S
20	3 Tahun	General Terms of Aircraft Maintenance	Afrans Aero DMCC
21	3 Tahun	General Terms of Aircraft Maintenance Agreement	Bassaka Air Ltd,
22	5 Tahun	Maintenance Service Agreement for Panasonic IFE System	Panasonic Avionics Corporation
23	3 Tahun	Component Service Agreement	VAS Aero Malaysia Sdn Bhd
24	3 Tahun	Perjanjian perawatan B737-klasik dengan pola PBTH	PT Nam Air
25	3 Tahun	GTA	Kam Air
26	3 Tahun	General Terms of Aircraft Maintenance	PT Lion Mentari
27	2 Tahun	SGHA B.1.1 CGK	All Nippon Airways
28	2 Tahun	SGHA B.1.0 DPS	Qantas Airways
29	3 Tahun	GTA	PT Indonesia AirAsia Extra
30	3 Tahun	GTA	Aerotranscargo SRL
31	10 Tahun	Amanden IV Perjanjian Induk Perawatan Pesawat dengan Pola Power by the Hour	GARUDA
32	3 Tahun	General Terms Aircraft Maintenance Agreement	PT Cardig Air
33	1 Tahun	Agreement for Airframe Structural / HVM Check Package of 737-800 Aircraft	Biman Bangladesh Airlines
34	1 Tahun	Technical Assistant and Joint Marketing	GME Aviation Service DWC-LLC
35	2 Tahun	Extension of General Terms of Aircraft Maintenance Agreement (GMF/PERJ./DB-3191/2014)	Wamos Air, S. A.
36	3 Tahun	General Terms of Aircraft Agreement	PT Batam Teknik
37	1 Tahun	Perjanjian Induk Pemeliharaan dan Perbaikan Pesawat Terbang dalam Rangka Overhaul Pesawat A330	GARUDA
38	5 Tahun	Amandemen I Perjanjian Kerjasama Operasi	Merpati Maintenance Facility
39	2 Tahun	standard ground handling agreement	HNA Aviation Technic Co., Ltd.
40	2 Tahun	standard ground handling agreement	Korean Airlines Co. Ltd.
41	3 Tahun	General Terms of Aircraft Agreement	PT NAM AIR
42	3 Tahun	General Terms Aircraft Maintenance Agreement	Sky Angkor Airlines Co., Ltd
43	1 Tahun	Master Airframe Maintenance Agreement	Jeju Air
44	3 Tahun	General Terms of Aircraft Maintenance Agreement	Thai AirAsia X Co., Ltd
45	3 Tahun	General Terms Aircraft Maintenance Agreement	Aersale
46	1 Tahun	Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Pelatihan Mekanik Pesawat Being Business Jet 2 VVIP	Kementerian Sekretariat Negara
47	3 Tahun	General terms of Aircraft Maintenance Agreement	Tri-M.G. Intra Asia Airlines
48	3 Tahun	General Terms Aircraft Maintenance Agreement	Craftlease Ltd.

7. KOMPETITOR DAN PERSAINGAN USAHA

Sejalan dengan besarnya nilai bisnis pasar perawatan pesawat, dan diperkirakan akan terus tumbuh dengan semakin banyaknya jumlah pesawat yang beroperasi, para pemain bisnis MRO terus melakukan berbagai upaya untuk melakukan penetrasi pasar. Tidak hanya MRO, OEM juga mulai masuk ke bisnis perawatan pesawat terutama untuk produk-produk yang membutuhkan teknologi tinggi. Pembentukan kerja sama antara MRO dengan OEM maupun dengan Global MRO lainnya menjadi strategi bagi para pesaing untuk meningkatkan kapabilitas dan teknologi yang mereka miliki sehingga dapat menawarkan berbagai macam produk dengan kualitas yang tinggi dan biaya yang kompetitif. Selain itu, para pesaing juga secara internal terus melakukan penambahan kapasitas, baik dengan penambahan jumlah personel maupun penambahan fasilitas, juga kapabilitas yang mereka miliki dalam usaha penetrasi pasar tersebut.

Berdasarkan data CAMRO per November 2015, nilai pasar perawatan pesawat di Indonesia tahun 2016 mencapai 1 milyar USD. Dari nilai tersebut, pekerjaan yang dilakukan oleh MRO domestik hanya senilai 49%, sementara 51% pekerjaan dikirimkan ke luar negeri. Dari 49% penyerapan pasar domestik, apabila dibandingkan dengan komposisi pendapatan Perseroan, 32% pekerjaan dilakukan oleh Perseroan sementara 17% sisanya dikerjakan oleh MRO domestik lain.


	Pangsa Pasar Domestik (Juta USD)	Presentase (%)
Pasar Domestik	1.000	
Diserap oleh Perseroan	315	32%
Diserap oleh Kompetitor domestik lainnya	164	17%
Diserap oleh kompetitor luar negeri	521	51%

Sumber: CAMRO, November 2015

Pemain dalam persaingan usaha untuk pelaksanaan perawatan pesawat udara di Indonesia meliputi Batam Aero Technic, Turkish Technic, SR Technics Switzerland AG, Lufthansa Technik AG, Rolls-Royce Aero Repair & Overhaul, dan ST Aerospace Engineering Pte Ltd. Meningkatnya nilai bisnis perawatan pesawat domestik, yang diperkirakan akan terus tumbuh sebesar 11% dalam 5 tahun ke depan, memacu para pesaing Perseroan untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas. Sebagai contoh, pesaing MRO domestik terus meningkatkan kapasitas hangar yang dimiliki dan meningkatkan kapabilitasnya dengan berusaha mendapatkan sertifikasi dari berbagai negara, terutama FAA dan EASA. Hal yang sama juga dilakukan oleh MRO non-domestik dimana mereka semakin intens untuk melakukan pemasaran ke Indonesia. Sementara itu, OEM dengan teknologi yang mereka miliki juga semakin banyak mengambil market MRO dengan menjual produk sekaligus dengan paket perawatannya.

Selain persaingan untuk merebut pasar domestik, persaingan untuk mendapatkan pasar regional juga semakin tinggi seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya pemain industri MRO di regional, seperti SIA Engineering Company (SIAEC), Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO), ST Aerospace Engineering Pte Ltd. Global MRO berskala internasional seperti Lufthansa Technik AG, Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M), dan SR Technics Switzerland AG juga masuk menjadi pemain dalam industri MRO regional dengan membentuk aliansi dengan MRO regional, ataupun dengan membuat kantor penjualan maupun fasilitas perawatan di regional.

Bila dilihat dari kinerja keuangan, pertumbuhan EBITDA margin Perseroan pada tahun 2013-2016 tumbuh di atas rata-rata EBITDA kompetitor yaitu SIA Engineering Company (SIAEC), Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO) dan Lufthansa Technik AG. EBITDA margin Perseroan naik dari 10% di tahun 2013 menjadi 25% di tahun 2016 dengan pertumbuhan rata-rata 35,7%.



Sumber : Perseroan, Laporan Tahunan SIAEC, Laporan Tahunan HAECO, Laporan Tahunan Lufthansa, Thomson Reuters

Sedangkan untuk persaingan global berdasarkan data *Aviation Week and Space Technology MRO Edition* yang dipublikasikan pada bulan Mei 2015 melalui *website www.mro-network.com*, Perseroan menempati posisi 14 untuk kategori **Total Airframe Maintenance Hours** tahun 2014, seperti pada tabel berikut:

No.	Nama Perusahaan	Third-Party Airframe Maintenance Hours 2014 (juta)	Total Airframe Maintenance Hours 2014* (juta)	Total Third-Party MRO Revenue 2014 ** (milyar USD)
1	ST Aerospace	12,0	12,0	1,5
2	Haeco	9,4	11,7	1,5
3	AAR	4,9	4,9	0,5
4	AFI KLM E&M	0,7	3,6	3,8
5	Lufthansa Technic	n/a	3,0	4,8
6	Gameco	1,1	2,9	n/a
7	Turkish Technic	n/a	2,9	0,7
8	Evergreen Aviation Technologies (EGAT)	1,6	2,2	0,5
9	Aviation Technical Services	2,0	2,0	n/a
10	Sabena Technics	2,0	2,0	0,4
11	Aeroman	1,8	1,8	n/a
12	Mexicana MRO	1,7	1,7	0,05
13	Flightstar	1,6	1,6	0,1
14	Perseroan	1,2	1,6	0,3
15	TAP M&E	1,3	1,9	0,2
16	Etihad	1,2	1,2	0,3
17	SR Technics	1,0	1,0	1,2

Sumber : Aviation Week and Space Technology MRO Edition, Mei 2015

*termasuk figur airline induk apabila berlaku

**termasuk MRO airframe, component dan engine

8. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan sebagai sebuah badan usaha memiliki beberapa keunggulan kompetitif untuk keberlangsungan usahanya. Keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan di antaranya adalah:

- **Berlokasi di wilayah dengan Pertumbuhan Pasar yang Tinggi**

Berdasarkan studi CAMRO per November 2016, Industri MRO di dunia diperkirakan akan semakin tumbuh dalam rentang waktu lima tahun ke depan, seiring dengan bertambahnya jumlah pesawat dan *event maintenance*. Potensi pasar MRO dunia tumbuh 5% dari 74,3 Milyar USD pada tahun 2017 akan menjadi 89,6 Milyar USD pada tahun 2021. Bila dilihat berdasarkan wilayah, potensi pasar di kawasan Asia bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pasar MRO dunia. Dalam lima tahun ke depan, pertumbuhan pasar India tumbuh 13%, diikuti dengan pasar China yang tumbuh 11%, Timur Tengah tumbuh 9% dan Asia Tenggara tumbuh sebesar 9%.

Sedangkan potensi pasar domestik bisnis MRO saat ini bernilai 1 Milyar USD dan akan menjadi 1,6 Milyar USD pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 11%. Pada tahun 2016, Perseroan memiliki pangsa pasar domestik sebesar 32% dari total pasar 1 Milyar USD atau sekitar 315 juta USD. Dari total 1 Milyar USD, pasar yang terserap oleh MRO lokal masih sebesar 49%, sedangkan sisanya sebesar 51% diserap oleh perusahaan MRO di luar Indonesia. Pasar domestik yang masih terserap oleh MRO asing ini memberikan peluang bagi Perseroan untuk dapat meningkatkan pangsa pasar domestiknya.

- **Leading Financial Performance di Industri Perawatan Pesawat**

Dalam tiga tahun terakhir (2014-2016), kinerja pendapatan Perseroan tumbuh pesat sebesar 21% dari 264 juta USD pada tahun 2014 meningkat menjadi 389 juta USD pada tahun 2016. Pertumbuhan pendapatan sebesar 21% ini di atas rata-rata pesaing yang memiliki pertumbuhan pendapatan di bawah 10%. Pertumbuhan yang signifikan ini dikarenakan tumbuhnya pasar *captive* serta pengembangan kapabilitas dan kapasitas Perseroan.

Sedangkan untuk EBITDA margin, kinerja Perseroan tumbuh sebesar 44%, dari 12% di tahun 2014 meningkat menjadi 25% pada tahun 2016. Pertumbuhan EBITDA margin dipengaruhi oleh tumbuhnya pendapatan Perseroan, efisiensi Perseroan, serta negosiasi kontrak.

- **Pertumbuhan dan Dukungan pelanggan *Captive***

Pertumbuhan pendapatan Perseroan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan pelanggan *captive*. Sebagai salah satu anak usaha GARUDA, Perseroan memiliki pasar *captive* yang akan mampu menopang keberlangsungan usahanya. Kontribusi pelanggan *captive* pada tahun 2016 sangat besar yaitu 84% dari pendapatan Perseroan atau sebesar 326 juta USD.

Selama lima tahun ke depan, estimasi pertumbuhan dari pelanggan *captive* tersebut cukup signifikan, dengan pertumbuhan armada sebesar 7% serta anggaran perawatan pesawat sebesar 12%. Dengan bertumbuhnya pasar *captive*, diharapkan semakin mengamankan pendapatan Perseroan.

- **Pertumbuhan Jumlah Pelanggan dan Mitra Kerja**

Berdasarkan data historis, jumlah pelanggan Perseroan bertambah tiap tahunnya. Pada tahun 2014, jumlah pelanggan Perseroan sebanyak 145 pelanggan. Total pelanggan ini naik menjadi 153 pelanggan pada tahun 2015 dan 170 pelanggan sampai tahun 2016. Pelanggan Perseroan diantaranya meliputi *Airline* serta *Non Airline*.

Sedangkan untuk mitra kerja, Perseroan menjalin kerjasama dengan mitra berkelas dunia baik untuk pengembangan kapabilitas maupun kapasitas.

Perseroan senantiasa berusaha menjaga hubungan dengan mitra kerjasama dan pelanggan yang ada, serta berusaha untuk selalu mendapatkan pelanggan baru.

- **Layanan Kualitas Tinggi dan Harga yang Kompetitif**

Untuk menunjang keberlangsungan usaha, Perseroan wajib mendapatkan sertifikasi dari otoritas kelaikudaraan. Sertifikasi ini menjamin bahwa kegiatan perawatan pesawat udara telah sesuai dengan standar keselamatan penerbangan dunia.

Saat ini Perseroan telah memiliki sertifikasi dari Direktorat Kelaik Udaraan Indonesia (DGCA Indonesia) sejak tahun 1992, Direktorat Kelaik Udaraan Amerika Serikat (FAA) sejak tahun 1992, Direktorat Kelaik Udaraan Eropa (EASA) sejak tahun 2003, Direktorat Kelaik Udaraan Australia (CASA) sejak tahun 2013, serta 25 sertifikasi lain dari otoritas kelaik udaraan berbagai negara. Karena dinilai memiliki tingkat keselamatan dan kualitas yang tinggi, Perseroan juga mendapatkan predikat dari FAA sebagai “*Low Risk MRO*” pada tahun 2016 dan “*High Quality MRO*” pada tahun 2017.

Selain sertifikat perawatan pesawat, Perseroan juga memiliki sertifikat lain untuk mendukung usahanya antara lain sertifikasi AMTO 147 (*Aircraft Maintenance Training Organization*), ISO 9001 (*Quality Management System*), ISO 14001 (*Environmental Management*), AS 9110 (*Quality Management System Aerospace*), dan ASA 100 (*Aviation Supplier Association*).

Sebagian segmen bisnis MRO merupakan bisnis intensif tenaga kerja sebagai *fixed cost*. Bila dibandingkan dengan negara tetangga, Indonesia memiliki standar biaya tenaga kerja yang kompetitif. Hal ini membuat Perseroan dapat mendapatkan harga yang kompetitif Perseroan

- **Tim Manajemen yang Berpengalaman**

Perseroan memiliki dukungan tim manajemen yang berpengalaman baik Dewan Komisaris maupun jajaran Direksi. Dengan pengalaman rata-rata di atas 20 tahun di bidang aviasi, diharapkan manajemen dapat membawa Perseroan menjadi penyedia layanan MRO yang dapat bersaing dengan kompetitor.

- **Rencana Bisnis yang Solid**

Perseroan memiliki visi menjadi “*Top 10 MRO in The World*”. Tema strategi Perseroan untuk dapat mencapai visi adalah *Operational Excellence, Maintenance Service Platform, dan Total Solution Provider*, dengan didukung oleh filosofi bisnis Perseroan yaitu *Human Centric, Business Expansion, dan Technology Driven*.

Berdasarkan tema strategi tersebut, Perseroan memiliki strategi usaha melalui pengembangan organik dan inorganik. Strategi inisiatif organik merupakan usaha pengembangan Perseroan yang dilakukan melalui, peningkatan kapasitas di tiap segmen produk melalui perbaikan proses bisnis dan pengembangan kapasitas baru, pengembangan kapabilitas baru serta peningkatan penjualan melalui penetrasi dan pengembangan pasar. Sedangkan inisiatif strategis inorganik merupakan usaha pengembangan Perseroan yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk aliansi strategis, *Joint Operation* atau *Joint Venture*.


9. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Industri Aviasi

Berdasarkan hasil studi CAMRO per November 2016, industri aviasi di dunia diperkirakan akan tumbuh seiring dengan peningkatan jumlah pesawat udara yang dioperasikan. Jumlah pesawat di dunia tumbuh dari 33.240 pesawat di tahun 2017 menjadi 39.924 pesawat di tahun 2021 dengan nilai CAGR 4.7%.

Sementara untuk wilayah Indonesia, jumlah pesawat diperkirakan tumbuh dari 706 pesawat di tahun 2017 menjadi 997 pesawat di tahun 2021 dengan pertumbuhan 9%.

Aircraft in Service berdasarkan kawasan 2017-2021 (dalam '000)




Sumber: CAMRO, November 2016

Industri MRO

Berdasarkan hasil studi CAMRO per November 2016, pertumbuhan nilai pasar MRO global masih positif dengan CAGR 5% selama 5 tahun ke depan dengan nilai 74,3 milyar USD di tahun 2017, 89,6 Milyar USD di tahun 2021. Wilayah Timur Tengah dan Asia Pasifik (termasuk China dan Indonesia) diprediksi memiliki laju pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan industri. Sementara itu khusus pasar Indonesia, nilai pasar MRO diperkirakan tumbuh hingga mencapai 1,6 milyar USD tahun 2021 dengan CAGR sebesar 11,3%. Sebagai pemimpin pasar di bisnis MRO domestik, hal ini tentu memberikan ruang bagi Perseroan untuk terus tumbuh.

Nilai Pasar MRO Berdasarkan Kawasan 2017-2021 (b USD)



Sumber: CAMRO, November 2016

Tren Industri MRO

Industri MRO merupakan industri yang menarik, dikarenakan relatif aman terhadap perubahan kondisi ekonomi. Pasar MRO, seperti dijelaskan sebelumnya bahwa akan bertumbuh dalam lima tahun ke depan. Pertumbuhan pasar MRO yang tinggi terutama terfokus di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah. MRO juga merupakan industri yang memiliki regulasi yang ketat, sehingga bisnis ini cukup sulit untuk dimasuki pemain baru.

Perkembangan teknologi juga memberikan dampak terhadap perkembangan industri perawatan pesawat terbang. OEM sebagai pemilik teknologi mulai memasuki segmen MRO, sehingga berdampak pada persaingan perolehan pasar MRO. Secara garis besar terdapat empat tren dalam industri MRO yang perlu menjadi perhatian, yaitu sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya peran OEM di segmen *aftermarket*, mendorong peningkatan kolaborasi MRO-OEM.**
 Pengoperasian pesawat yang lebih modern serta menurunnya keuntungan OEM dalam pengembangan dan manufaktur pesawat menyebabkan OEM mulai merambah pasar MRO. Hal ini menjadi tantangan bagi perusahaan perawatan pesawat terbang untuk dapat mempertahankan pasarnya. Tantangan tersebut, mendorong MRO untuk berusaha menjalin kolaborasi dengan OEM, baik melalui skema *Joint Operation/Joint Venture*, pembelian lisensi, ataupun skema kerjasama lainnya.
- 2. Penetrasi pasar MRO difokuskan kepada area Asia Pasifik dan Timur Tengah.**
 Pertumbuhan pasar MRO dunia yang tertinggi berada di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah. Pertumbuhan ini membuat perusahaan perawatan pesawat terbang mulai secara agresif mengembangkan bisnisnya di kawasan ini untuk dapat menyerap pasar yang semakin bertumbuh. Selain itu, pengembangan bisnis di kawasan ini memiliki keuntungan dapat melayani kebutuhan pelanggan secara lebih cepat.

Kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan khususnya, merupakan negara dengan upah minimum tenaga kerja yang lebih kompetitif dibandingkan dengan kawasan lainnya. Hal ini juga mendukung perusahaan MRO untuk melebarkan bisnisnya di kawasan ini.

- 3. Perkembangan teknologi menuntut Perusahaan MRO untuk berinvestasi di bidang Teknologi Informasi**
Sebagai industri yang sangat tergantung pada teknologi, menyebabkan perusahaan MRO untuk selalu mengikuti perkembangan tersebut. Selain itu, teknologi dapat digunakan untuk mengefisienkan proses bisnis Perseroan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional Perseroan.

Implementasi teknologi informasi juga diharapkan mampu menghasilkan aliran pendapatan baru melalui analisa data-data pesawat. Investasi di bidang teknologi informasi tersebut difokuskan pada proses manajemen dan penyimpanan data, sistem, *predictive maintenance*, *additive manufacturing*, *robotics*, analisa data dengan didukung oleh *cloud computing*.

- 4. Perusahaan MRO mulai mengembangkan produk pendukung lain untuk dapat menawarkan “Total Solution Provider”**

Operator pesawat terbang yang di sini bertindak sebagai pelanggan dari perusahaan MRO, umumnya akan memilih perusahaan yang menyediakan berbagai macam layanan perawatan sehingga diharapkan dapat memenuhi semua kebutuhan perawatan operator tersebut dengan harga yang lebih murah. Bahkan saat ini, kebutuhan perawatan dari operator mulai bervariasi. Tantangan ini mendorong perusahaan MRO untuk dapat menyediakan layanan perawatan pesawat secara menyeluruh. *Total solution provider* juga memberikan keuntungan bagi perusahaan MRO untuk dapat menambah pelanggan *captive*.

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Tiap segmen produk memiliki karakter dan peluang bisnis yang berbeda-beda. Perseroan diharapkan dapat menangkap peluang tersebut secara optimal melalui strategi yang berbeda di tiap segmen produk dengan mempertimbangkan kekuatan dari Perseroan sendiri. Peluang bisnis Perseroan di tiap segmen produk dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Line Maintenance**

Peluang bisnis Perseroan di area *line maintenance* diantaranya didukung oleh pertumbuhan penumpang pesawat terbang yang berdampak pada meningkatkan jumlah armada operator. Selain itu, pertumbuhan jumlah bandara domestik juga memberikan peluang bagi Perseroan untuk dapat meningkatkan bisnisnya.

- 2. Repair and Overhaul**

Peluang bisnis Perseroan di area *base maintenance* diantaranya adalah karakteristik pekerjaan yang bersifat padat karya, serta kemampuan Perseroan dalam menyediakan variasi layanan *base maintenance* berbagai tipe pesawat. Selain itu, layanan lain seperti *cabin solution*, *In Flight Entertainment*, dan lain-lain memberikan peluang tambahan bagi Perseroan untuk dapat menjadi penyedia layanan secara total.

Peluang bisnis Perseroan di area *component services* diantaranya didukung oleh pertumbuhan pasar komponen pesawat yang tinggi. Selain itu, kemampuan Perseroan untuk menyediakan layanan komponen pesawat secara terintegrasi meliputi *pooling*, *repair*, *exchange*, *loan*, dan lain-lain diharapkan akan dapat menambah jumlah pendapatan *captive* Perseroan.

Peluang bisnis Perseroan di area *engine maintenance* diantaranya didukung oleh pertumbuhan bisnis *engine maintenance* yang signifikan seiring dengan pertumbuhan jumlah pesawat di dunia. Selain itu, kemampuan Perseroan untuk dapat mendapatkan peluang bisnis *engine* didukung oleh kapabilitas, fasilitas dan teknologi yang mutakhir serta *manhour rate* yang kompetitif.

10. STRATEGI PERSEROAN

Misi & Visi Perseroan

Misi Perseroan adalah “*To provide integrated and reliable aircraft maintenance solution for a safer sky and secured quality of life of mankind*” (menyediakan solusi perawatan pesawat yang terintegrasi dan handal untuk keselamatan ruang udara dan menjamin kualitas hidup umat manusia).

Visi Perseroan adalah “*Top 10 MRO in The World*” (Perseroan menjadi 10 MRO teratas di dunia).

Perseroan mencanangkan tiga tema strategi dalam usaha untuk mewujudkan visi dan misi di atas. Tema strategi ini akan menjadi dasar bagi inisiatif-inisiatif yang akan dilakukan oleh Perseroan ke depan. Tiga tema strategi tersebut adalah:

1. Operational Excellence

Operational Excellence bertujuan untuk memperkuat bisnis perseroan saat ini melalui keunggulan operasional dengan peningkatan Quality, Cost dan Delivery (QCD), serta integrasi proses bisnis melalui teknologi informasi agar perseroan dapat mencapai *industry leading efficiency*.

2. Maintenance Service Platform

Maintenance service platform merupakan strategi untuk memanfaatkan kompetensi dan keunggulan utama Perseroan untuk mengembangkan bisnis Perseroan melalui penetrasi pasar MRO maupun ekspansi secara geografis. Salah satu keunggulan utama perseroan adalah tenaga kerja ahli yang kompetitif dari sisi kualitas dan biaya, keunggulan tersebut harus dimanfaatkan pada pasar-pasar maupun bisnis baru yang menjadi sasaran ekspansi Perseroan. Strategi ini tidak hanya menasar kepada pekerjaan dari operator pesawat udara namun juga pekerjaan subkontrak dari MRO lain maupun OEM. Untuk memastikan keberhasilan strategi ini, Perseroan akan memilih pasar-pasar dan bidang-bidang bisnis dimana keunggulan utama Perseroan dapat dimanfaatkan.

3. Total Solution Provider

Total Solution Provider merupakan pengembangan bisnis melalui penyediaan solusi perawatan secara menyeluruh. Tujuan utama dari strategi ini adalah optimalisasi anggaran perawatan operator pesawat udara melalui layanan yang akan memberi nilai tambah (*value added*) secara signifikan.

Strategi Perseroan yaitu *Operational Excellence*, *Maintenance Service Platform*, dan *Total Solution Provider* ini didukung oleh filosofi bisnis perseroan yaitu *Human Centric*, *Business Expansion*, dan *Technology Driven*. *Human Centric* merupakan filosofi bisnis dimana sumber daya manusia merupakan aset paling penting perseroan. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia mutlak dilaksanakan untuk dapat mendukung pertumbuhan perseroan. *Business expansion* merupakan filosofi dimana untuk dapat tumbuh, Perseroan harus melakukan pengembangan kapabilitas dan kapasitas sehingga diharapkan dapat menyerap pasar. *Technology Driven* merupakan filosofi bisnis perseroan dimana untuk dapat terus bersaing di industri yang sarat akan teknologi ini, Perseroan harus mampu mengikuti perkembangan setiap perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi juga akan mampu memperbaiki proses bisnis kegiatan perawatan pesawat sehingga bisa lebih optimal.

Berdasarkan tema strategi tersebut, Perseroan memiliki inisiatif-inisiatif yang terbagi menjadi kelompok inisiatif strategis organik dan inisiatif strategis inorganik. Strategi inisiatif organik merupakan usaha pengembangan Perseroan yang dilakukan melalui, peningkatan kapasitas di tiap segmen produk melalui perbaikan proses bisnis dan pengembangan kapasitas baru, pengembangan kapabilitas baru serta peningkatan penjualan melalui penetrasi dan pengembangan pasar. Sedangkan inisiatif strategis inorganik merupakan usaha pengembangan Perseroan yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk aliansi strategis, *Joint Operation* atau *Joint Venture*.

Inisiatif Strategis Organik

1. Pengembangan kapabilitas dan kapasitas

Perseroan akan mengembangkan kapabilitas dan kapasitas untuk dapat menambah serapan pasar dari pelanggan yang sudah ada dan mendapatkan pelanggan baru.

Pengembangan kapabilitas dan kapasitas perseroan meliputi pengembangan kapabilitas tipe pesawat baru baik *Wide Body* maupun *Narrow Body* untuk produk *line*, *base*, *component* dan *engine*. Pengembangan juga dilakukan untuk kapabilitas dan kapasitas tipe pesawat yang sudah ada pada produk *component* dan *engine*, pengembangan bisnis logistik aviasi terpadu, penjualan dan penyewaan *aircraft part*, modifikasi kabin serta *Integrated Component Services*. Inisiatif organik lain yang akan dilakukan adalah berusaha untuk dapat menyerap seluruh anggaran perawatan dari pelanggan *captive*.

2. Perbaikan teknologi informasi & otomatisasi

Perseroan senantiasa melakukan inovasi melalui digitalisasi, pengembangan sistem dukungan pengambilan keputusan serta inisiatif lain dalam upaya mendukung perbaikan operasional pekerjaan.

3. Pengembangan sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan elemen terpenting dalam menjalankan usaha perseroan. Pengembangan sumber daya manusia merupakan hal yang wajib dilakukan agar perseroan senantiasa berkembang dan tumbuh mengikuti perkembangan industri. Sumber daya manusia ditingkatkan melalui pelatihan baik *hardskill* maupun *softskill*, sehingga tiap personel perseroan diharapkan dapat bersaing di secara global.

Inisiatif Strategis Inorganik

Inisiatif strategis inorganik akan dilakukan Perseroan dengan mitra-mitra strategis yang akan meningkatkan nilai dan bisnis Perseroan, baik itu dengan OEM, MRO, ataupun mitra strategis yang memiliki keahlian tertentu.

1. Pembentukan *Joint Venture* untuk pengembangan hangar *Base Maintenance*

Perseroan akan melakukan ekspansi di area *base maintenance* dengan mengembangkan hangar baru baik di dalam maupun luar negeri, dengan mempertimbangkan jumlah pesawat yang beroperasi dan persaingan yang ada di area tersebut. Pengembangan hangar ini rencananya akan dilakukan di Domestik, Asia Timur, Australia, dan Timur Tengah, dengan skema *Joint Venture* dengan mitra kerja.

2. Pembentukan Aliansi Strategis dengan Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M)

Potensi bisnis MRO di Domestik dan Internasional serta keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perseroan dan AFI KLM E&M menciptakan peluang untuk bekerjasama mengembangkan bisnis yang saling menguntungkan. Hal ini juga sejalan dengan Strategi Perseroan untuk terus mengembangkan kapabilitas dan kapasitas untuk melakukan penetrasi dan pengembangan pasar.

Perseroan dan AFI KLM E&M telah menandatangani *Letter of Intent* (LOI) pembentukan aliansi strategis untuk mengembangkan produk-produk yang dapat memberikan solusi perawatan yang unggul bagi pelanggan termasuk namun tidak terbatas pada lingkup *base, component, dan engine maintenance*

3. Pembentukan *Joint Operation / Joint Venture* lainnya

Untuk menjawab tantangan dimana OEM saat ini mulai merambahi bisnis MRO dengan teknologi yang mereka miliki, Perseroan memiliki beberapa inisiatif untuk membentuk *Joint Operation/ Venture* dengan OEM. Dengan adanya kerjasama ini, Perseroan dapat menguasai teknologi yang dimiliki oleh OEM dan membuka peluang bisnis baru untuk menyerap pasar terutama domestik dan regional. Selain itu, OEM dapat mempercayakan Perseroan sebagai jaringan OEM dalam mengerjakan pekerjaan perawatan pesawat sesuai kualitas pabrikan. Kerjasama dengan OEM saat ini difokuskan di area perawatan *line, base dan component*.

Untuk dapat menambah serapan pasar dari pelanggan yang sudah ada, Perseroan memiliki inisiatif untuk menyediakan solusi perawatan secara menyeluruh melalui penyediaan suku cadang pengganti terutama untuk *big part component*. Sementara itu, untuk mendapatkan pelanggan baru Perseroan juga memiliki inisiatif untuk mengembangkan kapabilitas dan kapasitas melalui pembentukan *Joint Operation/Venture* dengan Global MRO.

11. INFORMASI TEKNOLOGI

Perseroan menggunakan jaringan teknologi informasi yang luas guna mendukung usaha, yang telah dikembangkan melalui penggunaan perangkat lunak yang dikembangkan oleh pihak ketiga atau yang disediakan oleh para penyelenggara teknologi ternama, termasuk SAP beserta sistem yang telah dikembangkan secara internal yang telah disesuaikan dengan kebutuhan setiap kegiatan usaha Perseroan. Perseroan juga telah menerapkan sistem ERP yang mengintegrasikan seluruh kegiatan usaha. Fungsi utama *platform* teknologi informasi Perseroan meliputi:

- Pengelolaan proses perawatan pesawat secara menyeluruh telah diintegrasikan dengan suatu sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) berbasis SAP yaitu SWIFT MRO. SWIFT MRO yang mulai digunakan sejak tahun 2014 ini mencakup kesisteman semua bisnis proses perawatan pesawat mulai dari pengelolaan keengineeringan, perencanaan perawatan pesawat, pengendalian perawatan pesawat, serta penyimpanan *maintenance records*.
- Pengelolaan rantai pasok telah dibuat terintegrasi secara menyeluruh dalam sistem SWIFT MRO mulai dari pengelolaan permintaan material, perencanaan material, penyediaan material, impor material, penyimpanan material, serta pengiriman material ke produksi.
- Pengelolaan armada pesawat untuk pelanggan yang melakukan perawatan secara *fleet technical management* (FTM). Pengelolaan armada pesawat telah diintegrasikan dalam SAP SWIFT MRO sejak pesawat pertama kali datang untuk dioperasikan oleh maskapai pelanggan hingga pesawat tersebut mengalami *phase out*. Sistem pengelolaan ini termasuk pengelolaan konfigurasi komponen yang ada di dalam pesawat, *maintenance program*, *maintenance planning*, serta *maintenance control center*.
- Pengelolaan kelaikan pesawat udara untuk pesawat pelanggan yang dikelola secara FTM telah diintegrasikan sedemikian rupa dalam SWIFT MRO. Sistem ini bisa menampilkan *compliance report* yaitu laporan terhadap kesesuaian aktual pelaksanaan perawatan di lapangan terhadap *maintenance program* dan *maintenance planning*.
- Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) telah diintegrasikan dalam sistem TIK yang meliputi pengelolaan struktur organisasi, data kepegawaian, waktu kerja, penggajian, fasilitas non-gaji, pengembangan SDM, pelatihan, penghargaan atas kinerja individu, serta pengelolaan perjalanan dinas. Sistem yang digunakan untuk pengelolaan SDM ini juga menggunakan *platform* SAP yang diintegrasikan dengan SWIFT MRO dan ditambah integrasi dengan sistem yang dikembangkan secara internal.
- Pengelolaan keuangan untuk seluruh transaksi keuangan baik akuntansi Perseroan, pengelolaan dan pengendalian biaya, serta laporan keuangan telah dikelola dalam sistem SWIFT MRO yang sudah terintegrasi dengan biaya yang muncul di unit produksi.
- Sejak tahun 2016 Perseroan telah menggunakan sistem TIK dalam penyajian dan pengolahan data dari SAP SWIFT MRO yang dikembangkan dengan SAP *Business Warehouse* (BW) dan *Business Object* (BO).
- Selain sistem SWIFT MRO, Perseroan juga mengembangkan berbagai aplikasi berbasis *web* dan *mobile aps* yang dikembangkan oleh mitra pihak ketiga dan juga dikembangkan melalui sumber daya internal (*inhouse development*). Sistem ini dikembangkan untuk tujuan pelaporan beberapa aktivitas yang sudah ada dalam sistem ERP dan juga untuk mengakomodasi proses-proses yang belum termasuk dalam sistem ERP.

Selain mengintegrasikan proses bisnis di internal Perseroan, Perseroan juga melakukan evaluasi sistem yang mengintegrasikan sistem internal Perseroan dengan sistem pihak eksternal. Sistem ini diharapkan mampu mempermudah komunikasi khususnya dengan pelanggan, pemasok, maupun manufaktur pembuat pesawat. Development dari sistem integrasi ini sudah dimulai dan akan terus dikembangkan sehingga dapat meningkatkan efisiensi melalui percepatan dan keakuratan informasi. Adapun sistem yang sedang dan akan dibangun antara lain:

- Integrasi dengan pelanggan, yaitu integrasi informasi antara perseroan dengan pelanggan melalui pengembangan sistem *Customer Relationship Management* (CRM). Sistem ini diharapkan mampu mempercepat aliran informasi dari dan kepada pelanggan sehingga dapat menghasilkan efisiensi dalam Perseroan maupun peningkatan layanan kepada pelanggan.
- knowned

- Integrasi dengan manufaktur pesawat, yaitu integrasi antara data dan dokumen *manual* perawatan pesawat yang dikeluarkan dan diupdate oleh manufaktur secara berkala dengan data yang ada di sistem SAP SWIFT. Dengan adanya integrasi ini maka *update* data dari manufaktur secara otomatis akan terupdate di sistem SWIFT.
- Integrasi dengan *operation control system* milik maskapai. Masing-masing maskapai penerbangan mempunyai sistem pengendalian terhadap penerbangan dan rotasi pesawat mereka. Oleh karena itu Perseroan membangun integrasi antara SWIFT MRO dengan sistem yang dimiliki maskapai yang melaksanakan perawatan secara FTM ke Perseroan dengan demikian ada kesinambungan antara proses perawatan dan operasional pesawat.
- Integrasi dengan pemasok *spare part*. Integrasi ini dibangun khusus dengan pemasok yang mempunyai kerjasama khusus dengan Perseroan yang bertujuan untuk mempercepat proses penyediaan *spare part* melalui integrasi data yang dimiliki kedua belah pihak.

Untuk menjamin kehandalan sistem TIK, Perseroan melaksanakan kajian tahunan terhadap sistem TIK Perseroan, termasuk pengkajian terhadap kapasitas berdasarkan proyeksi pertumbuhan. Perseroan senantiasa meningkatkan kapasitas sistem TIK dan berkomitmen akan tetap melaksanakan perbaikan teknologi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan ekspansi maupun efisiensi bisnis Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa sistem TIK Perseroan memiliki kapasitas dan kehandalan untuk menopang proyeksi pertumbuhan Perseroan hingga lima tahun ke depan.

Adapun rincian dana yang dikeluarkan Perseroan atas pengembangan Teknologi Informasi sepanjang tahun 2016, 2015, dan 2014 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2016	2015	2014
Pendapatan Perseroan	388.662.512,00	305.590.117,00	264.048.576,00
Biaya TIK	6.149.255,91	6.314.025,26	5.035.647,05
Prosentase terhadap pendapatan	1,6%	2,1%	1,9%

12. PENGHARGAAN

Sepanjang tahun 2010 - 2016, Perseroan telah meraih beragam penghargaan tingkat nasional dan internasional di berbagai bidang, mulai dari laporan keuangan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*), tata kelola perusahaan, pemasaran, tempat penimbunan berikut, pengelolaan pengetahuan, lingkungan, hingga media komunikasi perusahaan.

Tidak hanya itu, Perseroan juga secara konsisten mempertahankan, atau bahkan meningkatkan performa di tiap tahunnya, sehingga mampu meraih pencapaian yang lebih baik. Hal tersebut dibuktikan salah satunya melalui *Annual Report Award* dimana Perseroan mampu meraih Peringkat I *Annual Report Award* 2015 Kategori Perusahaan Private Non Keuangan *Non Listed* pada tahun 2016 lalu setelah sebelumnya menyandang peringkat ketiga.

Di tahun yang sama, Perseroan juga didaulat sebagai Anak Perusahaan BUMN di Indonesia dengan GCG Terbaik dengan predikat Sangat Baik (A) di ajang Indonesia *Good Corporate Governance Award - II - 2016*. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Perseroan terus berusaha untuk mencetak kinerja Perseroan yang memuaskan dengan tetap mengedepankan aspek keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan yang *excellent* dalam rangka mencapai visinya sebagai Top 10 MRO in the World.

Berikut ini adalah daftar Penghargaan yang diperoleh Perseroan selama 3 tahun terakhir.

No.	Tahun	Penghargaan / Kategori	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	2014	Special Recognition untuk Kategori "Admirable Result Through Collaborative Excution"	MAKE Award 2014	Dunamis Consulting
2	2014	Penghargaan The Best CEO Indonesia 2014 untuk President &	Indonesia Best CEO 2014	SWA Majalah

No.	Tahun	Penghargaan / Kategori	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan
		CEO PT GMF Aero Asia, Richard Budihiantanto		
3	2014	The Best Innovation in Marketing	Marketing Award 2014	Majalah Marketing
4	2014	The Best International Marketing	Marketing Award 2014	Majalah Marketing
5	2014	The Best in Market Driving	Marketing Award 2014	Majalah Marketing
6	2014	Peringkat #4 Top 50 Annual Report Worldwide	Vision Award 2013/2014	League of American Communications Professionals (LACP)
7	2014	Best Report Narrative	Vision Award 2013/2014	League of American Communications Professionals (LACP)
8	2014	Platinum Award	Vision Award 2013/2014	League of American Communications Professionals (LACP)
9	2015	Peringkat #3 Kategori Perusahaan Private Non Keuangan Non Listed	Annual Report Award 2014	Komite Nasional Kebijakan Governance dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
10	2015	Peringkat #11 untuk Annual Report 2014 dalam Top 100 Communications Materials	Spotlight Awards Global Communications Competition 2015	League of American Communications Professionals (LACP)
11	2015	Peringkat #98 untuk Sustainability Report 2014 dalam Top 100 Communications Materials	Spotlight Awards Global Communications Competition 2015	League of American Communications Professionals (LACP)
12	2016	Anak Perusahaan BUMN di Indonesia dengan GCG Terbaik	Indonesia Good Corporate Governance Award – II - 2016	Majalah Economic Review
13	2016	Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat Terbaik	Soekarno Hatta International Airport Awards 2016	KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta
14	2016	Salah Satu dari 5 Penyumbang Devisa Ekspor Terbesar	Soekarno Hatta International Airport Awards 2016	KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta
15	2016	Pemenang id Website Awards 2016 Kategori Korporat	id Website Awards 2016	Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)
16	2016	Juara 1 Annual Report Award Kategori Perusahaan Private Non Keuangan Non Listed	Annual Report Award 2015	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Komite Nasional Kebijakan Governance, PT Bursa Efek Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia
17	2016	Commendation for The First Year	Sustainability Report Award 2015	National Center for Sustainability Reporting (NCSR)

13. PENGENDALIAN KUALITAS

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menyediakan layanan yang memuaskan pelanggan dengan terus berupaya meningkatkan penerapan prinsip-prinsip manajemen mutu untuk mendorong tercapainya standar operasional yang terbaik sehingga memberikan nilai tambah lebih kepada para pemangku kepentingan terutama pemegang saham, pelanggan, karyawan, dan masyarakat luas.

Perseroan juga senantiasa meningkatkan kinerja Perseroan melalui sistem manajemen dan pengendalian kualitas yang efektif dan efisien berbasis pada peraturan perundangan-undangan, peraturan dan kebutuhan pelanggan dan kebutuhan organisasi. Kesesuaian Perseroan terhadap peraturan Pemerintah dituangkan ke dalam Prosedur Kerja dan Instruksi kerja yang sistematis. Prosedur kerja yang bersumber pada Pemerintah Indonesia ini diterapkan dalam aktivitas perawatan pesawat setiap waktu di semua lini departemen, dengan dikawal oleh unit *Quality Assurance & Safety*.

Dalam menjaga kesesuaian antara prosedur dan implementasi di lapangan, Perseroan memiliki sistem manajemen dan pengendalian kualitas yang berkelanjutan berbasis pada sistem (*Quality Assurance*) dan berbasis pada produk (*Quality Control*). Monitoring dan evaluasi kinerja Perseroan terhadap prosedur dilakukan secara terus menerus dan terstruktur melalui *Quality Assurance*. Sedangkan kualitas produk akhir selalu dijaga agar sesuai kriteria dan persyaratan Otoritas Penerbangan dan pelanggan melalui *Quality Control* yang efektif.

Perlu diketahui juga bahwa Prosedur-Prosedur kerja yang disusun dan diterapkan oleh Perseroan ini tidak hanya bersumber dari pemerintah Indonesia saja, mengingat Perseroan juga melakukan perawatan pesawat dari operator negara lain. Selain memiliki pengakuan (*Certificate Of Approval*) dari Otoritas Penerbangan Indonesia (DKPPU), Perseroan juga telah memiliki *Certificate of Approval* dari dua otoritas penerbangan sipil terbesar di dunia yaitu Amerika Serikat (*Federal Aviation Administration*, disingkat FAA) dan Uni Eropa (*European Aviation Safety Agency / EASA*), serta pengakuan dari otoritas penerbangan sipil Australia (CASA).

Disamping memiliki pengakuan dari 4 otoritas penerbangan sipil utama di dunia, dengan meluasnya perkembangan bisnis saat ini Perseroan telah memiliki lebih dari 20 pengakuan otoritas penerbangan sipil dari negara-negara di dunia, dengan detail sebagai berikut:

No.	Nama Sertifikasi	Ruang Lingkup	Tanggal Sertifikasi	Audit Mutu Terakhir
1.	AMO 145 – No. 145D-001	Indonesia	28 September 2016	13 Agustus 2016
2.	AMO 145 – No. EASA.145.0062	Uni Eropa	November 2004	20 Januari 2017
3.	AMO 145 – No. WGFY076F	Amerika	30 November 1992	31 Januari 2017
4.	AMO 145 – No. 1-VLRQ9	Australia	22 Desember 2010	22 Januari 2016
5.	AMO 145 – No. FAMO/2017/29	Malaysia	03 Maret 2017	07 April 2017
6.	AMO 145 – No. AWI/139	Singapura	6 Juni 1995	25 Mei 2016
7.	AMO 145 – No. 5-1638/05-A1(2)	India	6 Juni 2011	-
8.	AMO 145 – No. 181/2538	Thailand	24 Januari 2017	2 Desember 2016
9.	AMO 145 – No. 2013-AMO F05	Korea Selatan	21 Agustus 2015	14 Januari 2016
10.	AMO 145 – No. 176/157	Zimbabwe	13 September 2016	3 September 2016
11.	AMO 145 – No. AMO/PK/GMF	Nigeria	8 Desember 2015	5 Desember 2015
12.	AMO 145 – No. VN-336NN/CAAV	Vietnam	30 Desember 2016	30 Desember 2016
13.	AMO 145 – No. 024 /2013	Myanmar	31 Juli 2013	19 Juli 2016
14.	AMO 145 – No. AMO/13/16	Kamboja	21 November 2016	4 November 2016
15.	AMO 145 – No. AMO 029	Iraq	26 Febuari 2017	15 Febuari 2017
16.	AMO 145 – No. IR.145-027	Iran	7 Juli 2015	30 Juni 2015
17.	AMO 145 – No. AMO/A-042/16 R00	Laos	22 November 2016	17 November 2016
18.	AMO 145 – No. CAA/5525/36/AELD	Bangladesh	28 Febuari 2017	24 Febuari 2017
19.	AMO 145 – No. ALD/AIR/5.123	Bahrain	22 Januari 2015	-
20.	AMO 145 – No. AI/AL/127	Sri Lanka	1 Maret 2017	14 Maret 2017
21.	AMO 145 – No. 0008	Afghanistan	17 Desember 2013	-
22.	AMO 145 – No. BDA.AMO.544	Bermuda	8 Juli 2016	19 Mei 2016
23.	AMO 145 – No. CIIC - 74	Belarus	25 Maret 2015	-

No.	Nama Sertifikasi	Ruang Lingkup	Tanggal Sertifikasi	Audit Mutu Terakhir
24	Surat dari Direktur Otoritas Perhubungan Sipil Republik Moldova No. 2248	Moldova	17 November 2014	-
25	AMO 145 – No. n/R-008	Armenia	04 Desember 2006	04 Desember 2006
27	AMO 145 – No. CAA/AW/326	Pakistan	(on Progress)	19 Mei 2017
28	AMTO 147 – No. 147D-07	Indonesia (Sertifikat Training)	19 November 2016	
29	AMTO 147 – No. EASA.147.0100	Uni Eropa	22 Juli 2015	
30	ASA-100	Global (Supplier)	28 November 2016	
31	OHSAS 18001-2007	Gas Turbine Engine & Power Generation	6 Febuari 2015	
32	ISO 9001-2008	Maintenance, Repair & Overhaul Services	1 November 2014	
33	ISO/IEC 17025-2005	Laboratorium Kalibrasi	20 Maret 2014	
34	ISO/IEC 17020-2012	NDT (Inspection Body – Type C)	16 Maret 2016	

14. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Setiap tahunnya, secara rutin Perseroan melakukan kegiatan penelitian mencakup kajian mengenai makro ekonomi, perkembangan jumlah pesawat dan permintaan perawatan pesawat, pesaing bisnis, mitra strategis, perkembangan tren teknologi sebagai bagian dari proses penyusunan strategi Perseroan.

Perseroan secara berkelanjutan selalu melakukan pengembangan produk baru, terutama mengikuti perkembangan tipe pesawat yang beroperasi dan permintaan pasar. Sesuai peraturan dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara untuk menjamin keselamatan penerbangan, produk baru yang dihasilkan oleh Perseroan harus terlebih dahulu disertifikasi oleh otoritas, yang mencakup ketersediaan *tools & equipment*, fasilitas pendukung, ketersediaan manual perawatan, dan personil yang tersertifikasi melalui pelatihan sehingga dapat melakukan perawatan pesawat sesuai dengan standar pabrik.

Di tahun 2014, Perseroan melakukan pengembangan produk baru di area *line maintenance* untuk tipe pesawat CRJ-1000 yang baru dioperasikan oleh GARUDA. Selain itu, di tahun ini juga Perseroan berhasil mengembangkan produk baru berupa perawatan APU 131-9A untuk pesawat A320 dan APU 131-9B untuk pesawat B737NG. Di area component services juga Perseroan terus mengembangkan produk perawatan berbagai komponen terutama untuk tipe pesawat ATR 72-600 dan B777. Perseroan juga berhasil memperoleh sertifikasi untuk *Design Organization Approval*, dimana dengan adanya sertifikasi ini Perseroan dapat mengeluarkan produk berupa desain dan sertifikasi untuk *minor modification*.

Di tahun 2015, Perseroan melakukan pengembangan produk baru terutama untuk tipe pesawat ATR 72-600 dan CRJ-1000, dimana pada tahun ini Perseroan memperoleh sertifikasi untuk *base maintenance*.

Sementara di tahun 2016, Perseroan berhasil mengembangkan produk baru baik di *base, component*, maupun *engine maintenance*. Perseroan berhasil mendapatkan sertifikasi untuk produk baru overhaul APU GTCP331-350 dan Engine CFM56-7B di area *engine maintenance*. Untuk *base maintenance*, Perseroan mengembangkan produk perawatan pesawat A330 dengan tipe mesin PW4000 dan CF6. Selain itu Perseroan juga berhasil mengembangkan produk *pooling component* pertama untuk tipe pesawat B737NG, menandai transformasi produk *component maintenance* menjadi *component services*.

15. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (“AMDAL”)

Perseroan sebagai perusahaan jasa yang bergerak di bidang perawatan, perbaikan, dan *overhaul* pesawat terbang, dalam setiap aktivitasnya akan terdapat *hazard* yang berpotensi terhadap *incident, accident, penyakit* akibat kerja, dan pencemaran lingkungan.

Dalam mendukung Perseroan sebagai *Top 10 MRO in the World*, rangkaian kegiatan yang akan dilakukan pada 2017 berpedoman kepada peraturan perundangan dan persyaratan lain yang terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di Tahun 2017, meliputi:

1. Penaatan peraturan, perundangan dan persyaratan lainnya yang berlaku terkait lingkungan dengan melaksanakan pengelolaan limbah cair, pengelolaan limbah B3, *sharing session* terkait K3L, dll serta mengevaluasi penataan peraturan tersebut untuk selanjutnya dilakukan penilaian/pengukuran secara berkala untuk melihat keberhasilannya.
2. Evaluasi *Hazard Identification, Risk Assessment, & Determining Control (HIRADC)* dari seluruh kegiatan yang dilakukan di Perseroan.
3. Pemantauan lingkungan dengan melakukan pengujian kualitas air *Industrial Waste Water Treatment (IWWT)* dengan memeriksakan kepada laboratorium terstandarisasi pada setiap bulannya dan melakukan pengukuran kualitas udara lingkungan kerja setiap semesternya.
4. Pengenalan Sistem Manajemen Lingkungan kepada karyawan baru (*orientation training*).
5. Pemenuhan peraturan perundangan berkaitan SMK3 yang meliputi :
 - a. Pelaksanaan audit internal K3 & Lingkungan di seluruh dinas di Perseroan (Cengkareng maupun multibase) dan *Surveillance Audit* untuk OHSAS 18001:2007 dan ISO 14001:2004.
 - b. Pengelolaan perizinan dan Izin Lingkungan terhadap perencanaan pembangunan fasilitas baru.
 - c. Program perbaikan saluran dan pengembangan *Industrial Waste Water Treatment (IWWT)*.
 - d. Perencanaan dan pembuatan sumur resapan.
 - e. Pengelolaan kompos Perseroan.
 - f. Pemantauan pelaksanaan daur ulang Halon.
 - g. Turut serta dalam kegiatan *Earth Hour* Garuda Group.
 - h. Pelaksanaan *event* Bulan K3.

No.	Sumber Dampak	Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.	Air Buangan Industri (ABI) ang berasal dari kegiatan operasional di Perseroan.	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan telah mempunyai unit pengolah limbah cair industry, yaitu IWWT. • Pengukuran pH air buangan industri setiap hari. • Pengukuran kualitas air limbah, bekerjasama dengan pihak ketiga, setiap bulan. Hasil pengukuran kualitas air buangan industri telah memenuhi baku mutu yang telah ditentukan.
2.	Timbulan limbah B3 yang berasal dari kegiatan operasional pemeliharaan dan perbaikan pesawat terbang, serta sarana penunjang kegiaan yang menimbulkan limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan limbah B3: Perseroan telah mempunyai TPS limbah B3 yang berada di scrap area. • Izin penyimpanan sementara: Perseroan telah mendapatkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dari Dinas LignKeyungan Hidup Kota Tangerang. • Izin pengangkutan limbah B3: Perseroan bekerjasama dengan pihak ketiga yang telah memiliki izin transporter angkutan limbah B3 dan memiliki izin dari KLHK RI untuk mengelola limbah B3.
3.	Timbulan sampah domestik yang berasal dari kegiatan domestik di area Perseroan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat TPS sampah domestik untuk menampung sampah yang dihasilkan di masing-masing area. • Sampah akan diangkut petugas kebersihan untuk dibuag ke TPS Rawa Kucing.
4.	Penurunan kualitas udara yang berasal dari kegiatan operasional yang menimbulkan debu, gas buang, dan emisi bahan bakar avtur serta mobilisasi kendaraan.	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya alat pengendali pencemaran udara dengan menggunakan paint spray booth yang dilengkapi dengan gas exhaust dan wet scrubber untuk mengendalikan aerosol dari ruangkerja proses painting. • Tersedianya sirkulasi udara yang memadai di setiap ruang kerja. • Pemantauan kualitas udara, baik udara di lingkungan kerja maupun di udara bebas (ambien).
5.	Kebisingan yang berasal dari kegiatan di lingkungan area pemeliharaan dan perbaikan pesawat terbang.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan lingkungan, yaitu pengukuran kebisingan di area kerja. • Peningkatan perawatan mesin pada ruangan kerja yang menimbulkan bising secara berkala. • Pengawasan terhadap penggunaan alat pelindung telinga. • Penanaman pohon berdaun rindang seperti pohon ketapang,

No.	Sumber Dampak	Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
		tanjung, serta tanaman lainnya untuk mereduksi gas dan debu pada lahan terbuka hijau untuk mengurangi intensitas kebisingan di lingkungan sekitar.
6.	Peningkatan <i>surface run off</i> dikarenakan kegiatan perkerasan lahan, yang semula kosong menjadi lahan terbangun yang menimbulkan berkurangnya resapan air ke dalam tanah.	<ul style="list-style-type: none"> Air hujan telah disalurkan ke saluran drainase dan tidak ada saluran yang tersumbat. Waduk air (<i>reservoir</i>) tetap dipertahankan.
7.	Bangkitan lalu lintas yang bersumber dari pergerakan kendaraan angkutan karyawan.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi terhadap karyawan agar ikut serta menciptakan tertib lalu lintas didalam kawasan Perseroan. Penambahan rambu lalu lintas di jalur jalan sekitar lokasi kegiatan. Adanya lahan parker untuk kendaraan roda empat dan roda dua yang memadai.
8.	Timbulan <i>scrap</i> yang bersumber dari kegiatan pemeliharaan dan perbaikan pesawat terbang.	<ul style="list-style-type: none"> Limbah padat kategori <i>scrap</i> ditampung pada lokasi khusus di lokasi <i>scrap area</i> sebelum diangkat dan dijual ke pihak ketiga yang membutuhkan. <i>Scrap</i> akan diangkat pihak ketiga untuk didaur ulang dan dimanfaatkan untuk tujuan lain.
9.	Gangguan kesehatan pekerja	<ul style="list-style-type: none"> Pegawai telah menggunakan APD sesuai dengan kebutuhan area kerja masing-masing. Peningkatan pengelolaan kesehatan tenaga kerja melalui penerapan Sistem Manajemen K3. Telah dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala dilakukan sesuai dengan kebutuhan pada area kerja masing-masing. Jaminan kesehatan pekerja dan keluarga telah diberikan sesuai dengan aturan perusahaan. Jaminan kecelakaan kerja dari jamsostek diberikan kepada seluruh pekerja. Kerjasama dengan dokter atau tenaga medis telah dilakukan dengan pemberian jaminan kesehatan pekerja dan keluarga.

Adapun perizinan di bidang lingkungan hidup yang diperoleh Perseroan sebagai berikut:

No.	Lokasi	Surat Persetujuan Atas Dokumen AMDAL/UPL Dan UKL/DPPL
1.	Perseroan	Sertifikasi ISO 14001:2004 Sistem Manajemen Lingkungan
2.	TPS Limbah B3	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3

Adapun rincian dana yang dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sepanjang tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

(dalam USD)

No.	Keterangan	31 Desember		
		2016	2015	2014
1.	Pengangkutan limbah B3	19.558	11.882	6.879
2.	Operasional IWWT	1.607	1.446	1.302
3.	Pengukuran kualitas lingkungan	9.196	3.980	2.758
4.	Lainnya	-	2.816	-
	Total	30.361	20.124	10.938

16. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen dan langkah strategis Perseroan dalam menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis Perseroan. Dengan visi mewujudkan tanggung jawab sosial Perseroan yang baik untuk mewujudkan visi, Perseroan menerapkan prinsip tiga pilar pembangunan berkelanjutan (*profit, people, and planet*) dengan mengintegrasikan tiap prinsip-prinsip bisnis yang berkelanjutan. Perseroan meyakini bahwa dengan pendekatan yang seimbang antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial akan mendukung peran Perseroan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Perseroan secara konsisten melaksanakan kegiatan CSR sebagai wujud apresiasi dan upaya pendekatan diri kepada komunitas dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat dan lingkungan sekitar. Kegiatan tersebut merupakan bentuk investasi Perseroan untuk mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dalam hal kelangsungan usaha. Dengan misi menjalankan program CSR yang mampu memberikan dampak yang berkelanjutan kepada stakeholders sesuai dengan standar internasional (ISO 26000), kegiatan CSR Perseroan mencakup program pelestarian lingkungan hidup, program bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, program pengembangan sosial dan kemasyarakatan, dan program yang terkait dengan tanggung jawab kepada pelanggan.

Secara umum, pelaksanaan program CSR Perseroan telah mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas; Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2016 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pada dasarnya, pelaksanaan CSR ini dirancang dengan memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan yang berprinsip memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengabaikan hak generasi mendatang.

No.	Jenis Kegiatan	Penerima	Tanggal Penyerahan	Nilai Nominal CSR	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Gas Halon	Internal Perseroan	Tahun 2016 Triwulan I Tahun 2017	Pemanfaatan gas Halon ukuran 1.211 sebanyak 63 kg, dan Gas Halon ukuran 1.301 sebanyak 1.301 sebanyak 42 kg Pemanfaatan 100 kg gas Halon ukuran 1.211 dan 1.064 kg Halon 1.301.	Stok gas Halon yang belum di-recycle untuk ukuran 1.301 sejumlah 27.382 kg sebanyak 433 unit, dan gas halon ukuran 1.211 sejumlah 82,5 kg sebanyak 20 unit Stok gas Halon yang belum di-recycle untuk ukuran 1.301 sejumlah 26.917,5 kg sebanyak 412 unit, dan gas halon ukuran 1.211 sejumlah 95 kg sebanyak 23 unit
2.	Program <i>Green Building</i>	Internal Perseroan dan masyarakat sekitar	Setiap bulan Setiap semester		Pengujian kualitas air Industrial Waste Water Treatment Pengukuran kualitas udara lingkungan kerja
3.	<i>Earth Hour</i>		Setiap tahun		
4.	Kunjungan Publik	Instansi sekolah dan perguruan tinggi	Tahun 2016 Triwulan I Tahun 2017	8.486 orang, mencakup 6.430 siswa TK, SD, SMP, dan SMA, serta 2.056 mahasiswa perguruan tinggi 1.833 orang, mencakup 1687 siswa TK, SD, SMP, dan SMA, serta 146 mahasiswa perguruan tinggi	
5.	Program Magang	Siswa SMA/SMK atau mahasiswa perguruan tinggi di seluruh Indonesia	Tahun 2016 Triwulan I Tahun 2017	514 siswa dari SMA/SMK dan 619 mahasiswa perguruan tinggi. 254 orang siswa SMA/SMK dan 218 mahasiswa perguruan tinggi	

No.	Jenis Kegiatan	Penerima	Tanggal Penyerahan	Nilai Nominal CSR	Keterangan
6.	Program Filantropi	Internal Perseroan dan masyarakat di lingkungan seputar bandara	Tahun 2016 Tahun 2017	Rp1.161.621.164,- untuk masyarakat di lingkungan sekitar bandara; Rp2.123.400.000,- untuk kegiatan internal Perseroan Rp117.341.970, untuk kegiatan sosial kemasyarakatan; Rp49.155.000,- untuk kegiatan karyawan & K3	
7.	Program Rutin Donor Darah	Karyawan Perseroan	Tahun 2016 (4x/tahun) Triwulan I Tahun 2017	Rp54.031.000,- Rp11.600.000,-; 465 kantong darah	
8.	Program Training		Tahun 2016 Triwulan I Tahun 2017	185 training yang diberikan kepada 3.768 peserta 194 training yang diberikan kepada 3.481 peserta	Pengembangan program training dilaksanakan baik yang mempengaruhi produktivitas perawatan pesawat secara langsung maupun yang bersifat mendukung kelancaran operasional perusahaan.
9.	Program <i>Basic Aircraft Maintenance (BAM)</i> dan <i>Basic Aircraft Technical Knowledge (BATK)</i>	Pegawai Perseroan lulusan SMK dan D3/S1	Tahun 2016	127 orang siswa BAM lulusan D3/S1	
10.	Program K3				<i>Pelaksanaan safety patrol, safety induction, pengelolaan limbah, pengelolaan safety performance, serta evaluasi seperti Hazard Identification, Risk Assessment, & Determining Control (HIRADC)</i>

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN, SELAIN FAKTOR RISIKO YANG DI LUAR KENDALI PERSEROAN SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB FAKTOR RISIKO.

SETIAP KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA MENDATANG, TELAH DIUNGKAPKAN SEBAGAI FAKTOR RISIKO YANG BERADA DILUAR KENDALI PERSEROAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB FAKTOR RISIKO.

IX. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI

PERATURAN/REGULASI TENTANG INDUSTRI

Industri Penerbangan secara prinsip adalah seperangkat sistem transportasi beserta pendukungnya yang bertujuan memindahkan suatu obyek dari satu tempat ke tempat lain melalui udara secara aman. Industri perawatan pesawat memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keselamatan dan keberlangsungan industri penerbangan, sehingga industri ini sangat sarat dengan aturan.

Secara umum, pelaku utama Industri perawatan pesawat terbang terbagi menjadi 3, yaitu Pembuat Pesawat Terbang (*Manufacturer*), Pengoperasi Pesawat Terbang (*Operator*), dan Perawatan Pesawat Terbang (*Maintenance Organization*). Masing-masing pelaku utama tersebut mempunyai peran pokok sebagai berikut:

1. *Manufacturer*, berkewajiban memproduksi pesawat terbang dalam kondisi laik terbang dan mengeluarkan panduan perawatan berupa dokumen, pemberitahuan, bulletin, dan dokumen lainnya yang digunakan oleh operator dalam melakukan perawatan pesawat terbang,
2. *Operator*, berkewajiban menjaga pesawat terbang dalam kondisi laik terbang secara berkelanjutan,
3. *Maintenance Organization*, merupakan tempat dilaksanakannya aktivitas perawatan pesawat terbang sebagai perwujudan kewajiban operator dalam menjaga kelaikan terbang pesawat secara berkelanjutan.



Gambar Pelaku Utama Industri Penerbangan

Seluruh aktivitas industri penerbangan Indonesia dalam pelaksanaannya diatur dan dikelola oleh Regulator yang dalam hal ini adalah pemerintah Republik Indonesia di bawah Kementerian Perhubungan, lebih tepatnya Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara.

Peran dan eksistensi *maintenance organization* menjadi sangat vital dalam menjaga kelaikan terbang pesawat secara berkelanjutan, hal ini sesuai dengan yang dimandatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, yang mana pasal 47 ayat (1).b. menyebutkan bahwa perawatan pesawat udara hanya boleh dilakukan salah satunya di badan hukum organisasi perawatan pesawat udara yang telah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara (*Approved Maintenance Organization*).

Peraturan detail mengenai persyaratan dan pengelolaan *Approved Maintenance Organization* diatur dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 (*Civil Aviation Safety Regulation chapter 145*). Dalam CASR 145 tersebut mengatur tentang bagaimana cara mendapatkan persetujuan atau sertifikat AMO, peraturan yang harus diikuti oleh pemegang sertifikat AMO terkait dengan kinerjanya dalam melakukan pemeliharaan/perawatan, pemeliharaan preventif, atau modifikasi dari sebuah pesawat, *airframe*, *engine* dan *component*.

INDUSTRI MRO DAN JENIS LAYANAN MRO

Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) dapat didefinisikan sebagai semua tindakan yang memiliki tujuan mempertahankan atau mengembalikan suatu barang kepada kondisi di mana ia dapat melakukan fungsi kerja yang dibutuhkan pada tingkat kehandalan dan keselamatan yang diinginkan. Tindakan tersebut meliputi kombinasi berbagai aktifitas teknis maupun non teknis yang meliputi administratif, manajerial, dan tindakan pengawasan.

Industri MRO merupakan industri yang bergerak di dalam aktivitas perawatan pesawat sebagai perpanjangan tangan operator dalam menjaga kelaikan terbang pesawat secara berkelanjutan yang sesuai dengan standar otoritas penerbangan. Segmen produk dan layanan perawatan pesawat terbang umumnya terbagi menjadi *perawatan line maintenance, base maintenance, component maintenance, dan engine maintenance* yang didukung oleh kemampuan penunjang lainnya.

1. *Line Maintenance*

Line maintenance merupakan perawatan pesawat yang dilaksanakan ketika pesawat beroperasi. *Line maintenance* diawali ketika pesawat akan menjalani penerbangan setiap harinya. *Line maintenance* dilaksanakan di apron.

- *Before departure Check*, merupakan perawatan yang dilaksanakan sebelum pesawat melaksanakan penerbangan perdana di tiap harinya.
- *Transit check*, merupakan kegiatan pemeriksaan secara visual untuk *airframe, engine* dan *landing gear* dan memastikan kerusakan yang ditemukan atau yang dilaporkan pada penerbangan sebelumnya telah diperbaiki sesuai dengan kondisi semula. Perawatan ini dilakukan tiap kali pesawat transit dari satu bandara ke bandara lainnya.
- *Daily check*, merupakan kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemeriksaan secara menyeluruh, pemeriksaan secara visual dan mencatat adanya ketidak-sesuaian apabila ditemukan, memastikan seluruh bagian pesawat terpasang dengan aman, memastikan fluida yang digunakan berada pada level yang seharusnya, melaksanakan pengecekan sistem secara operasional dan melakukan tinjauan terhadap buku catatan perawatan pesawat terkait. *Daily check* umumnya dilaksanakan pada malam hari setelah penerbangan terakhir dalam satu hari tersebut.
- *A-Check* berarti perawatan yang dilaksanakan setelah pesawat mencapai 300-650 jam terbang tergantung jenis pesawatnya. Perawatan *A-check* meliputi kelaikan mesin, sistem, komponen, dan struktur pesawat untuk beroperasi.

2. *Base Maintenance*

Base maintenance merupakan perawatan pesawat yang dilaksanakan di hangar sehingga menyebabkan pesawat tidak dapat beroperasi.

- *C-Check* Berarti perawatan yang dilaksanakan setiap 15-21 bulan atau setelah pesawat mencapai 4.000-6.500 jam terbang (untuk pesawat yang memiliki konfigurasi kabin 1 lorong), serta setiap 24-36 bulan atau setelah pesawat mencapai 8.000-10.000 jam terbang (untuk pesawat yang memiliki konfigurasi kabin lebih dari 1 lorong), tergantung jenis pesawatnya. Perawatan *C-check* lebih komprehensif termasuk struktur pesawat.
- *D-Check* berarti perawatan yang dilaksanakan setiap enam tahun atau setelah pesawat mencapai 24.000-28.000 jam terbang, tergantung jenis pesawatnya. Perawatan *D-check* mencakup seluruh pekerjaan yang dilaksanakan pada *C-Check* serta menekankan pada sistem, struktur dan kabin.

3. *Component Maintenance*

Component maintenance mencakup kegiatan inspeksi, tes, perbaikan, modifikasi dan *overhaul* untuk komponen pesawat, baik yang terjadwal maupun tidak terjadwal. Jenis komponen yang dirawat di *component shop* meliputi:

- Sistem *avionic*, termasuk *inertial navigation component, flight management system component, flight recorder system component, air data system component, cabin entertainment system component, radar, radio navigation system component, dan communication system component*.
- Sistem *elektrikal*, termasuk *actuator, generator, motor, battery, kontaktor, relay*.
- Sistem *hidrolik*, termasuk pompa hidrolik, aktuator hidrolik, motor hidrolik, dan *hydraulic reservoir*.

- Sistem *pneumatik*, termasuk *air motor, pressure regulator & controller, pneumatic drive unit, air valve, engine starter air turbine*.
- *Landing gear & wheel brake*,
- *Emergency equipment*, termasuk *slide raft, oxygen bottle, reservoir, survival kit, lif raft, escape slide, fire extinguisher, oxygen mask*.

4. Engine Maintenance

Engine maintenance merupakan perawatan terhadap *engine* pesawat, baik secara terjadwal (untuk memastikan performa *engine*) maupun tidak terjadwal (karena adanya gangguan selama penerbangan) agar sesuai dengan standar regulasi dan rekomendasi dari *manufacturer*.

Perawatan ini terbagi dalam dua kategori, yaitu *on-wing* (dilakukan ketika kondisi mesin terpasang pada pesawat, merupakan tipe perawatan ringan) dan *off-wing* (dilakukan di *workshop* dengan melepas mesin dari pesawat, merupakan tipe perawatan sedang hingga berat).

Bisnis MRO merupakan Bisnis yang berbasis keselamatan (*safety*) sehingga sangat bergantung kepada regulasi sehingga relatif terbatas dalam berinovasi. Secara umum, karakteristik bisnis MRO antara lain merupakan industri yang menggunakan teknologi tinggi, terikat peraturan regulasi yang ketat, relatif stabil terhadap perubahan makroekonomi. Sedangkan struktur biaya dari bisnis MRO, dipengaruhi secara signifikan oleh biaya sumber daya manusia dan biaya material/subkontrak.


STATISTIK INDUSTRI MRO

Pesatnya pertumbuhan industri penerbangan di Indonesia membuka peluang usaha cukup besar pada industri perawatan dan perbaikan pesawat atau disebut *maintenance, repair, and overhaul (MRO)*.

Berdasarkan hasil studi CAMRO per November 2016, industri aviasi di dunia diperkirakan akan tumbuh seiring dengan peningkatan jumlah pesawat udara yang dioperasikan. Jumlah pesawat di dunia tumbuh dari 33.240 pesawat di tahun 2017 menjadi 39.924 pesawat di tahun 2021 dengan nilai CAGR 4.7%.

Sementara untuk wilayah Indonesia, jumlah pesawat diperkirakan tumbuh dari 706 pesawat di tahun 2017 menjadi 997 pesawat di tahun 2021 dengan pertumbuhan 9%. . Pertumbuhan jumlah armada pesawat yang cukup signifikan ini memberikan ruang bagi bisnis layanan perawatan pesawat terbang untuk tumbuh.


Aircraft in Service berdasarkan kawasan 2017-2021 (dalam '000)



Pertumbuhan Jumlah Armada Pesawat Terbang
Sumber: CAMRO, November 2016


Berdasarkan hasil studi CAMRO per November 2016, pertumbuhan nilai pasar MRO global masih positif dengan CAGR 5% selama 5 tahun ke depan dengan nilai 74,3 milyar USD di tahun 2017, 89,6 Milyar USD di tahun 2021. Wilayah Timur Tengah dan Asia Pasifik (termasuk China dan Indonesia) diprediksi memiliki laju pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan industri. Sementara itu khusus pasar Indonesia, nilai pasar MRO diperkirakan tumbuh hingga mencapai 1,6 milyar USD tahun 2021 dengan CAGR sebesar 11,3%..

Nilai Pasar MRO Berdasarkan Kawasan 2017-2021 (b USD)



Pertumbuhan Nilai Pasar MRO
 Sumber: CAMRO, November 2016

Sementara itu khusus pasar Indonesia, nilai pasar MRO diperkirakan tumbuh hingga mencapai 1,6 milyar USD tahun 2021 dengan CAGR sebesar 11,3%.



Pertumbuhan Nilai Pasar MRO Domestik (dalam MUSD)
 Sumber: CAMRO, November 2016

X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014. Laporan keuangan untuk tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan (Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu) dengan opini tanpa modifikasi, ditandatangani oleh Muhammad Irfan (Ijin Akuntan Publik No. 0565), sedangkan laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Eny (Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu) dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Muhammad Irfan (Ijin Akuntan Publik No. 0565) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Foreman Ronni Boy Pangaribuan (Ijin Akuntan Publik No.0954) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014.

(dalam USD)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
Modal Saham	19.214.846	19.214.846	19.214.846	19.214.846
Modal disetor lainnya	1.142.271	1.142.271	1.142.271	1.142.271
Penghasilan komprehensif lain	(28.272.218)	(29.829.811)	(21.850.482)	(19.123.567)
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	3.458.030	3.458.030	3.458.030	3.458.030
Tidak ditentukan penggunaannya	188.694.518	178.569.412	120.827.199	85.501.870
Jumlah Ekuitas	184.237.447	172.554.748	122.791.864	90.193.450

Berdasarkan Akta No. 82/2017 para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan antara lain:

- a. perubahan Anggaran Dasar dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka yaitu antara lain perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
- b. perubahan nilai nominal saham tiap saham dari semula Rp250.000 menjadi Rp100;
- c. peningkatan modal dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp 366.800.000.000 yang terbagi atas 1.467.200 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp250.000 menjadi Rp10.000.000.000 yang terbagi atas 100.000.000.000 saham, yang masing-masing saham bernilai nominal Rp100;
- d. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula 665.600 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp250.000 dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp166.400.000.000 menjadi Rp2.541.016.040.000 atau 25.410.160.400 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 100 setiap saham.
- e. Peningkatan sebesar Rp2.374.616.040.000 dilakukan dengan kapitalisasi saldo laba ditahan Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan laporan keuangan tahun buku 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, adalah sebesar USD178.569.412 dengan nilai kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 16 Juni 2017 yaitu USD 1 adalah sebesar Rp13.298, sehingga jumlah laba ditahan per tanggal 31 Desember 2016 setelah diekuivalen dengan nilai Rupiah kurs tengah Bank Indonesia per tanggal Anggaran Dasar Perseroan, seluruhnya adalah sebesar Rp2.374.616.040.776 dan jumlah yang dikapitalisasi dibulatkan menjadi sebesar Rp2.374.616.040.000.
- f. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp2.374.616.040.000 tersebut dilakukan secara proporsional oleh para pemegang saham yaitu:
 - i. GARUDA, yang memperoleh sejumlah 23.508.698.796 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 2.350.869.879.600; dan
 - ii. AWS, yang memperoleh sejumlah 237.461.604 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 23.746.160.400;

dengan demikian, setelah dilakukan peningkatan, jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi Rp 2.541.016.040.000 atau 25.410.160.400 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 100 setiap saham dengan susunan kepemilikan saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	100.000.000.000	10.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. GARUDA	25.156.058.796	2.515.605.879.600	99,00
2. AWS	254.101.604	25.410.160.400	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.410.160.400	2.541.016.040.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	74.589.839.600	7.458.983.960.000	

Setelah RUPS tersebut hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan. Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 10.890.068.700 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus) saham baru atau 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (Seratus Rupiah) setiap saham.

Rencana Penawaran Umum

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan menerbitkan saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan sebanyak-banyaknya 10.890.068.700 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau sebanyak-banyaknya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum ini. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar [●] setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah).

Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 290.764.800 (dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus) saham atau sebesar 2,67% (dua koma enam tujuh persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation* ("ESA")). Harga pelaksanaan ESA sama dengan Harga Penawaran.

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham ini:

(dalam USD)

	Penghasilan komprehensif lain				Saldo Laba			
	Modal saham	Tambahan modal disetor	Imbalan kerja	Surplus revaluasi	Jumlah	Ditentukan penggunaannya	Tidak ditentukan penggunaannya	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas Menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Maret 2017	19.214.846	1.142.271	(29.777.261)	1.505.043	(28.272.218)	3.458.030	188.694.518	184.237.447
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Maret 2017								

	Penghasilan komprehensif lain					Saldo Laba		
	Modal saham	Tambahan modal disetor	Imbalan kerja	Surplus revaluasi	Jumlah	Ditentukan penggunaannya	Tidak ditentukan penggunaannya	Jumlah Ekuitas
Kapitalisasi Saldo Laba menjadi modal disetor	178.569.412						(178.569.412)	
Posisi Ekuitas tanggal 31 Maret 2017 Jika diasumsikan kapitalisasi saldo laba telah terjadi pada tanggal 31 Maret 2017	197.784.258	1.142.271	(29.777.261)	1.505.043	(28.272.218)	3.458.030	10.125.106	184.37.447
Penawaran Umum perdana saham sebanyak *	81.653.061	●						●
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Maret 2017 setelah penawaran umum perdana saham dilaksanakan	279.437.319	●	(29.777.261)	1.505.043	(28.272.218)	3.458.030	10.125.106	●

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Manajemen Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba tahun berjalan konsolidasi Perseroan, dimulai tahun buku 2017 yang besarnya dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perusahaan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan. Faktor-faktor yang menentukan pembagian dividen Perseroan bergantung kepada laba bersih, ketersediaan dana cadangan, persyaratan belanja modal, hasil usaha dan kas. Faktor – faktor tersebut pada akhirnya bergantung kepada berbagai hal termasuk keberhasilan dalam pelaksanaan strategi usaha, keuangan akibat adanya kompetisi dan pengaturan, kondisi perekonomian secara umum dan hal-hal lain yang berlaku secara khusus terhadap Perseroan atau usaha Perseroan. Sebagian besar faktor-faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan. Pembayaran Dividen kepada Pemegang Saham dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perusahaan.

Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Berikut ini adalah riwayat pembayaran dividen yang dilakukan oleh Perseroan selama 5 tahun terakhir.

Tahun Buku	Jumlah Dividen Dibayarkan (dalam USD)	Dividen per share (dalam USD)	Dividen Payout Ratio (%)
2016	-	-	-
2015	-	-	-
2014	859.636	1,29	33,5:97,4
2013	478.179	0,71	3:97
2012	551.064	0,83	3:97

XII. PERPAJAKAN

A. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak dengan syarat:

- dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham, telah ditetapkan sebagai berikut:

- atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan yang bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggaraan bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana.
- pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah brutonya.

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 juncto Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri juncto Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen yang dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas tidak dilakukan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (sebagaimana disebutkan pada paragraf pertama di atas) dan dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (sebagaimana disebutkan pada paragraf keempat di atas).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan, dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya dilakukan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia dan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010, dipotong dengan tarif yang lebih rendah sesuai dengan P3B.

B. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

C. PERPAJAKAN ESA DAN MESOP

Biaya Program ESA (Khusus Saham Bonus) merupakan bagian dari remunerasi Peserta, sehingga dengan demikian PPh pasal 21 atas Saham Bonus akan menjadi beban Perseroan. Selanjutnya setelah periode *Lock-Up* berakhir, Peserta menanggung beban perpajakan atas transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atau pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya ditetapkan berdasarkan nilai transaksi.
2. Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Untuk beban dan pajak yang timbul dari transaksi ESA (Khusus untuk Saham Jatah Pasti) dan Program MESOP, seluruh beban dan pajak yang timbul akan ditanggung oleh Peserta Program ESA dan MESOP.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI.

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

I. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam [•] yang semuanya dibuat di hadapan [•] (selanjutnya disebut “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”), dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian yang lengkap diantara para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian ini baik dibuat secara lisan maupun secara tertulis, yang dibuat secara tegas ataupun yang dibuat secara tidak langsung, berkenaan dengan hal-hal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menyatakan tidak pernah membuat perjanjian lain sehubungan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan berjanji dan mengikatkan diri tidak akan membuat perjanjian apapun baik dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dibuat secara notariil, sehubungan dengan Penawaran Umum, yang bertentangan dan/atau yang tidak sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Apabila terdapat perjanjian/ pernyataan yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini maka yang berlaku mengikat para pihak adalah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan		
		Saham	Nilai (Rp)	(%)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK				
1.	PT Bahana Sekuritas (Terafiliasi)			
2.	PT BNI Sekuritas (Terafiliasi)			
3.	PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)			
4.	PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)			
Sub Total				
PENJAMIN EMISI EFEK				
1.				
2.				
3.				
Sub Total				
TOTAL				

PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan Negara Republik Indonesia sementara Para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

II. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal [•].

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga [•] sampai dengan [•] setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar [•].

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri MRO di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham perusahaan sejenis di pasar sekunder yang sahamnya sudah tercatat di bursa efek regional.

Selain faktor-faktor tersebut diatas, dalam menentukan harga, digunakan juga metode analisa komparatif *Price to Earning Ratio*. Dalam melakukan analisa komparatif tersebut, Perseroan mempertimbangkan *Price to Earning Ratio* dari perusahaan sejenis yang sahamnya sudah tercatat di bursa efek regional yang memiliki jumlah aset, pendapatan dan laba bersih relatif serupa dengan Perseroan sebagai acuan yang kemudian akan dibandingkan dengan Perseroan sesuai dengan estimasi laba Perseroan dimasa yang akan datang.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited)

The Plaza Office Tower 32nd Floor

Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30

Jakarta 10350

STTD : Nomor 344/PM/STTD-AP/2003 tanggal 8 Agustus 2013 atas nama Muhammad Irfan

Keanggotaan Asosiasi : IAPI No. Keanggotaan asosiasi profesi: 1010

Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI

Surat Penunjukan : GMF/PERJ./DF-3117/2017

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Pengalaman kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No	Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
1	PT Garuda Indonesia Tbk.	Audit Tahunan	2013-2015
2	PT Garuda Indonesia Tbk.	PUT I	2014
3	PT Intraco Penta Tbk.	Audit Tahunan	2014
4	PT Bank Panin Syariah Tbk.	Audit Tahunan	2014
5	PT Cilipan Finance Indonesia Tbk.	Audit Tahunan	2014
6	PT Bank Bumi Arta Tbk.	Audit Tahunan	2014-2016
7	PT Golden Eagle Energy Tbk.	Audit Tahunan	2014
8	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.	Audit Tahunan	2015
9	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.	Merger	2015
10	PT Mandala Multifinance Tbk.	Audit Tahunan	2015-2016
11	PT MNC Kapital Indonesia Tbk.	Audit Tahunan	2015-2016
12	PT Media Nusantara Citra Tbk.	Audit Tahunan	2015
13	PT Semen Indonesia Tbk.	Audit Tahunan	2016
14	PT Semen Indonesia Tbk.	PUB Obligasi	2016
15	PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk.	Audit Tahunan	2016
16	PT Global Mediacom Tbk.	Audit Tahunan	2016
17	PT Petrosea Tbk.	Audit Tahunan	2016

2. KONSULTAN HUKUM

Assegaf Hamzah & Partners

Capital Place, Level 36 & 37
 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
 Jakarta 12710

- STTD : Nomor 43/BL/STTD-KH/2007 tanggal 13 September 2007 atas nama Bono Daru Adji, S.H., LL.M.
- Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor 200720
- Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012, Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 01/KEPHKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 dan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 02/KEPHKHPM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017
- Surat Penunjukan : GMF/PERJ./TUM-3118/2017

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Pengalaman kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No.	Nama Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
1.	PT Kirana Megatara Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2017
2.	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016	2016
3.	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap I Tahun 2016	2016
4.	PT Graha Layar Prima Tbk	Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I	2016
5.	PT Prodia Widyahusada Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2016
6.	PT Indonesia Infrastructure Finance	Penawaran Umum Obligasi I	2016
7.	PT Cikarang Litrindo Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2016
8.	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II	2016
9.	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Obligasi Berkelanjutan III	2016
10.	PT Medco Energi Internasional Tbk	Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II	2016
11.	PT XL Axiata Tbk	Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	2016
12.	PT Amanda Cipta Persada	Penawaran Tender Wajib atas saham PT Golden Retailindo Tbk	2016
13.	PT XL Axiata Tbk	Penawaran Umum Sukuk Berkelanjutan	2015
14.	PT Mega Manunggal Perkasa Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2015
15.	PT Merdeka Copper Gold Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2015
16.	PT Daria-Varia Laboratoria Tbk	Penggabungan antara PT Daria-Varia Laboratoria Tbk dengan PT Pradja Pharin	2014

No.	Nama Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
17.	PT Garuda Indonesia Tbk	Penawaran Umum Terbatas	2014
18.	PT Mitra Investindo Tbk	Penawaran Umum Terbatas	2014
19.	PT Holcim Indonesia Tbk	Penggabungan antara PT Holcim Indonesia Tbk dengan PT Bintang Polindo Perkasa dan PT Wahana Transtama	2014
20.	PT Graha Layar Prima Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2014
21.	PT XL Axiata Tbk	Akuisisi dan Penggabungan dengan PT AXIS Telekom Indonesia	2014

3. NOTARIS

Fathiah Helmi S.H.

Graha Irama Lantai 6 Suite C
 Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2
 Jakarta 12950
 Telp: (021) 5290 7304/6
 Faksi : (021) 526 1136

STTD : 02/STTD-N/PM/1996 tanggal 12 Februari 1996 atas nama Fathiah Helmi, SH
 Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958
 Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 Surat Penunjukan : GMF/PERJ./TU-2052/2017

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

Pengalaman kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No	Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
1.	PT Bank Victoria Internasional Tbk	Obligasi Subordinasi	2013
2.	PT Bank Mayapada Internasional Tbk	Obligasi Subordinasi	2013
3.	PT Federal International Finance Tbk	Obligasi Berkelanjutan	2013
4.	PT Mandiri Tunas Finance	Obligasi Berkelanjutan	2013
5.	PT Medco Energi Internasional Tbk	Obligasi	2013
6.	PT BII Finance Center	Obligasi	2013
7.	PT BFI Finance Indonesia	Obligasi Berkelanjutan	2013
8.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Obligasi Berkelanjutan	2013
9.	PT Panorama Citrawisata Tbk	Obligasi	2013
10.	PT MNC Kapital Indonesia	Obligasi	2013
11.	PT Summarecon Agung Tbk	Obligasi	2013
12.	PT Summarecon Agung Tbk	Sukuk	2013
13.	PT Duta Anggada Realty Tbk	Obligasi	2013
14.	PT Verena Multi Finance	Obligasi Berkelanjutan	2013
15.	PT BFI Finance Indonesia	Obligasi Berkelanjutan	2013
16.	PT Adira Dinamika Multi Finance	Obligasi Berkelanjutan	2013
17.	PT Centrin Online Tbk	PUT	2013
18.	PT Trimegah Securities Tbk	PUT	2013

No	Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
19.	PT Dyviacom Intrabumi Tbk	PUT	2013
20.	PT Astra otoparts Tbk	PUT	2013
21.	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	IPO	2014
22.	PT Bank Panin Syariah Tbk	IPO	2014
23.	PT Mitra Bara Adiperdana Tbk	IPO	2014
24.	PT Intan Baruprana Finance Tbk	IPO	2014
25.	PT Pan Brothers Tbk	PUT	2014
26.	PT Bank QNB Kesawan Tbk	PUT	2014
27.	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	PUT	2014
28.	PT Bank Of India Indonesia Tbk	PUT	2014
29.	PT Bank Mayapada	Obligasi Subordinasi	2014
30.	PT Express Transindo Utama Tbk	Obligasi	2014
31.	PT Summarecon Agung Tbk	Obligasi Berkelanjutan & Sukuk	2014
32.	PT Ciputra Residence	Obligasi	2014
33.	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	Obligasi	2014
34.	PT Bank OCBC NISP Tbk	Obligasi Subordinasi	2015
35.	PT BCA Finance	Obligasi Berkelanjutan	2015
36.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Obligasi Berkelanjutan	2015
37.	PT Summarecon Agung Tbk	Obligasi Berkelanjutan	2015
38.	PT Summarecon Agung Tbk	Sukuk	2015
39.	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Obligasi Berkelanjutan	2015
40.	PT Adira Dinamika Multi Finance	Obligasi Berkelanjutan	2015
41.	PT Bank UOB Indonesia	Obligasi Berkelanjutan	2015
42.	PT Panorama Sentrawisata	Obligasi Berkelanjutan	2015
43.	PT Mandiri Tunas Finance	Obligasi Berkelanjutan	2015
44.	PT Mandala Multifinance	Obligasi Berkelanjutan	2015
44.	PT Federal International Finance	Obligasi Berkelanjutan	2015
45.	PT Gelombang Seismatik Indonesia Tbk	IPO	2015
46.	PT PP Properti Tbk	IPO	2015
47.	PT Mitra Karya Sehat Tbk	IPO	2015
48.	PT Ciputra Property Tbk	IPO	2015
49.	PT Mandiri Tunas Finance	Obligasi Berkelanjutan	2016
50.	PT BANK DKI	Obligasi Berkelanjutan	2016
51.	PT Waskita Karya Tbk	Obligasi Berkelanjutan	2016
52.	Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II	Obligasi	2016
53.	PT Intiland Development Tbk	Obligasi	2016
54.	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Obligasi	2016

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28
 Jakarta 10120

Keanggotaan Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
 Pedoman Kerja : Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP 16/PM/1991 tanggal 19-04-1991 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Datindo Entrycom.

Surat Penunjukan : GMF/PERJ./TU-2053/2017

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan

Pembelian Saham (“DPPS”) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak FKPS dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (“SKS”), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku.

Pengalaman kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
1.	PT BRI Agroniaga Tbk	<i>Right Issue</i>	2017
2.	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	IPO	2017
3.	PT Integra Indocabinet Tbk	IPO	2017
4.	PT MAP Boga Adiperkasa Tbk	IPO	2017
5.	PT Sanurhasta Mitra Tbk	IPO	2017
6.	PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk	IPO	2017
7.	PT Aneka Gas Industri Tbk	IPO	2016
8.	PT Waskita Beton Precast Tbk	IPO	2016
9.	PT Duta Intidaya Tbk	IPO	2016
10.	PT Graha Layar Prima Tbk	<i>Right Issue</i>	2016
11.	PT Bentoel Internasional InvestamaTbk	<i>Right Issue</i>	2016
12.	PT Catur Sentosa Adiprana Tbk	<i>Right Issue</i>	2016
13.	PT Sillo Maritime Perdana Tbk	IPO	2016
14.	PT Cikarang Listrindo Tbk	IPO	2016
15.	PT XL Axiata Tbk	<i>Right Issue</i>	2016
16.	PT Bank Ganesha Tbk	IPO	2016
17.	PT Equity Development Investment Tbk	<i>Right Issue</i>	2016
18.	PT Mitra Pemuda Tbk	IPO	2016
19.	PT KINO Indonesia Tbk	IPO	2015
20.	PT ANTAM (Persero) Tbk	<i>Right Issue</i>	2015
21.	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	<i>Right Issue</i>	2015
22.	PT Bank Harda Internasional Tbk	IPO	2015
23.	PT BRI Agroniaga Tbk	<i>Right Issue</i>	2015
24.	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	<i>Right Issue</i>	2015
25.	PT Anabatic Technologies Tbk	IPO	2015
26.	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	<i>Right Issue</i>	2015
27.	PT Merdeka Copper Gold Tbk	IPO	2015
28.	PT Mega Manunggal Property Tbk	IPO	2015
29.	PT Intan Baruprana Finance Tbk	IPO	2014
30.	PT Blue Bird Tbk	IPO	2014
31.	PT Mitrabara Adiperdana Tbk	IPO	2014
32.	PT Graha Layar Prima Tbk	IPO	2014
33.	PT Wijaya Karya Beton Tbk	IPO	2014

XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Anggaran Dasar Perseroan telah menyesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1. Berikut adalah uraian mengenai ketentuan anggaran dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 82 tanggal 16 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013178.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0078426.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0147338 tanggal 19 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0078426.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 (“**Akta No. 82/2017**”).

Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa perawatan, reparasi dan *overhaul* pesawat udara serta pendukungnya, perdagangan, perindustrian, pergudangan dan pengangkutan, dan jasa lainnya; dengan standar kualitas tinggi secara tepat waktu dengan biaya kompetitif untuk pesawat milik para pelanggannya serta menyelenggarakan bidang usaha lain yang terkait dan sebagai aktualisasi profesionalisme sumber daya manusia dalam bisnis perawatan pesawat serta memupuk keuntungan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas dan ketentuan Pasar Modal.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - A. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah sebagai berikut:
 1. Menjalankan usaha dalam bidang jasa perawatan, reparasi dan *overhaul* pesawat udara serta pendukungnya terutama:
 - a) perawatan pesawat udara secara terpadu;
 - b) perawatan komponen dan kalibrasi;
 - c) perawatan mesin;
 - d) jasa enjiniring;
 - e) jasa pelatihan perawatan pesawat udara;
 2. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan terutama perdagangan atas suku cadang dan/atau komponen perawatan pesawat udara, serta menjadi distributor;
 3. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, termasuk di dalamnya pembuatan dan perawatan sarana pendukung yang menunjang kegiatan penerbangan dan kegiatan industri lainnya;
 4. Menjalankan usaha dalam bidang pergudangan dan pengangkutan, terutama terkait dengan jasa pelayanan material, logistik, pergudangan, dan konsinyasi;
 5. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, terutama jasa penyewaan suku cadang, komponen, dan/atau mesin pesawat udara, serta menjalankan usaha dalam bidang jasa perawatan mesin industri;
 - B. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama adalah sebagai berikut:
 1. Melakukan penyediaan jasa konsultan dan tenaga ahli di bidang perawatan pesawat udara, komponen dan mesin;
 2. Melakukan pelatihan diluar dari sebagaimana disebut dalam ayat 2 huruf A.1.e Anggaran Dasar Perseroan.

Modal

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah) yang terbagi atas 100.000.000.000 (seratus miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 25.410.160.400 (dua puluh lima miliar empat ratus sepuluh juta seratus enam puluh ribu empat ratus) saham, masing-masing dengan

nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.541.016.040.000,00 (dua triliun lima ratus empat puluh satu miliar enam belas juta empat puluh ribu Rupiah) yang telah disetor penuh oleh para Pemegang Saham dengan rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini.

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp2.541.016.040.000,00 (dua triliun lima ratus empat puluh satu miliar enam belas juta empat puluh ribu Rupiah) telah disetor oleh para Pemegang Saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp166.400.000.000,00 (seratus enam puluh enam miliar empat ratus juta Rupiah) merupakan setoran lama telah disetor oleh para Pemegang Saham Perseroan dengan bentuk penyetoran sebagaimana tertuang dalam akta Nomor: 47 tanggal 17-02-2015 (tujuh belas Februari dua ribu lima belas) yang dibuat dihadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0011436 tanggal 23-02-2015 (dua puluh tiga Februari dua ribu lima belas).
 - b. Sebesar Rp2.374.616.040.000,00 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus enam belas juta empat puluh ribu Rupiah) merupakan kapitalisasi saldo laba ditahan sampai dengan 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas), yang berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Buku 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Satrio, Bing Eny, sesuai dengan laporan Nomor: GA117-0075-GMF-FAN tanggal 24-02-2017 (dua puluh empat Februari dua ribu tujuh belas) yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 09-03-2017 (sembilan Maret dua ribu tujuh belas), adalah sebesar USD 178,569,412 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua belas dollar Amerika Serikat), dengan nilai kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 16-06-2017 (enam belas Juni dua ribu tujuh belas) yaitu USD 1 (satu dollar Amerika Serikat) adalah sebesar Rp13.298,00 (tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan Rupiah) sehingga jumlah laba ditahan per tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) setelah di ekuivalen dengan nilai Rupiah kurs tengah Bank Indonesia per hari ini, seluruhnya adalah sebesar Rp2.374.616.040.776,00 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus enam belas juta empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam Rupiah).
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS. Syarat dan harga tertentu atas saham yang akan dikeluarkan Perseroan ditetapkan oleh Direksi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.
5. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain selain uang dan/atau berupa hak tagih. Penyetoran tersebut wajib memenuhi peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai penyetoran tersebut.
6. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di OJK dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.
 - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat

dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK.

7. Perseroan dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut “HMETD”), kepada pemegang saham wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS melalui paling sedikit 1 (satu) Surat Kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa dan Situs Web Perseroan yang isinya memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasar Modal.
8. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas;
Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan:
 - a. memberikan HMETD yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain;
 - b. pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD atau tanpa HMETD dilakukan dengan persetujuan RUPS dan sesuai dengan ketentuan di bidang Pasar Modal;
 - c. pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 - d. Perseroan wajib mengadakan alokasi saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud.
 - e. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
 - f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - g. Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal yang penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, dalam penambahan modal dimaksud wajib terdapat Pembeli Siaga yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya paling rendah pada harga penawaran atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.
 - h. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - i. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/penambahan modal tanpa memberikan HMETD, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - i. Ditujukan kepada karyawan Perseroan; dan/atau
 - ii. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; dan/atau
 - iii. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS; dan/atau
 - iv. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal dan tanpa HMETD.

9. Penambahan Modal Dasar Perseroan;
 - a. Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar harus disetujui oleh Menkumham.
 - b. Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - i. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar;
 - ii. Telah memperoleh persetujuan Menkumham;
 - iii. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menkumham;
 - iv. Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam butir iii tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan Modal Disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir iii tidak terpenuhi;
 - v. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir i termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam butir iv.
 - c. perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah di bayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

Saham

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, dan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.

8. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
9. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

Surat Saham

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham;
3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberinomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Pembatasan Hak untuk Memiliki Saham Termasuk Hak Bagi Pemegang Saham Asing untuk Memiliki atau Melaksanakan Hak Suara

Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan, dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar, Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Dengan demikian Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu satunya pemegang yang sah atas saham-saham tersebut.

Tidak terdapat pembatasan mengenai hak bagi pemegang saham asing untuk memiliki atau melaksanakan hak suara.

Hak atas Dividen

1. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen.
2. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana

keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar ini dapat dibagi sebagai dividen.
4. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
5. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
7. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.
8. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
9. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Hak atas Pembagian Sisa Aset dalam Likuidasi

Ketentuan mengenai likuidasi adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Penggantian Surat Saham

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak:
 - a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - 1) Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
 - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan nomor surat saham yang asli.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 di atas juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas.

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/ alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap Pemegang Saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
6. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan.
8. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.
9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

RUPS

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar Perseroan berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dan permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

RUPS Tahunan

1. RUPS tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
2. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar.
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;
 - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - i. alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - ii. kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
3. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
4. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
5. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di atas paling kurang memuat informasi:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat
 - g. tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
6. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di atas paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
7. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf c di atas wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.

8. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 7 di atas, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
9. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a di atas wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.
10. Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
11. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
12. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua dilangsungkan.
 - b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
 - c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama dilangsungkan.
 - d. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.
13. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
14. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
15. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
16. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud ayat 14 dan 15 di atas, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
17. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
18. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
19. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
20. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
21. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.

Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS

1. Keputusan RUPS
 - 1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 - 2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud butir 1 di atas tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
 - 3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:
 - 1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam batas modal dasar) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Undang Undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - 2) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam batas modal dasar dan memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - 3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- 4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
 - g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- 5) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- 6) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- 7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 6 di atas dikecualikan bagi:
- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah nasabahnya pemilik saham Perseroan.
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
- 8) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham.
- 9) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.

Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang salah satu diantaranya sebagai Direktur Utama dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang - undangan lainnya.
5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan.
7. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
8. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke 3 (tiga) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dan dapat diangkat kembali untuk masa 1 (satu) kali masa jabatan, dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
9. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
10.
 - a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Alasan pemberhentian anggota Direksi dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

11.
 - a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas.
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
12.
 - a. Anggota Direksi sewaktu waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
 - c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
 - e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi batal.
 - f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
 - g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berwenang:
 - i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - ii. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
 - h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c ; atau
 - b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d.
 - i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
 - j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
 - k. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan mengenai:
 - (a) keputusan pemberhentian sementara, dan
 - (b) hasil penyelenggaraan RUPS atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu; paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

13. RUPS dapat:
 - a. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
 - b. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
 - c. Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau Menambah jumlah anggota Direksi baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
14. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.
15. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
16. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka selambat lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
17. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.
18. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
19. Anggota Direksi yang berasal dari karyawan Perseroan, maka karyawan Perseroan tersebut pensiun sebagai karyawan dengan pangkat dan/atau kelas jabatan tertinggi sesuai dengan ketentuan Perseroan.
20. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
21. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Tugas dan Wewenang Direksi

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka:
 - a. Direksi berwenang untuk menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan yang meliputi;
 1. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri sendiri maupun Bersama sama atau kepada orang lain dan mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan kepada Kepala Cabang atau Kepala Perwakilan di dalam atau di luar negeri;
 2. mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan

- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
3. mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan;
 5. melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Direksi berkewajiban untuk:
- 1) mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
 - 2) menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris;
 - 3) memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
 - 4) membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi;
 - 5) membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggung jawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang tentang Dokumen Perusahaan;
 - 6) menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
 - 7) menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan;
 - 8) memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan;
 - 9) menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - 10) menyampaikan laporan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 11) memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4 dan 5, dan dokumen Perseroan lainnya;
 - 12) menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4 dan 5, dan dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 11;
 - 13) menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
 - 14) memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris;
 - 15) menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
 - 16) memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris;
 - 17) menyusun dan menetapkan struktur organisasi Perseroan;
 - 18) menjalankan kewajiban kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang undangan;
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan;

4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;
5. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang undangan yang berlaku;
6. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan anggaran dasar.
7. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.
9. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 8, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
10. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
11. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
12. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 11, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
13. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 14.
14. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:
 - a. memberikan jaminan atas aktiva Perseroan dengan nilai yang melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - b. menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah atau panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak Perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak Perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
 - c. menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
 - d. menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat dibawah Direksi;
 - e. melakukan penyertaan modal, baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta pada perseroan atau badan badan lainnya, dengan nilai yang melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - f. melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan modal pada Perseroan lain, anak perusahaan, perusahaan patungan atau badan badan lain, dengan nilai yang melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - g. melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
 - h. mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist);
 - i. mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan asset, kerjasama operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BCT), Bangun Milik Serah (Build Own Operate Transfer/BOWT) dan bentuk perjanjian

- lainnya yang mempunyai sifat yang sama dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- j. tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;
 - k. melepaskan dan/atau menghapuskan aktiva tetap Perseroan, dengan nilai yang melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - l. menetapkan dan merubah logo Perseroan;
 - m. menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf A angka 2, 3, 4 dan 5 dan Pasal 3 ayat 2 huruf B dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 12.
15. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 16. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.
 17.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
 18. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
 19. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.
 20. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 21. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 20, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 22. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan lain sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta;
 - b. Anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada BUMN,
 - c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan/ atau daerah.
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/ atau calon/anggota legislative dan/ atau calon kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah;
 - e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/ atau

- f. Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan swasta, kecuali:
1. Anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan/ perusahaan patungan Perseroan, dengan ketentuan hanya berhak atas akumulasi penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris pada satu atau lebih anak perusahaan/perusahaan patungan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji anggota Direksi yang bersangkutan di Perseroan, sedangkan penghasilan lain/ selebihnya diserahkan menjadi penghasilan Perseroan.
 2. Anggota Dewan Komisaris untuk mewakili/ memperjuangkan kepentingan Perseroan (seperti pada PT Bursa Efek Indonesia) atau Dewan Komisaris karena kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan.
Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) orang Komisaris Utama;
 - 1 (satu) orang Komisaris atau lebih;atau paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 5, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang undangan lainnya.
7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK.
8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.

9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
10. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
11. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 5 dan 6, tunduk pada peraturan perundang undangan yang berlaku.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke 3 (tiga) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
16.
 - a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu waktu dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
17.
 - a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir a dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b.
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
18. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.
19. Honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
21. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.
22. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
23. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. Pengurus partai politik dan/atau anggota legislative dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
24. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka:
 - a. Dewan Komisaris berwenang untuk:
 1. melihat buku buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi, dan lain- lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
 2. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
 3. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
 4. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
 5. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
 6. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris jika dianggap perlu;
 7. memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 8. membentuk Komite Komite selain Komite Audit jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
 9. menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
 10. melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan;
 11. menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal -hal yang dibicarakan;
 12. melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

- b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:
 1. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
 2. meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 3. memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
 4. mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
 5. melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan atau kejadian penting lain yang perlu diketahui oleh RUPS;
 6. meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
 7. memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
 8. menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP;
 9. mengusulkan Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan tahunan kepada RUPS;
 10. membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
 11. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
 12. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
 13. melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang- undangan, serta prinsip- prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
 - b. Beritikad baik, penuh kehati hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan anggaran dasar.
 5. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati- hatian.
 6. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a angka 8 setiap akhir tahun buku.
 7. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 8. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

9. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 8, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
10. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
11. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
12. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
13. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Perseroan berlaku pula baginya.
14. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 menjadi bagian dari laporan Dewan Komisaris dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK.
16. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar Perseroan mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Ketentuan penting lainnya terkait pemegang saham:

Setelah Pernyataan Efektif, Perseroan akan tunduk pada peraturan-peraturan OJK yang mengatur mengenai perubahan pengendalian Perseroan, penggabungan usaha, akuisisi atau restrukturisasi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 74/2016, POJK No. IX.H.1 dan Peraturan No. IX.E.2.

Berdasarkan POJK No. 11/2017, setiap pihak yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% dari modal disetor dalam Perseroan, wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung. Kewajiban laporan perubahan kepemilikan atas saham Perseroan untuk pihak sebagaimana dimaksud berlaku atas setiap perubahan kepemilikan paling sedikit 0,5% dari saham yang disetor dalam Perseroan baik dalam 1 atau beberapa transaksi. Laporan sebagaimana dimaksud wajib disampaikan paling lambat 10 hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut.

XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek, yaitu mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan FPPS. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada Perseroan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/ atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Agen Penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan tersebut.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/paspor bagi perorangan, dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotocopy paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/ atau lembaga/ badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

3. JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;
 - 2) Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham – saham dalam penitipan kolektif;
 - 3) KSEI, Perseroan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - 4) Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI;
 - 5) Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - 6) Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - 7) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perseroan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - 8) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - 9) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh Perseroan dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - 10) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
 - 11) Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat kolektif sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. MASA PENAWARAN

Masa Penawaran akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu pada tanggal 2 – 4 Oktober 2017. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

6. TANGGAL PENJATAHAN

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 Oktober 2017.

7. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah serta dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

Nama Bank:
Cabang:
Nomor Rekening:
Atas Nama:

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama Pihak Ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Pembayaran menggunakan cek/pemindahbukuan/ giro sudah harus "*in-good fund*" pada hari terakhir masa Penawaran Umum untuk Penjamin Emisi Efek, nasabah ritel dan nasabah institusi lokal. Untuk nasabah institusi internasional yang menerima penjatahan pasti dapat melakukan pembayaran dan "*in-good fund*" paling lambat pada Tanggal Distribusi.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama Pihak Ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Pembayaran menggunakan cek/pemindahbukuan/ giro sudah harus "*in good fund*" pada hari terakhir masa Penawaran Umum untuk Penjamin Emisi Efek, nasabah ritel dan nasabah institusi, kecuali untuk nasabah institusi internasional yang menerima penjatahan pasti.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

8. BUKTI TANDA TERIMA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

9. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Bahana Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi sampai dengan 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah yang ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk juga jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
- c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada Pemesan Saham yang Terafiliasi, yaitu:
 - 1) Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - 2) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - 3) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 2% (dua persen) dari jumlah yang ditawarkan. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: (i) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada Pemesan Saham Yang Terafiliasi.
- b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Terafiliasi sebagaimana tersebut pada poin a di atas, terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
 - 2) Apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari satu FPPS untuk setiap Penawaran Umum Perdana Saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan

penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

10. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

- a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan :
- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau;
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan yang telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Emiten yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud

Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berlaku tanpa diperlukan keputusan dan/atau penetapan Pengadilan Negeri dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, kecuali karena alasan seluruh hak dan kewajiban para pihak telah terpenuhi, maka para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Bagi pemesan yang telah mengisi FPPS dan melakukan pembayaran atas Saham Yang Ditawarkan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini, pengembalian uang kepada para pemesan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat – lambat nya 2 (hari) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka masing – masing Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada para pemesan sehubungan dengan pembelian Saham secepat mungkin, namun bagaimanapun juga tidak lebih lambat dari Tanggal Pengembalian. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum Perdana saham, maka apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham ini dilaksanakan sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan tanggung jawab dari para Penjamin Emisi Efek. Namun, apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham ini dilaksanakan setelah Tanggal Pembayaran, maka tanggung jawab untuk mengembalikan pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseroan.

Pengembalian uang tersebut wajib dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek, bilyet giro atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan, yang telah menyampaikan pesanan kepada pihak tersebut, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung berdasarkan suku bunga rekening giro bank penerima dikalikan jumlah uang yang terlambat dibayar yang dihitung sejak hari ketiga Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham secara proporsional dengan jumlah hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bank penerima adalah bank dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening bank atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan. Untuk menghindari keragu – ragan, mekanisme pengembalian uang pemesanan tersebut hanya akan berlaku terhadap pemesanan retail yang mendapatkan alokasi Saham Yang Ditawarkan berdasarkan alokasi penjatahan terpusat (*pooling*) sebagaimana diatur di dalam Peraturan IX.A.7.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah tersedia namun pemesan tidak datang untuk mengambalnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham, maka kesalahan itu bukan merupakan tanggung jawab para Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

12. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan paling cepat dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor BAE Perseroan dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Bahana Sekuritas (Terafiliasi) Graha Niaga, Lantai 19 Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58 Jakarta 12190 Telepon : (021) 250 5081 Faksimili : (021) 522 5869 Website: www.bahanasecurities.id	PT BNI Sekuritas (Terafiliasi) Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 - 78 Jakarta 12910 Telepon: (021) 2554 3946 Faksimili: (021) 5793 6942 Website: www.bnisekuritas.co.id	PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi) Gedung Danareksa, Lantai 1 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta 10110 Telepon: (021) 2955 5888 Faksimili: (021) 350 1724 Website: www.danareksa.com	PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) Plaza Mandiri, Lantai 28 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36- 38 Jakarta 12190 Telepon : (021) 526 3445 Faksimili : (021) 526 3507 Website: www.mandirisekuritas.co.id
---	--	---	---

PENJAMIN EMISI EFEK

Selain di Kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") dapat diperoleh di Gerai Penawaran Umum yang bertempat di PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 lantai 2, Jakarta 10120.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

No.: 1432/03/12/08/17

31 Agustus 2017

PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK (“PERSEROAN”)

Gedung Manajemen PT Garuda Indonesia Lantai 3
Area Perkantoran Bandara Soekarno Hatta
Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda
Tangerang

U.p.: Direksi

PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PERSEROAN

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Bono Daru Adji S.H., LL.M. selaku Rekan Senior dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 43/BL/STTD-KH/2007 tanggal 13 September 2007 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200720 tanggal 5 November 2007 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2019, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. GMF/PERJ./TUM-3118/2017 tanggal 8 Mei 2017 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum (“**Pendapat Dari Segi Hukum**”) sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 10.890.068.700 saham dengan nilai nominal Rp 100 per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui penawaran umum (“**Penawaran Umum Perdana**”).

Pemegang saham Perseroan telah menyetujui program *Employee Stock Allocation* (“**Program ESA**”) dan *Management & Employee Stock Option Plan* (“**Program MESOP**”) sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 82 tanggal 16 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Berdasarkan Keputusan No. DT/KEP-5001/2017 tentang Program Kepemilikan Saham pegawai *Employee Stock Allocation* (ESA) Dan Program Hak Opsi Pembelian Saham *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk, komposisi jumlah saham yang dapat diberikan dalam (i) Program ESA terdiri dari sebanyak-banyaknya 2,67% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana dan (ii) Program MESOP terdiri dari sebanyak-banyaknya 1,72% dari total saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Penawaran Umum Perdana ini dijamin oleh PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk No. 67 tanggal 28 Juli 2017, yang dibuat di hadapan Dina Chozie, S.H., Kandidat Notaris, Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk No. 35 tanggal 18 Agustus

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK
HALAMAN: 2

2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 28 Juli 2017 dengan PT Bursa Efek Indonesia (“**Bursa Efek Indonesia**”);
2. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-028/SHM/KSEI/0717 tanggal 28 Juli 2017 dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk No. 68 tanggal 28 Juli 2017, yang dibuat di hadapan Dina Chozie, S.H., Kandidat Notaris, Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk No. 36 tanggal 18 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dengan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana telah dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan dengan demikian mengikat para pihak.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 82 tanggal 16 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 60% akan digunakan untuk mendanai investasi Perseroan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di *Line Maintenance* dan *Repair & Overhaul*, berupa pembelian aset tetap, antara lain *tools, equipment, component, machineries* dan sarana-prasarana lainnya.
2. Sekitar 15% akan digunakan untuk pembayaran fasilitas pinjaman bank atau lembaga keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pinjaman Kredit Modal Kerja yang diatur dalam Akta Perjanjian Kredit No. 108 pada tanggal 28 April 2016. Saldo pinjaman atas fasilitas per 31 Maret 2017 adalah sebesar USD 29.295.152,85, yang akan dilunasi sebagian.

Tingkat suku bunga : LIBOR 3 bulan + 2,75%

Jatuh tempo tanggal : 27 Oktober 2017

Penggunaan pinjaman : pembayaran *overdue* utang dagang

Riwayat utang : utang KMK BNI bertenor 1 tahun dan saat ini telah diperpanjang selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 28 April 2017

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK
HALAMAN: 3

Saldo utang Perseroan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk setelah dibayar sebagian adalah sebesar:

Saldo utang pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
Sebelum pembayaran per 31 Maret 2017	USD 31.236.141
Jumlah yang akan dibayar	<u>USD 29.295.152,85</u>
Sesudah pembayaran dengan dana Penawaran Umum Perdana	<u>USD 1.940.989,15</u>

Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran utang ini sesuai dengan perjanjian kredit Pasal 9 ayat (4) disebutkan bahwa *“penerima kredit diperkenankan melakukan pelunasan baik sebagian maupun seluruhnya atas setiap jumlah uang yang terutang kepada Bank sebelum jangka waktu kredit berakhir dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu sebelum tanggal rencana pelaksanaan pembayaran kredit yang dipercepat”*.

3. Sisanya akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan yang bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan berupa pembayaran utang vendor, pembayaran pajak dan pembayaran utang jangka pendek lainnya.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (**“RUPS”**) Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (**“Bapepam-LK”**) No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan/atau Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas yang kami lakukan atas Perseroan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017. Pendapat Dari Segi

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK
HALAMAN: 4

Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”) berdasarkan Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan HKHPM No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 dan telah memuat hal-hal yang diatur dalam Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan secara keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah diberikan sebelumnya kepada OJK sebagaimana tercantum dalam surat kami No. 1242/03/12/07/17 tanggal 31 Juli 2017 dan No. 1361/03/12/08/17 tanggal 22 Agustus 2017.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang akan kami rinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (“**Perseroan**”), berkedudukan di Kotamadya Tangerang, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 93 tanggal 26 April 2002, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, untuk selanjutnya disebut sebagai “**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. C-11685.HT.01.01.TH.2002 tanggal 28 Juni 2002, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kota Tangerang No. 0455/BH.30.06/VIII/2002 tanggal 2 Agustus 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 27 September 2002, Tambahan No. 11677 (“**Akta Pendirian**”).

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 82 tanggal 16 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013178.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Kemenkumham**”) di bawah No. AHU-0078426.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0147338 tanggal 19 Juni 2017 dan

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK
HALAMAN: 5

telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0078426.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 (“**Akta No. 82/2017**”).

Berdasarkan Akta No. 82/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain:

- a. perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan antara lain:
 - i. perubahan Anggaran Dasar dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka yaitu antara lain perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
 - ii. perubahan nilai nominal saham tiap saham dari semula Rp 250.000 menjadi Rp 100;
 - iii. peningkatan modal dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp 366.800.000.000 yang terbagi atas 1.467.200 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 250.000 menjadi Rp 10.000.000.000 yang terbagi atas 100.000.000.000 saham, yang masing-masing saham bernilai nominal Rp 100;
 - iv. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula 665.600 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 250.000 dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 166.400.000.000 menjadi Rp 2.541.016.040.000 atau 25.410.160.400 saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sejumlah Rp 100 setiap saham.

Peningkatan sebesar Rp 2.374.616.040.000 dilakukan dengan kapitalisasi saldo laba ditahan Perseroan sampai dengan 31 Desember 2016 berdasarkan laporan keuangan tahun buku 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, adalah sebesar USD 178.569.412 dengan nilai kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 16 Juni 2017 yaitu USD 1 adalah sebesar Rp 13.298, sehingga jumlah laba ditahan per tanggal 31 Desember 2016 setelah diekuivalen dengan nilai Rupiah kurs tengah Bank Indonesia per tanggal Anggaran Dasar ini, seluruhnya adalah sebesar Rp 2.374.616.040.776 dan jumlah yang dikapitalisasi dibulatkan menjadi sebesar Rp 2.374.616.040.000.

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 2.374.616.040.000 tersebut dilakukan secara proporsional oleh para pemegang saham yaitu:

- i) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yang memperoleh sejumlah 23.508.698.796 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 2.350.869.879.600; dan

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK
HALAMAN: 6

- ii) PT Aero Wisata, yang memperoleh sejumlah 237.461.604 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 23.746.160.400;

dengan demikian, setelah dilakukan peningkatan, jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi Rp 2.541.016.040.000 atau 25.410.160.400 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 100 setiap saham dengan susunan kepemilikan saham sebagai berikut:

- i) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sejumlah 25.156.058.796 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 2.515.605.879.600; dan
- ii) PT Aero Wisata, sejumlah 254.101.604 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 25.410.160.400;

v. perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

vi. penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk (a) Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-179/BL/2008 (“**Peraturan No. IX.J.1**”) dan (b) Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 10/2017**”);

- b. i. menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan, sebanyak-banyaknya 10.890.068.700 saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Perseroan masing-masing saham tersebut dengan nilai nominal Rp 100 yang ditawarkan dengan harga penawaran termasuk pengalokasian pengeluaran saham baru tersebut sebanyak-banyaknya sebesar 2,67% dari saham baru yang akan dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana, dengan program *Employee Stock Allocation* (“**ESA**”). Segala syarat dan ketentuan lebih lanjut atas program ESA ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan peraturan bursa efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- ii. menyetujui pelepasan hak pemegang saham Perseroan yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Aero Wisata untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan;

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK
HALAMAN: 7

- c. menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - i. menyatakan kembali keputusan rapat dengan akta Notaris tersendiri (jika diperlukan);
 - ii. melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - i) menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
 - ii) menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - iii) menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan prospektus ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas prospektus ringkas, prospektus awal, prospektus, info memo dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan bagi Penawaran Umum Perdana Perseroan melalui Pasar Modal;
 - iv) menetapkan harga penawaran setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris;
 - v) menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perdana Perseroan;
 - vi) menetapkan program ESA sebanyak-banyaknya 2,67% dari saham baru yang akan dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan;
 - vii) menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris;
 - viii) mendaftarkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - ix) mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada bursa efek di Indonesia;

- x) melakukan segala hal dan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Perseroan kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - xi) menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam rapat dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;
 - xii) memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkan pada instansi-intansi yang berwenang yang relevan mengenai keputusan rapat;
- d. menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum Perdana selesai dilaksanakan dan mencatatkan saham-saham tersebut pada bursa efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;
- e. menyetujui pengeluaran saham baru dalam rangka program *Management & Employee Stock Option Plan* (MESOP) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1,72% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Perseroan;
- Program MESOP ini ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan peraturan bursa efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan kriteria penerima opsi, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
- f. menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan rapat ini termasuk untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan, pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menkumham dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Akta No. 82/2017 telah berlaku secara sah dan dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Peraturan No. IX.J.1, POJK

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK
HALAMAN: 9

No. 10/2017, kecuali atas belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UU No. 3/1982”).

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

Berdasarkan Keputusan No. DT/KEP-5001/2017 tentang Program Kepemilikan Saham pegawai *Employee Stock Allocation* (ESA) Dan Program Hak Opsi Pembelian Saham *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk, komposisi jumlah saham yang dapat diberikan dalam (i) Program ESA terdiri dari sebanyak-banyaknya 2,67% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana dan (ii) Program MESOP terdiri dari sebanyak-banyaknya 1,72% dari total saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 82/2017, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa perawatan, reparasi dan *overhaul* pesawat udara serta pendukungnya, perdagangan, perindustrian, pergudangan dan pengangkutan dan jasa lainnya, dengan standar kualitas tinggi secara tepat waktu dengan biaya kompetitif untuk pesawat milik para pelanggannya serta menyelenggarakan bidang usaha lain yang terkait dan sebagai aktualisasi profesionalisme sumber daya manusia dalam bisnis perawatan pesawat serta memupuk keuntungan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas dan ketentuan Pasar Modal.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

- a. menjalankan usaha dalam bidang jasa perawatan, reparasi dan *overhaul* pesawat udar serta pendukungnya terutama:
 - i. perawatan pesawat udara secara terpadu;
 - ii. perawatan komponen dan kalibrasi;
 - iii. perawatan mesin;
 - iv. jasa enjiniring; dan
 - v. jasa pelatihan perawatan pesawat udara;
- b. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan terutama perdagangan atas suku cadang dan/atau komponen perawatan pesawat udara, serta menjadi distributor;
- c. menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, termasuk didalamnya pembuatan dan perawatan sarana pendukung yang menunjang kegiatan

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK
HALAMAN: 10

penerbangan dan kegiatan industri lainnya;

- d. menjalankan usaha dalam bidang pergudangan dan pengangkutan terutama terkait dengan jasa pelayanan material, logistik, pergudangan dan konsinyasi; dan
- e. menjalankan usaha dalam bidang jasa, terutama jasa penyewaan suku cadang, komponen, dan/atau mesin pesawat udara, serta menjalankan usaha dalam bidang jasa perawatan mesin industri.

Kegiatan usaha penunjang:

- a. melakukan penyediaan jasa konsultan dan tenaga ahli di bidang perawatan pesawat udara, komponen dan mesin; dan
- b. melakukan pelatihan diluar dari sebagaimana disebutkan dalam poin v pada kegiatan usaha utama Perseroan.

Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (“DNI”), bidang usaha Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara merupakan bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal dalam asing maksimal 67%.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) DNI, pelaksanaan kegiatan penanaman modal pada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dilakukan secara tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri maka bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tersebut menjadi bidang usaha yang terbuka.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan bukan merupakan perusahaan penanaman modal asing dan tidak memiliki pemegang saham asing, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan DNI. Setelah Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, penanam modal/investor asing dapat membeli saham Perseroan melalui pasar modal dalam negeri.

3. Berdasarkan Akta No. 82/2017, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 10.000.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 2.541.016.040.000
Modal Disetor	:	Rp 2.541.016.040.000

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK
HALAMAN: 11

Modal dasar Perseroan terbagi atas 100.000.000.000 saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 100.

Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebesar Rp 2.374.616.040.000 dilakukan dengan kapitalisasi saldo laba ditahan Perseroan sampai dengan 31 Desember 2016 berdasarkan laporan keuangan tahun buku 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan.

Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham dalam jangka waktu 3 tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan telah dilakukan secara sah, benar, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982 atas Akta No. 82/2017.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 11 Juli 2017 adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
1.	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	25.156.058.796	2.515.605.879.600	99
2.	PT Aero Wisata	254.101.604	25.410.160.400	1
Jumlah		25.410.160.400	2.541.016.040.000	100
Saham dalam Portepel		74.589.839.600	7.458.983.960.000	

Mengingat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Aero Wisata memperoleh saham Perseroan yang berasal dari kapitalisasi saldo laba ditahan Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana maka berdasarkan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Aero Wisata tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya masing-masing sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 159 tanggal 17 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK
HALAMAN: 12

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-44876 tanggal 18 Desember 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0109604.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 22 tanggal 6 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0930667 tanggal 8 Mei 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3502744.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 8 Mei 2015 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 229 tanggal 29 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0063624 tanggal 1 Juli 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0082410.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 8 tanggal 1 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0065002 tanggal 18 Juli 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0084463.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 41 tanggal 16 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0137093 tanggal 17 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0063461.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 17 Mei 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 86 tanggal 26 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0140277 tanggal 29 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0068399.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 29 Mei 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 56 tanggal 30 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0167306 tanggal 30 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0108046.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 terkait pengangkatan Direktur Independen dan Komisaris Independen, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	: Iwan Joeniarto
Direktur Keuangan	: Insan Nur Cahyo
Direktur <i>Human Capital & Corporate Affairs</i>	: Harkandri M. Dahler
Direktur <i>Line Operation</i> /Direktur Independen	: Tazar Marta Kurniawan

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK
HALAMAN: 13

Masa jabatan Iwan Joeniarto sebagai Direksi Utama adalah 3 tahun dihitung sejak 2 Mei 2017 sampai dengan 2 Mei 2020.

Masa jabatan Insan Nur Cahyo sebagai Direktur Keuangan adalah 5 tahun dihitung sejak 17 April 2015 sampai dengan 17 April 2020.

Masa jabatan Tazar Marta Kurniawan sebagai Direktur *Line Operation*/Direktur Independen adalah 5 tahun dihitung sejak 15 Juni 2016 sampai dengan 15 Juni 2021.

Masa jabatan Harkandri M. Dahler sebagai Direktur *Human Capital & Corporate Affairs* adalah 5 tahun dihitung sejak 8 Oktober 2012 sampai dengan 8 Oktober 2017.

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Helmi Imam Satriyono

Komisaris : Puji Nur Handayani

Komisaris Independen : Hari Muhammad

Masa jabatan Helmi Imam Satriyono selaku Komisaris Utama adalah 5 tahun dihitung sejak 30 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2021.

Masa jabatan Puji Nur Handayani sebagai Komisaris adalah 3 tahun dihitung sejak 2 Mei 2017 sampai dengan 2 Mei 2020.

Masa jabatan Hari Muhammad selaku Komisaris Independen adalah sejak 16 Agustus 2017 dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ketiga pada akhir 1 periode masa jabatan dimaksud.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

Penunjukan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan telah memiliki Direktur Independen yaitu Tazar Marta Kurniawan, sebagaimana disyaratkan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. KEP-

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK
HALAMAN: 14

305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat sebagaimana diubah dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-0001/BEI/01-2014.

5. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. DC/SEKP-5319/2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Pembebasan dan Penetapan Pejabat Sdr. Mohamad Arif Faisal/527572, Perseroan telah menunjuk Mohamad Arif Faisal sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**"). Penunjukan Mohamad Arif Faisal sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 35/2014.
6. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. DC/SKEP-5641/17 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Struktur Organisasi Unit Internal Audit Perseroan, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal. Berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dan Penetapan Pejabat No. DC/SKEP-5234/2015 tanggal 10 Juli 2015, yang ditandatangani oleh Direktur Human Capital & Corporate Affairs Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah mengangkat Arief Adriyanto sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/2015**").

Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Direktur Utama Perseroan tanggal 16 Agustus 2017.

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan, penetapan Piagam Unit Audit Internal Perseroan serta penunjukan Arief Adriyanto sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 56/2015.

7. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DEKOM-GMF/SKEP/5006/17 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Pembentukan Komite Audit & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk, Perseroan telah membentuk Komite Audit, dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**").

Pembentukan Komite Audit Perseroan serta penunjukan Hari Muhammad sebagai Ketua Komite Audit Perseroan (merangkap anggota) dan Tri Harsono Syahudoyo serta Dhani Ardiansyah sebagai anggota Komite Audit Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 55/2015.

8. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DEKOM-GMF/SKEP/5007/17 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan menunjuk Hari Muhammad sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (merangkap anggota) dan Helmi Imam Satriyono serta Puji Nur Handayani sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK
HALAMAN: 15

menyetujui penetapan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, dalam rangka memenuhi Peraturan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 34/2014**”).

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta penunjukan Hari Muhammad sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (merangkap anggota) dan Helmi Imam Satriyono serta Puji Nur Handayani sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK 34/2014.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali untuk Izin Operasi Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara untuk seluruh *line maintenance station* Perseroan selain *line maintenance station* Perseroan yang terletak di Tangerang, Surabaya, Yogyakarta, Solo, Semarang dan Makassar.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 187 Tahun 2015 (“**Peraturan Menteri No. 187/2015**”), dalam melakukan kegiatan jasa terkait setiap bandar udara untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara, pemegang Sertifikat Operasi Jasa Terkait Bandar Udara harus memiliki Izin Operasi Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara dari Kepala Otoritas Bandar Udara.

Adapun Peraturan Menteri No. 187/2015 tidak mengatur secara tegas terkait sanksi dalam hal pemilik Sertifikat Operasi Jasa Terkait Bandar Udara tidak memiliki Izin Operasi Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara.

Saat ini Perseroan telah memperoleh Sertifikat Operasi Jasa Terkait Bandar Udara yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri No. 187/2015 dalam rangka penyelenggaraan kegiatan jasa terkait bandar udara bidang perbengkelan pesawat udara. Lebih lanjut, Perseroan telah memiliki perizinan pokok sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan jasa perawatan, reparasi dan *overhaul* pesawat udara, yaitu Sertifikat Persetujuan Organisasi Pemeliharaan Pesawat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Republik Indonesia dimana izin tersebut berlaku untuk seluruh *line maintenance station* Perseroan di Indonesia. Untuk pelaksanaan kegiatan Perseroan di luar Indonesia, Perseroan telah memperoleh sertifikasi perawatan pesawat udara teregistrasi di luar Indonesia dari beberapa negara.

Ketiadaan Izin Operasi Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha Perseroan.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK
HALAMAN: 16

10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan lain baik langsung maupun tidak langsung.
11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan atau aset berupa benda-benda bergerak yang material yang digunakan Perseroan untuk menjalankan usahanya dan kepemilikan dan/atau penguasaan tersebut telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia. Harta kekayaan Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.
12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Perseroan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali harta kekayaan milik Perseroan di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan:
 - a. barang-barang bergerak milik Perseroan sedang dibebankan jaminan fidusia berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Secara Fidusia Atas Benda Bergerak No. 42 tanggal 16 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan sebagai pemberi fidusia dan PT Indonesia Infrastructure Finance sebagai penerima fidusia, dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00413250.AH.05.01 TAHUN 2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah Banten. Penjaminan harta kekayaan Perseroan ini diberikan untuk menjamin utang Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior No. 41 tanggal 16 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum I atas Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 30 Juni 2015 berikut segala perubahan dan perpanjangannya dari waktu ke waktu antara Perseroan dengan PT Indonesia Infrastructure Finance (“**Perjanjian Kredit IIF**”);
 - b. segala hasil pembayaran dari suatu polis atau kontrak asuransi untuk melindungi barang-barang bergerak milik Perseroan sedang dibebankan jaminan fidusia berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Secara Fidusia Atas Hasil Pembayaran Asuransi No. 43 tanggal 16 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan sebagai pemberi fidusia dan PT Indonesia Infrastructure Finance sebagai penerima fidusia, dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00413236.AH.05.01 TAHUN 2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah Banten. Penjaminan harta kekayaan Perseroan ini diberikan untuk menjamin utang Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit IIF;
 - c. barang-barang bergerak milik Perseroan sedang dibebankan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 112 tanggal 28 April 2016, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan sebagai pemberi fidusia dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai

penerima fidusia. Penjaminan harta kekayaan Perseroan ini diberikan untuk menjamin utang Perseroan berdasarkan (i) Akta Perjanjian Kredit Term Loan (Kredit Investasi) Maksimum USD 42.000.000 No. 110 tanggal 28 April 2016, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta berikut segala perubahan dan perpanjangannya dari waktu ke waktu antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; (ii) Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Tidak Langsung No. 157 tanggal 28 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Tidak Langsung No. (2) 157 Maksimum USD 30.000.000 tanggal 12 Juli 2017 berikut segala perubahan dan perpanjangannya dari waktu ke waktu antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; (iii) Akta Perjanjian Kredit No. 234 tanggal 31 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (4) 234 Maksimum Rp 488.950.000.000 tanggal 12 Juli 2017 berikut segala perubahan dan perpanjangannya dari waktu ke waktu antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**Perjanjian Kredit BNI I**"); (iv) Akta Perjanjian Kredit No. 235 tanggal 31 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 235 Maksimum USD 6.000.000 tanggal 12 Januari 2015 berikut segala perubahan dan perpanjangannya dari waktu ke waktu antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**Perjanjian Kredit BNI II**"); dan (v) Akta Perjanjian Kredit No. 251 tanggal 25 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 251 Maksimum Rp 55.000.000.000 tanggal 12 Juli 2017 antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; dan

- d. tagihan yang ada dan akan ada kepada seluruh pelanggan proyek Perseroan berupa *Industrial Gas Tribune Engine* dan *Power Service* sedang dibebankan jaminan fidusia. Penjaminan harta kekayaan Perseroan ini diberikan untuk menjamin utang Perseroan berdasarkan Akta Akad Line Facility Al Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Sub Limit Wakalah (L/C) No. 25 tanggal 16 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta berikut segala perubahan dan perpanjangannya dari waktu ke waktu antara Perseroan dengan PT Bank Syariah Mandiri.

Penjaminan harta kekayaan milik Perseroan telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku.

13. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Perseroan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara material, telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK
HALAMAN: 18

- Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana dan rencana penggunaan dana dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.
14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Perjanjian Kerja Bersama; (ii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan Wajib Laporan Ketenagakerjaan (“**WLTK**”); (iii) pembentukan Serikat Pekerja; (iv) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“**BPJS**”) Ketenagakerjaan dan Kesehatan; (v) pemenuhan upah minimum regional; dan (vi) perizinan sehubungan dengan tenaga kerja asing.
 15. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 28 Juli 2017, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
 16. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 28 Juli 2017 dan 18 Agustus 2017, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
 17. Informasi yang material terkait dengan aspek hukum sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus sebagai dokumen penawaran untuk Penawaran Umum Perdana telah memuat informasi yang diungkapkan di dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Dari Segi Hukum.

**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK
HALAMAN: 19**

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBatasan

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Perdana adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik; (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; (iii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
5. Pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan secara langsung maupun tidak langsung, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
6. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang akan kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang Pasar Modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan.
7. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK
HALAMAN: 20

8. Sesuai dengan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal tanggal 6 Desember 2012, kewajiban konsultan hukum untuk memperoleh surat keterangan dari badan peradilan yang berwenang telah dicabut, dan oleh karena itu, Pendapat Dari Segi Hukum mengenai keterlibatan perkara Perseroan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris didasarkan pada keterangan dan surat pernyataan dari Perseroan serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya.
9. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan.
10. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
11. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
12. Berdasarkan UU No. 3/1982, perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain: (i) nama Perseroan, (ii) susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta (iii) susunan permodalan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Menkumham menyelenggarakan Daftar Perseroan yang memuat informasi mengenai nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perubahan Anggaran Dasar, baik yang memerlukan persetujuan maupun pelaporan, untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU No. 3/1982, UUPT tidak mensyaratkan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Walaupun dalam Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UU No. 3/1982, namun sampai dengan saat ini, UU No. 3/1982 masih berlaku dan belum dicabut. Berdasarkan UU No. 3/1982, kelalaian dalam proses pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00. Dalam praktiknya, berdasarkan konfirmasi tertulis dari Notaris, setelah berlakunya UUPT, penerapan pendaftaran perusahaan berdasarkan UU No. 3/1982 tidak dapat dilaksanakan dimana pejabat dari instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, menolak untuk mendaftarkan perubahan Direksi dan atau Dewan Komisaris dan perubahan Anggaran Dasar, terkait dengan permodalan dan kegiatan usaha, dalam Daftar

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK
HALAMAN: 21

Perusahaan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan alasan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkumham.

(sisa halaman ini sengaja dikosongkan)

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK
HALAMAN: 22

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Bono Daru Adji, S.H., LL.M.
Partner

Halaman ini sengaja dikosongkan

XIX. LAPORAN KEUANGAN



SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 SERTA
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 2016
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk

DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 AND
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED MARCH 31, 2017 AND 2016 AND
THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk

No.: GMF/DF-2220/2017

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

We, the undersigned:

Nama/Name : Harkandri M. Dahler
Alamat kantor/Office address : Gedung Manajemen PT Garuda Indonesia Lt. 3
Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta,
Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang
Alamat domisili sesuai KTP atau
kartu identitas lain/Domicile as
stated in ID Card : Puri Dewata Indah Blok AE.1/4, RT/RW 002/006
Kelurahan Poris Plawad Utara Kecamatan Cipondoh,
Kota Tangerang
Nomor Telepon/Phone Number : 021 - 550 8702
Jabatan/Position : - Direktur Human Capital & Corporate Affairs
- Pelaksana Harian Direktur Utama/Acting as President
Director
Nama/Name : Insan Nur Cahyo
Alamat kantor/Office address : Gedung Manajemen PT Garuda Indonesia Lt. 3
Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta,
Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang
Perum JTN Baru, Jl. Taman Sari VIII No. 5, RT/RW 003/016,
Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur
Alamat domisili sesuai KTP
atau kartu identitas lain/ Domicile
as stated in ID Card :
Nomor Telepon/Phone Number : 021 - 550 8602
Jabatan/Position : Direktur Keuangan/Finance Director

menyatakan bahwa:

state that:

- 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 18 Agustus / August 18, 2017

Direktur Utama/
President Director
Pelaksana Harian Acting as

Direktur Keuangan/
Finance Director

[Signature of Harkandri M. Dahler]



Harkandri M. Dahler

Insan Nur Cahyo

171334

170565

Laporan Auditor Independen

No. GAR117 0908 GMF FAN

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Satrio Bing Eny & Rekan

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/id/about to learn more about our global network of member firms.

Independent Auditors' Report

No. GAR117 0908 GMF FAN

The Stockholders, Board of Commissioners and Directors
PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk

We have audited the accompanying financial statements of PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk, which comprise the statements of financial position as of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the three-months period ended March 31, 2017 and the years ended December 31, 2016, 2015 and 2014, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Satrio Bing Eny & Rekan

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan No. GA117 0795 GMF FAN tanggal 20 Juni 2017 atas laporan keuangan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 serta periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2017 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, dengan opini tanpa modifikasi. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan terdahulu dengan laporan keuangan yang diterbitkan kembali, kecuali yang dijelaskan dalam Catatan 39 atas laporan keuangan.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion


In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk as of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, and its financial performance and cash flows for the three-months period ended March 31, 2017 and the years ended December 31, 2016, 2015 and 2014, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Matter

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the Company's initial public offering of shares on Indonesia Stock Exchange, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

Prior to this report, we have previously issued our report No. GA117 0795 GMF FAN dated June 20, 2017 on the financial statements of PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia as of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014 and for the three-month period ended March 31, 2017 and the year's ended December 31, 2016, 2015 and 2014 with unmodified opinion. In connection with the Initial Public Offering, the Company reissued the financial statements to conform with prevailing capital market regulations. There were no material differences between the previously issued and the reissued financial statements except for certain disclosures as described in Note 39 to the financial statements.

SATRIO BING ENY & REKAN



Muhammad Irfan

Izin Akuntan Publik/Licence of Public Accountant No. AP.0565

18 Agustus 2017 / August 18, 2017

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31, 2017 USD	31 Desember/ December 31, 2016 USD	31 Desember/ December 31, 2015 USD	31 Desember/ December 31, 2014 USD						
<u>ASET</u>						<u>ASSETS</u>					
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS					
Kas dan setara kas	5	37.766.655	60.441.867	25.457.040	20.368.358	Cash and cash equivalents					
Kas dibatasi penggunaannya	5	531.129	867.313	195.366	479.072	Restricted cash					
Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar USD 10.992.511 per 31 Maret 2017, USD 11.014.011 per 31 Desember 2016 USD 9.428.539 per 31 Desember 2015 dan USD 10.008.428 per 31 Desember 2014	6					Trade accounts receivable - net of allowance for impairment losses of USD 10,992,511 at March 31, 2017, USD 11,014,011 at December 31, 2016, USD 9,428,539 at December 31, 2015 and USD 10,008,428 at December 31, 2014					
Pihak berelasi		71.857.004	54.136.001	30.589.597	24.151.626	Related parties					
Pihak ketiga		32.051.173	22.656.500	19.611.148	12.686.338	Third parties					
Tagihan bruto dari pelanggan	7					Gross receivable from customers					
Pihak berelasi	31a	58.040.103	51.163.754	42.945.882	22.121.231	Related parties					
Pihak ketiga		31.143.532	23.209.983	7.600.530	7.754.381	Third parties					
Piutang lain-lain	8					Other accounts receivable					
Pihak ketiga		2.006.923	3.787.012	939.319	1.015.372	Third parties					
Persediaan - bersih	9	84.895.135	84.315.528	68.602.281	59.433.992	Inventories - net					
Pajak dibayar dimuka	10	-	299.348	1.787.380	-	Prepaid tax					
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	11	23.465.591	27.336.749	13.020.293	8.134.744	Advances and prepaid expenses					
Jumlah Aset Lancar		341.757.245	328.214.055	210.748.836	156.145.114	Total Current Assets					
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS					
Piutang lain-lain - tidak lancar	8					Other receivable - non-current					
Pihak ketiga		-	-	186.835	1.126.154	Third parties					
Aset pajak tangguhan - bersih	27	8.419.759	9.211.084	12.466.182	12.852.827	Deferred tax assets - net					
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar USD 59.875.067 per 31 Maret 2017, USD 57.326.338 per 31 Desember 2016, USD 47.925.138 per 31 Desember 2015 dan USD 39.244.311 per 31 Desember 2014	12	109.861.966	105.163.968	89.592.744	86.027.332	Property and equipment - net of accumulated depreciation of USD 59,875,067 at March 31, 2017, USD 57,326,338 at December 31, 2016, USD 47,925,138 at December 31, 2015 and USD 39,244,311 at December 31, 2014					
Jumlah Aset Tidak Lancar		118.281.725	114.375.052	102.245.761	100.006.313	Total Non-current Assets					
JUMLAH ASET		460.038.970	442.589.107	312.994.597	256.151.427	TOTAL ASSETS					

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31, 2017 USD	31 Desember/ December 31, 2016 USD	31 Desember/ December 31, 2015 USD	31 Desember/ December 31, 2014 USD						
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY					
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES					
Pinjaman jangka pendek	13	31.236.141	33.336.906	-	5.000.000	Short-term loans					
Utang usaha	14					Trade accounts payable					
Pihak berelasi		9.598.050	6.736.547	4.916.463	5.589.438	Related parties					
Pihak ketiga		66.452.299	64.315.669	43.916.127	25.859.871	Third parties					
Utang lain-lain	15					Other accounts payable					
Pihak berelasi		5.791.673	3.951.719	3.821.652	1.426.689	Related parties					
Pihak ketiga		856.660	480.679	468.947	888.373	Third parties					
Utang bruto kepada pelanggan	7					Gross payable to customers					
Pihak berelasi		5.404.970	84.492	122.903	-	Related parties					
Pihak ketiga		565.080	87.161	112.396	405.836	Third parties					
Utang pajak	16	8.291.765	7.998.762	8.773.296	3.481.838	Taxes payable					
Beban akrual	17	9.117.063	12.334.793	20.963.727	26.166.074	Accrued expenses					
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	18	24.226.000	17.453.727	8.611.818	6.861.857	Current maturities of long-term loans					
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		161.539.701	146.780.455	91.707.329	75.679.976	Total Current Liabilities					
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES					
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	18	76.638.425	85.619.595	49.201.033	39.539.119	Long-term loans - net of current maturities					
Utang kepada pemegang saham	31c	1.225.000	1.470.000	3.884.227	6.610.894	Due to a shareholder					
Liabilitas imbalan kerja	29	36.398.397	36.164.309	45.410.144	44.127.988	Employee benefits obligation					
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		114.261.822	123.253.904	98.495.404	90.278.001	Total Non-current Liabilities					
EKUITAS						EQUITY					
Modal saham - nilai nominal Rp 250 ribu per saham						Capital stock - Rp 250 thousand par value per share					
Modal dasar - 1.467.200 saham						Authorized - 1,467,200 shares					
Modal ditempatkan dan disetor - 665.600 saham	19	19.214.846	19.214.846	19.214.846	19.214.846	Issued and paid-up - 665,600 shares					
Modal disetor lainnya	19	1.142.271	1.142.271	1.142.271	1.142.271	Additional paid-in capital					
Penghasilan komprehensif lain	20	(28.272.218)	(29.829.811)	(21.850.482)	(19.123.567)	Other comprehensive income					
Saldo laba						Retained earnings					
Ditentukan penggunaannya	28	3.458.030	3.458.030	3.458.030	3.458.030	Appropriated					
Tidak ditentukan penggunaannya		188.694.518	178.569.412	120.827.199	85.501.870	Unappropriated					
Jumlah Ekuitas		184.237.447	172.554.748	122.791.864	90.193.450	Total Equity					
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		460.038.970	442.589.107	312.994.597	256.151.427	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY					

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2017
DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2017
AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014

Catatan/ Notes	2017 (Tiga bulan/ Three months) USD	2016	2016 (Satu tahun/ One year) USD	2015 (Satu tahun/ One year) USD	2014 (Satu tahun/ One year) USD		
		(Tiga bulan/ Three months) USD					
PENDAPATAN USAHA	21	106.087.810	81.613.251	388.662.512	305.590.117	264.048.576	OPERATING REVENUES
BEBAN USAHA							OPERATING EXPENSES
Beban pegawai	22	26.545.795	20.971.572	82.015.916	84.908.880	79.342.462	Staff expenses
Beban material	23	24.291.894	16.192.093	79.608.750	65.571.775	62.071.063	Material expenses
Beban subkontrak	24	23.729.871	15.907.614	73.612.145	57.430.891	49.076.004	Subcontract expenses
Beban penyusutan dan penurunan nilai aset	12	3.152.422	2.816.290	11.385.435	8.908.316	6.506.521	Depreciation and impairment expenses
Beban operasional lainnya	25	15.707.529	10.605.327	54.671.929	43.969.094	42.097.500	Other operating expenses
Jumlah Beban Usaha		93.427.511	66.492.896	301.294.175	260.788.956	239.093.550	Total Operating Expenses
BEBAN (PENDAPATAN) USAHA LAINNYA							OTHER OPERATING EXPENSE (INCOME)
Kerugian (keuntungan) selisih kurs mata uang asing - bersih		137.586	1.545.413	4.280.637	(5.789.012)	380.950	Loss (gain) on foreign exchange - net
LABA USAHA		12.522.713	13.574.942	83.087.700	50.590.173	24.574.076	INCOME FROM OPERATIONS
Penghasilan bunga		151.730	58.077	299.950	348.484	149.194	Interest income
Keuntungan keuangan	13,18	(2.365.380)	(1.479.310)	(6.546.605)	(3.091.180)	(1.956.768)	Finance cost
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	26	3.219.397	250.354	157.836	202.316	1.449.039	Other gains and losses - net
LABA SEBELUM PAJAK		13.528.460	12.404.063	76.998.881	48.049.793	24.215.541	INCOME BEFORE TAX
BEBAN PAJAK - BERSIH	27	(3.403.354)	(3.099.691)	(19.256.668)	(11.864.828)	(6.055.069)	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		10.125.106	9.304.372	57.742.213	36.184.965	18.160.472	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:							OTHER COMPREHENSIVE INCOME
<i>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:</i>							<i>Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:</i>
Keuntungan revaluasi aset tetap		1.582.296	-	312.771	32.395	9.977	Gain on revaluation of property
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		494.495	(2.702.323)	(10.951.876)	(3.668.281)	(3.400.167)	Remeasurement of defined benefit obligation
Manfaat (beban) pajak terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi		(519.198)	675.581	2.659.776	908.971	847.548	Income tax benefit (expense) relating to items that will not be reclassified subsequently
<i>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</i>		-	-	-	-	-	<i>Items that may be reclassified subsequently to profit or loss</i>
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak		1.557.593	(2.026.742)	(7.979.329)	(2.726.915)	(2.542.642)	Total other comprehensive income for the current year, net of tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		11.682.699	7.277.630	49.762.884	33.458.050	15.617.830	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN							BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE
diatribusikan kepada pemilik	30	0,06574	0,07085	0,01153	0,01839	0,03665	attributable to owner of the company

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

Catatan/ Notes	Modal disetor/ Paid-up capital USD	Modal disetor lainnya Additional paid-in capital USD	Pembayaran komprehensif lain/ Other comprehensive income		Saldo laba/Retained earnings Ditentukan penggunaannya/ Appropriated USD	Jumlah/ Total USD	Jumlah ekuitas/ Total equity USD
			Imbalan kerja/ Employee benefits USD	Surplus revaluasi/ Revaluation surplus USD			
Saldo 1 Januari 2014	19.214.846	1.142.271	(16.632.890)	51.965	3.169.426	68.108.181	75.053.799
28 Cadangan umum	-	-	-	-	288.604	(288.604)	-
28 Pembagian dividen	-	-	-	-	-	(478.179)	(478.179)
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	18.160.472	18.160.472
12 Revaluasi aset tetap	-	-	-	7.483	-	-	7.483
29 Keuntungan atau kerugian aktuaria atas kewajiban manfaat pasti	-	-	(2.550.125)	-	-	-	(2.550.125)
Saldo per 31 Desember 2014	19.214.846	1.142.271	(19.183.015)	59.448	3.458.030	85.501.870	90.193.450
28 Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	(859.636)	(859.636)
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	36.184.965	36.184.965
12 Revaluasi aset tetap	-	-	-	24.296	-	-	24.296
29 Keuntungan atau kerugian aktuaria atas kewajiban manfaat pasti	-	-	(2.751.211)	-	-	-	(2.751.211)
Saldo per 31 Desember 2015	19.214.846	1.142.271	(21.934.226)	83.744	3.458.030	120.827.199	122.791.864
12 Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	57.742.213	57.742.213
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	-
12 Revaluasi aset tetap	-	-	-	234.578	-	-	234.578
29 Keuntungan atau kerugian aktuaria atas kewajiban manfaat pasti	-	-	(8.213.907)	-	-	-	(8.213.907)
Saldo per 31 Desember 2016	19.214.846	1.142.271	(30.148.133)	318.322	3.458.030	178.569.412	172.554.748
12 Laba bersih periode berjalan	-	-	-	-	-	10.125.106	10.125.106
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	-
12 Revaluasi aset tetap	-	-	-	1.186.721	-	-	1.186.721
29 Keuntungan atau kerugian aktuaria atas kewajiban manfaat pasti	-	-	370.872	-	-	-	370.872
Saldo per 31 Maret 2017	19.214.846	1.142.271	(29.777.261)	1.505.043	3.458.030	188.694.518	184.237.447

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.
 See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2017
DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2017
AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014

		2017	2016	2015	2014	
	Catatan/ Notes	(Tiga bulan/ Three months)	(Tiga bulan/ Three months/ Tidak diaudit/ Unaudited)	(Satu tahun/ One year)	(Satu tahun/ One year)	(Satu tahun/ One year)
		USD	USD	USD	USD	USD
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						
Penerimaan kas dari pelanggan		73.569.605	72.353.352	345.745.620	275.462.937	256.927.908
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya		(46.769.115)	(53.569.976)	(255.102.870)	(179.873.648)	(154.677.963)
Pembayaran kas kepada karyawan		(25.786.708)	(27.010.257)	(86.279.235)	(87.295.006)	(78.982.653)
Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi		1.013.782	(8.226.881)	4.363.515	8.294.283	23.267.292
Pembayaran bunga		(2.359.902)	(1.479.310)	(6.546.605)	(2.481.484)	(1.553.687)
Pembayaran pajak penghasilan		(2.270.166)	(1.124.216)	(14.072.743)	(4.833.786)	(6.474.043)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		(3.616.286)	(10.830.407)	(16.255.833)	979.013	15.239.562
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
Penurunan (kenaikan) kas dibatasi penggunaannya		336.184	(246.514)	(671.947)	283.706	(336.907)
Penerimaan bunga		151.730	58.077	299.950	348.484	149.194
Perolehan aset tetap	12	(15.234.910)	(2.752.989)	(24.553.785)	(6.808.971)	(23.058.091)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(14.746.996)	(2.941.426)	(24.925.782)	(6.176.781)	(23.245.804)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
Penerimaan pinjaman jangka pendek		3.942.992	-	36.036.906	-	-
Pembayaran pinjaman jangka pendek		(6.043.553)	-	(2.700.000)	(5.000.000)	-
Penerimaan pinjaman jangka panjang		-	-	54.114.152	21.958.696	16.825.630
Pembayaran pinjaman jangka panjang		(2.213.917)	(2.250.444)	(8.853.681)	(6.585.957)	(3.522.017)
Pembayaran dividen	28	-	-	-	-	(478.179)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		(4.314.478)	(2.250.444)	78.597.377	10.372.739	12.825.434
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS						
		(22.677.760)	(16.022.277)	37.415.762	5.174.971	4.819.192
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN						
	5	60.441.867	25.457.040	25.457.040	20.368.358	17.330.140
Efek perubahan kurs mata uang asing		2.548	225.324	(2.430.935)	(86.289)	(1.780.974)
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN						
	5	37.766.655	9.660.087	60.441.867	25.457.040	20.368.358

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (Perusahaan) didirikan berdasarkan akta No. 93 tanggal 26 April 2002 dari Arry Supratno, SH, notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C-11688 HT.01.01.TH.2002 tanggal 25 September 2002, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 27 September 2002, Tambahan No. 11677. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 82, tanggal 16 Juni 2017 dari Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, antara lain mengenai perubahan status menjadi Perusahaan Terbuka dan peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor (Catatan 38). Akta perubahan ini telah disetujui dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-OO13178.AH.01.02.TAHUN.2017 tanggal 19 Juni 2017.

Pada tanggal 30 Maret 2012, Perusahaan memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. KEP-355/WPJ.19/2012, mengenai penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) mulai tanggal 1 Januari 2012.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah dalam bidang jasa perawatan pesawat terbang, perawatan komponen dan kalibrasi, perawatan mesin untuk pesawat dan industri, pembuatan dan perawatan sarana pendukung, jasa engineering, jasa layanan material, logistik, pergudangan dan konsinyasi serta jasa konsultan, pelatihan dan penyediaan tenaga ahli di bidang perawatan pesawat, komponen dan mesin.

Kantor pusat Perusahaan berkedudukan di Gedung Manajemen Garuda Indonesia, Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 387/KMK.04/2002 tanggal 30 Agustus 2002 lokasi Perusahaan ditetapkan sebagai kawasan berikat.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersil pada tanggal 1 Agustus 2002. Perusahaan mempunyai 29 kantor perwakilan domestik dan 6 kantor perwakilan internasional. Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Perusahaan mempunyai karyawan tetap masing-masing 4.131 karyawan, 3.979 karyawan, 3.598 karyawan dan 3.315 karyawan (tidak diaudit).

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (the Company) was established based on deed No. 93 dated April 26, 2002 of Arry Supratno, SH, notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C-11688 HT.01.01.TH.2002 dated September 25, 2002, and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 78 dated September 27, 2002, Supplement No. 11677. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by deed No. 82 dated June 16, 2017 of Fathiah Helmi, SH, Notary in Jakarta, including the change in the Company's status from non listed Company to listed Company and increase of authorized, issue and paid up capital (Note 38). These amendments have been approved and accepted by the Minister of Law and Human Rights of Republic Indonesia in his decision letter No. AHU-OO13178.AH.01.02.TAHUN. 2017, dated June 19, 2017.

On March 30, 2012, the Company obtained an approval from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-355/WPJ.19/2012, to maintain its accounting records in English language and in U.S. Dollar (USD) starting January 1, 2012.

In accordance with article 3 of the Company's articles of association, the scope of its activities is in the field of aircraft maintenance services, components maintenance and calibration, aircraft and engine maintenance for industrial, manufacturing and maintenance of supporting facilities, engineering services, material services, logistics, warehousing and consignment as well as consulting services, training and provision of experts in the field of aircraft maintenance, component and engine.

The Company's head office is located at Gedung Manajemen Garuda Indonesia, Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang. Based on the Decision Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 387/KMK.04/2002 dated August 30, 2002 the Company's location was approved as a bonded area.

The Company started commercial operations on August 1, 2002. The Company has 29 domestic outstations and 6 international outstations. On March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, the Company had total number of permanent employees of 4,131, 3,979, 3,598 and 3,315 (unaudited), respectively.

**PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan**

**PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued**

Entitas induk terakhir Perusahaan yang merupakan pihak pengendali Perusahaan adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Garuda).

The Company's ultimate holding company which is controlling party is PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Garuda).

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan

b. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee and Corporate Secretary

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, susunan dewan komisaris dan direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

On March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, the Company's board of commissioners and directors consisted of the following:

	31 Maret/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Komisaris					Commissioners
Komisaris Utama	Iwan Joeniarto	Iwan Joeniarto	Iwan Joeniarto	Heriyanto A Putra	President Commissioner
Komisaris	Linggarsari Suharso Helmi Imam Satriyono Muhammad Alwi	Linggarsari Suharso Helmi Imam Satriyono Muhammad Alwi	I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra Heriyanto Agung Putra Muhammad Alwi	Djoko Murjatmodjo Batara Silaban	Commissioners
Direksi					Directors
Direktur Utama	I Wayan Susena	Juliandra Nurtjahjo	Richard Budihadianto	Richard Budihadianto	President Director
Direktur	Insan Nur Cahyo Tazar Marta Kurniawan Harkandri M Dahler	Insan Nur Cahyo Tazar Marta Kurniawan Harkandri M Dahler I Wayan Susena	Insan Nur Cahyo Juliandra Nurtjahjo Harkandri M Dahler I Wayan Susena	Gatot Satriawan Setijo Awibowo Harkandri M Dahler Agus Sulistiyono	Directors
Komite Audit					Audit Committee
Ketua	Linggarsari Suharso	Linggarsari Suharso	Heriyanto Agung Putra	Djoko Murjatmodjo	Chairman
Anggota	Diane Christine Syahroni	Diane Christine Syahroni	Diane Christine Pandu Fajar Wisudha	Nina Diyanti Anwar Edi Kuncoro	Members
Sekretaris Perusahaan	Aryo Wijoseno	Aryo Wijoseno	Aryo Wijoseno	Dwi Prasmono Adji	Corporate Secretary

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK")

a. Standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

a. Standards effective in the current year

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan standar baru dan interpretasi PSAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada 1 Januari 2017.

In the current year, the Company has applied a new standard and an interpretation to PSAK issued by the Financial Accounting Standard Board of the Indonesia Institute of Accountants that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on January 1, 2017.

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan, dan
- ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi.

- PSAK 1: Presentation of Financial Statements about Disclosure Initiative, and
- ISAK 31: Scope Interpretation of PSAK 13: Investment Property.

Penerapan PSAK diatas tidak mempunyai pengaruh material atas pengungkapan dalam laporan keuangan.

The application of PSAK above has had no material impact on the disclosures in the financial statements.

b. Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum diterapkan

b. Standards and interpretations issued not yet adopted

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

Standard and amendment to standard effective for periods beginning on or after January 1, 2018, with early application permitted are:

- PSAK 69: Agrikultur
- Amandemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif.

- PSAK 69: Agriculture
- Amendments to PSAK 16: Property, Plant and Equipment about Agriculture: Bearer Plants.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari PSAK baru, standar dan amandemen PSAK tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

As of the issuance date of the financial statements, the effect of adoption of the new PSAK, amendments to PSAK on the financial statements is not known nor reasonably estimable by management.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Perusahaan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dari interpretasinya yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan-peraturan serta pedoman dan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis, kecuali properti dan instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah revaluasi atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan Perusahaan diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan dan laporan posisi keuangan Perusahaan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan Perusahaan.

Dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the statements and interpretation issued by the Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accountants and the regulations and the guidelines on financial statements and disclosures issued by the Financial Services Authority (OJK).

b. Basis of Preparation

The financial statements have been prepared on the historical cost basis except for certain properties and financial instruments that are measured at revalued amounts or fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

c. Foreign Currency Transactions and Balance

The Company's financial statement is measured and present in the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). The Company's financial statement and the statement of financial position of the Company is presented in U.S. Dollar (USD), which is the functional currency of the Company and the presentation currency for the Company's financial statement.

In preparing the Company's financial statements, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya.

Exchange differences on monetary items are recognized in profit or loss in the period in which they arise.

d. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

d. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Company (the reporting entity):

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity, and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
 - vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
 - vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

e. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas dan setara kas, kas dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau biaya selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

- viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements.

e. Financial Assets

All financial assets are recognised and derecognised on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the timeframe established by the market concerned, and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

The Company's financial assets are classified as loans and receivable.

Loans and receivables

Cash and cash equivalents, restricted cash, trade accounts receivable and other accounts receivable that have fixed or determinable payments that are not quoted in an active market are classified as "loans and receivables". Loans and receivables are measured at amortised cost using the effective interest method less impairment.

Interest is recognised by applying the effective interest method, except for short-term receivables when the recognition of interest would be immaterial.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial instrument and of allocating interest income or expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts or payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan Perusahaan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir tanggal periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Bukti obyektif penurunan nilai aset termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan, jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat imbal hasil yang berlaku di pasar untuk aset keuangan yang serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Impairment of financial assets

The Company's financial assets are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting period. Financial assets are considered to be impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected.

Objective evidence of impairment of assets could include:

- significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or
- default or delinquency in interest or principal payments; or
- it become probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation.

For certain categories of financial asset, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Company's past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets carried at amortised cost, the amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

For financial asset carried at cost, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of the estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset. Such impairment loss will not be reversed in subsequent periods.

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai, sepanjang nilainya tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain.

f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan meliputi utang bank dan lembaga keuangan, pinjaman jangka panjang, utang usaha dan utang lain-lain serta beban akrual pada awalnya dinilai berdasarkan nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognised in profit or loss.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised, the previously recognised impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortised cost would have been had the impairment not been recognised.

Derecognition of financial assets

The Company derecognises a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity.

f. Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as debt or equity

Financial liabilities and equity instruments issued by the Company are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Company are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial liabilities

The Company financial liabilities are classified as at amortized cost.

Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities, which include bank loans and financial institution, long-term loans, trade and other payables and accrued expense are initially measured at fair value, net of transaction costs, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

g. Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika,

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

h. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

i. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih merupakan taksiran harga jual persediaan dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan biaya yang diperlukan untuk menjual.

j. Aset Tetap

Bangunan dan prasarana yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, atau untuk tujuan administratif dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang memadai untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Derecognition of financial liabilities

The Company derecognizes financial liabilities when, and only when, the Company's obligations are discharged, cancelled or they expire. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

g. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

The Company only offsets financial assets and liabilities and presents the net amount in the statement of financial position where it:

- currently has a legal enforceable right to set off the recognized amount; and
- intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

h. Cash and Cash Equivalents

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

i. Inventories

Inventories are stated at cost or net realisable value, whichever is lower. Cost is determined using the weighted average method. Net realisable value represents the estimated selling price for inventories less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

j. Property and Equipment

Building and improvements held for use in the production or supply of goods and services, or for administrative purpose, are stated at their revalued amounts, being the fair value at the date of revaluation, less any subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses. Revaluations shall be made with sufficient regularity such that the carrying amounts do not differ materially from those that would be determined using fair values at the statements of financial position date.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi bangunan dan prasarana tersebut langsung dikreditkan sebagai surplus revaluasi pada pendapatan komprehensif lain, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laporan laba rugi, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan ke dalam laporan laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi bangunan dan prasarana dibebankan dalam laporan laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo akun surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Surplus revaluasi bangunan dan prasarana yang telah disajikan dalam pendapatan komprehensif lain dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Aset tetap lainnya dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>	
Bangunan dan prasarana	15 - 50	Building and improvements
Suku cadang rotable	4 - 10	Spare parts rotable
Peralatan dan perlengkapan bengkel	5 - 8	Warehouse tools and equipment
Peralatan kantor dan komputer	2 - 8	Office equipment and computer

Taksiran masa manfaat, nilai residu dan metode penyusutan direview minimum setiap akhir tahun buku, dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif.

Pada tahun 2017, Perusahaan telah mengevaluasi dan mengubah kebijakan akuntansi berkaitan dengan masa manfaat ekonomis bangunan dan prasarana. Berdasarkan hasil evaluasi, masa manfaat ekonomis aset tersebut adalah 50 tahun. Perubahan telah diterapkan secara prospektif sesuai dengan PSAK No. 25 (Revisi 2009) "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan". Perubahan tersebut menyebabkan penurunan beban penyusutan sebesar USD 32.279 di tahun 2017.

Any revaluation increase arising on the revaluation of such building and improvements is credited to the revaluation surplus in other comprehensive income, except to the extent that it reverses a revaluation decrease for the same asset which was previously recognised in profit or loss, in which case the increase is credited to profit and loss to the extent of the decrease previously charged. A decrease in carrying amount arising on the revaluation of such building and improvements is charged to profit or loss to the extent that it exceeds the balance, if any, held in the revaluation surplus relating to a previous revaluation of such buildings and improvements.

The revaluation surplus included in other comprehensive income in respect of building and improvements is directly transferred to retained earnings when the asset is derecognised.

Other property and equipment are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Depreciation is recognised so as to write-off the cost of assets less residual values using the straight-line basis method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at least each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

In 2017, the Company has assessed and changed its accounting estimate with regard to estimated useful lives of building and improvements, resulting into useful life of 50 years. The changes have been applied prospectively in accordance with PSAK No. 25 (Revised 2009) "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Error". That change resulting to reduction in depreciation expense by USD 32,279 in 2017.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada saat terjadinya. Biaya yang terjadi setelah pengakuan awal untuk menambah, mengganti sebagian atau memperbaiki aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Perusahaan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset yang tidak digunakan atau dijual, nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi, kecuali aset tersebut dicatat pada jumlah revaluasian, di mana kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

k. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi, kecuali aset tersebut dicatat pada jumlah revaluasian, di mana kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan diungkapkan dalam Catatan 3e.

The cost of maintenance and repairs is charged to operations as incurred. Costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property and equipment, are recognised as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in the profit or loss, unless the relevant asset is carried at revaluation amount, in which the impairment loss is treated as revaluation decrease.

Construction in progress is stated at cost which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction. Construction in progress is transferred to the respective property and equipment account when completed and ready for use.

k. Impairment of Non-Financial Assets

At the end of each reporting period, the Company reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognised immediately against earnings, unless the relevant asset is carried at revaluation amount, in which the impairment loss is treated as revaluation decrease.

Accounting policy for impairment of financial assets is disclosed in Note 3e.

I. Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai Lessor

Dalam sewa pembiayaan, lessor mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah investasi sewa neto Perusahaan. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor.

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan dalam jumlah tercatat aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Uang muka sewa yang diterima dari penyewa dicatat ke dalam akun pendapatan diterima dimuka dan akan diakui sebagai pendapatan sesuai dengan kontrak sewa yang berlaku.

Sebagai Lessee

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen operasi diakui sebagai beban pada periode saat terjadinya.

m. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

I. Leases

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

As Lessor

Amounts due from lessees under finance leases are recorded as receivables at the amount of the Company's net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the net investment outstanding in respect of the leases.

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the term of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognised on a straight-line basis over the lease term.

Rental revenue received in advance are recorded as unearned revenue and recognized as income over the rental periods.

As Lessee

Operating lease payments are recognised as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognised as an expense in the period in which they are incurred.

m. Provisions

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Company will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

n. Biaya pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, merupakan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat selesainya aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

Untuk pinjaman yang tidak secara spesifik digunakan untuk perolehan aset tertentu, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan berdasarkan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah pengeluaran untuk perolehan aset tersebut. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang dari biaya pinjaman terhadap saldo pinjaman terkait selama periode tersebut, tidak termasuk jumlah pinjaman yang spesifik digunakan untuk perolehan aset tertentu lainnya.

Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman yang secara spesifik belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pendapatan dikurangi dengan estimasi retur pelanggan, rabat dan cadangan lain yang serupa.

Penjualan jasa

Pendapatan jasa perbaikan dan overhaul pesawat, dan jasa pemeliharaan yang dapat diestimasi dengan andal, diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari kontrak pada tanggal pelaporan. Hasil kontrak dapat diestimasi secara andal bila seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:

- Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan kontrak tersebut akan diperoleh Perusahaan;

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

n. Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

For borrowings that are not specific to the acquisition of a qualifying asset, the amount capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the expenditures on qualifying asset. The capitalisation rate is the weighted average of the borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the period, excluding borrowings directly attributable to financing other qualifying assets.

Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization.

All other borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.

o. Revenue and Expense Recognition

Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable. Revenue is reduced for estimated customer returns, rebates and other similar allowances.

Rendering of services

Revenue from repair and overhaul and line maintenance which can be estimated reliably is recognised using the stage of contract completion at each reporting date. The outcome of a contract can be estimated reliably when all of the following conditions are met:

- Total revenue can be measured reliably;
- It is probable that the economic benefits associated with the contract will be collected by the Company;

- Tingkat penyelesaian dari suatu kontrak pada tanggal pelaporan dapat diukur dengan andal; dan
- Biaya yang terjadi atau akan terjadi untuk kontrak tersebut dapat diukur dengan andal.

Bila hasil transaksi jasa pemeliharaan dan perbaikan pesawat, dan jasa engineering lainnya tidak dapat diestimasi dengan andal, pendapatan diakui hanya yang berkaitan dengan beban kontrak yang terjadi yang dapat diperoleh kembali. Biaya kontrak diakui sebagai beban pada periode saat terjadinya beban.

Bila jumlah biaya kontrak memungkinkan melebihi jumlah pendapatan jasa pemeliharaan dan perbaikan pesawat, dan jasa engineering lainnya, estimasi kerugian diakui segera sebagai beban.

Pada tanggal pelaporan, kelebihan pendapatan atas penagihan dari jasa pemeliharaan dan perbaikan pesawat, dan jasa engineering lainnya disajikan sebagai aset lancar pada "Tagihan bruto dari pelanggan", sedangkan kelebihan penagihan atas pendapatan disajikan sebagai liabilitas lancar pada "Utang bruto kepada pelanggan".

Pendapatan bunga

Pendapatan bunga dari aset keuangan diakui apabila kemungkinan besar manfaat ekonomi akan mengalir ke Perusahaan dan jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Pendapatan bunga diakui atas dasar berlalunya waktu dengan mengacu pada pokok aset keuangan dan suku bunga efektif yang berlaku, yang merupakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur aset keuangan ke nilai tercatat bersih dari aset pada pengakuan awal.

Beban

Beban diakui pada periode saat terjadinya beban.

p. Imbalan Pasca Kerja

Imbalan Pasca-kerja

Program Iuran Pasti

Kontribusi kepada program pensiun iuran pasti diakui sebagai beban pada saat karyawan telah memberikan jasa yang berhubungan dengan kontribusi.

- The stage of contract completion at the reporting date can be measured reliably; and
- The costs incurred or to be incurred on the contract can be measured reliably.

Where the outcome of an aircrafts maintenance and repair service, and other engineering services can not be estimated reliably, revenue is recognised to the extent of contract costs incurred that is probable will be recoverable. Contract costs are recognised as expenses in the period in which they are incurred.

When it is probable that total contract cost will exceed total revenue from aircrafts maintenance and repair service, and other engineering services, the expected loss is recognised as an expense immediately.

At reporting date, earnings in excess of billings on aircrafts maintenance and repair service, and other engineering services are presented as current assets under "Gross receivable from customers" while billings in excess of earnings are presented as current liability under "Gross payable to customers".

Interest revenue

Interest income from a financial asset is recognised when it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the amount of income can be measured reliably. Interest income is accrued on a time basis, by reference to the principal outstanding and at the effective interest rate applicable, which is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts through the expected life of the financial asset to that asset's net carrying amount on initial recognition.

Expenses

Expenses are recognised in the period in which they are incurred.

p. Employee Benefits

Post-employment Benefits

Defined Contribution Plan

Contributions to defined contribution retirement benefit plans are recognised as an expense when employees have rendered service entitling them to the contributions.

Program Imbalan Pasti

Perusahaan memberikan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetapnya. Perusahaan juga membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Perusahaan menghitung dan mengakui selisih antara imbalan yang diterima karyawan berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan manfaat yang diterima dari program pensiun untuk pensiun normal.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam saldo laba dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban atau pendapatan bunga neto
- Pengukuran kembali

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit aktual dalam program imbalan pasti Perusahaan.

Liabilitas untuk pesangon diakui pada mana yang lebih dulu ketika entitas tidak dapat lagi menarik tawaran imbalan tersebut dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang lainnya ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Jumlah yang diakui sebagai liabilitas untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya di laporan posisi keuangan adalah nilai kini liabilitas imbalan pasti.

Defined Benefit Plan

The Company established defined benefit pension plan covering all the local permanent employees. In addition, the Company also provides post-employment benefits as required under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law"). For normal pension scheme, the Company calculates and recognises the higher of the benefits under the Labor Law and those under such pension plan.

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognised in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurement recognised in other comprehensive income is reflected immediately in retained earning and will not be reclassified to profit or loss. Past service cost is recognised in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorised as follows:

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements).
- Net interest expense or income.
- Remeasurement.

The Company presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

The retirement benefit obligation recognised in the statement of financial position represents the actual deficit in the Company's defined benefit plans.

A liability for a termination benefit is recognised at the earlier of when the entity can no longer withdraw the offer of the termination benefit and when the entity recognises any related restructuring costs.

Other Long-term Benefits

The cost of providing long-term benefits is determined using the Projected Unit Credit method. The other long-term employment benefits obligation recognised in the statements of financial position represents the present value of the defined benefits obligation.

q. Pajak Penghasilan

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun yang berbeda dan pos-pos yang tidak dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui, di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi.

q. Income Tax

The tax currently payable is based on taxable profit to the year. Taxable profit differs from profit before tax as reported in the statement of profit or loss and other comprehensive income because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

r. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

s. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan yang secara regular direview oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b. yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis.

r. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

s. Segment Information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Company that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- a. that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);
- b. whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- c. for which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti dijelaskan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi mengenai nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi terkait berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor lain yang relevan dipertimbangkan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Estimasi dan asumsi yang mendasarinya direview secara berkelanjutan. Perubahan atas estimasi akuntansi diakui pada periode terjadinya perubahan estimasi, bila perubahan mempengaruhi hanya pada periode tersebut, atau pada periode perubahan dan periode masa datang bila perubahan mempengaruhi masa kini dan periode masa datang.

a. Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Pada saat proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang dijelaskan pada Catatan 3, manajemen tidak melakukan pertimbangan kritis yang mempunyai dampak signifikan pada jumlah yang diakui di laporan keuangan, selain yang berkaitan dengan estimasi yang dijelaskan dibawah ini.

b. Sumber Utama Estimasi Ketidakpastian

Informasi asumsi utama mengenai masa datang dan sumber utama dari estimasi lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini.

Cadangan penurunan nilai

Perusahaan membuat cadangan penurunan nilai berdasarkan analisa atas ketertagihan pinjaman yang diberikan dan piutang. Cadangan dibentuk terhadap pinjaman yang diberikan dan piutang apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa saldo tersebut tidak akan tertagih. Identifikasi pinjaman yang diberikan dan piutang tidak tertagih memerlukan pertimbangan dan estimasi. Apabila ekspektasi berbeda dari estimasi awal, maka perbedaan ini akan berdampak terhadap nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang serta biaya piutang tak tertagih pada periode mana perubahan estimasi tersebut terjadi. Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang telah diungkapkan dalam Catatan 6.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES

In the application of the Company accounting policies, which are described in Note 3 to the financial statements, management is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

a. Critical Judgments in Applying Accounting Policies

In the process of applying the Company's accounting policies described in Note 3, management has not made any critical judgment that has significant impact on the amounts recognised in financial statements, apart from those involving estimates which are described below.

b. Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next reporting period are discussed below.

Allowance for impairment losses

The Company provides allowance for impairment losses based on an assessment of the recoverability of loans and receivable. Allowances are applied to loans and receivables where events or changes in circumstances indicate that the balances may not be collectible. The identification of bad and doubtful debts requires the use of judgment and estimates. Where the expectations are different from the original estimate, such difference will impact the carrying value of loans and receivable and impairment losses in the period in which such estimate has been changed. The carrying amounts of loans and receivable are disclosed in Note 6.

Penyisihan penurunan nilai persediaan

Perusahaan membuat penyisihan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan yang digunakan pada masa mendatang. Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi penyisihan penurunan nilai persediaan telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penyisihan penurunan nilai persediaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil usaha Perusahaan. Nilai tercatat persediaan diungkapkan dalam Catatan 9.

Taksiran masa manfaat aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman Perusahaan atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direview secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan diatas.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 12.

Pengakuan Pendapatan

Perusahaan mengakui pendapatan dari pekerjaan yang masih dalam progres pengerjaan berdasarkan metode persentase penyelesaian. Persentase penyelesaian diukur berdasarkan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3o. Asumsi yang penting diperlukan dalam menentukan tahap penyelesaian (persentase penyelesaian) dan jumlah estimasi pendapatan. Dalam membuat asumsi, Perusahaan mengevaluasinya berdasarkan realisasi di waktu yang lampau. Pendapatan dari pekerjaan diungkapkan dalam Catatan 21.

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Perusahaan diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa datang. Walaupun asumsi Perusahaan dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan kerja Perusahaan.

Allowance for decline in value of inventories

The Company provides allowance for decline in value of inventories based on estimated future usage of such inventories. While it is believed that the assumptions used in the estimation of the allowance for decline in value of inventories are appropriate and reasonable, significant changes in these assumptions may materially affect the assessment of the allowance for decline in value of inventories, which ultimately will impact the result of the Company's operations. The carrying amount of inventories is disclosed in Note 9.

Estimated useful lives of property and equipment

The useful life of each of the item of the Company's property and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be used. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

The aggregate carrying value of property and equipment is disclosed in Note 12.

Revenue Recognition

The Company recognizes revenues from the project in progress based on percentage of completion method. Percentage of completion is measured based on the accounting policies described in Note 3o. Important assumption is required in determining the stage of completion (percentage of completion) and the amount of estimated income. In making assumptions, the Company evaluates them based on past realization. Revenues from the project are disclosed in Note 21.

Employee Benefits

The determination of employee benefits obligations is dependent on selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Company's assumptions are accumulated and amortised over future periods and therefore, generally affect the recognised expense and recorded obligation in future periods. While it is believed that the Company's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Company's employee benefit obligation.

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION YANG BERAKHIR DI MARET 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

Nilai tercatat liabilitas imbalan kerja diungkapkan dalam Catatan 29.

The carrying amount of employee benefits obligation is disclosed in Note 29.

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Maret/ March 31, 2017 USD	31 Desember/ December 31, 2016 USD	31 Desember/ December 31, 2015 USD	31 Desember/ December 31, 2014 USD	
Kas	384.638	339.981	463.169	171.925	Cash on hand
Bank					Cash in banks
Pihak berelasi (Catatan 31a)					Related parties (Note 31a)
Bank Negara Indonesia					Bank Negara Indonesia
Dolar Amerika Serikat	34.138.826	42.715.452	3.293.543	7.127.901	U.S. Dollar
Rupiah	1.309.876	1.650.222	3.768.686	1.589.349	Rupiah
Euro	37.991	2.898	3.370	99.095	Euro
Bank Rakyat Indonesia					Bank Rakyat Indonesia
Dolar Amerika Serikat	12.471	597.497	-	-	U.S. Dollar
Rupiah	408.389	2.197.845	83.929	-	Rupiah
Bank Mandiri					Bank Mandiri
Dolar Amerika Serikat	6.213	6.233	12.290	787.478	U.S. Dollar
Rupiah	94.585	1.619.065	353.471	43.016	Rupiah
Bank Syariah Mandiri					Bank Syariah Mandiri
Dolar Amerika Serikat	44.630	368.264	12.430	15.526	U.S. Dollar
Pihak ketiga					Third parties
Bank Maybank Indonesia					Bank Maybank Indonesia
Dolar Amerika Serikat	913	929	1.000	-	U.S. Dollar
Rupiah	1.478	1.023.336	658	-	Rupiah
ICBC Indonesia					ICBC Indonesia
Dolar Amerika Serikat	9.516	649.838	129.386	135.322	U.S. Dollar
Citibank					Citibank
Dolar Amerika Serikat	214.294	226.646	12.881.102	311.661	U.S. Dollar
Rupiah	43.433	81.222	2.177.377	10.406	Rupiah
CIMB Niaga					CIMB Niaga
Dolar Amerika Serikat	65.964	65.966	65.947	65.782	U.S. Dollar
Rupiah	9.659	7.592	26.802	-	Rupiah
Bank Mega					Bank Mega
Rupiah	5.789	2.531	-	-	Rupiah
Setara kas - deposito berjangka					Cash equivalents - time deposits
Pihak berelasi (Catatan 31a)					Related parties (Note 31a)
BJB Syariah					BJB Syariah
Rupiah	-	5.954.153	-	-	Rupiah
Bank Negara Indonesia					Bank Negara Indonesia
Dolar Amerika Serikat	-	-	-	4.000.000	U.S. Dollar
Rupiah	1.509.119	2.984.778	2.182.165	6.489.969	Rupiah
Bank Mandiri					Bank Mandiri
Rupiah	-	70.463	197.081	-	Rupiah
Pihak ketiga					Third party
Bank Mega					Bank Mega
Rupiah	-	744.269	-	-	Rupiah
Jumlah	<u>38.297.784</u>	<u>61.309.180</u>	<u>25.652.406</u>	<u>20.847.430</u>	Total
Kas dibatasi penggunaannya					Restricted cash
Pihak berelasi (Catatan 31a, 34b dan 34c)					Related parties (Notes 31a, 34b and 34c)
Bank Negara Indonesia					Bank Negara Indonesia
Rupiah	(520.166)	(533.118)	(182.936)	(468.091)	Rupiah
Bank Syariah Mandiri					Bank Syariah Mandiri
Dolar Amerika Serikat	(10.963)	(334.195)	(12.430)	(10.981)	U.S. Dollar
Subjumlah	<u>(531.129)</u>	<u>(867.313)</u>	<u>(195.366)</u>	<u>(479.072)</u>	Subtotal
Jumlah	<u>37.766.655</u>	<u>60.441.867</u>	<u>25.457.040</u>	<u>20.368.358</u>	Total
Suku bunga deposito berjangka per tahun					Interest rate per annum on time deposit
Dolar Amerika Serikat	-	-	-	3,00%-5,75%	U.S. Dollar
Rupiah	6%-8,75%	6%-8,75%	4,5%-7,5%	4,25%-6,75%	Rupiah

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

6. PIUTANG USAHA

a. Berdasarkan Pelanggan

	31 Maret/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
	USD	USD	USD	USD	
Pihak berelasi (Catatan 31a)					Related parties (Note 31a)
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	54.122.714	42.112.892	24.376.028	19.408.393	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Citilink Indonesia	17.643.904	10.277.622	5.892.157	4.453.791	PT Citilink Indonesia
Lainnya (masing-masing dibawah 5% dari jumlah)	1.451.381	3.106.482	1.682.407	1.650.437	Others (each below 5% of total)
Sub-jumlah	73.217.999	55.496.996	31.950.592	25.512.621	Sub-total
Cadangan penurunan nilai	(1.360.995)	(1.360.995)	(1.360.995)	(1.360.995)	Allowance for impairment losses
Bersih	71.857.004	54.136.001	30.589.597	24.151.626	Net
Pihak ketiga					Third parties
PT Sriwijaya Air	16.352.164	10.638.202	7.523.919	6.375.226	PT Sriwijaya Air
Lainnya (masing-masing dibawah 5% dari jumlah)	25.330.525	21.671.314	20.154.773	14.958.545	Others (each below 5% of total)
Sub-jumlah	41.682.689	32.309.516	27.678.692	21.333.771	Sub-total
Cadangan penurunan nilai	(9.631.516)	(9.653.016)	(8.067.544)	(8.647.433)	Allowance for impairment losses
Bersih	32.051.173	22.656.500	19.611.148	12.686.338	Net
Jumlah	103.908.177	76.792.501	50.200.745	36.837.964	Total

b. Berdasarkan Mata Uang

	31 Maret/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
	USD	USD	USD	USD	
Dolar Amerika Serikat	43.798.556	42.443.108	41.121.179	45.592.585	U.S. Dollar
Rupiah	71.102.132	45.363.404	18.499.444	1.236.990	Rupiah
Dolar Singapura	-	-	8.661	16.817	Singapore Dollar
Jumlah	114.900.688	87.806.512	59.629.284	46.846.392	Total
Cadangan penurunan nilai	(10.992.511)	(11.014.011)	(9.428.539)	(10.008.428)	Allowance for impairment losses
Bersih	103.908.177	76.792.501	50.200.745	36.837.964	Net

c. Berdasarkan Umur

	31 Maret/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
	USD	USD	USD	USD	
Belum jatuh tempo	42.488.990	36.172.115	27.385.919	20.029.270	Not yet due
Lewat jatuh tempo					Past due
1 - 30 hari	18.618.235	21.932.480	10.105.830	8.250.778	1 - 30 days
31 - 60 hari	13.281.840	4.956.416	2.139.687	3.507.129	31 - 60 days
61 - 90 hari	10.812.869	4.896.625	3.011.149	1.342.966	61 - 90 days
91 - 180 hari	12.728.084	4.652.477	2.014.885	1.332.714	91 - 180 days
181 - 360 hari	5.025.724	5.890.162	4.058.398	2.256.289	181 - 360 days
Lebih dari 360 hari	11.944.946	9.306.237	10.913.416	10.127.246	Over 360 days
Jumlah	114.900.688	87.806.512	59.629.284	46.846.392	Total
Cadangan penurunan nilai	(10.992.511)	(11.014.011)	(9.428.539)	(10.008.428)	Allowance for impairment losses
Bersih	103.908.177	76.792.501	50.200.745	36.837.964	Net

6. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE

a. By Debtor

	31 Maret/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
	USD	USD	USD	USD	
Related parties (Note 31a)					Related parties (Note 31a)
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	54.122.714	42.112.892	24.376.028	19.408.393	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Citilink Indonesia	17.643.904	10.277.622	5.892.157	4.453.791	PT Citilink Indonesia
Others (each below 5% of total)	1.451.381	3.106.482	1.682.407	1.650.437	Others (each below 5% of total)
Sub-total	73.217.999	55.496.996	31.950.592	25.512.621	Sub-total
Allowance for impairment losses	(1.360.995)	(1.360.995)	(1.360.995)	(1.360.995)	Allowance for impairment losses
Net	71.857.004	54.136.001	30.589.597	24.151.626	Net
Third parties					Third parties
PT Sriwijaya Air	16.352.164	10.638.202	7.523.919	6.375.226	PT Sriwijaya Air
Others (each below 5% of total)	25.330.525	21.671.314	20.154.773	14.958.545	Others (each below 5% of total)
Sub-total	41.682.689	32.309.516	27.678.692	21.333.771	Sub-total
Allowance for impairment losses	(9.631.516)	(9.653.016)	(8.067.544)	(8.647.433)	Allowance for impairment losses
Net	32.051.173	22.656.500	19.611.148	12.686.338	Net
Total	103.908.177	76.792.501	50.200.745	36.837.964	Total

b. By Currency

	31 Maret/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
	USD	USD	USD	USD	
U.S. Dollar	43.798.556	42.443.108	41.121.179	45.592.585	U.S. Dollar
Rupiah	71.102.132	45.363.404	18.499.444	1.236.990	Rupiah
Singapore Dollar	-	-	8.661	16.817	Singapore Dollar
Total	114.900.688	87.806.512	59.629.284	46.846.392	Total
Allowance for impairment losses	(10.992.511)	(11.014.011)	(9.428.539)	(10.008.428)	Allowance for impairment losses
Net	103.908.177	76.792.501	50.200.745	36.837.964	Net

c. By Aging

	31 Maret/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
	USD	USD	USD	USD	
Not yet due	42.488.990	36.172.115	27.385.919	20.029.270	Not yet due
Past due					Past due
1 - 30 days	18.618.235	21.932.480	10.105.830	8.250.778	1 - 30 days
31 - 60 days	13.281.840	4.956.416	2.139.687	3.507.129	31 - 60 days
61 - 90 days	10.812.869	4.896.625	3.011.149	1.342.966	61 - 90 days
91 - 180 days	12.728.084	4.652.477	2.014.885	1.332.714	91 - 180 days
181 - 360 days	5.025.724	5.890.162	4.058.398	2.256.289	181 - 360 days
Over 360 days	11.944.946	9.306.237	10.913.416	10.127.246	Over 360 days
Total	114.900.688	87.806.512	59.629.284	46.846.392	Total
Allowance for impairment losses	(10.992.511)	(11.014.011)	(9.428.539)	(10.008.428)	Allowance for impairment losses
Net	103.908.177	76.792.501	50.200.745	36.837.964	Net

Perusahaan memiliki kebijakan pembayaran pelanggan (*Customer Remittance Policy*) untuk memastikan bahwa transaksi yang menghasilkan pendapatan dilakukan dengan pelanggan yang mempunyai catatan kredit yang baik, penentuan batasan kredit, syarat penjualan, batasan piutang dan penentuan pola pembayaran sesuai data perilaku pembayaran sebelumnya. Sebelum menerima pelanggan baru, Perusahaan akan menghitung penilaian pelanggan dengan mempertimbangkan aspek penagihan, penjualan dan bisnis di masa depan. Kemudian Perusahaan akan menentukan batasan nilai kredit masing-masing pelanggan sesuai hasil penilaian. Batasan nilai kredit pelanggan akan dievaluasi secara berkala.

Jangka waktu rata-rata pemberian kredit penjualan adalah 40 hari. Bunga tidak dikenakan atas keterlambatan pembayaran piutang, kecuali piutang dari Garuda dan Citilink dikenakan 1% per bulan dari jumlah yang belum dibayarkan, maksimum 5%. Perusahaan membentuk cadangan penurunan nilai berdasarkan pada estimasi nilai tidak terpulihkan secara individual dan pengalaman Perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu.

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, konsentrasi atas risiko kredit dibatasi pada 3 pelanggan yang jumlah piutangnya melebihi 5% dari jumlah piutang secara keseluruhan. Manajemen beranggapan bahwa risiko kredit pelanggan tersebut adalah rendah dan menilai bahwa tidak terdapat perubahan kualitas kredit secara signifikan, sehingga cadangan penurunan nilai tersebut diatas memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha.

Mutasi cadangan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
	USD	USD	USD	USD	
Saldo awal	11.014.011	9.428.539	10.008.428	7.851.097	Beginning of year
Kerugian penurunan piutang	-	3.227.032	1.581.995	5.266.758	Impairment losses recognised on receivables
Pemulihan kerugian penurunan nilai	(21.500)	(1.641.560)	(1.675.389)	(3.109.427)	Impairment losses reversed
Jumlah yang dihapus selama tahun berjalan atas piutang tidak tertagih	-	-	(486.495)	-	Amounts written off during the year as uncollectible
Saldo akhir	<u>10.992.511</u>	<u>11.014.011</u>	<u>9.428.539</u>	<u>10.008.428</u>	Ending balance

The Company has Customer Remittance Policy to ensure that the transactions which generate income are carried out with customers who have good credit record, establishment of credit limit, term of sales, maximum receivables and established term of payment in accordance with previous payment history. Before accepting a new customer, the Company will calculate the customers' valuation based on billing aspect, sales and future business. The Company will then calculate the credit limit for each customers based on such valuation. Customers' credit limit will be evaluated periodically.

Average credit terms of sales are 40 days. There is no interest for the late payment of receivables, except the receivables from Garuda and Citilink which bear interest of 1% per month of the total unpaid invoice, up to a maximum of 5%. The Company made an allowance for impairment losses based on the estimated unrecoverable amount of individual accounts and the Company's experience of uncollectible receivables in the past.

As of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, the concentrations of credit risk are limited to 3 customers who represent more than 5% of the total balance of trade receivables. Management considers the credit risk to be low and assessed that there are no significant changes in the credit quality, hence, the above allowance for impairment losses is considered adequate to cover possible losses on uncollectible trade accounts receivable.

Changes in the allowance for impairment losses are as follows:

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

Beban cadangan penurunan nilai secara individu dan kolektif adalah sebagai berikut:

Allowance for impairment losses from individual and collective impairment are as follows:

	2017	2016	2015	2014		
	(Tiga bulan/ Three months)	(Tiga bulan/ Tidak diaudit/ Unaudited)	(Satu tahun/ One year)	(Satu tahun/ One year)		(Satu tahun/ One year)
	USD	USD	USD	USD	USD	
Penilaian Individu	324.777	-	1.795.905	22.927	3.702.655	Individual assessments
Penilaian kolektif	814.581	-	1.431.127	1.559.068	1.564.103	Collective assessments
Jumlah	<u>1.139.358</u>	<u>-</u>	<u>3.227.032</u>	<u>1.581.995</u>	<u>5.266.758</u>	Total

Manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai atas piutang adalah cukup.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

Berdasarkan penelahaan yang dilakukan oleh manajemen atas piutang usaha yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai, manajemen beranggapan bahwa piutang usaha tersebut masih dapat dipulihkan karena tidak terdapat perubahan yang signifikan atas kualitas kredit dari pelanggan tersebut.

For trade receivables that are past due but not impaired, management considers that those receivables are still realizable as there was no significant change in the credit quality of those customers based on management assesment.

Umur piutang usaha yang telah jatuh tempo tetapi belum diturunkan nilainya

Age of receivables that are past due but not impaired

	31 Maret/ March 31,	31 Desember/ December 31,	31 Desember/ December 31,	31 Desember/ December 31,	
	2017	2016	2015	2014	
	USD	USD	USD	USD	
Lewat jatuh tempo					Past due
1 - 30 hari	18.451.127	21.335.251	9.697.357	8.115.852	1 - 30 days
31 - 60 hari	13.044.788	4.643.241	1.929.543	3.405.770	31 - 60 days
61 - 90 hari	10.620.494	4.754.701	2.757.870	1.229.681	61 - 90 days
91 - 180 hari	12.326.703	4.290.291	1.803.088	1.232.016	91 - 180 days
181 - 360 hari	4.521.300	5.362.041	3.854.788	1.848.084	181 - 360 days
Lebih dari 360 hari	2.454.775	234.861	2.772.180	977.291	Over 360 days
Jumlah	<u>61.419.187</u>	<u>40.620.386</u>	<u>22.814.826</u>	<u>16.808.694</u>	Total

Perusahaan tidak memiliki jaminan atas saldo-saldo piutang.

The Company does not hold any collateral over these balances.

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

7. TAGIHAN BRUTO DARI (UTANG BRUTO KEPADA) PELANGGAN

Akun ini merupakan biaya jasa pemeliharaan dan perbaikan pesawat, dan jasa engineering lainnya yang terjadi dan laba yang diakui atas jasa yang diberikan setelah dikurangi penagihan, dengan rincian berdasarkan pelanggan sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2017 USD	31 Desember/ December 31, 2016 USD	31 Desember/ December 31, 2015 USD	31 Desember/ December 31, 2014 USD	
<u>Tagihan bruto dari pelanggan</u>					<u>Gross receivable from customers</u>
Pihak berelasi (Catatan 31a)					Related parties (Note 31a)
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	52.829.140	46.259.256	40.440.123	19.931.313	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Citilink Indonesia	4.667.508	4.904.498	2.505.759	2.189.918	PT Citilink Indonesia
Lainnya	543.455	-	-	-	Others
Subjumlah	<u>58.040.103</u>	<u>51.163.754</u>	<u>42.945.882</u>	<u>22.121.231</u>	Subtotal
Pihak ketiga	<u>31.143.532</u>	<u>23.209.983</u>	<u>7.600.530</u>	<u>7.754.381</u>	Third parties
Jumlah	<u>89.183.635</u>	<u>74.373.737</u>	<u>50.546.412</u>	<u>29.875.612</u>	Total
<u>Utang bruto kepada pelanggan</u>					<u>Gross payable to customers</u>
Pihak berelasi (Catatan 31a)					Related parties (Note 31a)
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	(5.224.925)	(84.492)	(122.903)	-	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Aerofood Indonesia	(180.045)	-	-	-	PT Aerofood Indonesia
Subjumlah	<u>(5.404.970)</u>	<u>(84.492)</u>	<u>(122.903)</u>	<u>-</u>	Subtotal
Pihak ketiga	<u>(565.080)</u>	<u>(87.161)</u>	<u>(112.396)</u>	<u>(405.836)</u>	Third parties
Jumlah	<u>(5.970.050)</u>	<u>(171.653)</u>	<u>(235.299)</u>	<u>(405.836)</u>	Total

8. PIUTANG LAIN-LAIN

	31 Maret/ March 31, 2017 USD	31 Desember/ December 31, 2016 USD	31 Desember/ December 31, 2015 USD	31 Desember/ December 31, 2014 USD	
Piutang sewa pembiayaan	18.514	186.835	1.126.154	2.141.526	Finance lease receivable
Lain-lain	1.988.409	3.600.177	-	-	Others
Jumlah	<u>2.006.923</u>	<u>3.787.012</u>	<u>1.126.154</u>	<u>2.141.526</u>	Total
Dikurangi bagian tidak lancar	-	-	(186.835)	(1.126.154)	Less non-current portion
Bagian lancar	<u>2.006.923</u>	<u>3.787.012</u>	<u>939.319</u>	<u>1.015.372</u>	Current portion

Piutang sewa pembiayaan

Piutang sewa pembiayaan dengan PT Sriwijaya Air sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2017 USD	31 Desember/ December 31, 2016 USD	31 Desember/ December 31, 2015 USD	31 Desember/ December 31, 2014 USD	
Piutang sewa pembiayaan	24.000	240.000	1.392.000	2.544.000	Finance lease receivable
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(5.486)	(53.165)	(265.846)	(402.474)	Unearned finance lease income
Jumlah	<u>18.514</u>	<u>186.835</u>	<u>1.126.154</u>	<u>2.141.526</u>	Total
Tingkat bunga	5,95%	6,88%	7,81%	7,81%	Interest rate

7. GROSS RECEIVABLE FROM (GROSS PAYABLE TO) CUSTOMERS

This account represents the cost of aircrafts repair and maintenance services, and other engineering services incurred plus margin for the services performed, net of amount billed, with detail by customer as follows:

Gross receivable from customers

Related parties (Note 31a)
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Citilink Indonesia
Others
Subtotal
Third parties
Total

Gross payable to customers

Related parties (Note 31a)
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Aerofood Indonesia
Subtotal
Third parties
Total

8. OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE

Finance lease receivable

Finance lease receivable is with PT Sriwijaya Air as follows:

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

Jumlah angsuran sewa pembiayaan sesuai dengan jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Total lease installments based on maturity date are as follow:

	Pembayaran minimum sewa pembiayaan/ Minimum lease payments				
	31 Maret/ March 31, 2017 USD	31 Desember/ December 31, 2016 USD	31 Desember/ December 31, 2015 USD	31 Desember/ December 31, 2014 USD	
Angsuran sewa pembiayaan					Lease Installments
Sampai dengan satu tahun	24.000	240.000	1.152.000	1.152.000	Within one year
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	-	-	240.000	1.392.000	More than one year up to five years
Sub jumlah	24.000	240.000	1.392.000	2.544.000	Sub total
Pendapatan sewa pembiayaan belum diakui					Unearned lease income
Sampai dengan satu tahun	(5.486)	(53.165)	(212.681)	(136.628)	Within one year
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	-	-	(53.165)	(265.846)	More than one year up to five years
Sub jumlah	(5.486)	(53.165)	(265.846)	(402.474)	Sub total
Jumlah	18.514	186.835	1.126.154	2.141.526	Total

Kisaran jangka waktu pembiayaan adalah 40 bulan.

The financing term is 40 months.

Biaya-biaya yang timbul, seperti premi asuransi, bea materai dan biaya terkait lainnya sehubungan dengan perolehan aset sewa pembiayaan, dibebankan kepada pelanggan.

Costs incurred, such as insurance premium, stamp duty, and other related costs in connections with finance lease transaction are charged directly to customer.

Lain-lain

Others

Pada 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, akun ini merupakan piutang dari Asuransi Jiwasraya atas pembayaran tunjangan hari tua masing-masing sebesar USD 1,9 juta dan USD 3,4 juta serta program *employee Eazy* sebesar masing-masing USD 128 ribu dan USD 104 ribu.

As of March 31, 2017 and December 31, 2016, this account represent receivable from Asuransi Jiwasraya for payment of pension benefit amounting to USD 1.9 million and USD 3.4 million, respectively, and employee Eazy program amounting to USD 128 thousand and USD 104 thousand, respectively.

9. PERSEDIAAN

9. INVENTORIES

Akun ini merupakan suku cadang pesawat dengan rincian sebagai berikut:

This account represents spare parts of aircraft with details as follows:

	31 Maret/ March 31, 2017 USD	31 Desember/ December 31, 2016 USD	31 Desember/ December 31, 2015 USD	31 Desember/ December 31, 2014 USD	
Suku cadang <i>expendable</i> dan <i>supplies</i>	58.934.188	59.808.490	47.572.916	41.309.483	Expendable spare parts and supplies
Suku cadang <i>rotable</i> dan <i>repairable</i>	31.028.750	29.470.841	25.049.931	21.255.002	Rotable and repairable spare parts
Jumlah	89.962.938	89.279.331	72.622.847	62.564.485	Total
Penyisihan penurunan nilai persediaan	(5.067.803)	(4.963.803)	(4.020.566)	(3.130.493)	Allowance for decline in inventory
Bersih	84.895.135	84.315.528	68.602.281	59.433.992	Net

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION YANG BERAKHIR DI MARET 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

Mutasi penyisihan penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2017 USD	31 Desember/ December 31, 2016 USD	31 Desember/ December 31, 2015 USD	31 Desember/ December 31, 2014 USD	
Awal tahun	4.963.803	4.020.566	3.130.493	2.622.116	At beginning of year
Penambahan	104.000	943.237	890.073	508.377	Addition
Akhir tahun	<u>5.067.803</u>	<u>4.963.803</u>	<u>4.020.566</u>	<u>3.130.493</u>	At end of year

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan tersebut adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari nilai persediaan.

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, persediaan diasuransikan pada PT Asuransi Jasa Indonesia terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar USD 70.045.917, USD 70.045.917, USD 102.004.965 dan USD 102.004.965 dan USD 59.457.435.

Changes in the allowance for decline in inventory value are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2015 USD	31 Desember/ December 31, 2014 USD	
At beginning of year	3.130.493	2.622.116	At beginning of year
Addition	890.073	508.377	Addition
At end of year	<u>4.020.566</u>	<u>3.130.493</u>	At end of year

Management believes that the allowance for decline in inventory value is adequate to cover possible losses on inventory value.

On March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, inventories were insured by PT Asuransi Jasa Indonesia against fire, theft and other possible risks for USD 70,045,917, USD 70,045,917, USD 102,004,965, and USD 59,457,435, respectively.

10. PAJAK DIBAYAR DIMUKA

Akun ini merupakan pajak pertambahan nilai.

10. PREPAID TAX

This account represents value added tax.

11. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	31 Maret/ March 31, 2017 USD	31 Desember/ December 31, 2016 USD	31 Desember/ December 31, 2015 USD	31 Desember/ December 31, 2014 USD	
Uang muka pembelian	20.584.180	25.645.371	11.780.983	7.538.653	Advances for purchases
Uang muka perjalanan dinas	1.057.795	817.704	814.300	387.692	Advances for business trips
Lainnya	1.823.616	873.674	425.010	208.399	Others
Jumlah	<u>23.465.591</u>	<u>27.336.749</u>	<u>13.020.293</u>	<u>8.134.744</u>	Total

Uang muka pembelian terutama merupakan pembayaran kepada subkontraktor dan pemasok terkait dengan jasa pembuatan dan pemeliharaan kabin, mesin dan pemeliharaan rutin.

11. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

Advances for purchases mainly represent payments to subcontractors and suppliers in respect of installation of cabin refurbishment, engine, and general maintenance contracts.

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

12. ASET TETAP

12. PROPERTY AND EQUIPMENT

	1 Januari/ January 1, 2017 USD	Penambahan/ Additions USD	Reklasifikasi/ Reclassifications USD	Surplus revaluasi/ Revaluation surplus USD	31 Maret/ March 31, 2017 USD	
Biaya perolehan/revaluasi:						Acquisition cost/revaluation:
Bangunan dan prasarana	37.782.690	-	(603.693)	1.582.296	38.761.293	Building and improvement
Suku cadang <i>rotable</i>	35.522.304	2.713.868	-	-	38.236.172	Spare parts rotatable
Peralatan dan perlengkapan bengkel	65.100.777	2.182.804	1.472.388	-	68.755.969	Warehouse tools and equipment
Peralatan kantor dan komputer	23.447.972	192.281	-	-	23.640.253	Office equipment and computer
Aset dalam penyelesaian	636.563	1.179.171	(1.472.388)	-	343.346	Construction in progress
Jumlah	162.490.306	6.268.124	(603.693)	1.582.296	169.737.033	Total
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Bangunan dan prasarana	160.262	443.431	(603.693)	-	-	Building and improvement
Suku cadang <i>rotable</i>	12.436.362	1.153.283	-	-	13.589.645	Spare parts rotatable
Peralatan dan perlengkapan bengkel	33.052.735	1.227.891	-	-	34.280.626	Warehouse tools and equipment
Peralatan kantor dan komputer	11.676.979	327.817	-	-	12.004.796	Office equipment and computer
Jumlah	57.326.338	3.152.422	(603.693)	-	59.875.067	Total
Nilai tercatat	<u>105.163.968</u>				<u>109.861.966</u>	Net carrying value

	1 Januari/ January 1, 2016 USD	Penambahan/ Additions USD	Reklasifikasi/ Reclassifications USD	Surplus revaluasi/ Revaluation surplus USD	31 Desember/ December 31, 2016 USD	
Biaya perolehan/revaluasi:						Acquisition cost/revaluation:
Bangunan dan prasarana	39.037.189	-	(1.567.270)	312.771	37.782.690	Building and improvement
Suku cadang <i>rotable</i>	27.107.662	8.414.642	-	-	35.522.304	Spare parts rotatable
Peralatan dan perlengkapan bengkel	50.919.330	14.181.447	-	-	65.100.777	Warehouse tools and equipment
Peralatan kantor dan komputer	20.037.808	3.410.164	-	-	23.447.972	Office equipment and computer
Aset dalam penyelesaian	415.893	637.635	(416.965)	-	636.563	Construction in progress
Jumlah	137.517.882	26.643.888	(1.984.235)	312.771	162.490.306	Total
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Bangunan dan prasarana	226.643	1.917.854	(1.984.235)	-	160.262	Building and improvement
Suku cadang <i>rotable</i>	8.565.909	3.870.453	-	-	12.436.362	Spare parts rotatable
Peralatan dan perlengkapan bengkel	28.851.780	4.200.955	-	-	33.052.735	Warehouse tools and equipment
Peralatan kantor dan komputer	10.280.806	1.396.173	-	-	11.676.979	Office equipment and computer
Jumlah	47.925.138	11.385.435	(1.984.235)	-	57.326.338	Total
Nilai tercatat	<u>89.592.744</u>				<u>105.163.968</u>	Net carrying value

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AND STATEMENT OF INCOME FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2017 AND 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AND STATEMENT OF INCOME FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

	1 Januari/ January 1, 2015 USD	Penambahan/ Additions USD	Pengurangan/ Deductions USD	Reklasifikasi/ Reclassifications USD	Surplus revaluasi/ Revaluation surplus USD	31 Desember/ December 31, 2015 USD	
Biaya perolehan/revaluasi:							Acquisition cost/revaluation:
Bangunan dan prasarana	241.243	687.003	-	38.076.549	32.395	39.037.190	Building and improvement
Suku cadang <i>rotable</i>	25.304.932	2.340.763	538.034	-	-	27.107.661	Spare parts rotatable
Peralatan dan perlengkapan bengkel	39.192.812	5.556.453	-	6.170.065	-	50.919.330	Warehouse tools and equipment
Peralatan kantor dan komputer	9.534.663	1.013.565	-	9.489.580	-	20.037.808	Office equipment and computer
Aset dalam penyelesaian	50.997.993	3.196.551	-	(53.778.651)	-	415.893	Construction in progress
Jumlah	125.271.643	12.794.335	538.034	(42.457)	32.395	137.517.882	Total
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Bangunan dan prasarana	1.406	267.694	-	(42.457)	-	226.643	Building and improvement
Suku cadang <i>rotable</i>	5.243.018	3.507.923	185.032	-	-	8.565.909	Spare parts rotatable
Peralatan dan perlengkapan bengkel	25.000.459	3.851.321	-	-	-	28.851.780	Warehouse tools and equipment
Peralatan kantor dan komputer	8.999.428	1.281.378	-	-	-	10.280.806	Office equipment and computer
Jumlah	39.244.311	8.908.316	185.032	(42.457)	-	47.925.138	Total
Nilai tercatat	86.027.332					89.592.744	Net carrying value
	1 Januari/ January 1, 2014 USD	Penambahan/ Additions USD	Pengurangan/ Deductions USD	Reklasifikasi/ Reclassifications USD	Surplus revaluasi/ Revaluations surplus USD	31 Desember/ December 31, 2014 USD	
Biaya perolehan/revaluasi:							Acquisition cost/revaluation:
Bangunan dan prasarana	246.831	-	-	(15.565)	9.977	241.243	Building and improvement
Suku cadang <i>rotable</i>	14.146.599	13.148.238	1.989.905	-	-	25.304.932	Spare parts rotatable
Peralatan dan perlengkapan bengkel	34.773.118	4.419.694	-	-	-	39.192.812	Warehouse tools and equipment
Peralatan kantor dan komputer	9.404.591	130.072	-	-	-	9.534.663	Office equipment and computer
Aset dalam penyelesaian	31.747.371	19.250.622	-	-	-	50.997.993	Construction in progress
Jumlah	90.318.510	36.948.626	1.989.905	(15.565)	9.977	125.271.643	Total
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Bangunan dan prasarana	1.216	15.755	-	(15.565)	-	1.406	Building and improvement
Suku cadang <i>rotable</i>	2.938.864	2.304.154	-	-	-	5.243.018	Spare parts rotatable
Peralatan dan perlengkapan bengkel	21.534.826	3.465.633	-	-	-	25.000.459	Warehouse tools and equipment
Peralatan kantor dan komputer	8.278.449	720.979	-	-	-	8.999.428	Office equipment and computer
Jumlah	32.753.355	6.506.521	-	(15.565)	-	39.244.311	Total
Nilai tercatat	57.565.155					86.027.332	Net carrying value

Beban penyusutan masing-masing sebesar USD 3.152.422, USD 11.385.435, USD 8.908.316 dan USD 6.506.521 untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2017 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

Depreciation expense amounting to USD 3,152,422, USD 11,385,435, USD 8,908,316 and USD 6,506,521 are for the three months period ended March 31, 2017 and the year ended December 31, 2016, 2015 and 2014, respectively.

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada aset dalam penyelesaian masing – masing sebesar USD 2.780.658 dan USD 4.100.623 untuk tahun 2015 dan 2014. Tingkat kapitalisasi rata-rata adalah 86,90% dan 17,74% pada tahun 2015 dan 2014. Untuk periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2017 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2016, tidak terdapat biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada aset dalam penyelesaian.

Borrowing cost capitalised to construction in progress amounted to USD 2,780,658 and USD 4,100,623 for the year 2015 and 2014, respectively. The average capitalisation rates was 86.90% and 17.74% in 2015 and 2014. For the three months period ended March 31, 2017 and for the year ended December 31, 2016, there are no borrowing cost capitalised to construction in progress.

**PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan**

**PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued**

Aset dalam penyelesaian merupakan pekerjaan pembuatan *software* yang diperkirakan akan selesai pada September 2017. Jumlah tercatat aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Maret 2017 adalah 21% terhadap nilai kontrak. Manajemen berpendapat tidak terdapat hambatan dalam penyelesaian aset tersebut.

Construction in progress represent software development which are estimated to completed in September 2017. Carrying amount of construction in progress as of March 31, 2017 are 21% of total contract value. Management believes that there are no exception in completion of fixed asset.

Bangunan dan prasarana yang dinyatakan dengan nilai wajar

Building and improvement carried at fair value

Penilaian independen atas bangunan dan prasarana Perusahaan dilakukan oleh KJPP Fuadah, Rudi & Rekan pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, dan 2014 serta KJPP Iskandar dan Rekan pada tanggal 31 Desember 2015 untuk menentukan nilai wajar bangunan dan prasarana. Penilaian berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Masyarakat Penilai Indonesia yang didasarkan pada metode nilai pengganti. Tanggal efektif penilaian masing-masing adalah 31 Maret 2017, 30 Nopember 2016, 2015 dan 2014.

An independent valuation of the Company's building and improvement was performed by KJPP Fuadah, Rudi & Rekan as of March 31, 2017, December 31, 2016 and 2014 and also by KJPP Iskandar & Rekan as of December 31, 2015 to determine the fair value of the building and improvements. The valuation, which conforms with standards established by Indonesian Appraisal Association was determined by replacement cost method. The effective date of the valuation is March 31, 2017, November 30, 2016, 2015 and 2014.

Rincian dari bangunan milik Perusahaan dan informasi mengenai hirarki nilai wajar pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

Details of the Company's building and information about the fair value hierarchy as of March 31, 2017 are as follow:

	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	
Bangunan dan prasarana	-	√	-	Buildings and improvement

Tidak ada perpindahan antara tingkat 1 dan tingkat 2 selama periode tersebut.

There were no transfer between level 1 and level 2 during the period.

Jika bangunan dan prasarana diukur menggunakan nilai historis, nilai tercatat aset tetap tersebut pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing akan sebesar USD 36.763.076, USD 37.358.267, USD 41.776.271 dan USD 173.005.

If building and improvements have been measured on historical cost basis, the carrying amount as of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014 would have been USD 36,763,076, USD 37,358,267, USD 41,776,271, and USD 173,005, respectively.

Nilai wajar aset suku cadang *rotable* dan peralatan & perlengkapan bengkel pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar USD 82.687.578 berdasarkan penilaian dari KJPP Fuadah, Rudi & Rekan yang merupakan hasil dari gabungan antara pendekatan data pasar dan pendekatan biaya.

The fair value of the spare parts *rotable* and warehouse tools & equipment as of March 31, 2017 amounted to USD 82.687.578 based on the valuation from KJPP Fuadah, Rudi & Rekan as a result of a combination of market approach and cost approach.

Manajemen berkeyakinan tidak ada perbedaan signifikan antara nilai wajar dengan nilai buku untuk aset peralatan kantor dan komputer per 31 Maret 2017.

Management believed there are no significant difference between fair value and book value as of March 31, 2017.

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Perusahaan mempunyai aset tetap yang telah disusutkan penuh tetapi masih digunakan dengan harga perolehan masing-masing sebesar USD 31.356.177, USD 31.067.221, USD 26.855.963 dan USD 24.493.967.

On March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, the Company has property and equipment which are fully depreciated but still being used with acquisition cost amounting to USD 31,356,177, USD 31,067,221, USD 26,855,963 and USD 24,493,967, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa pada tanggal pelaporan tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap yang dinyatakan dalam biaya perolehan.

Management believes that there are no events or changes in circumstances as of reporting date which may indicate impairment in value of property and equipment carried at cost.

SIKUR TERBESAR PERIODE ENDEB ENDEB MARET 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

Tabel berikut ini berisi informasi mengenai jumlah aset tercatat yang diasuransikan dan nilai pertanggungangan:

The following table details the information in regards to total assets insured and sum insured:

	31 Maret/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Jumlah tercatat aset yang diasuransikan					Carrying amount of insured assets
Persediaan	USD 70.045.917	USD 70.045.917	USD 66.710.397	USD 59.457.435	Inventories
Aset tetap	USD 84.872.092	USD 81.441.463	USD 70.635.098	USD 14.968.325	Property and equipment
	USD 18.817.450	USD 18.817.450	-	-	
Jumlah pertanggungangan asuransi					Total sum insured
Rupiah	Rp713.445.796.112	Rp713.445.796.112	Rp364.385.482.400	Rp357.117.752.400	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	USD 88.863.367	USD 88.863.367	USD 66.710.397	USD 59.457.435	US Dollar

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungangan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungangan.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Aset tetap digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit investasi (Catatan 18). Pada 31 Maret 2017, jumlah aset tetap sebesar USD 93.935.502 digunakan sebagai jaminan kepada Bank BNI dan IIF berupa bangunan dan prasarana, serta peralatan dan perlengkapan bengkel.

The property and equipment was used as collateral for investment credit facility (Note 18). On March 31, 2017, amount of fixed asset such building and improvement and warehouse tools and equipment is used as collateral is USD 93,935,502 to BNI and IIF.

13. PINJAMAN JANGKA PENDEK

13. SHORT-TERM LOANS

	31 Maret/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
	USD	USD	USD	USD	
Bank Negara Indonesia (Catatan 31a)	31.236.141	27.293.353	-	-	Bank Negara Indonesia (Note 31a)
Bank ICBC	-	6.043.553	-	-	Bank ICBC
PT Indonesia Infrastructure	-	-	-	5.000.000	PT Indonesia Infrastructure
Jumlah	31.236.141	33.336.906	-	5.000.000	Total

Bank Negara Indonesia (BNI)

Bank Negara Indonesia (BNI)

Pada tanggal 28 April 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank Negara Indonesia sebesar USD 30 juta, jatuh tempo pada tanggal 28 April 2017 dan suku bunga mengambang sebesar LIBOR tiga bulanan ditambah 2,75% per tahun. Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan operasional perbaikan, pemeliharaan, dan overhaul pesawat. Pada 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, Perusahaan menggunakan fasilitas kredit modal kerja masing-masing sebesar USD 29.307.029 dan USD 27.293.353.

On April 28, 2016, the Company obtained working capital credit facility from Bank Negara Indonesia with maximum limit amount of USD 30 million, due on April 28, 2017 at a floating interest rate of 3-month LIBOR plus 2.75% per annum. The facility is intended to finance aircrafts maintenance and repair service, and operational overhaul. On March 31, 2017 and December 31, 2016, the Company used working capital credit facility amounted to USD 29,307,029 and USD 27,293,353, respectively.

Pada tanggal 28 Oktober 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas *Omnibus Sight Usance, UPAS Letter of Credit (L/C)* dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dari BNI, jangka waktu sampai 28 Oktober 2017, dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar USD 30 juta. Pada 31 Maret 2017, Perusahaan menggunakan fasilitas UPAS sebesar USD 1.929.112.

On October 28, 2016, the Company obtained Omnibus Sight Usance, UPAS Letter of Credit (L/C) and Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) from BNI, maturity date until October 28, 2017, with maximum amount of USD 30 million. On March 31, 2017, the Company used UPAS facility amounted USD 1,929,112.

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

Bank ICBC

Pada tanggal 18 Mei 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas *Omnibus Sight Usance, UPAS Letter of Credit (L/C)* dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dari Bank ICBC, jangka waktu sampai 17 Mei 2017, dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar USD 20 juta.

PT Indonesia Infrastructure Finance

Pada tanggal 24 Desember 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Indonesia Infrastructure Finance dengan jumlah maksimum sebesar USD 5 juta, jangka waktu sampai dengan 23 Desember 2014. Pinjaman tersebut mempunyai suku bunga mengambang sebesar LIBOR tiga bulanan ditambah 3,5% per tahun. Fasilitas ini digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Perusahaan.

Pada tanggal 23 Desember 2014, fasilitas tersebut diperpanjang sampai dengan 23 Desember 2015 dengan jumlah maksimum dan suku bunga mengambang yang sama.

Pada tanggal 23 Desember 2015, pinjaman tersebut telah dilunasi.

Bank ICBC

On May 18, 2016, the Company obtained Omnibus Sight Usance, UPAS Letter of Credit (L/C) and Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) from Bank ICBC, maturity date until May 17, 2017, with maximum amount of USD 20 million.

PT Indonesia Infrastructure Finance

On December 24, 2013, the Company obtained a working capital credit facility from PT Indonesia Infrastructure Finance, with maximum amount of USD 5 million and maturity date until December 23, 2014. The loan has floating interest rate of 3-month LIBOR plus 3.5% per annum. This facility can be used to support the Company's operational activities.

On December 23, 2014, the facility is renewed until December 23, 2015, with the same maximum amount and floating interest rate.

On December 23, 2015, the loan has been settled.

14. UTANG USAHA

a. Berdasarkan Pemasok

	31 Maret/ March 31, 2017 USD	31 Desember/ December 31, 2016 USD	31 Desember/ December 31, 2015 USD	31 Desember/ December 31, 2014 USD	
Pihak berelasi (Catatan 31a)	9.598.050	6.736.547	4.916.463	5.589.438	Related parties (Note 31a)
Pihak ketiga					Third parties
KLM Engineering & Maintenance	8.216.948	3.440.587	-	-	KLM Engineering & Maintenance
KLM - Royal Dutch Airlines	4.639.219	4.190.996	1.675.436	-	KLM - Royal Dutch Airlines
Global Airtech	4.305.096	8.277.245	4.540.780	2.794.240	Global Airtech
Aeroeagle Resources Asia	3.666.950	4.226.529	2.994.990	1.668.326	Aeroeagle Resources Asia
Honeywell International Inc	3.234.102	7.842.240	3.198.035	1.216.705	Honeywell International Inc
The Boeing Company	1.003.346	6.426.184	352.250	-	The Boeing Company
Lainnya (dibawah 5% dari jumlah)	41.386.638	29.911.888	31.154.636	20.180.600	Others (below 5% of total)
Sub jumlah	66.452.299	64.315.669	43.916.127	25.859.871	Sub total
Jumlah	76.050.349	71.052.216	48.832.590	31.449.309	Total

14. TRADE ACCOUNTS PAYABLE

a. By Creditor

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

b. Berdasarkan Mata Uang

	31 Maret/ March 31, 2017 USD	31 Desember/ December 31, 2016 USD	31 Desember/ December 31, 2015 USD	31 Desember/ December 31, 2014 USD	
Dolar Amerika Serikat	52.794.942	56.144.452	34.932.888	23.467.922	U.S. Dollar
Rupiah	21.944.259	13.933.906	12.713.934	7.056.382	Rupiah
Dolar Singapura	877.316	692.005	417.508	555.225	Singapore Dollar
Euro	283.268	279.529	570.453	228.500	Euro
Lainnya	150.564	2.324	197.807	141.280	Others
Jumlah	<u>76.050.349</u>	<u>71.052.216</u>	<u>48.832.590</u>	<u>31.449.309</u>	Total

Utang usaha terutama merupakan utang kepada pemasok lokal dan asing untuk pembelian persediaan.

Jangka waktu pembelian adalah 30 - 90 hari. Bunga tidak dibebani atas keterlambatan pembayaran utang usaha selain utang kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, pemegang saham, dikenakan denda sebesar 1% per hari dari jumlah yang belum dibayarkan, maksimal 5%.

b. By Currency

	31 Desember/ December 31, 2015 USD	31 Desember/ December 31, 2014 USD	
31 Maret/ March 31, 2017 USD	31 Desember/ December 31, 2016 USD	31 Desember/ December 31, 2015 USD	31 Desember/ December 31, 2014 USD

Trade accounts payables mainly represent the outstanding liabilities to local and foreign suppliers for purchases of inventories.

Terms of payment is 30 - 90 days. No interest is charged for the late payment of payables other than payables to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, a shareholder, which bears sanction of 1% per month of the total unpaid invoice, up to maximum of 5%.

15. UTANG LAIN-LAIN

15. OTHER ACCOUNTS PAYABLE

	31 Maret/ March 31, 2017 USD	31 Desember/ December 31, 2016 USD	31 Desember/ December 31, 2015 USD	31 Desember/ December 31, 2014 USD	
Pihak berelasi (Catatan 31a)					Related parties (Note 31a)
Dana pelanggan	5.791.673	3.951.719	3.821.652	1.421.907	Customer deposit
Utang dividen	-	-	-	4.782	Dividend payable
Sub jumlah	<u>5.791.673</u>	<u>3.951.719</u>	<u>3.821.652</u>	<u>1.426.689</u>	Sub total
Pihak ketiga					Third parties
Dana pelanggan	856.660	480.679	468.947	888.373	Customer deposit
Jumlah	<u>6.648.333</u>	<u>4.432.398</u>	<u>4.290.599</u>	<u>2.315.062</u>	Total

16. UTANG PAJAK

16. TAXES PAYABLE

	31 Maret/ March 31, 2017 USD	31 Desember/ December 31, 2016 USD	31 Desember/ December 31, 2015 USD	31 Desember/ December 31, 2014 USD	
Pajak kini (Catatan 27)	6.570.001	5.708.940	6.752.012	1.117.675	Current tax (Note 27)
Pajak penghasilan					Income tax
Pasal 21	679.864	1.597.709	1.348.652	2.125.534	Article 21
Pasal 23	81.041	94.000	188.092	46.751	Article 23
Pasal 25	496.860	496.860	184.737	83.648	Article 25
Pasal 26	26.741	79.053	229.171	7.728	Article 26
Pasal 4(2)	26.301	22.200	70.632	17.038	Article 4(2)
Pajak pertambahan nilai - bersih	410.957	-	-	83.464	Value added tax - net
Jumlah	<u>8.291.765</u>	<u>7.998.762</u>	<u>8.773.296</u>	<u>3.481.838</u>	Total

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

Utang pajak kini pada tanggal 31 maret 2017 merupakan utang pajak penghasilan atas pajak penghasilan badan tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar USD 861.061 dan USD 5.708.940.

Current tax payable as of March 31, 2017 is a tax payable relating to corporate income tax year 2017 and 2016 amounting to USD 861,061 and USD 5,708,940, respectively.

17. BEBAN AKRUAL

	31 Maret/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
	USD	USD	USD	USD	
Sewa dan konsesi	4.990.805	4.982.203	7.881.048	10.727.294	Rental and concession
Suku cadang	2.288.859	2.110.754	1.442.813	276.545	Spare parts
Telepon, listrik dan air	645.279	713.070	492.411	926.963	Telephone, electricity and water
Kurir dan pengiriman	205.326	-	750.754	1.150.901	Courier and freight
Bonus dan tantiem	319.317	3.343.921	7.445.389	4.400.859	Bonuses and tantiem
Outsourcing	-	-	1.581.562	2.831.014	Outsourcing
Konstruksi	-	-	-	4.814.359	Constructions
Lainnya	667.477	1.184.845	1.369.750	1.038.139	Others
Jumlah	9.117.063	12.334.793	20.963.727	26.166.074	Total

17. ACCRUED EXPENSES

18. PINJAMAN JANGKA PANJANG

	31 Maret/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
	USD	USD	USD	USD	
Fasilitas kredit investasi					Investment credit facility
Bank Negara Indonesia					Bank Negara Indonesia
setelah dikurangi biaya transaksi					net of unamortized
belum diamortisasi sebesar					transaction cost of
USD 26.045 tahun 2017,					USD 26,045 in 2017,
USD 31.523 tahun 2016,					USD 31,523 in 2016,
USD 30.535 tahun 2015					USD 30,535 in 2015
dan USD 45.686 tahun 2014	85.686.282	86.883.303	37.575.327	44.514.702	and USD 45,686 in 2014
PT Indonesia Infrastructure Finance					PT Indonesia Infrastructure Finance
maksimum kredit USD 21,5 juta	15.178.143	16.190.019	20.237.524	1.886.274	maximum credit USD 21.5 million
Jumlah	100.864.425	103.073.322	57.812.851	46.400.976	Total
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(24.226.000)	(17.453.727)	(8.611.818)	(6.861.857)	Current maturities
Bagian jangka panjang - setelah					Long-term portion - net of
dikurangi bagian jatuh tempo					current maturities
dalam satu tahun	76.638.425	85.619.595	49.201.033	39.539.119	
Suku bunga per tahun	3,44% - 4,66%	4,70%-5,77%	5,06%-11,7%	7,00% - 12,00%	Interest rate per annum

18. LONG-TERM LOANS

Bank Negara Indonesia

Pada tanggal 31 Maret 2010, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp 100 miliar, jatuh tempo tanggal 30 Desember 2015 dan suku bunga mengambang dari Bank Negara Indonesia (Bank). Fasilitas kredit berjangka waktu 5 tahun 9 bulan ini ditujukan untuk pembiayaan pengembangan usaha Perusahaan berupa sarana dan prasarana baru serta pengadaan mesin dan peralatan. Perjanjian ini telah diamandemen pada tanggal 30 September 2011.

Bank Negara Indonesia

On March 31, 2010, the Company obtained an investment credit facility with maximum amount of Rp 100 billion, due on December 30, 2015 at a floating interest rate from Bank Negara Indonesia (the Bank). The facility, which has a term of 5 years and 9 months, is intended to finance the Company's operations and development in the form of new installations and procurement of machinery and equipment. This agreement has already amended on September 30, 2011.

SIKSI PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR MARET 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

Pada tanggal 25 Juni 2012, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi sebesar Rp 55 miliar, jatuh tempo tanggal 25 Mei 2018 dan suku bunga mengambang sebesar 8,75% per tahun. Fasilitas kredit berjangka waktu 6 tahun ini ditujukan untuk pembiayaan pengembangan kemampuan dan penambahan kapasitas perawatan pesawat.

Pada tanggal 31 Mei 2013, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi sebesar Rp 490 miliar dan USD 6 juta, jatuh tempo pada tanggal 30 Nopember 2025 dan suku bunga mengambang masing-masing sebesar 8,25% dan 6,00% per tahun. Fasilitas kredit berjangka waktu 12 tahun ini ditujukan untuk pembiayaan pembangunan hanggar baru dan pengadaan peralatan hanggar.

Pada tanggal 13 Oktober 2016, Perusahaan melakukan konversi pinjaman dari Rupiah ke Dolar Amerika Serikat.

Pada tanggal 28 April 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar USD 8 juta, jatuh tempo pada tanggal 28 April 2019 dan suku bunga mengambang sebesar LIBOR tiga bulanan ditambah 2,75% per tahun. Fasilitas ini digunakan untuk konsesi lahan dan sewa tanah dari Angkasa Pura II.

Pada tanggal 28 April 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar US\$ 42 juta, jatuh tempo pada tanggal 28 April 2021 dan suku bunga mengambang sebesar LIBOR tiga bulanan ditambah 3,50% per tahun. Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan pengembangan kemampuan dan penambahan kapasitas perawatan pesawat.

Perusahaan melakukan pembayaran pinjaman jangka panjang kepada Bank Negara Indonesia sebesar USD 1.201.510 untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2017, Rp 41.589.000.000 (setara USD 3.195.466) dan USD 1.610.710 pada tahun 2016, Rp 80.800.550.360 (setara USD 6.033.509) dan USD 552.448 pada tahun 2015, serta USD 3.552.017 pada tahun 2014.

PT Indonesia Infrastructure Finance

Pada tanggal 16 Juli 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dengan jumlah maksimum sebesar USD 30 juta, jangka waktu sampai dengan 16 Desember 2020. Pinjaman tersebut mempunyai suku bunga mengambang sebesar LIBOR tiga bulanan ditambah 4,45% per tahun. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian peralatan dan suku cadang.

Pada tanggal 30 Juni 2015, Perusahaan melakukan amandemen atas perjanjian kredit di atas dengan memperbaharui jumlah fasilitas kredit menjadi sebesar USD 21,5 juta.

On June 25, 2012, the Company obtained an additional investment credit facility with maximum amount of Rp 55 billion, due on May 25, 2018 with floating interest rate per annum at 8.75%. The facility, has a term of 6 years and is intended to finance the development capability and increased capacity for aircraft maintenance.

On May 31, 2013, the Company obtained additional investment credit facility with maximum plafond amount of Rp 490 billion and USD 6 million, due on November 30, 2025 at a floating interest rate of 8.25% and 6.00% per annum, respectively. The facility has a term of 12 years and is intended to finance the building of new hangar and hangar equipment.

On October 13, 2016, the Company converted loan from Rupiah to US Dollar.

On April 28, 2016, the Company obtained investment credit facility with maximum plafond amount of USD 8 million, due on April 28, 2019 at a floating interest rate of 3-month LIBOR plus 2.75% per annum. The facility is intended for use in Land Utilization and Business Concession with Angkasa Pura II.

On April 28, 2016, the Company obtained investment credit facility with maximum plafond amount of US\$ 42 million, due on April 28, 2021 at a floating interest rate of 3-month LIBOR plus 3.50% per annum. The facility is intended to finance the development capability and increase capacity for aircraft maintenance.

The Company paid long-term loan to Bank Negara Indonesia amounting to USD 1,201,510 for the three months period ended March 31, 2017, Rp 41,589,000,000 (equivalent to USD 3,195,466) and USD 1,610,710 in 2016, amounting to Rp 80,800,550,360 (equivalent to USD 6,033,509) and USD 552,448 in 2015, and USD 3,552,017 in 2014.

PT Indonesia Infrastructure Finance

On July 16, 2014, the Company obtained an investment credit facility from PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), with maximum amount of USD 30 million and maturity date until December 16, 2020. The loan has floating interest rate of 3-month LIBOR plus 4.45% per annum. This facility can be used to purchase tools and spare parts.

On June 30, 2015, the Company amended the terms of the investment credit facility and renewed the credit facilities amounted to USD 21.5 million.

**PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan**

**PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued**

Perusahaan melakukan pembayaran pinjaman jangka panjang kepada IIF masing-masing sebesar USD 1.011.876 untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2017 dan USD 4.047.505 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016.

The Company paid long-term loan to IIF amounting to USD 1,011,876 for the three months period ended March 31, 2017 and USD 4,047,505 for the year ended December 31, 2016, respectively.

Semua fasilitas pinjaman yang disebutkan diatas dijamin dengan aset yang dibiayai melalui fasilitas ini (Catatan 12).

All the above mentioned loan facilities are secured with assets financed by this facility (Note 12).

Tanpa persetujuan tertulis dari BNI dan IIF, Perusahaan tidak diperkenankan antara lain: *merger*; mengajukan permohonan pailit; melakukan investasi; melakukan kegiatan usaha pihak lain; membuka usaha baru; mengikatkan diri sebagai penjamin, menjaminkan aset kepada pihak lain; dan mengubah anggaran dasar. Perusahaan diharuskan memberitahukan secara tertulis kepada Bank antara lain: mengubah bentuk; membayar utang kepada pemegang saham; membagikan dividen; memberikan pinjaman; menerima pinjaman; melakukan transaksi sewa dengan perusahaan leasing; akuisisi aset pihak ketiga; dan mengubah susunan pengurus, direksi dan komisaris. Selain itu Perusahaan juga diwajibkan memenuhi rasio keuangan: (a) rasio lancar minimal 1:1; (b) rasio utang dengan modal maksimal 2,5 kali; (c) rasio kemampuan membayar utang 100%.

Without written consent from the BNI and IIF, the Company is restricted to, among other things: undertake merger; propose a bankruptcy; invest; engage in other operational activities; open new operations; act as guarantor; pledges the assets to other party; and changes its articles of association. The Company should inform the Bank in writing, when among other things the Company: changes its legal form; pays loan to shareholder; distributes dividends; grants loan; obtains loan; enters into a lease transaction with a leasing company; acquires a third party asset; and changes its management, directors and commissioners composition. Further, the Company has to comply with the following financial ratios: (a) minimum current ratio of 1:1; (b) maximum debt to equity ratio of 2.5; (c) debt service coverage ratio of 100%.

Pada tanggal 31 Maret 2017, Perusahaan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman tersebut.

As of March 31, 2017, the Company has complied with all financial ratios required on the loan agreement.

19. MODAL SAHAM

19. CAPITAL STOCK

Modal Ditempatkan dan Disetor

Issued and paid-up capital

Nama pemegang saham	31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014/ March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014			Name of stockholders
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal disetor/ Total paid-up capital stock	
			USD	
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	658.944	99%	19.022.698	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Aero Wisata	6.656	1%	192.148	PT Aero Wisata
Jumlah	665.600	100%	19.214.846	Total

Modal Disetor Lainnya

Additional Paid-in Capital

Akun ini merupakan selisih antara jumlah diterima atas utang jangka panjang kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, pemegang saham (Catatan 30c) dan nilai wajar dari liabilitas keuangan sebesar Rp 14.316.458.399 (setara dengan USD 1.523.027) setelah dikurangi pengaruh pajak sebesar Rp 3.579.114.600 (setara dengan USD 380.756) pada saat penerapan awal PSAK 50 dan 55 (revisi 2006).

This account represents the difference between the amount received from long-term loan from PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, a shareholder (Note 30c) and fair value of the financial liability amounting to Rp 14,316,458,399 (equivalent to USD 1,523,027) net of tax effect amounting to Rp 3,579,114,600 (equivalent to USD 380,756) in the initial adoption of PSAK 50 and 55 (revised 2006).

20. PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN

20. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

	2017 (Tiga bulan/ Three months) USD	2016 (Satu tahun/ One year) USD	2015 (Satu tahun/ One year) USD	2014 (Satu tahun/ One year) USD	
Awal periode	29.829.811	21.850.482	19.123.567	16.580.925	At beginning of the periode
Kenaikan surplus revaluasi (Catatan 12)	(1.582.296)	(312.771)	(32.395)	(9.977)	Increase in revaluation reserve (Note 12)
Keuntungan atau kerugian aktuarial atas kewajiban manfaat pasti (Catatan 29)	(494.495)	10.951.876	3.668.281	3.400.167	Actuarial gain or loss on defined benefit obligation (Note 29)
Beban (manfaat) pajak tangguhan (Catatan 27)	519.198	(2.659.776)	(908.971)	(847.548)	Deferred tax expense (benefit) (Catatan 27)
Akhir periode	<u>28.272.218</u>	<u>29.829.811</u>	<u>21.850.482</u>	<u>19.123.567</u>	At ending of the the period

21. PENDAPATAN USAHA

21. OPERATING REVENUES

	2017 (Tiga bulan/ Three months) USD	2016 (Tiga bulan/ Three months) (Tidak diaudit/ Unaudited) USD	2016 (Satu tahun/ One year) USD	2015 (Satu tahun/ One year) USD	2014 (Satu tahun/ One year) USD	
Repair and overhaul	82.709.425	58.059.239	288.278.037	209.703.659	167.903.171	Repair and overhaul
Line maintenance	23.378.385	23.554.012	100.384.475	95.886.458	96.145.405	Line maintenance
Jumlah	<u>106.087.810</u>	<u>81.613.251</u>	<u>388.662.512</u>	<u>305.590.117</u>	<u>264.048.576</u>	Total

68,30%, 69,30%, 70,65%, 74,32% dan 74,59% dari jumlah pendapatan usaha berasal dari pihak berelasi masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2017 dan 2016 serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Catatan 31b).

68.30%, 69.30%, 70.65%, 74.32% and 74.59% of the above revenues were derived from related parties for the three months period ended March 31, 2017 and 2016 and for the years ended December 31, 2016, 2015 and 2014, respectively (Note 31b).

Berikut ini adalah rincian pendapatan usaha yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan usaha masing-masing pada periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2017 dan 2016 serta tahun 2016, 2015 dan 2014:

The revenues for three month period ended March 31, 2017 and 2016 and in 2016, 2015 and 2014, include revenues from the following customers which represent more than 10% of the operating revenues of the respective years:

	2017 (Tiga bulan/ Three months) USD	2016 (Tiga bulan/ Three months) (Tidak diaudit/ Unaudited) USD	2016 (Satu tahun/ One year) USD	2015 (Satu tahun/ One year) USD	2014 (Satu tahun/ One year) USD	
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	62.593.923	47.310.515	264.044.227	201.359.709	177.492.129	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Sriwijaya Air	13.307.971	6.648.616	41.282.824	16.876.300	23.034.548	PT Sriwijaya Air
Jumlah	<u>75.901.894</u>	<u>53.959.131</u>	<u>305.327.051</u>	<u>218.236.009</u>	<u>200.526.677</u>	Total

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

22. BEBAN PEGAWAI

22. STAFF EXPENSES

	2017	2016	2016	2015	2014	
	(Tiga bulan/ Three months)	(Tiga bulan/ Tidak diaudit/ Unaudited)	(Satu tahun/ One year)	(Satu tahun/ One year)	(Satu tahun/ One year)	
	USD	USD	USD	USD	USD	
Gaji dan tunjangan	20.761.372	17.021.226	82.770.816	63.387.754	58.005.379	Salaries and allowances
Insentif	2.784.701	1.107.021	10.856.804	11.143.935	10.168.932	Incentives
Imbalan kerja (Catatan 29)	1.942.772	2.211.866	(15.106.883)	7.358.914	7.243.945	Employee benefits (Note 29)
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah)	1.056.950	631.459	3.495.179	3.018.277	3.924.206	Others (each below 5% of total)
Jumlah	26.545.795	20.971.572	82.015.916	84.908.880	79.342.462	Total

23. BEBAN MATERIAL

23. MATERIAL EXPENSES

	2017	2016	2016	2015	2014	
	(Tiga bulan/ Three months)	(Tiga bulan/ Tidak diaudit/ Unaudited)	(Satu tahun/ One year)	(Satu tahun/ One year)	(Satu tahun/ One year)	
	USD	USD	USD	USD	USD	
Suku cadang <i>expendable</i>	17.446.755	9.214.583	58.632.009	48.122.118	44.990.365	Expendable spare parts
Suku cadang <i>repairable</i>	4.022.788	2.944.142	10.452.693	7.820.810	6.638.102	Repairable spare parts
Kurir dan pengiriman	2.170.557	2.249.217	8.753.634	7.644.981	8.575.371	Courier and freight
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah)	651.794	1.784.151	1.770.414	1.983.866	1.867.225	Others (each below 5% of total)
Jumlah	24.291.894	16.192.093	79.608.750	65.571.775	62.071.063	Total

24. BEBAN SUBKONTRAK

24. SUBCONTRACT EXPENSES

	2017	2016	2016	2015	2014	
	(Tiga bulan/ Three months)	(Tiga bulan/ Tidak diaudit/ Unaudited)	(Satu tahun/ One year)	(Satu tahun/ One year)	(Satu tahun/ One year)	
	USD	USD	USD	USD	USD	
Komponen subkontrak Jasa teknis dan penunjang penerbangan	23.285.819	14.945.113	71.417.415	54.037.388	46.523.423	Subcontract component Technical and ground handling services
Jumlah	23.285.819	14.945.113	71.417.415	54.037.388	46.523.423	Total

2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

25. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

25. OTHER OPERATING EXPENSES

	2017	2016	2015	2014		
	(Tiga bulan/ Three months)	(Tiga bulan/ Three months)	(Satu tahun/ One year)	(Satu tahun/ One year)		(Satu tahun/ One year)
	USD	USD	USD	USD	USD	
Sewa	4.309.657	4.053.804	17.898.021	12.877.787	14.435.554	Rental
Pemeliharaan dan perbaikan	4.392.040	2.767.070	13.707.279	10.742.187	7.905.860	Maintenance and repairs
Biaya transportasi	1.412.031	1.165.143	5.871.742	6.787.780	6.520.132	Travel and transportation
Jasa profesi	1.023.510	445.704	4.268.848	3.984.776	3.867.389	Professional fees
Listrik, air dan telepon	628.240	689.101	2.579.975	2.750.959	3.321.319	Electricity, water and telephone
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah)	3.942.051	1.484.505	10.346.064	6.825.605	6.047.246	Others (each below 5% of total)
Jumlah	15.707.529	10.605.327	54.671.929	43.969.094	42.097.500	Total

26. KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN LAIN-LAIN - BERSIH

26. OTHER GAINS AND LOSSES – NET

	2017	2016	2015	2014		
	(Tiga bulan/ Three months)	(Tiga bulan/ Three months)	(Satu tahun/ One year)	(Satu tahun/ One year)		(Satu tahun/ One year)
	USD	USD	USD	USD	USD	
Pendapatan bunga atas keterlambatan pembayaran piutang	3.405.197	-	-	-	-	Interest income from late payment of receivables
Lainnya	(185.800)	250.354	157.836	202.316	1.449.039	Others
Total	3.219.397	250.354	157.836	202.316	1.449.039	Total

Berdasarkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui surat No. 84/S/XX/03/2017 pada tanggal 15 Maret 2017, Perusahaan melakukan penagihan bunga atas keterlambatan pembayaran piutang kepada Garuda dan Citilink yang sebelumnya tidak ditagihkan.

Based on recommendation from Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) through letter No. 84/S/XX/03/2017 on March 15, 2017, the Company charged interest on the late payment of receivables from Garuda and Citilink that has been billed.

27. BEBAN PAJAK

27. TAX EXPENSE

Beban pajak Perusahaan terdiri dari:

The Company's tax expense consists of:

	2017	2016	2015	2014		
	(Tiga bulan/ Three months)	(Tiga bulan/ Three months)	(Satu tahun/ One year)	(Satu tahun/ One year)		(Satu tahun/ One year)
	USD	USD	USD	USD	USD	
Pajak kini	3.131.227	3.695.693	13.341.794	10.569.212	4.994.640	Current tax
Beban pajak tangguhan yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer maupun dari realisasinya	272.127	(596.002)	5.914.874	1.295.616	1.060.429	Deferred tax expense relating to the origination and reversal of temporary differences
Beban pajak	3.403.354	3.099.691	19.256.668	11.864.828	6.055.069	Tax expense

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2016				
	2017 (Tiga bulan/ Three months)	(Tiga bulan/ Three months)	2016 (Satu tahun/ One year)	2015 (Satu tahun/ One year)	2014 (Satu tahun/ One year)
		(Tidak diaudit/ Unaudited)			
USD	USD	USD	USD	USD	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	13.528.460	12.404.063	76.998.881	48.049.793	24.215.541
Perbedaan temporer					
Penyisihan penurunan nilai persediaan	104.000	-	943.237	890.073	508.377
Liabilitas imbalan kerja	728.583	2.585.667	(20.197.711)	(2.386.125)	(87.698)
Cadangan penurunan nilai piutang	(21.500)	-	1.585.472	(579.890)	(2.824.120)
Penyusutan	(2.067.903)	(443.388)	(6.929.816)	(4.070.190)	(462.644)
Amortisasi diskonto	-	-	-	-	278.968
Sewa pembiayaan	168.321	241.730	939.319	528.442	(1.654.600)
Beban yang tidak dapat diperhitungkan secara fiskal	236.678	52.776	327.743	193.227	153.931
Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak penghasilan final	(151.730)	(58.077)	(299.950)	(348.484)	(149.194)
Laba kena pajak	12.524.909	14.782.771	53.367.175	42.276.846	19.978.561

Current Tax

A reconciliation between income before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

Income before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Temporary difference
Provision for decline in inventory value
Employee benefits
Provision on allowance for impairment losses on receivable
Depreciation
Amortization of discount
Finance lease
Nondeductible expenses
Interest income subject to final income tax
Taxable income

Laba kena pajak di atas menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan.

Taxable income above will be the basis for filling Annual Tax Return (SPT).

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

Current tax expense and income tax payable are computed as follows:

	31 Maret/ March 31,				
	31 Maret/ March 31,	2016	31 Desember/ December 31,	31 Desember/ December 31,	31 Desember/ December 31,
		(Tidak diaudit/ Unaudited)			
2017	2016	2016	2015	2014	
USD	USD	USD	USD	USD	
Beban pajak kini dengan tarif yang berlaku (25%)	3.131.227	3.695.693	13.341.794	10.569.212	4.994.640
Pajak penghasilan dibayar dimuka					
Pasal 22	(31.039)	(42.914)	(252.167)	-	(45.709)
Pasal 23	(748.547)	(530.358)	(3.934.165)	(1.603.625)	(1.661.206)
Pasal 25	(1.490.580)	(550.944)	(3.446.522)	(2.213.575)	(2.170.050)
Pajak kurang bayar (Catatan 16)	861.061	2.571.477	5.708.940	6.752.012	1.117.675

Current tax expense at prevailing rate (25%)
Prepayment of income taxes
Article 22
Article 23
Article 25
Tax under payment (Note 16)

Pajak Tangguhan

Aset (liabilitas) pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Deferred Tax

The Company's deferred tax assets (liabilities) are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2017	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charged) to income for the year	Dibebankan ke pendapatan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	31 Maret/ March 31, 2017	
	USD	USD	USD	USD	
Cadangan penurunan nilai piutang	2.753.503	(5.375)	-	2.748.128	Provision on allowance for impairment losses on receivable
Persediaan	1.240.953	25.998	-	1.266.951	Inventories
Aset tetap	(3.777.740)	(516.976)	(395.574)	(4.690.290)	Property and equipment
Liabilitas imbalan kerja	9.041.077	182.146	(123.624)	9.099.599	Employee benefits obligation
Piutang sewa pembiayaan	(46.709)	42.080	-	(4.629)	Finance lease receivable
Aset pajak tangguhan - bersih	<u>9.211.084</u>	<u>(272.127)</u>	<u>(519.198)</u>	<u>8.419.759</u>	Deferred tax assets - net
	1 Januari/ January 1, 2016	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charged) to income for the year	Dikreditkan (dibebankan) ke pendapatan komprehensif lain/ Credited (charged) to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2016	
	USD	USD	USD	USD	
Cadangan penurunan nilai piutang	2.357.135	396.368	-	2.753.503	Provision on allowance for impairment losses on receivable
Persediaan	1.005.143	235.810	-	1.240.953	Inventories
Aset tetap	(1.967.093)	(1.732.454)	(78.193)	(3.777.740)	Property and equipment
Liabilitas imbalan kerja	11.352.536	(5.049.428)	2.737.969	9.041.077	Employee benefits obligation
Piutang sewa pembiayaan	(281.539)	234.830	-	(46.709)	Finance lease receivable
Aset pajak tangguhan - bersih	<u>12.466.182</u>	<u>(5.914.874)</u>	<u>2.659.776</u>	<u>9.211.084</u>	Deferred tax assets - net
	1 Januari/ January 1, 2015	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charged) to income for the year	Dikreditkan (dibebankan) ke pendapatan komprehensif lain/ Credited (charged) to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2015	
	USD	USD	USD	USD	
Cadangan penurunan nilai piutang	2.502.107	(144.972)	-	2.357.135	Provision on allowance for impairment losses on receivable
Persediaan	782.625	222.518	-	1.005.143	Inventories
Aset tetap	(1.050.252)	(908.742)	(8.099)	(1.967.093)	Property and equipment
Liabilitas imbalan kerja	11.031.997	(596.531)	917.070	11.352.536	Employee benefits obligation
Piutang sewa pembiayaan	(413.650)	132.111	-	(281.539)	Finance lease receivable
Aset pajak tangguhan - bersih	<u>12.852.827</u>	<u>(1.295.616)</u>	<u>908.971</u>	<u>12.466.182</u>	Deferred tax assets - net

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

	1 Januari/ January 1, 2014 USD	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charged) to income for the year USD	Dikreditkan (dibebankan) ke pendapatan komprehensif lain/ Credited (charged) to other comprehensive income USD	31 Desember/ December 31, 2014 USD	
Cadangan penurunan nilai piutang	3.208.137	(706.030)	-	2.502.107	Provision on allowance for impairment losses on receivable
Persediaan	655.530	127.095	-	782.625	Inventories
Aset tetap	(932.097)	(115.661)	(2.494)	(1.050.252)	Property and equipment
Utang jangka panjang	(69.742)	69.742	-	-	Long-term loan
Liabilitas imbalan kerja	10.203.880	(21.925)	850.042	11.031.997	Employee benefits obligation
Piutang sewa pembiayaan	-	(413.650)	-	(413.650)	Finance lease receivable
Aset pajak tangguhan - bersih	13.065.708	(1.060.429)	847.548	12.852.827	Deferred tax assets - net

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to income before tax is as follows:

	2017 (Tiga bulan/ Three months) USD	2016 (Tiga bulan/ Tidak diaudit/ Unaudited) USD	2016 (Satu tahun/ One year) USD	2015 (Satu tahun/ One year) USD	2014 (Satu tahun/ One year) USD	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	13.528.460	12.404.063	76.998.881	48.049.793	24.215.541	Income before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Pajak penghasilan dengan tarif pajak efektif	3.382.115	3.101.016	19.249.720	12.012.448	6.053.885	Income tax expense at effective tax rate
Pengaruh pajak atas:						Tax effects of:
Penyesuaian estimasi pajak tangguhan periode berjalan	-	-	-	(108.806)	-	Adjustment recognised on prior period deferred tax estimates
Beban yang tidak dapat diperhitungkan secara fiskal	59.171	13.194	81.936	48.307	38.483	Nondeductible expenses
Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak penghasilan final	(37.932)	(14.519)	(74.988)	(87.121)	37.299	Interest income subject to final income tax
Jumlah	21.239	(1.325)	6.948	(147.620)	1.184	Total
Jumlah Beban Pajak	3.403.354	3.099.691	19.256.668	11.864.828	6.055.069	Total Tax Expense

28. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM

Dividen

- Berdasarkan rapat umum pemegang saham tahunan Perusahaan tanggal 30 Maret 2015, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen untuk tahun buku 2014 sebesar USD 859.636.
- Berdasarkan rapat umum pemegang saham tahunan Perusahaan tanggal 28 Maret 2014, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen untuk tahun buku 2013 sebesar USD 478.179.

28. DIVIDENDS AND GENERAL RESERVE

Dividends

- Based on the annual stockholders general meeting of the Company dated March 30, 2015, the stockholders approved the distribution of dividends for 2014 amounting to USD 859,636.
- Based on the annual stockholders general meeting of the Company dated March 28, 2014, the stockholders approved the distribution of dividends for 2013 amounting to USD 478,179.

Cadangan Umum

Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan apabila saldo laba positif sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Perusahaan telah mempunyai cadangan umum masing-masing sebesar USD 3.458.030 atau 18% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Manajemen bermaksud untuk meningkatkan cadangan tersebut pada periode mendatang.

General Reserve

Based on Limited Liability Company Law No. 40 Year 2007, the Company shall provide appropriation in certain amount of its net income in each year for general reserve if there is available retained earning, until the general reserve reached at least 20% of issued and paid-up capital.

At March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, the Company general reserve balance amounted to USD 3,458,030 or 18% respectively, of its issued and paid-up capital. Management intends to increase the general reserve in the future periods.

29. IMBALAN KERJA

Rincian dari beban imbalan kerja Perusahaan yang dibebankan pada operasi berjalan adalah sebagai berikut:

	2017 (Tiga bulan/ Three months) USD	2016 (Tiga bulan/ Three months/ Tidak diaudit/ Unaudited) USD	2016 (Satu tahun/ One year) USD	2015 (Satu tahun/ One year) USD	2014 (Satu tahun/ One year) USD	
Program pensiun iuran pasti	673.621	448.143	2.124.137	1.580.823	1.402.101	Defined contribution pension plan
Program imbalan pasti						Defined benefit plan
Pensiun	1.160.580	1.664.663	(17.632.488)	5.642.752	5.586.051	Pension
Jangka panjang lainnya	108.571	99.060	401.468	135.339	255.793	Other long-term
Jumlah	<u>1.942.772</u>	<u>2.211.866</u>	<u>(15.106.883)</u>	<u>7.358.914</u>	<u>7.243.945</u>	Total

29. EMPLOYEE BENEFITS

Details of employment benefits expense of the Company which is charged to current operations are as follows:

a. Imbalan Pasca-kerja

Program Iuran Pasti

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetapnya. Program pensiun tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Garuda Indonesia (DPGA), yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. KEP-403/KM.17/1999 tanggal 15 Nopember 1999. Iuran dana pensiun berjumlah 7,5% dari gaji dasar karyawan dimana sebesar 2% ditanggung karyawan dan sisanya ditanggung Perusahaan.

Pada tahun 2016, Perusahaan melakukan adendum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan berlaku sejak 2 Nopember 2016 sampai dengan 30 Juni 2017, diantaranya adalah hak-hak kepegawaian yang timbul karena dilakukannya pemutusan hubungan kerja dengan memperhitungkan manfaat pensiun yang iurannya dibayarkan Perusahaan dalam program pensiun. Sebagai penyeimbang ketentuan tersebut, Perusahaan mengikutsertakan karyawannya dalam suatu program pensiun pasti dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BNI, yang iurannya dibayarkan oleh Perusahaan sebesar 6% dari gaji dan ditambah dengan iuran khusus untuk karyawan yang akan pensiun.

a. Post-employment Benefits

Defined Contribution Plan

The Company established a defined contribution pension plan for all its permanent employees. The pension plan is managed by Dana Pensiun Garuda Indonesia (DPGA), whose deed of establishment was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. KEP-403/KM.17/1999 dated November 15, 1999. The pension fund contributions are equivalent to 7.5% of employees' base salaries wherein 2% are assumed by the employees and the difference is assumed by the Company.

In 2016, the Company amended its Collective Labor Agreement (PKB) which was effectively applied from November 2, 2016 to June 30, 2017, among others labor rights that arise from employment termination are net-off with the retirement benefit paid by the Company under the pension plan. To balance these conditions, the Company includes the employees in the defined contribution pension program with Financial Institution Pension Fund (DPLK) BNI, wherein the contributions is paid by the Company. The contributions paid by Company is 6% of salaries with addition of specific contributions for retiring employees.

Program Imbalan Pasti

Perusahaan juga memberikan imbalan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perusahaan yang didasarkan pada Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Jumlah karyawan pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 yang berhak atas imbalan tersebut masing-masing adalah 4.131, 3.979, 3.598 dan 3.315 karyawan. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan sehubungan dengan Imbalan kerja ini.

b. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain

Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka panjang lain berupa penghargaan kepada karyawan yang telah bekerja selama 20 tahun (penghargaan masa bakti) sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Jumlah karyawan pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 yang berhak atas imbalan tersebut masing-masing adalah 4.131, 3.979, 3.598 dan 3.315 karyawan. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan sehubungan dengan imbalan kerja ini.

Pada 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, perhitungan imbalan kerja program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya dihitung oleh PT Padma Radya Aktuaria, aktuaris independen, dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Tingkat diskonto	7,75% untuk PEB dan OLT/ 7.75% for PEB and OLT	8,25% untuk PEB dan OLT/ 8.25% for PEB and OLT	9,00% untuk PEB dan OLT/ 9.00% for PEB and OLT	8,25% untuk PEB dan OLT/ 8.25% for PEB and OLT	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	8%	8%	8%	7%	Future salary increment rate
Tingkat kematian	100% TMI3	100% TMI3	100% TMI3	100% TMI3	Mortality rate
Tingkat cacat	10%	10%	10%	10%	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	5% usia 25 tahun menurun secara garis lurus sampai 1% usia 46 tahun dan 1% usia diatas 46 tahun/ 5% at age 25 and decreasing linearly to 1% at age 46 and 1% thereafter	5% usia 25 tahun menurun secara garis lurus sampai 1% usia 46 tahun dan 1% usia diatas 46 tahun/ 5% at age 25 and decreasing linearly to 1% at age 46 and 1% thereafter	5% usia 25 tahun menurun secara garis lurus sampai 1% usia 46 tahun dan 1% usia diatas 46 tahun/ 5% at age 25 and decreasing linearly to 1% at age 46 and 1% thereafter	5% usia 25 tahun menurun secara garis lurus sampai 1% usia 46 tahun dan 1% usia diatas 46 tahun/ 5% at age 25 and decreasing linearly to 1% at age 46 and 1% thereafter	Resignation rate
Tingkat pensiun normal	56 tahun/years	56 tahun/years	56 tahun/years	56 tahun/years	Normal retirement rate

Program pensiun imbalan pasti menyebabkan Perusahaan terpapar terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Defined Benefit Plan

The Company also provides benefits to its qualifying employees in accordance with the Company's policies based on Labor Law No. 13 Year 2003. The number of employees on March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014 entitled to the benefits are 4,131, 3,979, 3,598 and 3,315 employees, respectively. No funding has been made by the Company in connection with this employment benefits.

b. Other Long-term Benefits

The Company provides other long-term benefits in form of award to its employees who have already rendered 20 years of service (long service award) in accordance with the Company's policies. On March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014 the number of employees entitled to the benefits are 4,131, 3,979, 3,598 and 3,315 employees, respectively. No funding has been made by the Company in connection with this employment benefits.

As of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, the cost of providing defined benefit plan and other long-term benefits is calculated by PT Padma Radya Aktuaria, an independent actuary, using the following key assumptions:

The defined benefit pension plan typically expose the Company to actuarial risks such as interest rate risk and salary risk.

Interest risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Beban imbalan pasca-kerja program imbalan pasti dan jangka panjang lain yang diakui di laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah:

Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Employee benefit expense from the post-employee defined benefits plan and other-long-term benefits recognized in profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2017 (Tiga bulan/Three months)			
	Program imbalan pasti/ Define benefit plan USD	Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Other long-term benefits USD	Jumlah/ Total USD	
Diakui pada laba/rugi				Recognized in profit and loss:
Biaya jasa kini	455.617	50.955	506.572	Current service cost
Bunga neto atas liabilitas	704.963	16.770	721.733	Interest costs
Kerugian aktuarial	-	40.846	40.846	Actuarial losses
	<u>1.160.580</u>	<u>108.571</u>	<u>1.269.151</u>	
Diakui pada penghasilan komprehensif lainnya				Recognized in other comprehensive income:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto:				Remeasurement on the net defined benefit liability:
Keuntungan aktuarial yang timbul dari penyesuaian	(1.574.908)	-	(1.574.908)	Actuarial gain arising from experience adjustments
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	1.080.413	-	1.080.413	Actuarial losses arising from changes in financial assumptions
	<u>(494.495)</u>	<u>-</u>	<u>(494.495)</u>	
Jumlah	<u>666.085</u>	<u>108.571</u>	<u>774.656</u>	Total
	2016 (Tiga bulan/Three months) (Tidak diaudit/Unaudited)			
	Program imbalan pasti/ Define benefit plan USD	Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Other long-term benefits USD	Jumlah/ Total USD	
Diakui pada laba/rugi				Recognized in profit and loss:
Biaya jasa kini	665.900	35.205	701.105	Current service cost
Bunga neto atas liabilitas	998.763	11.718	1.010.481	Interest costs
Kerugian aktuarial	-	52.137	52.137	Actuarial losses
	<u>1.664.663</u>	<u>99.060</u>	<u>1.763.723</u>	
Diakui pada penghasilan komprehensif lainnya				Recognized in other comprehensive income:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto:				Remeasurement on the net defined benefit liability:
Kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	1.999.363	-	1.999.363	Actuarial losses arising from experience adjustments
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	702.960	-	702.960	Actuarial losses arising from changes in financial assumptions
	<u>2.702.323</u>	<u>-</u>	<u>2.702.323</u>	
Jumlah	<u>4.366.986</u>	<u>99.060</u>	<u>4.466.046</u>	Total

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

		2016			
		(Satu tahun/One year)			
		Imbalan kerja			
		Program	jangka panjang	Jumlah/	
		imbalan pasti/	lainnya/	Total	
		Define benefit	Other long-term		
		plan	benefits		
		USD	USD	USD	
Diakui pada laba/rugi					Recognized in profit and loss:
Biaya jasa kini		2.698.734	142.677	2.841.411	Current service cost
Biaya jasa lalu		(24.378.972)	-	(24.378.972)	Past service cost
Bunga neto atas liabilitas		4.047.750	47.490	4.095.240	Interest costs
Kerugian aktuarial		-	211.301	211.301	Actuarial losses
		<u>(17.632.488)</u>	<u>401.468</u>	<u>(17.231.020)</u>	
Diakui pada penghasilan komprehensif lainnya					Recognized in other comprehensive income:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto:					Remeasurement on the net defined benefit liability:
Kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman		8.102.945	-	8.102.945	Actuarial losses arising from experience adjustments
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan		2.848.931	-	2.848.931	Actuarial losses arising from changes in financial assumptions
		<u>10.951.876</u>	<u>-</u>	<u>10.951.876</u>	
Jumlah		<u>(6.680.612)</u>	<u>401.468</u>	<u>(6.279.144)</u>	Total
		2015			
		(Satu tahun/One year)			
		Imbalan kerja			
		Program	jangka panjang	Jumlah/	
		imbalan pasti/	lainnya/	Total	
		Define benefit	Other long-term		
		plan	benefits		
		USD	USD	USD	
Diakui pada laba/rugi					Recognized in profit and loss:
Biaya jasa kini		2.338.718	107.323	2.446.041	Current service cost
Bunga neto atas liabilitas		3.304.034	36.849	3.340.883	Interest costs
Keuntungan aktuarial		-	(8.833)	(8.833)	Actuarial gain
		<u>5.642.752</u>	<u>135.339</u>	<u>5.778.091</u>	
Diakui pada penghasilan komprehensif lainnya					Recognized in other comprehensive income:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto:					Remeasurement on the net defined benefit liability:
Kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman		2.616.348	-	2.616.348	Actuarial losses arising from experience adjustments
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan		1.051.933	-	1.051.933	Actuarial losses arising from changes in financial assumptions
		<u>3.668.281</u>	<u>-</u>	<u>3.668.281</u>	
Jumlah		<u>9.311.033</u>	<u>135.339</u>	<u>9.446.372</u>	Total

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

2014				
(Satu tahun/One year)				
Program imbalan pasti/ <i>Define benefit plan</i>	Imbalan kerja		Jumlah/ <i>Total</i>	
	jangka panjang lainnya/ <i>Other long-term benefits</i>	lainnya/ <i>benefits</i>		
USD	USD	USD		
Diakui pada laba/rugi			Recognized in profit and loss:	
Biaya jasa kini	2.071.143	113.976	2.185.119	Current service cost
Biaya jasa lalu			-	Past service cost
Bunga neto atas liabilitas (aset)	3.514.908	76.396	3.591.304	Interest costs
Keuntungan (kerugian) aktuarial	-	65.421	65.421	Actuarial gain (losses)
	<u>5.586.051</u>	<u>255.793</u>	<u>5.841.844</u>	
Diakui pada penghasilan komprehensif lainnya			Recognized in other comprehensive income:	
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto:			Remeasurement on the net defined benefit liability:	
Kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	1.295.872	-	1.295.872	Actuarial losses arising from experience adjustments
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	2.104.295	-	2.104.295	Actuarial losses arising from changes in financial assumptions
	<u>3.400.167</u>	<u>-</u>	<u>3.400.167</u>	
Jumlah	<u>8.986.218</u>	<u>255.793</u>	<u>9.242.011</u>	Total

Mutasi nilai kini kewajiban adalah sebagai berikut:

Movements in the present value obligation are as follows:

31 Maret/March 31, 2017				
Program imbalan pasti/ <i>Define benefit plan</i>	Imbalan kerja		Jumlah/ <i>Total</i>	
	jangka panjang lainnya/ <i>Other long-term benefits</i>	lainnya/ <i>benefits</i>		
USD	USD	USD		
Nilai kini kewajiban imbalan pasti - awal tahun	35.332.606	831.703	36.164.309	Present value obligation - beginning balance
Biaya jasa kini	455.617	50.955	506.572	Current service cost
Penghasilan atau beban bunga	704.963	16.770	721.733	Interest expense
Imbalan yang dibayarkan	(852.681)	-	(852.681)	Benefit payment
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto:			Remeasurement on the net defined benefit liability:	
Keuntungan aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(1.574.908)	(18.576)	(1.593.484)	Actuarial gain or loss from experience adjustment
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	1.080.413	59.422	1.139.835	Actuarial gain or loss from change in financial assumption
Dampak perubahan kurs valuta asing	304.802	7.311	312.113	Foreign exchange differential
Nilai kini kewajiban imbalan pasti - akhir tahun	<u>35.450.812</u>	<u>947.585</u>	<u>36.398.397</u>	Present value obligation - ending balance

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

31 Desember/December 31, 2016				
Program imbalan pasti/ Define benefit plan	Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Other long-term benefits		Jumlah/ Total	
	USD	USD		USD
Nilai kini kewajiban imbalan pasti - awal tahun	44.835.525	574.619	45.410.144	Present value obligation - beginning balance
Biaya jasa kini	2.698.734	142.677	2.841.411	Current service cost
Biaya jasa lalu	(24.378.972)	-	(24.378.972)	Past service cost
Penghasilan atau beban bunga	4.047.750	47.490	4.095.240	Interest expense
Imbalan yang dibayarkan	(4.105.506)	(157.813)	(4.263.319)	Benefit payment
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto:				Remeasurement on the net defined benefit liability:
Kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian	8.102.945	133.361	8.236.306	Actuarial gain or loss from experience adjustment
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	2.848.931	77.940	2.926.871	Actuarial gain or loss from change in financial assumptions
Dampak perubahan kurs valuta asing	1.283.199	13.429	1.296.628	Foreign exchange differential
Nilai kini kewajiban imbalan pasti - akhir tahun	<u>35.332.606</u>	<u>831.703</u>	<u>36.164.309</u>	Present value obligation - ending balance
31 Desember/December 31, 2015				
Program imbalan pasti/ Define benefit plan	Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Other long-term benefits		Jumlah/ Total	
	USD	USD		USD
Nilai kini kewajiban imbalan pasti - awal tahun	43.562.934	565.054	44.127.988	Present value obligation - beginning balance
Biaya jasa kini	2.338.718	107.323	2.446.041	Current service cost
Penghasilan atau beban bunga	3.304.034	36.849	3.340.883	Interest expense
Imbalan yang dibayarkan	(3.620.009)	(68.637)	(3.688.646)	Benefit payment
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto:				Remeasurement on the net defined benefit liability:
(Keuntungan) kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian	2.616.348	(16.024)	2.600.324	Actuarial gain or loss from experience adjustment
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	1.051.933	7.191	1.059.124	Actuarial gain or loss from change in financial assumption
Dampak perubahan kurs valuta asing	(4.418.433)	(57.137)	(4.475.570)	Foreign exchange differential
Nilai kini kewajiban imbalan pasti - akhir tahun	<u>44.835.525</u>	<u>574.619</u>	<u>45.410.144</u>	Present value obligation - ending balance
31 Desember/December 31, 2014				
Program imbalan pasti/ Define benefit plan	Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Other long-term benefits		Jumlah/ Total	
	USD	USD		USD
Nilai kini kewajiban imbalan pasti - awal tahun	39.802.979	1.012.540	40.815.519	Present value obligation - beginning balance
Biaya jasa kini	2.071.143	113.976	2.185.119	Current service cost
Beban bunga	3.514.908	76.396	3.591.304	Interest expense
Imbalan yang dibayarkan	(4.206.470)	(703.129)	(4.909.599)	Benefit payment
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto:				Remeasurement on the net defined benefit liability:
Kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian	1.295.872	60.330	1.356.202	Actuarial loss from experience adjustment
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	2.104.295	5.091	2.109.386	Actuarial loss from change in financial assumptions
Dampak perubahan kurs valuta asing	(1.019.793)	(150)	(1.019.943)	Foreign exchange differential
Nilai kini kewajiban imbalan pasti - akhir tahun	<u>43.562.934</u>	<u>565.054</u>	<u>44.127.988</u>	Present value obligation - ending balance

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

Pengaruh dari kenaikan (penurunan) sebesar 1% dari tren asumsi biaya medis sebagai berikut:

The effect of an increase (decrease) of 1% in the assumed medical cost trend rate on:

31 Maret/ March 31, 2017		
Program imbalan pasti/ <i>Defined benefit plan</i>	Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ <i>Other long-term benefits</i>	
USD	USD	
Tingkat diskonto		Initial discount rate
Tingkat diskonto +1%	(33.350.027)	Discount rate +1%
Tingkat diskonto -1%	67.826.573	Discount rate -1%
Tingkat kenaikan gaji		Future salary increment rate
Tingkat kenaikan gaji +1%	37.671.278	Salary increment rate +1%
Tingkat kenaikan gaji -1%	(33.449.115)	Salary increment rate -1%
31 Desember/ December 31, 2016		
Program imbalan pasti/ <i>Defined benefit plan</i>	Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ <i>Other long-term benefits</i>	
USD	USD	
Tingkat diskonto		Initial discount rate
Tingkat diskonto +1%	(33.578.770)	Discount rate +1%
Tingkat diskonto -1%	37.901.275	Discount rate -1%
Tingkat kenaikan gaji		Future salary increment rate
Tingkat kenaikan gaji +1%	38.022.753	Salary increment rate +1%
Tingkat kenaikan gaji -1%	(33.433.050)	Salary increment rate -1%
31 Desember/ December 31, 2015		
Program imbalan pasti/ <i>Defined benefit plan</i>	Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ <i>Other long-term benefits</i>	
USD	USD	
Tingkat diskonto		Initial discount rate
Tingkat diskonto +1%	(2.756.255)	Discount rate +1%
Tingkat diskonto -1%	3.096.386	Discount rate -1%
Tingkat kenaikan gaji		Future salary increment rate
Tingkat kenaikan gaji +1%	3.415.887	Salary increment rate +1%
Tingkat kenaikan gaji -1%	(3.089.312)	Salary increment rate -1%

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation liability recognised in the statement of financial position.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years

**PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan**

**PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued**

30. LABA PER SAHAM

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang diatribusikan kepada pemilik dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Berikut ini data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar:

	2017 (Tiga bulan/ Three months) USD	2016 (Tiga bulan/ Three months/ (Tidak diaudit/ Unaudited) USD	2016 (Satu tahun/ One year) USD	2015 (Satu tahun/ One year) USD	2014 (Satu tahun/ One year) USD	
Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	10.125.106	9.394.372	57.742.213	36.184.965	18.160.472	Profit attributable to owner of the Company
Jumlah rata-rata tertimbang saham untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar	<u>25.410.160.400</u>	<u>25.410.160.400</u>	<u>25.410.160.400</u>	<u>25.410.160.400</u>	<u>25.410.160.400</u>	Weighted average number of shares for calculation of basic earning per share
Laba per saham - dasar	<u>0,0003985</u>	<u>0,0003697</u>	<u>0,0022724</u>	<u>0,0014240</u>	<u>0,0007147</u>	Earnings per share - basic

Perusahaan tidak menghitung laba per saham dilusian karena potensi saham biasa (seperti opsi) bersifat anti-dilusian.

30. EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share is calculated by dividing income attributable to the owners by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

Below is the data used for the computation of basic earnings per share:

The Company did not compute diluted earnings per share because the potential ordinary shares (i.e options) are anti-dilutive.

31. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

- Garuda adalah entitas induk Perusahaan.
- Seluruh entitas yang dikendalikan oleh Garuda serta entitas dimana Garuda memiliki pengaruh signifikan.
- Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham utama Garuda.
- Seluruh entitas yang dimiliki dan di kendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan.
- Komisaris dan direksi merupakan manajemen kunci.

31. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of Relationship

- Garuda is the Company's parent entity.
- All entities controlled by Garuda or where Garuda has significant influence.
- The Government of the Republic of Indonesia is the majority stockholder of Garuda.
- All entities that are owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia or where Government of the Republic of Indonesia has significant influence.
- Commissioners and directors are considered key management personnel.

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, yang meliputi antara lain:

- a. Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut:

Transactions with Related Parties

The Company entered into certain transactions with related parties, including the following:

- a. Details of significant accounts with related parties (government, owned entities unless otherwise indicated) are as follows:

	Jumlah/Total				% terhadap Aset (Liabilitas)/ % to Assets (Liabilities)			
	31 Maret/ March 31, 2017 USD	31 Desember/ December 31, 2016 USD	31 Desember/ December 31, 2015 USD	31 Desember/ December 31, 2014 USD	31 Maret/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014
Kas dan setara kas (Catatan 5)/ Cash and cash equivalents (Note 5)								
Bank Negara Indonesia	36.475.646	46.820.232	9.064.828	18.838.223				
Bank Rakyat Indonesia	420.860	2.795.342	83.929	-				
Bank Syariah Mandiri	33.667	34.069	-	4.545				
Bank Mandiri	100.798	1.695.761	562.842	830.494				
BJB Syariah	-	5.954.153	-	-				
	<u>37.030.971</u>	<u>57.299.557</u>	<u>9.711.599</u>	<u>19.673.262</u>	8,05%	12,95%	3,10%	7,68%
Kas dibatasi penggunaannya (Catatan 5)/ Restricted cash (Note 5)								
Bank Negara Indonesia	520.166	533.118	182.936	468.091				
Bank Syariah Mandiri	10.963	334.195	12.430	10.981				
	<u>531.129</u>	<u>867.313</u>	<u>195.366</u>	<u>479.072</u>	0,12%	0,20%	0,06%	0,19%
Piutang usaha (Catatan 6)/ Trade accounts receivable (Note 6)								
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	54.122.714	42.112.892	24.376.028	19.408.393				
PT Citilink Indonesia	17.643.904	10.277.622	5.892.157	4.453.791				
PT Merpati Nusantara Airlines	1.360.995	1.360.995	1.360.995	1.360.995				
PT Gapura Angkasa	68.429	235.398	83.879	156.791				
Kementerian Sekretariat Negara RI	-	1.472.229	-	-				
PT Pembangunan Jawa-Bali	-	-	193.955	46.698				
Lain-lain/Others	21.957	37.860	43.578	85.953				
	<u>73.217.999</u>	<u>55.496.996</u>	<u>31.950.592</u>	<u>25.512.621</u>	15,92%	12,54%	10,21%	9,96%
Tagihan bruto dari pelanggan (Catatan 7)/ Gross receivables from customers (Note 7)								
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	52.829.140	46.259.256	40.440.123	19.931.313				
PT Citilink Indonesia	4.667.508	4.904.498	2.505.759	2.189.918				
Lain-lain/ Others	543.455	-	-	-				
	<u>58.040.103</u>	<u>51.163.754</u>	<u>42.945.882</u>	<u>22.121.231</u>	12,62%	11,56%	13,72%	8,64%
Pinjaman jangka pendek (Catatan 13)/ Short-term loan (Note 13)								
Bank Negara Indonesia	31.236.141	27.293.353	-	-	11,33%	10,11%	-	-
Utang usaha (Catatan 14)/ Trade accounts payable (Note 14)								
Kopkar GMF AA Sejahtera	3.410.523	2.708.502	1.094.508	1.035.914				
PT Aerotrans Services Indonesia (dahulu PT Mandiri Erajasa Wahana)	1.512.866	650.653	874.418	605.996				
PT Duta Garuda Piranti Prima	1.374.170	2.124.097	593.657	-				
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	922.628	355.582	1.028.555	2.330.643				
PT Angkasa Pura (Persero)	347.721	-	790.947	5.275				
PT Gapura Angkasa	144.444	355.671	368.314	794.147				
Lain-lain/ Others	1.885.697	542.042	166.064	817.463				
	<u>9.598.050</u>	<u>6.736.547</u>	<u>4.916.463</u>	<u>5.589.438</u>	3,48%	2,49%	2,59%	3,37%
Utang bruto kepada pelanggan (Catatan 7)/ Gross payable to customers (Note 7)								
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	5.224.925	84.492	122.903	-				
PT Aerofood Indonesia	180.045	-	-	-				
	<u>5.404.970</u>	<u>84.492</u>	<u>122.903</u>	<u>-</u>	1,96%	0,03%	0,04%	-

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

	Jumlah/Total				% terhadap Aset (Liabilitas)/ % to Assets (Liabilities)			
	31 Maret/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	31 Maret/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014
	USD	USD	USD	USD				
Utang lain-lain (Catatan 15) <i>Other accounts payable (Note 15)</i>								
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	5.791.673	3.951.719	3.821.652	1.421.907	2,10%	1,46%	2,01%	0,86%
PT Aero Wisata	-	-	-	4.782				
	<u>5.791.673</u>	<u>3.951.719</u>	<u>3.821.652</u>	<u>1.426.689</u>				
Beban akrual/ <i>Accrued expenses</i>								
PT Angkasa Pura (Persero)	1.981.926	2.435.469	6.534.938	9.620.101				
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	2.367.451	2.412.179	2.761.363	2.756.902				
PT Aero Systems Indonesia	1.009.411	2.254.808	753.623	430.800				
PT Aerotrans Services Indonesia	585.408	302.703	637.247	619.677				
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	-	-	-	4.814.359				
Lain-lain/ <i>Others</i>	8.166	-	6.359	4.133				
	<u>5.952.362</u>	<u>7.405.159</u>	<u>10.693.530</u>	<u>18.245.972</u>	2,16%	2,74%	5,63%	10,99%
Pinjaman jangka panjang (Catatan 18) <i>Long term loan (Note 18)</i>								
Bank Negara Indonesia	85.686.282	86.883.303	37.575.327	44.514.702				
PT Indonesia Infrastruktur Finance	15.178.143	16.190.019	20.237.524	1.886.274				
	<u>100.864.425</u>	<u>103.073.322</u>	<u>57.812.851</u>	<u>46.400.976</u>	36,57%	38,17%	30,42%	27,96%

- b. Pendapatan dari pihak berelasi masing-masing 68,30%, 69,30%, 70,65%, 74,32% dan 74,59% dari jumlah pendapatan pada periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2017 dan 2016 serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

Rincian pendapatan dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2016		2016 (Satu tahun/ One year)	2015 (Satu tahun/ One year)	2014 (Satu tahun/ One year)	
	2017	(Tiga bulan/ Three months)				
	(Tiga bulan/ Three months)	(Tidak diaudit/ Unaudited)				
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	62.593.923	47.310.515	264.044.227	201.359.709	177.492.129	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Citilink Indonesia	9.153.011	9.139.940	9.903.514	25.122.892	18.695.105	PT Citilink Indonesia
PT Gapura Angkasa	307.195	90.362	543.280	508.469	384.221	PT Gapura Angkasa
PT Aerofood Indonesia	405.355	13.973	82.257	117.108	377.021	PT Aerofood Indonesia
Jumlah	<u>72.459.484</u>	<u>56.554.790</u>	<u>274.573.278</u>	<u>227.108.178</u>	<u>196.948.476</u>	Total

- c. Pada tanggal 10 April 2012, Perusahaan melakukan penjadwalan ulang kembali atas pembayaran utang usaha kepada Garuda sebesar Rp 104.132.412.806, diangsur selama 5 tahun. Pada Desember 2016, pinjaman tersebut telah dilunasi.

Pada tanggal 17 Mei 2013, Perusahaan mendapatkan pendanaan investasi pengembangan kapabilitas *Test Cell* dari Garuda sebesar USD 4.900.000.

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, utang ini dicatat sebagai utang kepada pemegang saham masing-masing sebesar USD 1.225.000, USD 1.470.000, USD 3.884.227 dan USD 6.610.894.

- b. Revenues from related parties constituted 68.30%, 69.30%, 70.65%, 74.32% and 74.59% of the total revenues for three months period ended March 31, 2017 and 2016 and for the years ended December 31, 2016, 2015 and 2014.

The details of revenues from related parties are as follows:

- c. On April 10, 2012, the Company rescheduled payment for its trade accounts payable to Garuda amounting to Rp 104,132,412,806 which was payable in installment for 5 years. On December 2016, the loan has been settled.

On May 17, 2013, the Company obtained financing from Garuda to improve Test Cell capability which amounted to USD 4,900,000.

As of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, the payable was recorded as due to a shareholder amounted to USD 1,225,000, USD 1,470,000, USD 3,884,227 and USD 6,610,894, respectively.

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

- d. Perusahaan menyediakan manfaat pada Komisaris dan Direktur Perusahaan sebagai berikut:

- d. The Company provides benefits to the Commissioners and Directors of the Company as follows:

	2017 (Tiga bulan/ Three months)	2016 (Tiga bulan/ Tidak diaudit/ Unaudited)	2016 (Satu tahun/ One year)	2015 (Satu tahun/ One year)	2014 (Satu tahun/ One year)	
	USD	USD	USD	USD	USD	
Imbalan kerja jangka pendek	1.237.813	1.114.649	1.549.359	1.096.262	791.959	Short-term employee benefits
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	31.559	28.285	103.751	114.894	143.716	Other long-term employee benefits
Jumlah	<u>1.269.372</u>	<u>1.142.934</u>	<u>1.653.110</u>	<u>1.211.156</u>	<u>935.675</u>	Total

32. INFORMASI SEGMENT

Perusahaan melaporkan segmen-segmen berdasarkan PSAK 5 berdasarkan jasa yang diberikan:

- Jasa pemeliharaan dan perbaikan pesawat airframe, engine dan component
- Jasa pemeliharaan dan perbaikan pesawat line maintenance dan technical ground handling

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan segmen operasi:

32. SEGMENT INFORMATION

The Company reportable segments under PSAK 5 are based on its operating divisions:

- Airframe, engine dan component
- Line maintenance dan technical ground handling

The following are segment information based on the operating divisions:

	31 Maret 2017/March 31, 2017			
	<i>Repair and overhaul</i> USD	<i>Line maintenance</i> USD	Jumlah/ total USD	
PENDAPATAN USAHA	82.709.425	23.378.385	106.087.810	OPERATING REVENUES
HASIL				RESULT
Hasil segmen	9.820.277	2.840.022	12.660.299	Segment result
Keuntungan kurs mata uang asing - bersih			137.586	Loss on foreign exchange - net
Laba usaha			12.522.713	Income from operations
Penghasilan bunga			151.730	Interest income
Beban keuangan			(2.365.380)	Finance cost
Lain-lain - bersih			3.219.397	Other gains and losses - net
Laba sebelum pajak			13.528.460	Income before tax
Beban pajak - bersih			(3.403.354)	Income tax expense - net
Laba bersih tahun berjalan			<u>10.125.106</u>	Profit for the period
INFORMASI LAINNYA				OTHER INFORMATION
ASET				ASSETS
Aset segmen	106.635.516	3.217.945	109.853.461	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasi			350.185.509	Unallocated assets
Jumlah Aset	<u>106.635.516</u>	<u>3.217.945</u>	<u>460.038.970</u>	Total assets
KEWAJIBAN				LIABILITIES
Kewajiban tidak dapat dialokasi			275.801.523	Unallocated liabilities
Penyusutan	2.707.212	372.117	3.152.422	Depreciation

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

31 Desember 2015/December 31, 2015				
	<i>Repair and overhaul</i>	<i>Line maintenance</i>	Jumlah/ <i>total</i>	
	USD	USD	USD	
PENDAPATAN USAHA	209.703.659	95.886.458	305.590.117	OPERATING REVENUES
HASIL				RESULT
Hasil segmen	22.011.599	22.789.562	44.801.161	Segment result
Keuntungan kurs mata uang asing - bersih			<u>(5.789.012)</u>	Gain on foreign exchange - net
Laba usaha			50.590.173	Income from operations
Penghasilan bunga			348.484	Interest income
Beban keuangan			(3.091.180)	Finance cost
Lain-lain - bersih			<u>202.316</u>	Other gains and lossess - net
Laba sebelum pajak			48.049.793	Income before tax
Beban pajak - bersih			<u>(11.864.828)</u>	Income tax expense - net
Laba bersih tahun berjalan			<u><u>36.184.965</u></u>	Profit for the year
INFORMASI LAINNYA				OTHER INFORMATION
ASET				ASSETS
Aset segmen	86.654.880	2.937.864	89.592.744	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasi			<u>223.401.853</u>	Unallocated assets
Jumlah Aset	<u><u>255.930.639</u></u>	<u><u>48.548.600</u></u>	<u><u>312.994.597</u></u>	Total assets
KEWAJIBAN				LIABILITIES
Kewajiban tidak dapat dialokasi			190.202.733	Unallocated liabilities
Penyusutan	7.284.186	1.381.769	8.908.316	Depreciation

31 Desember 2014/December 31, 2014				
	<i>Repair and overhaul</i>	<i>Line maintenance</i>	Jumlah/ <i>total</i>	
	USD	USD	USD	
PENDAPATAN USAHA	167.903.171	96.145.405	264.048.576	OPERATING REVENUES
HASIL				RESULT
Hasil segmen	5.844.278	19.110.748	24.955.026	Segment result
Keuntungan kurs mata uang asing - bersih			<u>380.950</u>	Loss on foreign exchange - net
Laba usaha			24.574.076	Income from operations
Penghasilan bunga			149.194	Interest income
Beban keuangan			(1.956.768)	Finance cost
Lain-lain - bersih			<u>1.449.039</u>	Other gains and lossess - net
Laba sebelum pajak			24.215.541	Income before tax
Beban pajak - bersih			<u>(6.055.069)</u>	Income tax expense - net
Laba bersih tahun berjalan			<u><u>18.160.472</u></u>	Profit for the year
INFORMASI LAINNYA				OTHER INFORMATION
ASET				ASSETS
Aset segmen	83.427.778	2.599.554	86.027.332	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasi			<u>170.124.095</u>	Unallocated assets
Jumlah Aset	<u><u>83.427.778</u></u>	<u><u>2.599.554</u></u>	<u><u>256.151.427</u></u>	Total assets
KEWAJIBAN				LIABILITIES
Kewajiban tidak dapat dialokasi			165.957.977	Unallocated liabilities
Penyusutan	5.562.461	699.615	6.506.521	Depreciation

33. PERJANJIAN SEWA OPERASI

Perusahaan mempunyai perjanjian sewa operasi sebagai berikut:

- a. Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Garuda sehubungan dengan sewa tanah dan bangunan (terdiri dari hanggar dan bangunan masing-masing selama 40 tahun dan 20 tahun) yang terletak di Bandara Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang. Perjanjian ini berlaku mulai dari 1 Agustus 2002. Pada tanggal 31 Maret 2008, Perusahaan dan Garuda menyepakati perubahan perjanjian, antara lain, (1) sewa-lanjut atas tanah PT (Persero) Angkasa Pura II diubah menjadi sewa langsung, (2) perubahan luas bangunan yang disewa, (3) pembayaran lebih dahulu biaya-biaya Garuda oleh Perusahaan meliputi biaya Pajak Bumi dan Bangunan, listrik, dan air. Perjanjian berlaku mulai dari 1 Januari 2008.
- b. Pada tanggal 15 Maret 2012, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Aerotrans Services Indonesia (dahulu PT Mandira Erajasa Wahana), sehubungan dengan sewa kendaraan operasional kepada Perusahaan. Perjanjian ini berlaku untuk 3 tahun sampai 14 Maret 2015.

Berdasarkan perjanjian No. GMF/PERJ/DC-3012/2016, tanggal 1 Pebruari 2016, perjanjian tersebut diperpanjang sampai 25 Juni 2017.

- c. Pada tanggal 1 Maret 2017, Perusahaan mengadakan Perjanjian Pemanfaatan Tanah dan Konsesi Usaha dengan PT (Persero) Angkasa Pura II sehubungan dengan pemanfaatan tanah seluas ± 900.000 m² untuk digunakan dalam kegiatan usaha pemeliharaan pesawat di Bandara Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang. Perjanjian ini berlaku untuk 5 tahun efektif dari 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan kompensasi dan konsesi sesuai dengan tarif yang disepakati. Sampai dengan tanggal pelaporan, perjanjian tersebut masih dalam proses perpanjangan. Perusahaan wajib memberikan jaminan bank yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pembayaran kompensasi tersebut. Masa berlaku jaminan tersebut selama 1 tahun dan diperpanjang setiap tahunnya sampai berakhirnya perjanjian ini.
- d. Pada tanggal 1 Pebruari 2012, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Aerotrans Service Indonesia untuk melaksanakan jasa pergerakan material Perusahaan. Perjanjian ini berlaku untuk 3 tahun efektif dari 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2014. Sampai dengan tanggal pelaporan, perjanjian tersebut masih dalam proses perpanjangan.

33. OPERATING LEASE ARRANGEMENTS

The Company had operating lease agreements as follows:

- a. The Company entered into an agreement with Garuda in relation to the lease of land and building (consisting of hangar and building, each for 40 years and 20 years) located in Soekarno-Hatta Airport, Cengkareng, Tangerang. This agreement was effective from August 1, 2002. On March 31, 2008, the Company and Garuda agreed to amend the agreement, which among others, included the following changes: (1) change from a sub-lease arrangement on PT (Persero) Angkasa Pura II's land to a direct lease, (2) change in the lease area of building, (3) pay in advance Garuda's expenses including Land and Building Tax (PBB), electricity and water expenses. The agreement was effective from January 1, 2008.
- b. On March 15, 2012, the Company entered into an agreement with PT Aerotrans Services Indonesia (formerly PT Mandira Erajasa Wahana) relating to the lease of operational vehicles to the Company. The term of this agreement is for 3 years effective until March 14, 2015.

Based on agreement No. GMF/PERJ/DC-3012/2016, dated February 1, 2016, the agreements were amended to be until June 25, 2017.

- c. On March 1, 2017, the Company entered into Land Utilization and Business Concession Agreements with PT (Persero) Angkasa Pura II in relation to land utilization measuring approximately 900,000 square meters used for aircraft maintenance business activities in Soekarno-Hatta Airport, Cengkareng, Tangerang. The term of this agreement is for 5 years effective from January 1, 2017 until December 31, 2022, wherein compensation and concession are based on agreed tariffs. Until reporting date, the agreements is still in process of extension. The Company is obliged to provide bank guarantee which is issued by a bank to secure the payment of such compensation. The term of such guarantee is 1 year and will be amended until the end of term of this agreement.
- d. On February 1, 2012, the Company entered into an agreement with PT Aerotrans Service Indonesia to provide material handling services to the Company. The term of this agreement is for 3 years effective from January 1, 2012 until December 31, 2014. Until reporting date, the agreement is still in process of extension.

**PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan**

**PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued**

- e. Perusahaan juga mengadakan perjanjian sewa operasi peralatan operasional, koneksi internet, dan lainnya dengan beberapa pihak.

Dalam perjanjian-perjanjian sewa operasi tersebut terdapat *review* sewa, penggunaan minimum serta opsi pembaruan sewa yang diperjanjikan. Perusahaan tidak memiliki opsi untuk membeli aset yang disewa pada akhir masa sewa. Perjanjian tersebut juga memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan pengakhiran perjanjian sebelum masa sewa berakhir.

Sehubungan dengan perjanjian sewa operasi tersebut, Perusahaan memiliki komitmen sewa operasi tidak dapat dibatalkan sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2017 USD	31 Desember/ December 31, 2016 USD	31 Desember/ December 31, 2015 USD	31 Desember/ December 31, 2014 USD	
Tidak lebih dari 1 tahun	3.708.413	5.913.241	4.459.373	4.766.005	Not longer than 1 year
Lebih dari 1 tahun dan tidak lebih dari 5 tahun	9.020.020	11.491.057	6.211.170	6.950.756	Longer than 1 year but less than 5 years
Lebih dari 5 tahun	6.287.429	10.370.496	11.364.768	10.306.289	Longer than 5 years
Jumlah	<u>19.015.862</u>	<u>27.774.794</u>	<u>22.035.311</u>	<u>22.023.050</u>	Total

- e. The Company also entered into operating lease agreements of operational equipment, internet connection, and others with several parties.

The operating lease arrangements contain rent review, minimum utilisation and option to renew the arranged lease. The Company does not have an option to purchase the relevant assets at the expiry of the lease period. The lease arrangements include certain conditions that may cause the leases to be terminated prior to the expiry of the lease periods.

In relation with the operating lease arrangement, the Company had non-cancellable operating lease commitments as follows:

34. IKATAN

- a. Perusahaan melakukan perjanjian jangka panjang untuk pemeliharaan dan perbaikan pesawat dengan Garuda, PT. Sriwijaya Air, GME Aviation Service, PT NAM AIR, PT. Lion Mentari, PT. Cardig Air, PT. Indonesia AirAsia, PT. Airfast Indonesia, Also Private Ltd., Eagle Express Air Charter Sdn. Bhd, Air Atlanta, GE Capital Aviation Services Ltd. (GECAS), Biman Bangladesh Airlines, Air China, China Airlines, China Southern, Virgin Blue, Malaysian Airlines, Orient Thai Airlines, Singapore Engineering Co. (SIAEC), Max Air, Kabo Air, U Airlines, United Airways, KLM Royal Dutch, Jet Airways (India) Limited, Jeju Airlines dan Aerospace. Perusahaan memperoleh pendapatan atas jasa ini sesuai tarif yang disepakati dalam perjanjian.
- b. Perusahaan memiliki bank garansi yang digunakan sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan (Catatan 5). Bank garansi tersebut diterbitkan oleh Bank Negara Indonesia dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun yang ditempatkan pada bank yang sama. Bank garansi dijamin dengan setara kas dalam jumlah yang sama dan ditempatkan dalam rekening tersendiri.

34. COMMITMENTS

- a. The Company entered into long-term agreements for aircrafts repair and maintenance with Garuda, PT. Sriwijaya Air, GME Aviation Service, PT NAM AIR, PT. Lion Mentari, PT. Cardig Air, PT. Indonesia AirAsia, PT. Airfast Indonesia, Also Private Ltd., Eagle Express Air Charter Sdn. Bhd, Air Atlanta, GE Capital Aviation Services Ltd. (GECAS), Biman Bangladesh Airlines, Air China, China Airlines, China Southern, Virgin Blue, Malaysian Airlines, Orient Thai Airlines, Singapore Engineering Co. (SIAEC), Max Air, Kabo Air, U Airlines, United Airways, KLM Royal Dutch, Jet Airways (India) Limited, Jeju Airlines and Aerospace. The Company recognizes revenue from this service based on agreed tariff in the agreements.
- b. The Company has bank guarantees which were used as work performance guarantee (Note 5). The bank guarantee were issued by Bank Negara Indonesia with periods of less than 1 year. The bank guarantees are secured by cash equivalent on the same bank equivalent to same amount on separate account.

**PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan**

**PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued**

- c. Pada tanggal 23 Nopember 2010, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan BNI mengenai pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja Mitra kepada beberapa pemasok Perusahaan dengan jangka waktu 3 tahun. Fasilitas ini ditujukan untuk pembiayaan modal kerja beberapa pemasok Perusahaan dalam bentuk talangan piutang pemasok Perusahaan kepada Perusahaan. Masing-masing pemasok Perusahaan mendapatkan fasilitas maksimal sebesar Rp 10 miliar, dengan jangka waktu fasilitas 1 tahun dan jangka waktu pelunasan 90 hari sejak tanggal pencairan kredit. Perjanjian otomatis diperpanjang kecuali jika diakhiri oleh para pihak terkait
- d. Pada tanggal 16 Desember 2013, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Bank Syariah Mandiri mengenai pemberian fasilitas Ijarah Muntahtyah Bittamlik dengan jangka waktu 8 tahun. Fasilitas ini ditujukan untuk penyewaan peralatan *test cell* untuk perawatan dan *overhaul Industrial Gas Turbine Engine (IGTE) oil company*. Perusahaan mendapatkan fasilitas maksimal sebesar USD 9.562.955. Pada 31 Maret 2017, beban sewa Ijarah dicatat pada beban sewa sebesar USD 100.031.

Sesuai dengan perjanjian, Perusahaan diwajibkan untuk mempunyai rekening *escrow* sebagai jaminan dari fasilitas tersebut. Pada 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 saldo rekening masing-masing sebesar USD 10.963 USD 334.195, USD 12.430 dan USD 10.981 (Catatan 5).

- e. Pada tanggal 31 Maret 2017, Perusahaan memiliki komitmen untuk pengadaan aset tetap sebesar USD 15.778.324.
- f. Perusahaan memperoleh fasilitas *letter of credit* dari bank, sebagai berikut:

<u>Bank</u>	<u>Jumlah maksimum kredit/Credit maximum limit</u>	<u>Berlaku sampai/Effective until</u>
BNI	USD 30 juta/USD 30 million	27 Oktober/October 27, 2017
BRI	USD 20 juta/USD 20 million	31 Mei/May 31, 2017
ICBC	USD 20 juta/USD 20 million	17 Mei/May 17, 2017

Pada tanggal 31 Mei 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas pengalihan hak tagih dari BRI dengan plafon maksimal sebesar USD 25 juta yang berlaku sampai 31 Mei 2017.

Pada 11 Januari 2017, Perusahaan juga memperoleh perpanjangan fasilitas pinjaman dari BNI dengan plafon maksimal USD 30 juta yang berlaku sampai dengan 27 Oktober 2017.

- c. On November 23, 2010, the Company made an agreement with BNI regarding Partnership Working Capital Credit facility to some of the Company's suppliers with terms of 3 years. This facility is used to finance working capital requirements of several of the Company's suppliers in the form of early payment of the payable to the suppliers to the Company. Each of the Company's supplier obtained a facility with maximum credit of Rp 10 billion, that is valid for 1 year with settlement term of 90 days from the date of withdrawal. The agreement is automatically renewed unless otherwise terminated by the parties.
- d. On December 16, 2013, the Company made an agreement with PT Bank Syariah Mandiri regarding Ijarah Muntahtyah Bittamlik facility with terms of 8 years. This facility is used to test cell equipment rental for maintenance overhaul of Industrial Gas Turbine Engine (IGTE) oil company. The Company obtained a facility with maximum credit of USD 9,562,955. As of March 31, 2017, Ijarah rent expense recorded as rent expense amounted to USD 100,031.

Under the agreement, the Company should maintain an escrow account as facility guarantee. As of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014 the balance of the escrow account amounted to USD 10,963, USD 334,195, USD 12,430 and USD 10,981 respectively (Note 5).

- e. As of March 31, 2017, the Company had commitments for acquisition of property and equipment of USD 15,778,324.
- f. The Company obtained letter of credit from bank as follows:

On May 31, 2016, the Company entered into factoring facility from BRI with maximum limit amount of USD 25 million effective until May 31, 2017.

On January 11, 2017, the Company also extended loan facility from BNI with maximum limit amount of USD 30 million effective until October 27, 2017.

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

35. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Perusahaan mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

35. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

At March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, the Company had monetary assets and liabilities in foreign currencies as follows:

		31 Maret/March 31, 2017			
		Mata uang asing/ Foreign currencies	Ekuivalen USD/ Equivalent in USD		
ASET				ASSETS	
Kas dan setara kas dan kas dibatasi penggunaannya	IDR	50.179.754.086	3.766.966	Cash and cash equivalents and restricted cash	
	Lainnya/ Others	35.569	37.991		
Piutang usaha	IDR	947.151.500.372	71.102.132	Trade accounts receivable	
Piutang lain-lain	IDR	1.864.447.123	139.963	Other receivables	
Jumlah Aset			<u>75.047.052</u>	Total Assets	
LIABILITAS				LIABILITIES	
Utang usaha	IDR	287.878.039.603	21.944.259	Trade accounts payable	
	SGD	1.226.047	877.316		
	Lainnya/ Others		433.832		
Utang lain-lain	IDR	52.187.615.095	3.917.695	Other accounts payable	
Utang pajak	IDR	16.316.946.184	1.224.904	Taxes payable	
Beban akrual	IDR	44.019.217.858	3.304.498	Accrued expenses	
Liabilitas imbalan kerja	IDR	484.863.046.437	36.398.397	Employee benefits obligation	
Jumlah Liabilitas			<u>68.100.901</u>	Total Liabilities	
Aset Bersih			<u>6.946.151</u>	Net Assets	

		31 Desember/December 31, 2016			
		Mata uang asing/ Foreign currencies	Ekuivalen USD/ Equivalent in USD		
ASET				ASSETS	
Kas dan setara kas dan kas dibatasi penggunaannya	IDR	224.017.433.736	16.672.926	Cash and cash equivalents and restricted cash	
	Lainnya/ Others		2.898		
Piutang usaha	IDR	609.502.696.144	45.363.404	Trade accounts receivable	
Piutang lain-lain	IDR	48.371.978.172	3.600.177	Other receivables	
Jumlah Aset			<u>65.639.405</u>	Total Assets	
LIABILITAS				LIABILITIES	
Utang usaha	IDR	187.215.961.016	13.933.906	Trade accounts payable	
	SGD	999.878	692.005		
	Lainnya/ Others		281.853		
Utang lain-lain	IDR	30.815.828.772	2.293.527	Other accounts payable	
Utang pajak	IDR	24.090.237.432	1.792.962	Taxes payable	
Beban akrual	IDR	38.708.350.148	2.880.943	Accrued expenses	
Liabilitas imbalan kerja	IDR	485.903.655.724	36.164.309	Employee benefits obligation	
Jumlah Liabilitas			<u>58.039.505</u>	Total Liabilities	
Aset Bersih			<u>7.599.900</u>	Net Assets	

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

		31 Desember/December 31, 2015		
		Mata uang asing/ Foreign currencies	Ekuivalen USD/ Equivalent in USD	
ASET				
Kas dan setara kas dan kas dibatasi penggunaannya	IDR	127.649.797.710	9.253.338	ASSETS Cash and cash equivalents and restricted cash
	Lainnya/ Others		3.370	
Piutang usaha	IDR	255.199.829.980	18.499.444	Trade accounts receivable
	SGD	12.253	8.661	
Jumlah Aset			<u>27.764.813</u>	Total Assets
LIABILITAS				
Utang usaha	IDR	175.388.719.530	12.713.934	LIABILITIES Trade accounts payable
	SGD	590.660	417.508	
	Lainnya/ Others		768.260	
Utang lain-lain	IDR	18.124.174.490	1.313.822	Other accounts payable
Utang pajak	IDR	24.722.198.835	1.792.113	Taxes payable
Beban akrual	IDR	252.062.634.131	18.272.029	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang	IDR	471.997.994.250	34.215.150	Long-term loan
Utang kepada pemegang saham	IDR	19.785.158.433	1.434.227	Due to a shareholder
Liabilitas imbalan kerja	IDR	626.432.936.480	45.410.144	Employee benefits obligation
Jumlah Liabilitas			<u>116.337.187</u>	Total Liabilities
Liabilitas Bersih			<u>(88.572.374)</u>	Net Liabilities

		31 Desember/December 31, 2014		
		Mata uang asing/ Foreign currencies	Ekuivalen USD/ Equivalent in USD	
ASET				
Kas dan setara kas dan kas dibatasi penggunaannya	IDR	103.310.032.600	8.304.665	ASSETS Cash and cash equivalents and restricted cash
	Lainnya/ Others		99.095	
Piutang usaha	IDR	15.388.155.600	1.236.990	Trade accounts receivable
	SGD	22.204	16.817	
Jumlah Aset			<u>9.657.567</u>	Total Assets
LIABILITAS				
Utang usaha	IDR	87.781.392.080	7.056.382	LIABILITIES Trade accounts payable
	SGD	733.071	555.225	
	Lainnya/ Others		369.780	
Utang lain-lain	IDR	622.161.720	50.013	Other accounts payable
Utang pajak	IDR	28.802.506.160	2.315.314	Taxes payable
Beban akrual	IDR	232.456.999.760	18.686.254	Accrued expenses
	SGD	1.519.550	1.150.901	
Pinjaman jangka panjang	IDR	528.351.048.457	42.471.949	Long-term loan
Utang kepada pemegang saham	IDR	39.570.321.360	3.180.894	Due to a shareholder
Liabilitas imbalan kerja	IDR	608.745.594.460	44.127.988	Employee benefits obligation
Jumlah Liabilitas			<u>119.964.700</u>	Total Liabilities
Liabilitas Bersih			<u>(110.307.133)</u>	Net Liabilities

Pada tanggal pelaporan, kurs konversi yang digunakan Perusahaan serta kurs yang berlaku pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

As of reporting dates, the conversion rates used by the Company and conversions rate as of March 31, 2017 are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
	USD	USD	USD	USD	
Mata uang asing					Foreign currency
1.000 Rp	0,0751	0,0744	0,0725	0,8040	Rp 1,000
1 SGD	0,7156	0,6920	0,7069	0,7574	1 SGD

**36. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN RISIKO MODAL**

a. Manajemen Risiko Modal

Perusahaan mengelola permodalan agar Perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya dan memaksimalkan imbal balik kepada pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan modal. Struktur modal Perusahaan terdiri dari liabilitas yang dikenakan bunga bersih (pinjaman bank dan utang kepada pemegang saham dioffset dengan saldo kas dan setara kas yang tidak dibatasi penggunaannya) dan ekuitas Perusahaan.

Gearing ratio pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2017 USD	31 Desember/ December 31, 2016 USD	31 Desember/ December 31, 2015 USD	31 Desember/ December 31, 2014 USD	
Pinjaman	133.325.566	137.880.228	61.697.078	58.011.870	Debt
Kas dan setara kas	37.766.655	60.441.867	25.457.040	20.368.358	Cash and cash equivalents
Pinjaman - bersih	95.558.911	77.438.361	36.240.038	37.643.512	Net debt
Ekuitas	184.237.447	172.554.748	122.791.864	90.193.450	Equity
Rasio pinjaman bersih terhadap ekuitas	52%	45%	30%	36%	Net debt to equity ratio

Dewan Direksi Perusahaan secara berkala melakukan *review* struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari *review* ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Perusahaan terpapar pengaruh eksternal atas tuntutan modal seperti diungkapkan dalam Catatan 18 atas laporan keuangan.

b. Kategori Instrumen Keuangan

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2017 USD	31 Desember/ December 31, 2016 USD	31 Desember/ December 31, 2015 USD	31 Desember/ December 31, 2014 USD	
Aset keuangan - pinjaman yang diberikan dan piutang					Financial assets - loans and receivables
Kas dan setara kas dan kas dibatasi penggunaannya	38.297.784	61.309.180	25.652.406	20.847.430	Cash and cash equivalents and restricted cash
Piutang usaha	103.908.177	76.792.501	50.200.745	36.837.964	Trade accounts receivable
Piutang lain-lain	2.006.923	3.787.012	1.126.154	2.141.526	Other accounts receivable
Jumlah	144.212.884	141.888.693	76.979.305	59.826.920	Total
Liabilitas keuangan - pada biaya perolehan diamortisasi					Financial liabilities at amortised cost
Pinjaman jangka pendek	31.236.141	33.336.906	-	5.000.000	Short-term loans
Utang usaha	76.050.349	71.052.216	48.832.590	31.449.309	Trade accounts payable
Utang lain-lain	6.648.333	4.432.398	4.290.599	2.315.062	Other accounts payable
Beban akrual	9.049.245	12.266.718	20.895.908	25.990.312	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang	100.864.425	103.073.322	57.812.851	46.400.976	Long-term loan
Utang kepada pemegang saham	1.225.000	1.470.000	3.884.227	6.610.894	Due to a shareholder
Jumlah	225.073.493	225.631.560	135.716.175	117.766.553	Total

Jumlah tercatat dari pinjaman yang diberikan dan

**36. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND
CAPITAL RISK MANAGEMENT**

a. Capital Risk Management

The Company manages its capital to ensure that it will be able to continue as a going concern while maximizing the return to stakeholders through the optimisation of the debt and equity balance. The capital structure of the Company consists of net liabilities subject to interest expense (bank loans and due to a shareholder offset by unrestricted cash and cash equivalents) and equity of the Company.

The gearing ratio as of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014 is as follows:

The Board of Directors of the Company periodically reviews the Company's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.

The Company is subject to some externally imposed capital requirements as disclosed in Note 18 to financial statements.

b. Categories of Financial Instruments

Classification of the Company's financial assets and financial liabilities are as follows:

The carrying amount of the above loans and

piutang diatas merupakan eksposur maksimum risiko kredit Perusahaan.

c. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko kredit, risiko nilai tukar mata uang non-fungsional, risiko likuiditas, dan risiko tingkat bunga. Manajemen menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perusahaan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perusahaan. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit timbul dari risiko kegagalan dari counterpart atas liabilitas kontraktual yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan kepada Perusahaan. Eksposur risiko kredit Perusahaan timbul terutama dari piutang usaha.

Untuk aset keuangan lainnya seperti kas dan setara kas dan kas dibatasi penggunaannya, Perusahaan meminimalkan risiko kredit dengan melakukan penempatan pada pihak-pihak yang bereputasi (Catatan 5).

Perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan kerugian yang terjadi karena eksposur risiko kredit. Karena itu, Perusahaan memiliki kebijakan pembayaran pelanggan (*Customer Remittance Policy*) untuk memastikan bahwa transaksi yang menghasilkan pendapatan dilakukan dengan pelanggan yang mempunyai catatan kredit yang baik, serta penentuan batasan kredit, syarat penjualan, batasan piutang dan penentuan pola pembayaran sesuai data perilaku pembayaran sebelumnya.

Pendapatan usaha Perusahaan terutama berasal dari pihak berelasi (Catatan 21). Karena itu, Perusahaan memiliki risiko konsentrasi kredit yang signifikan terhadap pihak berelasi tersebut.

Sehubungan dengan pelanggan lain Perusahaan, sebagian besar terdiri dari perusahaan maskapai penerbangan yang beragam dari dalam dan luar negeri. Perusahaan memonitor secara berkala saldo piutang kepada pelanggan untuk mengurangi eksposur Perusahaan terhadap piutang tidak tertagih (Catatan 6).

receivables represent the Company's maximum exposure to credit risk.

c. Financial Risk Management Objectives and Policies

The main risks arising from the Company's financial instruments are credit risk, non-functional currency exchange rate risk, liquidity risk, and interest rate risk. The management reviews and agrees policies for managing each of these risks. The Company applies the financial risk management policies to minimize the impact of the unpredictability of financial markets on the Company's financial performance. The summary of the financial risk management policies are as follows:

Credit Risk Management

Credit risk arises from the risk that counterparty will default on its contractual obligations resulting in financial loss to the Company. The Company's exposure to credit risk mainly arises from trade accounts receivable.

For other financial assets such as cash and cash equivalents and restricted cash, the Company minimizes the credit risk by placing the funds with reputable financial institutions (Note 5).

The Company's objective is to seek continual revenue growth while minimizing losses incurred due to increased credit risk exposure. Therefore, the Company has Customer Remittance Policy to ensure that the transactions which generate income are carried out with customers who have good credit record, and establishment of credit limit, term of sales, maximum receivables and term of payment in accordance with previous payment history.

The Company's revenues mostly from related parties (Note 21). Therefore, the Company has a significant concentration of credit risk to these related parties.

Most of the Company's other customers consist of various domestic and overseas airline companies. The Company regularly monitors the balance of receivables from such customers to minimize the Company's exposure to impairment losses (Note 6).

Manajemen Risiko Nilai Tukar Mata Uang Non-fungsional

Perusahaan memiliki eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar yang timbul dari transaksi dengan pelanggan maupun pemasok dari dalam dan luar negeri yang didenominasi dalam mata uang non-fungsional. Transaksi tersebut terutama timbul dari pembelian dalam mata uang Rupiah dan SGD. Jumlah eksposur mata uang asing bersih Perusahaan pada tanggal pelaporan diungkapkan pada Catatan 34.

Fluktuasi nilai tukar Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang non-fungsional ini menyebabkan Perusahaan mengalami kerugian kurs mata uang asing sebesar USD 137.586 dan USD 4.280.637 pada tahun 2017 dan 2016, keuntungan kurs mata uang asing sebesar USD 5.789.012 pada tahun 2015, dan kerugian kurs mata uang asing sebesar USD 380.950 pada tahun 2014.

Kebijakan berkaitan dengan risiko nilai tukar yang saat ini dijalankan adalah secara natural (tanpa lindung nilai) yaitu:

- Perusahaan memanfaatkan peluang harga pasar nilai tukar mata uang lainnya (*multi-currency*) untuk menutup kemungkinan risiko melemahnya nilai tukar fungsional dan begitu sebaliknya, sehingga secara natural risiko adanya pergerakan nilai tukar mata uang non-fungsional bisa saling menghilangkan. Transaksi valuta mata uang bisa dilakukan dengan selalu mempertimbangkan kurs yang menguntungkan Perusahaan.
- Perusahaan mengatur risiko dengan berusaha menyelaraskan penerimaan dan pembayaran untuk setiap jenis mata uang.

Berikut ini sensitivitas untuk perubahan *point* nilai tukar mata uang Dolar Amerika Serikat terhadap saldo mata uang non-fungsional lainnya yang signifikan pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 dengan variabel lain konstan terhadap laba sebelum pajak Perusahaan.

		2017			
		Dampak terhadap laba (rugi)			
		Perubahan kurs/ <i>Changes in currency rate</i>	sebelum pajak/ <i>Effect on profit (loss) before tax</i>		
		USD			
Mata uang USD terhadap Rupiah				USD to Rupiah	
Penguatan	1%		(446.177)	Strengthening	
Pelemahan	1%		446.177	Weakening	
Mata uang USD terhadap SGD				USD to SGD	
Penguatan	1%		8.773	Strengthening	
Pelemahan	1%		(8.773)	Weakening	

Non-functional Currency Exchange Rate Risk Management

The Company has foreign currency exposures arising from transactions with local and overseas customers and suppliers which are denominated in non-functional currencies. Such transactions are mostly from purchases in Rupiah and SGD. The Company's net open foreign currency exposure as of reporting date is disclosed in Note 34.

In relation to the exchange rate fluctuation of U.S. Dollar to non-functional currencies, the Company incurred foreign exchange loss of USD 137,586 and USD 4,280,637 in 2017 and 2016, earned foreign exchange gain of USD 5,789,012 in 2015, and incurred foreign exchange loss of USD 380,950 in 2014.

The policy currently applied in connection with exchange rate risk is natural (i.e. without hedging), as follows:

- The Company takes advantage of opportunities in the market prices of other currencies (multi-currency) to cover possible risk of weakening value of the functional currency, and vice versa; thus, in a natural way, the risks of non-functional currency exchange rate movements will be mutually eliminated/ reduced. Currency transactions are always done with consideration to the exchange rate favorable to the Company.
- The Company manages the risk by matching receipt and payment in each individual currency.

Following is the sensitivity to point change in exchange rate of functional currency of U.S. Dollar against significant outstanding non-functional currency as of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015, and 2014 with other variables held constant, of the Company's profit before tax.

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

		2016		
		Dampak terhadap laba (rugi)		
		Perubahan kurs/ <i>Changes in currency rate</i>	sebelum pajak/ <i>Effect on profit (loss) before tax</i>	
		USD		
Mata uang USD terhadap Rupiah				USD to Rupiah
Penguatan	1%		(447.352)	Strengthening
Pelemahan	1%		447.352	Weakening
Mata uang USD terhadap SGD				USD to SGD
Penguatan	1%		6.920	Strengthening
Pelemahan	1%		(6.920)	Weakening
2015				
		Dampak terhadap laba (rugi)		
		Perubahan kurs/ <i>Changes in currency rate</i>	sebelum pajak/ <i>Effect on profit (loss) before tax</i>	
		USD		
Mata uang USD terhadap Rupiah				USD to Rupiah
Penguatan	1%		419.885	Strengthening
Pelemahan	1%		(419.885)	Weakening
Mata uang USD terhadap SGD				USD to SGD
Penguatan	1%		4.088	Strengthening
Pelemahan	1%		(4.088)	Weakening
2014				
		Dampak terhadap laba (rugi)		
		Perubahan kurs/ <i>Changes in currency rate</i>	sebelum pajak/ <i>Effect on profit (loss) before tax</i>	
		USD		
Mata uang USD terhadap Rupiah				USD to Rupiah
Penguatan	1%		642.192	Strengthening
Pelemahan	1%		(642.192)	Weakening
Mata uang USD terhadap SGD				USD to SGD
Penguatan	1%		16.893	Strengthening
Pelemahan	1%		(16.893)	Weakening

Manajemen berpendapat bahwa analisis sensitivitas ini bukan merupakan representasi risiko nilai tukar mata uang non-fungsional yang melekat karena eksposur pada akhir periode bukan cerminan eksposur selama periode yang bersangkutan. Pendapatan dan pembelian dalam mata uang non-fungsional tergantung pada fluktuasi volume penjualan dan pembelian serta penggunaan kas dan setara kas dapat mengakibatkan perubahan akun moneter dalam mata uang non-fungsional.

Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas didefinisikan sebagai ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilitas keuangannya yang selanjutnya mengakibatkan Perusahaan tidak dapat memanfaatkan peluang investasi atau tidak dapat memenuhi liabilitas keuangan jangka pendek yang pada akhirnya mengakibatkan *default*, peminjaman yang berlebihan atau tingkat suku bunga yang buruk.

In management's opinion, the sensitivity analysis is not the representative of the inherent non-functional exchange risk as the year end exposure does not reflect the exposure during the year. Sales and purchases denominated in non-functional currency are dependent on the fluctuations in volume of sales and purchases and use of cash and cash equivalents that can impact non-functional currency denominated monetary items.

Liquidity Risk Management

Liquidity risk is defined as the Company's inability to fulfill its financial liabilities, which in turn makes the Company unable to take advantage of investment opportunities or unable to meet its short-term financial liabilities, ultimately leading to default, excessive borrowing, or unfavorable interest rates.

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

Dalam mengelola risiko likuiditas, Perusahaan memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas.

To manage liquidity risk, the Company monitors and maintains a level of cash and cash equivalents that is considered adequate to finance the Company's operations and to overcome the impact of cash flow fluctuations.

Perusahaan juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo pinjaman jangka panjang, dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk mengambil inisiatif mencari dana sebagai modal kerja. Aktivitas tersebut dapat meliputi penerbitan utang bank.

The Company also routinely evaluates the projected and actual cash flow, including scheduled maturity of long-term debts, and continually reviews conditions in the financial markets to take initiatives to seek funds for working capital. This activity may include obtaining bank loans.

Tabel berikut ini merupakan analisis likuiditas instrumen keuangan pada 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 berdasarkan jatuh tempo atas liabilitas keuangan Perusahaan dalam rentang waktu yang menunjukkan kontraktual tidak terdiskonto untuk semua instrumen keuangan non-derivatif. Jatuh tempo didasarkan pada tanggal yang paling awal dimana Perusahaan dapat diminta untuk membayar:

The following table represents the liquidity analysis of financial instruments as of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014 based on exposure on due date on undiscounted contractual maturities for all non-derivative financial instrument. The contractual maturity is based on the earliest date on which the Company may required to pay:

		31 Maret/March 31, 2017				
Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ <i>Weighted average effective interest rate</i>		Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ <i>Over one year but not longer than five year</i>			Jumlah/ <i>Total</i>	
		Dalam satu tahun/ <i>Within one year</i>		Lebih dari lima tahun/ <i>Over than five year</i>		
		USD	USD	USD	USD	
Tanpa bunga						Non-interest bearing
Kas	-	384.638	-	-	384.638	Cash on hand
Piutang usaha	-	63.333.154	-	-	63.333.154	Trade accounts receivable
Piutang lain-lain	-	1.988.409	-	-	1.988.409	Other accounts receivable
Tingkat bunga tetap						Fixed interest rate
Piutang usaha	1% - 5%	41.922.284	-	-	41.922.284	Trade accounts receivable
Tingkat bunga variabel						Variable interest rate
Kas dan setara kas dan kas dibatasi penggunaannya	0,19%-8,75%	37.913.146	-	-	37.913.146	Cash and cash equivalents and restricted cash
Piutang sewa pembiayaan	5,95%	24.000	-	-	24.000	Finance lease receivable
Jumlah aset		<u>145.565.631</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>145.565.631</u>	Total assets
Tanpa bunga						Non-interest bearing
Utang usaha	-	76.050.349	-	-	76.050.349	Trade payables
Utang lain-lain	-	6.648.333	-	-	6.648.333	Other payables
Beban akrual	-	9.049.245	-	-	9.049.245	Accrued expenses
Tingkat bunga variabel						Variable interest rate
Pinjaman jangka pendek	3,9%	31.957.696	-	-	31.957.696	Short-term loan
Pinjaman jangka panjang	3,44% - 4,66%	23.759.430	82.935.023	12.779.839	119.474.292	Long-term loans
Utang kepada pemegang saham	5,23%	1.029.196	247.137	-	1.276.333	Due to a shareholder
Jumlah liabilitas		<u>148.494.249</u>	<u>83.182.160</u>	<u>12.779.839</u>	<u>244.456.248</u>	Total liabilities
Jumlah liabilitas bersih		<u>(2.928.618)</u>	<u>(83.182.160)</u>	<u>(12.779.839)</u>	<u>(98.890.617)</u>	Total net liabilities

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

31 Desember/December 31, 2016					
Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ Weighted average effective interest rate	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari			Jumlah/ Total	
	Dalam satu tahun/ Within one year	lima tahun/ Over one year but not longer than five year	Lebih dari lima tahun/ Over than five year		
	USD	USD	USD	USD	
Tanpa bunga					Non-interest bearing
Kas	-	339.981	-	339.981	Cash on hand
Piutang usaha	-	76.792.501	-	76.792.501	Trade accounts receivable
Piutang lain-lain	-	3.600.177	-	3.600.177	Other accounts receivable
Tingkat bunga variabel					Variable interest rate
Kas dan setara kas dan kas dibatasi penggunaannya	0,18% - 8,75%	60.969.200	-	60.969.200	Cash and cash equivalents and restricted cash
Piutang sewa pembiayaan	7,81%	240.000	-	240.000	Finance lease receivable
Jumlah aset		<u>141.941.859</u>	<u>-</u>	<u>141.941.859</u>	Total assets
Tanpa bunga					Non-interest bearing
Utang usaha	-	71.052.216	-	71.052.216	Trade payables
Utang lain-lain	-	4.432.398	-	4.432.398	Other payables
Beban akrual	-	12.266.718	-	12.266.718	Accrued expenses
Tingkat bunga variabel					Variable interest rate
Pinjaman jangka pendek	3,64%	33.736.949	-	33.736.949	Short-term loans
Pinjaman jangka panjang	4,70% - 5,77%	21.959.761	78.772.889	118.713.064	Long-term loans
Utang kepada pemegang saham	5,02%	1.031.263	497.177	1.528.440	Due to a shareholder
Jumlah liabilitas		<u>144.479.305</u>	<u>79.270.066</u>	<u>17.980.414</u>	Total liabilities
Jumlah liabilitas bersih		<u>(2.537.446)</u>	<u>(79.270.066)</u>	<u>(79.270.066)</u>	Total net liabilities

31 Desember/December 31, 2015					
Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ Weighted average effective interest rate	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari			Jumlah/ Total	
	Dalam satu tahun/ Within one year	lima tahun/ Over one year but not longer than five year	Lebih dari lima tahun/ Over than five year		
	USD	USD	USD	USD	
Tanpa bunga					Non-interest bearing
Kas	-	463.169	-	463.169	Cash on hand
Piutang usaha	-	50.200.745	-	50.200.745	Trade accounts receivable
Tingkat bunga variabel					Variable interest rate
Kas dan setara kas dan kas dibatasi penggunaannya	0,29% - 7,5%	23.741.159	-	23.741.159	Cash and cash equivalents and restricted cash
Piutang sewa pembiayaan	7,81%	1.152.000	240.000	1.392.000	Finance lease receivable
Jumlah aset		<u>75.557.073</u>	<u>240.000</u>	<u>75.797.073</u>	Total assets
Tanpa bunga					Non-interest bearing
Utang usaha	-	48.832.590	-	48.832.590	Trade payables
Utang lain-lain	-	4.290.599	-	4.290.599	Other payables
Beban akrual	-	20.859.908	-	20.859.908	Accrued expenses
Tingkat bunga variabel					Variable interest rate
Pinjaman jangka panjang	7,12% - 11,81%	12.574.574	42.151.929	76.756.424	Long-term loans
Utang kepada pemegang saham	4,40% - 9,25%	2.640.522	1.524.458	4.164.980	Due to a shareholder
Jumlah liabilitas		<u>89.198.193</u>	<u>43.676.387</u>	<u>22.029.921</u>	Total liabilities
Jumlah liabilitas bersih		<u>(13.641.120)</u>	<u>(43.436.387)</u>	<u>(22.029.921)</u>	Total net liabilities

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

31 Desember/December 31, 2014					
Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ Weighted average effective interest rate	Dalam satu tahun/ Within one year	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ Over one year but not longer than five year	Lebih dari lima tahun/ Over than five year	Jumlah/ Total	
	USD	USD	USD	USD	
Tanpa bunga					Non-interest bearing
Kas	-	171.925	-	-	Cash on hand
Piutang usaha	-	36.837.964	-	-	Trade accounts receivable
Tingkat bunga variable					Variable interest rate
Kas dan setara kas dan kas dibatasi penggunaannya	0,25% - 6,75%	20.913.875	-	-	Cash and cash equivalents and restricted cash
Piutang sewa pembiayaan	7,81%	1.152.000	1.392.000	-	Finance lease receivable
Jumlah		<u>59.075.764</u>	<u>1.392.000</u>	<u>-</u>	Total
Tanpa bunga					Non-interest bearing
Utang usaha	-	31.449.309	-	-	Trade payables
Utang lain-lain	-	2.315.062	-	-	Other payables
Beban akrual	-	25.990.312	-	-	Accrued expenses
Tingkat bunga variabel					Variable interest rate
Pinjaman jangka pendek	4%	5.183.352	-	-	Short-term loan
Pinjaman jangka panjang	7,12% - 11,81%	10.808.031	56.164.095	35.906.417	Long-term loans
Utang kepada pemegang saham	4,40% - 9,25%	3.009.809	4.333.791	-	Due to a shareholder
Jumlah		<u>78.755.875</u>	<u>60.497.886</u>	<u>35.906.417</u>	Total
Jumlah liabilitas bersih		<u>(19.680.111)</u>	<u>(59.105.886)</u>	<u>(35.906.417)</u>	Total net liabilities

Facilities pembiayaan

Perusahaan memperoleh pembiayaan dari bank dan lembaga keuangan lainnya untuk menunjang operasional dan modal kerja Perusahaan seperti diungkapkan di Catatan 13 dan 18.

Berikut komposisi fasilitas pembiayaan Perusahaan:

Financing facilities

The Company obtained financing facilities from banks and other financial institution for the Company's operational and working capital activities as described in Notes 13 and 18.

Below is the Company's composition of financing facilities as follows:

	31 Maret/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
	USD	USD	USD	USD	
Fasilitas pembiayaan					Financing facilities:
Jumlah yang digunakan					Amount used
- Kredit investasi	100.890.470	103.103.857	57.843.386	44.446.662	- Investment credit
- Kredit Modal Kerja	29.307.029	27.295.153	-	5.000.000	- Working capital credit
- UPAS letter of credit	1.929.112	6.043.553	-	-	- UPAS letter of credit
Jumlah yang tidak digunakan					Amount unused
- Kredit investasi	10.738.394	14.809.956	9.018.702	33.990.521	- Investment credit
- Kredit modal kerja	692.971	2.704.807	-	-	- Working capital credit
- UPAS letter of credit	28.070.888	13.956.447	-	-	- UPAS letter of credit

Manajemen Risiko Tingkat Bunga

Pendapatan Perusahaan dipengaruhi oleh beban bunga yang berdampak terhadap perubahan tingkat bunga dari pinjaman jangka panjang.

Perusahaan memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan risiko suku bunga Perusahaan sesuai dengan pasar. Informasi mengenai suku bunga diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Interest Rate Risk Management

The Company's earnings are affected by changes in interest rate, such as changes on interest of long-term borrowings.

The Company monitors the changes in market interest rates to ensure that the Company's interest rate are in line with the market. Information relating to interest rate is disclosed in the notes to the financial statements.

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

Berikut ini analisis sensitivitas, ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga terhadap liabilitas keuangan yang menggunakan suku bunga mengambang pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014. Analisa ini disajikan dengan asumsi liabilitas keuangan pada akhir periode pelaporan masih beredar sepanjang periode, dengan variabel lain konstan terhadap laba sebelum pajak Perusahaan.

The sensitivity analysis below had been determined based on the exposure of the financial liabilities to floating interest rates as of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015, and 2014. The analysis is prepared assuming the amount of the liability outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole period, with other variables held constant, of the Company's profit before tax.

		2017			
		Perubahan tingkat suku bunga/ <i>Changes in interest rate</i>	Dampak terhadap laba sebelum pajak/ <i>Effect on profit before tax</i>		
			USD		
Suku bunga				Interest rate	
Menurun (meningkat)	1%		1.333.256	Decrease (increase)	
		2016			
		Perubahan tingkat suku bunga/ <i>Changes in interest rate</i>	Dampak terhadap laba sebelum pajak/ <i>Effect on profit before tax</i>		
			USD		
Suku bunga				Interest rate	
Menurun (meningkat)	1%		1.378.802	Decrease (increase)	
		2015			
		Perubahan tingkat suku bunga/ <i>Changes in interest rate</i>	Dampak terhadap laba sebelum pajak/ <i>Effect on profit before tax</i>		
			USD		
Suku bunga				Interest rate	
Menurun (meningkat)	1%		616.971	Decrease (increase)	
		2014			
		Perubahan tingkat suku bunga/ <i>Changes in interest rate</i>	Dampak terhadap laba sebelum pajak/ <i>Effect on profit before tax</i>		
			USD		
Suku bunga				Interest rate	
Menurun (meningkat)	1%		580.118	Decrease (increase)	

d. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Kecuali disebutkan pada tabel berikut ini, manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek atau telah menggunakan suku bunga pasar:

d. Fair Value of Financial Instruments

Except as detailed in the following table, management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortised cost in the financial statements approximate their fair values because either of their short-term maturities or they carry market rates of interest:

	31 Maret/March 31, 2017		31 Desember/December 31, 2016		
	Nilai tercatat/ <i>Carrying amount</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Nilai tercatat/ <i>Carrying amount</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	
	USD	USD	USD	USD	
Aset keuangan					Financial asset
Piutang sewa pembiayaan	18.514	21.263	186.835	219.262	Finance lease receivable
Liabilitas keuangan					Financial liability
Utang kepada pemegang saham	1.225.000	1.324.353	1.470.000	1.605.834	Due to a shareholder

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

	31 Desember/December 31, 2015		31 Desember/December 31, 2014		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	
	USD	USD	USD	USD	
Aset keuangan					Financial asset
Piutang sewa pembiayaan	1.126.154	1.378.671	2.141.526	2.540.769	Finance lease receivable
Liabilitas keuangan					Financial liability
Utang kepada pemegang saham	3.884.227	5.539.364	6.610.894	6.992.831	Due to a shareholder

Instrumen keuangan diatas dikategorikan ke dalam Level 2.

The above financial instruments are categorize under Level 2.

Teknik penilaian dan asumsi yang diterapkan untuk tujuan pengukuran nilai wajar

Valuation techniques and assumptions applied for the purposes of measuring fair value

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan sebagai berikut:

The fair values of financial assets and financial liabilities are determined as follows:

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga pasar.
- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya (tidak termasuk yang dijelaskan di atas) ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis *discounted cash flow* menggunakan harga dari transaksi pasar yang dapat diamati saat ini dan kutipan dealer untuk instrumen sejenis.

- The fair values of financial assets and financial liabilities with standard terms and conditions and traded on active liquid markets are determined with reference to quoted market prices.
- The fair values of other financial assets and financial liabilities (excluding those described above) are determined in accordance with generally accepted pricing models based on discounted cash flow analysis using prices from observable current market transactions and dealer quotes for similar instruments.

Secara khusus, asumsi signifikan yang digunakan dalam menentukan nilai wajar dari liabilitas keuangan ditetapkan di bawah ini:

Specifically, significant assumptions used in determining the fair value of the following financial liabilities are set out below:

Piutang sewa pembiayaan

Finance lease liabilities

Nilai wajar dari piutang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 diperkirakan masing-masing sebesar USD 21.263, USD 219.262, USD 1.378.671 dan USD 2.540.769 dengan tingkat suku bunga sebesar 5,95%, 6,88%, 7,81% and 7,81%.

The fair value of finance lease receivables as of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014 are estimated to be USD 21,263, USD 219,262, USD 1,378,671 and USD 2,540,769, respectively, using interest rate estimated at 5.95%, 6.88%, 7.81% and 7.81%.

Utang kepada pemegang saham

Due to a shareholder

Nilai wajar dari pinjaman jangka panjang pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 diperkirakan masing-masing sebesar USD 1.324.353, USD 1.605.834, USD 5.539.364 dan USD 6.992.831, dengan tingkat suku bunga diskonto sebesar 5,23%, 5,94%, 4,68% dan 4,40%.

The fair value of long-term loan as of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014 are estimated to be USD 1,324,353, USD 1,605,834, USD 5,539,364 and USD 6,992,831, respectively, using the discount rate are estimated at 5.23%, 5.94%, 4.68% and 4.40%.

**PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan**

**PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued**

37. TRANSAKSI NON KAS

Pada periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2017 dan 2016 serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Perusahaan mempunyai aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas dan setara kas dan yang tidak termasuk dalam laporan arus kas sehubungan:

	2016		2016	2015	2014	
	2017	(Tiga bulan/ Three months)				
	(Tiga bulan/ Three months)	(Tidak diaudit/ Unaudited)	(Satu tahun/ One year)	(Satu tahun/ One year)	(Satu tahun/ One year)	
	USD	USD	USD	USD	USD	
Pengurangan utang kepada pemegang saham melalui reklasifikasi piutang usaha	245.000	245.000	4.925.281	2.437.375	3.769.381	Reduction in due to shareholder through reclassification of trade accounts receivable
Penambahan aset tetap melalui:						Increase in property and equipment through:
Utang	594.116	785.160	9.560.901	7.470.798	-	Account payable
Kapitalisasi biaya pinjaman	-	-	-	2.780.658	692.970	Borrowing cost capitalization
Reklasifikasi persediaan	-	-	-	627.950	9.982.297	Reclassification of inventories
Beban akrual	-	-	-	-	4.894.042	Accrued expense
Pembayaran dividen melalui offset piutang usaha	-	-	-	859.636	-	Dividend payment through offset trade account receivable

37. NON CASH TRANSACTIONS

For the three-months period ended March 31, 2017 and 2016 and for the years ended December 31, 2016, 2015 and 2014, the Company have investing and financing transaction that did not affect cash and cash equivalents and hence not included in the statement of cash flows with details as follows:

38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

a. Berdasarkan Akta No. 86 tanggal 26 Mei 2017 dari Arry Supratno, SH, notaris di Jakarta, susunan komisaris dan direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris

Helmi Imam Satriyono
Puji Nur Handayani
Muhammad Alwi

Commissioners

President Commissioner
Commissioners

Direksi

Direktur Utama
Direktur

Iwan Joeniarto
Insan Nur Cahyo
Tazar Marta Kurniawan
Harkandri MDahler

Directors

President Director
Directors

b. Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa yang dinyatakan dalam akta No. 82 tanggal 16 Juni 2017 dari Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka.
- Perubahan nilai nominal saham dari Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp 100 (seratus rupiah) per saham.

38. EVENT AFTER REPORTING PERIOD

a. Based on Deed No. 86 dated May 26, 2017 of Arry Supratno, SH, notary in Jakarta, the Company's commissioners and directors consisted of the following:

b. Based on the statement of the stockholders extraordinary resolution as stated in Deed No. 82 dated June 16, 2017 of Fathiah Helmi, SH, notary in Jakarta, the stockholders of the Company, agreed on the following, among others:

- To change the Company's status from private company to public company.
- To change par value of shares from Rp 250,000 to Rp 100.

**PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan**

**PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued**

- Peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 366.800.000.000 yang terdiri atas 1.467.200 saham, menjadi Rp 10.000.000.000.000 yang terdiri atas 100.000.000.000 saham. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari Rp 166.400.000.000 yang terdiri atas 665.600 saham, menjadi Rp 2.541.016.040.000 yang terdiri atas 25.410.160.400 saham.
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan kapitalisasi saldo laba Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2016 dengan nilai kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 16 Juni 2017. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut dilakukan secara proporsional oleh para pemegang saham.
- Penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. IX.J.1 tentang Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik tanggal 14 Mei 2008 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 8 Desember 2014.

Perubahan anggaran dasar Perusahaan tersebut disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-OO13178.AH.01.02.TAHUN.2017 tanggal 19 Juni 2017.

The above changes in the Company's articles of association were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0013178.AH.01.02.TAHUN 2017 dated June 19, 2017.

- c. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham yang berlaku efektif sejak tanggal 16 Agustus 2017, Pemegang Saham menyetujui perubahan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama	Helmi Imam Satriyono	President Commissioner
Komisaris	Puji Nur Handayani	Commissioner
Komisaris/Komisaris Independen	Hari Muhammad	Commissioners/Independent Commissioner

39. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode Tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2017 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan tersebut yaitu penambahan informasi pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, serta laporan perubahan ekuitas, Catatan 1, 3a, 3j, 12, 14, 18, 19, 20, 27, 38 dan 40.

39. REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS

In connection with the initial public offering of the Company on Indonesia Stock Exchange, The Company reissued its financial statements for the three month period ended March 31, 2017 and for the year ended December 31 2016, 2015 and 2014 to conform with prevailing capital market regulations. Such changes are additional disclosures on statements on financial position, statements of profit or loss and other comprehensive, and statements of changes in equity, Notes 1, 3a, 3j, 12, 14, 18, 19, 20, 27, 38 and 40.

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET
2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 - Lanjutan

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31,
2017 AND 2016 (UNAUDITED) AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 - Continued

Dalam penerbitan kembali tersebut, Perusahaan juga melakukan reklasifikasi atas penyajian akun kelompok ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

In relation with the reissuance, the Company also reclassifies the presentation of equity group accounts with details as follows:

	31 Maret/March 31, 2017		31 Desember/December 31, 2016		
	Sebelum/ <i>Before</i> USD	Sesudah/ <i>After</i> USD	Sebelum/ <i>Before</i> USD	Sesudah/ <i>After</i> USD	
Modal disetor lainnya dan surplus revaluasi	2.647.314	-	1.460.593	-	Additional paid-in capital and revaluation surplus
Modal disetor lainnya	-	1.142.271	-	1.142.271	Additional paid-in capital
Penghasilan komprehensif lain	-	(28.272.218)	-	(29.829.811)	Other comprehensive income
Saldo laba tidak ditentukan penggunaannya	158.917.257	188.694.518	148.421.279	178.569.412	Retained earnings unappropriated
	31 Desember/December 31, 2015		31 Desember/December 31, 2014		
	Sebelum/ <i>Before</i> USD	Sesudah/ <i>After</i> USD	Sebelum/ <i>Before</i> USD	Sesudah/ <i>After</i> USD	
Modal disetor lainnya dan surplus revaluasi	1.226.015	-	1.201.719	-	Additional paid-in capital and revaluation surplus
Modal disetor lainnya	-	1.142.271	-	1.142.271	Additional paid-in capital
Penghasilan komprehensif lain	-	(21.850.482)	-	(19.123.567)	Other comprehensive income
Saldo laba tidak ditentukan penggunaannya	98.892.973	120.827.199	66.318.855	85.501.870	Retained earnings unappropriated

40. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman 1 sampai 75 merupakan tanggung jawab manajemen. Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Direksi telah menyetujui untuk menerbitkan kembali laporan keuangan Perusahaan untuk periode Tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2017 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 pada tanggal 18 Agustus 2017. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan terdahulu dengan laporan keuangan yang diterbitkan kembali, kecuali yang dijelaskan dalam Catatan 39 atas laporan keuangan.

40. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the financial statements on pages 1 to 75 were the responsibilities of the management. In connection with the Company's Initial Public Offering, the Directors has agreed to reissue the financial statements for the three month period ended March 31, 2017 and for the year ended December 31 2016, 2015 and 2014 on August 18, 2017. There were no material differences between the previously issued and the reissued financial statements, except for certain disclosures as described in Note 39 to the financial statements.

Halaman ini sengaja dikosongkan